BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

LAPORAN AKHIR

HASIL PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

riau.bawaslu.go.id BawasluProvinsiRiau bawasluriau BawasluRiau YouTube HumasBawasluRiau

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, karena dengan segala izin-Nya lah Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019 yang melingkupi pemilihan Presiden dan Wakil Preseiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD ini dapat diselesaikan.

Bangsa ini telah melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan. Pesta demokrasi kali ini merupakan pertama dalam sejarah pemilu di Indonesia bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD dilaksanakan serentak bersama-sama. Pemilu Tahun 2019 tepat dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu telah sukses menyelenggarakan pesta demokrasi pertama kali dalam sejarah pemilu serentak.

Bawaslu Provinsi Riau sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat Provinsi Riau telah menjalankan tugas dan wewenang melakukan pengawasan pemilu demi mewujudkan terselenggarannya pemilihan umum secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam pelaksanaan tugas kami menyadari masih terdapat kelemahan dalam pengawasan di lapangan, akan tetapi kelemahan tersebut akan menjadi evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan tugas kedepannya.

Dalam Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Riau menuliskan hasil pengawasan selama penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Tulisan ini memberikan informasi terkait hasil pengawasan yang berisi kerawanan pemilu, perencanaan pengawasan, pencegahan, aktivitas pecegahan, temuan, rekomendasi, tindaklanjut rekomendasi, dinamika permasalahan, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan.

Bawaslu Provinsi Riau mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan dari Bawaslu Kabupaten/Kota,

Panwascam, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS yang turut serta menyukseskan terselenggaranya pemilu serentak Tahun 2019 di Provinsi Riau. Dan Juga kepada semua Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau yang telah membantu sehingga laporan ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Semoga laporan ini dapat memberikan informasi, manfaat, dan khasanah kepemiluan bagi kita semua dalam bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Riau.

Pekanbaru, 30 Juli 2019

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Riau

Koordinator Pencegahan, Hubungan Antar Lembaga

Neil Antariksa A.Md., SH., MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR DIAGRAM vii
DAFTAR GAMBAR viii
ABSTRAK ix

BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum 1
B. Tujuan Laporan 15
C. Landasan Hukum 16
D. Sistematika Laporan 17
BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN
A. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih 18
A.1 Persiapan dan Perencanaan Pengawasan 18
A.2 Kegiatan dan Aktivitas Pengawasan 21
A.3 Hasil-hasil Pengawasan 41
A.4 Dinamika dan Permasalahan 42
A.5 Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan 43
B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik 44
B.1 Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik 44
B.2 Kegiatan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai Politik 46
B.3 Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Parpol 49
B.4 Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Parpol 90
B.5 Evaluasi Pelaksanaan Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Parpol 91
C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan DPD dan DPRD Provinsi 92
C.1 Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan DPD dan DPRD Provinsi 92
C.2 Kegiatan Pengawasan Tahapan Pencalonan DPD dan DPRD Provinsi 94
C.3 Hasil-hasil Pengawasan Tahapan Pencalonan DPD dan DPRD Provinsi 96
C.4 Dinamika dan Permasalahan Pencalonan DPD dan DPRD Provinsi 153
C.5 Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pencalonan DPD dan DPRD Provinsi 156
D. Pelasanaan Tahapan Kampanye 158
D.1 Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Kampanye 158
D.2 Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Kampanye 169
D.3 Hasil-hasil Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Kampanye 195
D.4 Dinamika dan Permasalah Tahapan dan Sub Tahapan Kampanye 197
D.5 Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye 198

E. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan pemungutan dan Penghitungan Suara 200
E.1 Pelaksanaan Pengawasan 200
E.2 Kegiatan dan Aktivitas Pengawasan 203
E.3 Hasil-hasil Pengawasan 206
E.4 Dinamikan dan Permasalahan Pengawasan 210
E.5 Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan 211
F. Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye 212
F.1 Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dana Kampanye 212
F.2 Kegiatan Pengawasan Tahapan Dana Kampanye 217
F.3 Hasil-hasil Pengawasan Tahapan Dana Kampanye 253
F.4 Dinamika dan Permasalahan Tahapan Dana Kampanye 254
F.5 Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye 254
G. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara 256
G.1 Pelaksanaan Pengawasan 256
G.2 Kegiatan Pengawasan 260
G.3 Hasil-Hasil Pengawasan 261
G.4 Dinamika dan Permasalah 285
G.5 Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan 286
H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN 288
H.1 Pelaksanaan Pengawasan ASN 288
H.2 Kegiatan Pengawasan ASN 292
H.3 Hasil-Hasil Pengawasan Non Tahapan Pengawasan ASN 298
H.4 Dinamika dan Permasalahan Non Tahapan Pengawasan ASN 303
H.5 Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Non Tahapan Pengawasan ASN 304
I. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang 305
I.1 Pelaksanaan Pengawasan Politik Uang 305
I.2 Kegiatan Pengawasan Politik Uang 308
I.3 Hasil-Hasil Pengawasan Politik Uang 311
I.4 Dinamika dan Permasalah Pengawasan Politik Uang 311
I.5 Evaluasai Pelaksanaan Pengawasan Politik Uang 313
J. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA 314
J.1 Pelaksanaan Pengawasan Politisasi SARA 314
J.2 Kegiatan Pengawasan Politisasi SARA 317
J.3 Hasil-Hasil Pengawasan Politisasi SARA 322
J.4 Dinamika dan Permasalahan Pengawasan Politisasi SARA 323
J.5 Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Politisasi SARA 323
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan 324
B. Rekomendasi 325

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2019 6
Tabel 1.2 Peraturan Bawaslu dan Peraturan KPU 7
Tabel 2.1 Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Pada Posko Pengaduan Hak Pilih ... 22
Tabel 2.2 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Riau 25
Tabel 2.3 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan 26
Tabel 2.4 Hasil Pencermatan Data Ganda dalam DPSHP 27
Tabel 2.5 Rekapitulasi DPT Provinsi Riau Pemilu 2019 28
Tabel 2.6 Hasil Pencermatan Data Ganda Dalam DPT 29
Tabel 2.7 Rekapitulasi DPTHP 1 30
Tabel 2.8 Hasil Pengawasan Daftar Pemilih Yang TMS 32
Tabel 2.9 Hasil pengawasan dan perbaikan DPTHP 1 32
Tabel 2.10 Rekapitulasi DPTHP 2 33
Tabel 2.11 Perbandingan Jumlah Pemilih DPTHP 1 dengan DPTHP 2 34
Tabel 2.12 Rekapitulasi Penyempurnaan DPTHP 2 36
Tabel 2.13 Rekapitulasi DPTb Tahap 1 37
Tabel 2.14 Rekapitulasi DPTb Tahap 2 37
Tabel 2.15 Rekapitulasi DPTHP 3 38
Tabel 2.16 Perbaikan DPTHP 3 Provinsi Riau 39
Tabel 2.17 Rekapitulasi Kesesuaian Jumlah Keanggotaan 50
Tabel 2.18 Rekapitulasi kesesuaian data Parpol dengan Hasil Penelitian Administrasi 62
Tabel 2.19 Hasil pengawasan verifikasi Parpol PAN 69
Tabel 2.20 Hasil pengawasan verifikasi Parpol PKB 70
Tabel 2.21 Hasil pengawasan verifikasi Parpol PKS 71
Tabel 2.22 Hasil pengawasan verifikasi Parpol PDIP 72
Tabel 2.23 Hasil pengawasan verifikasi Parpol PBB 73
Tabel 2.24 Hasil pengawasan verifikasi Parpol Nasdem 74
Tabel 2.25 Hasil pengawasan verifikasi Parpol Gerindra 75
Tabel 2.26 Hasil pengawasan verifikasi Parpol Demokrat 76
Tabel 2.27 Hasil pengawasan verifikasi Parpol PPP 77
Tabel 2.28 Hasil pengawasan verifikasi Parpol PKPI 78
Tabel 2.29 Hasil pengawasan verifikasi Parpol Hanura 79
Tabel 2.30 Hasil pengawasan verifikasi Parpol Golkar 80
Tabel 2.31 Hasil pengawasan verifikasi Parpol PPP 81
Tabel 2.32 Hasil pengawasan verifikasi Parpol PSI 82
Tabel 2.33 Hasil pengawasan verifikasi Parpol Berkarya 83
Tabel 2.34 Hasil pengawasan verifikasi Parpol Garuda 84
Tabel 2.35 Hasil pengawasan faktual Parpol Tingkat Provinsi Riau 86

Tabel 2.36 Hasil pengawasan faktual Kantor Tetap Parpol Tingkat Provinsi 87
Tabel 2.37 Rekapitulasi Pendaftaran Bakal Calon DPD Dapil Riau 98
Tabel 2.38 Jumlah Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Calon DPD 101
Tabel 2.39 BA Penelitian Administrasi Dukungan Perseorangan Bakal Calon DPD .. 105
Tabel 2.40 Hasil Verivikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon DPD..... 111
Tabel 2.41 Hasil Verivikasi Faktual Perbaikan Dukungan Calon DPD 113
Tabel 2.42 Daftar Calon Sementara Anggota DPD 122
Tabel 2.43 Daftar Calon Tetap Anggota DPD..... 129
Tabel 2.44 Pengajuan Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi Riau 131
Tabel 2.45 Dapil Provinsi Riau 134
Tabel 2.46 Keterwakilan Perempuan Calon Anggota DPRD Provinsi 137
Tabel 2.47 Jadwal Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019 159
Tabel 2.48 Subdimensi Kampanye..... 162
Tabel 2.49 Kerawanan Tahapan Kampanye 163
Tabel 2.50 Penertiban APK di tempat-tempat yang dikenakan Restribusi 191
Tabel 2.51 Jumlah Parpol Pelaksana Kampanye disertai STTP..... 192
Tabel 2.52 Jumlah Pelaksanaan Kampanye Calon DPD disertai STTP 193
Tabel 2.53 Jumlah Pelaksanaan Kampanye Capres dan Cawapres disertai STTP 194
Tabel 2.54 APK yang ditertibkan karena melanggar 196
Tabel 2.55 Jumlah Surat Suara Kab/Kota 204
Tabel 2.56 Laporan Awal Dana Kampanye Parpol..... 220
Tabel 2.57 Laporan Awal Dana Kampanye Kas Parpol 225
Tabel 2.58 Laporan Awal Dana Kampanye DPD 225
Tabel 2.59 Laporan Penerima Sumbangan Dana Kampanye Parpol 229
Tabel 2.60 Laporan Penerima Sumbangan Dana Kampanye Presiden Dan Wapres. 230
Tabel 2.61 Laporan Penerima Sumbangan Dana Kampanye DPD 231
Tabel 2.62 Laporan Pengeluaran dan Penerimaan Dana Kampanye 235
Tabel 2.63 Laporan Pengeluaran dan Penerimaan Dana Kampanye 245
Tabel 2.64 Laporan Penyerahan Pengeluaran dan Penerimaan Dana Kampanye KPU kepada KAP..... 250
Tabel 2.65 PSU dan PSL di Provinsi Riau..... 261
Tabel 2.66 Perolehan Suara Calon Anggota DPD 284
Tabel 2.67 Bentuk-bentuk pelanggaran Netralitas ASN..... 297
Tabel 2.68 Jumlah Laporan Temuan Pelanggaran Netralitas ASN 299

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Jumlah Personil Pengawas Pemilihan Calon Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2019 3
Diagram 1.2 Personil Pengawas Pemilu Per Kab/Kota 4
Diagram 1.3 Panwaslu Kelurahan 4
Diagram 1.4 PTPS 5
Diagram 1.5 Daftar Pemilih Provinsi Riau Pemilu 2019 15
Diagram 2.1 Daftar Pemilih Provinsi Riau Pemilu 2019 40
Diagram 2.2 Skor IKP 34 Provinsi 161
Diagram 2.3 Pengadaan Perlengkapan logistik Pemilu Tahun 2019 206
Diagram 2.4 IKP Sub Dimensi Pemungutan dan Penghitungan Suara 257
Diagram 2.5 Jumlah Rekomendasi Untuk Mengoreksi C1 267
Diagram 2.6 Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden 272
Diagram 2.7 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah 273
Diagram 2.8 Perolehan Suara Parpol DPR RI Dapil 1 274
Diagram 2.9 Perolehan Suara Parpol DPR RI Dapil 2 275
Diagram 2.10 Perolehan Suara Parpol DPRD Provinsi Dapil 1 276
Diagram 2.11 Perolehan Suara Parpol DPRD Provinsi Dapil 2 277
Diagram 2.12 Perolehan Suara Parpol DPRD Provinsi Dapil 3 278
Diagram 2.13 Perolehan Suara Parpol DPRD Provinsi Dapil 4 279
Diagram 2.14 Perolehan Suara Parpol DPRD Provinsi Dapil 5 280
Diagram 2.15 Perolehan Suara Parpol DPRD Provinsi Dapil 6 281
Diagram 2.16 Perolehan Suara Parpol DPRD Provinsi Dapil 7 282
Diagram 2.17 Perolehan Suara Parpol DPRD Provinsi Dapil 8 283

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Provinsi Riau 201
Gambar 2.2 Koordinasi Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik 202
Gambar 2.3 Surat Suara Yang Kuran di Kab/Kota Provinsi Riau 207
Gambar 2.4 Surat Suara Yang Rusak Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau 208
Gambar 2.5 Penyebab Pelanggaran Netralitas ASN 290
Gambar 2.6 Sosialisasi Pencegahan Netralitas ASN 295
Gambar 2.7 Sosialisasi Pencegahan Netralitas ASN 296
Gambar 2.8 Himbauan Kepada Pelaku Money Politic 310
Gambar 2.9 Sosialisasi Upaya Pencegahan Politisasi SARA 320
Gambar 2.10 Sosialisasi Upaya Pencegahan Politisasi SARA 320

ABSTRAK

Laporan akhir hasil pengawasan adalah bentuk pertanggungjawaban divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga untuk menuliskan setiap proses pengawasan yang telah dilaksanakan pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga Bawaslu Provinsi Riau telah melaksanakan tugas pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Pengawasan pada setiap tahapan dimulai dengan tahapan pengawasan pemutakhiran data bahwa Pada pelaksanaan pemilihan Umum Tahun 2019 terdapat Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 3.723.560 yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota. Tahapan selanjutnya adalah tahapan verifikasi partai politik dan pencalonan calon DPD/DPRD Provinsi bahwa dalam pengawasan ke dua tahapan tersebut terdapat dinamika dalam selama proses pengawasan. Kemudian pengawasan tahapan kampanye, salah satu pencegahan dalam pelaksanaan pengawasan kampanye, Bawaslu Provinsi Riau mengeluarkan surat intruksi pencegahan untuk meminimalkan pelanggaran yang terjadi pada saat masa kampanye. Pada tahapan pengawasan pengadaan dan pendistribusian logistik Bawaslu Provinsi Riau melakasanakan supervisi dan monitoring untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilu. Dalam pengawasan dana kampanye Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan pengawasan di setiap pelaporan dana kampanye. Di dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Bawaslu Provisi Riau melakukan supervisi dan monitoring pada hari pemungutan suara dan melaksanakan pengawasan pada proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat Provinsi.

Laporan akhir hasil pengawasan ini memuat tentang kerawanan pemilu, pencegahan dan aktivitas pengawasan, temuan, rekomendasi, tindaklanjut rekomendasi, dinamika dan permasalahan, serta evaluasi pelaksanaan Pemilu Tahun 2019.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Secara umum wilayah Provinsi Riau berupa hamparan pegunungan, dataran rendah, dan kepulauan. Provinsi Riau memiliki luas wilayah adalah 87.023,66 km², yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka. Riau memiliki iklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 2000-3000 milimeter per tahun, serta rata-rata hujan per tahun sekitar 160 hari . Dilihat dari komposisi penduduk provinsi Riau yang penuh kemajemukan dengan latar belakang sosial budaya, bahasa, dan agama yang berbeda, pada dasarnya merupakan aset bagi daerah Riau sendiri. Agama-agama yang dianut penduduk provinsi ini sangat beragam, di antaranya Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Pemilu 2019 berbeda dengan sebelumnya, pada pemilu 2019 pemilihan legislatif dilaksanakan serentak dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, sehingga penyelenggaraan pemilu 2019 dapat disebut dengan Pemilu serentak 2019.

Penyelenggaraan pemilu serentak yang dilaksanakan secara bertahap dimulai pada Tahun 2017, pemilu 2019 ini menjadi sejarah baru dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, pemilu yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ini akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta DPR, Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Periode 2019-2024.

Pemilu 2019 ini akan diikuti 16 (enambelas) partai politik, terdiri dari 11 partai lama dan 5 partai baru yang telah lolos verifikasi KPU. Partai peserta pemilu

2019 tersebut antara lain yaitu, PDIP, Golkar, Partai Demokrat, PKB, PKS, PPP, Gerindra, Nasdem, Hanura, PAN dan terakhir PBB yang merupakan partai lama peserta pemilu 2014, sedangkan partai baru yang lolos verifikasi dan menjadi peserta pemilu 2019 antara lain Garuda, Berkarya, PSI, Perindo dan PKPI.

Pemilihan Umum (Pemilu) serentak, dilaksanakan Rabu 17 April Tahun 2019 . Penyelenggara Pemilu baik Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS, maupun KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS, dalam menyelenggarakan pemilihan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2017 . Undang-undang ini terdiri atas 573 pasal,penjelasan, dan 4 lampiran.

Tahapan-tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi : Pemutakhiran Data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap,Verifikasi Partai Politik, Pencalonan , berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan,proses penetapan pencalonan,Pelaksanaan Kampanye, Pengadaan Logistik Pemilu dan distribusi, Proses Dana Kampanye, Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan Suara Hasil Pemilu, Proses Rekapitulasi Suara dari Seluruh Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Pelaksanaan Penghitungan dan Pemungutan Suara Ulang, Proses Penetpan Hasil Pemilu.

Pemilu Serentak di Provinsi Riau diikuti oleh, 185 Calon anggota DPR, 27 Calon anggota DPD, 920 calon anggota DPRD Provinsi, 6283 calon anggota DPRD Kab/Kota dan 184 DPR .

Dalam melaksanakan Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang dilaksanakan Rabu 17 April Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Riau telah membentuk 54 (lima puluh empat) Bawaslu Kabupaten/Kota, 499 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan) Panwas Kecamatan, 1.857 PPL Desa/Kelurahan dan 17.643 (tujuh belas ribu enam ratus empat puluh tiga) Pengawas TPS.

Berikut diagram personil Pengawas dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Riau.

Diagram 1.1

Jumlah Personil Pengawasan Pemilihan Calon DPD,DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

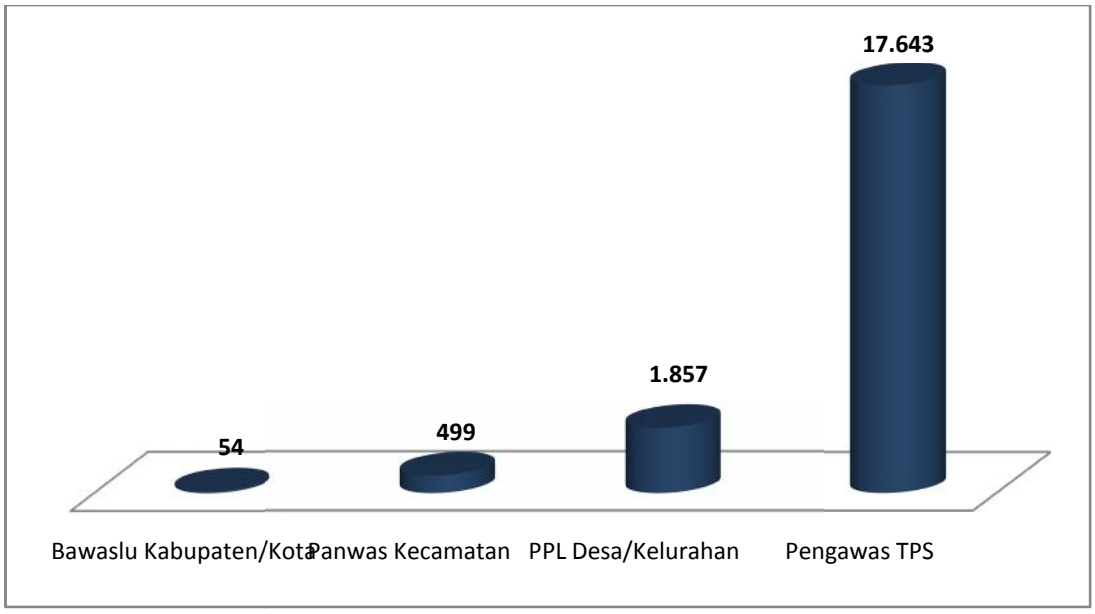

Sumber: Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Riau

Diagram 1.2

Berikut diagram personil Pengawas pemilu per Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Riau :

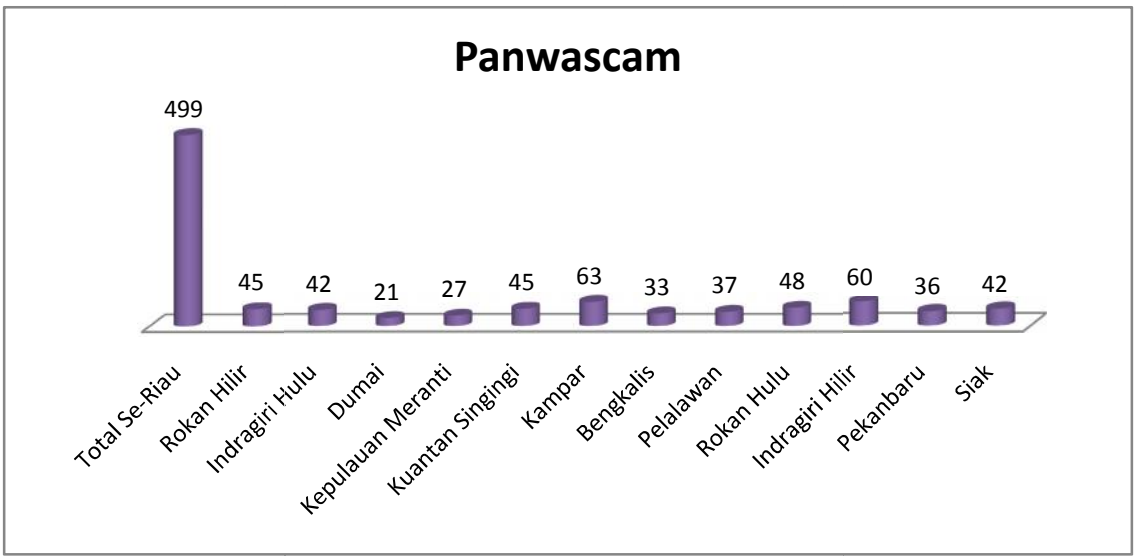

Diagram 1.3

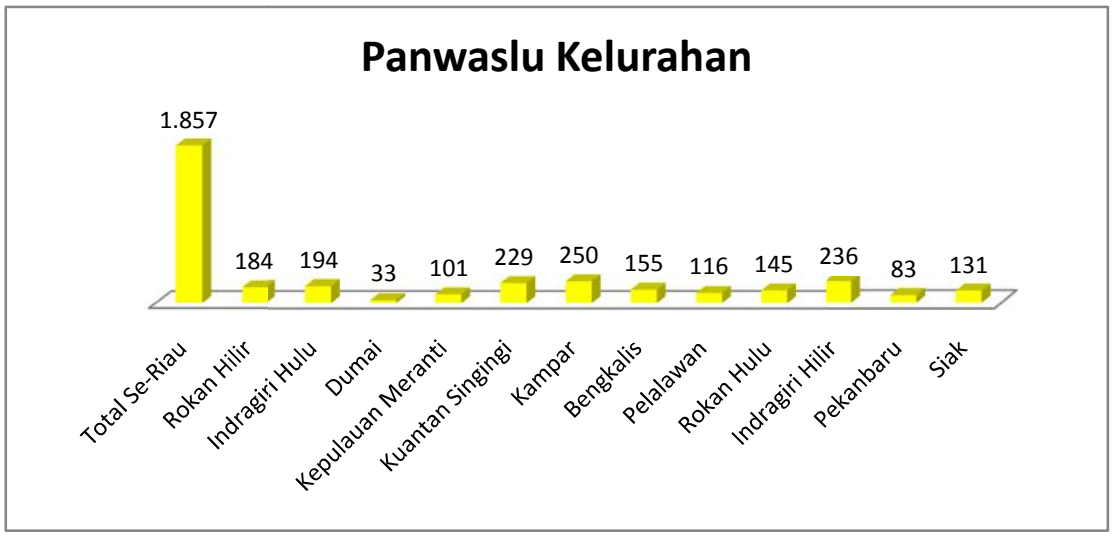

Diagram 1.4

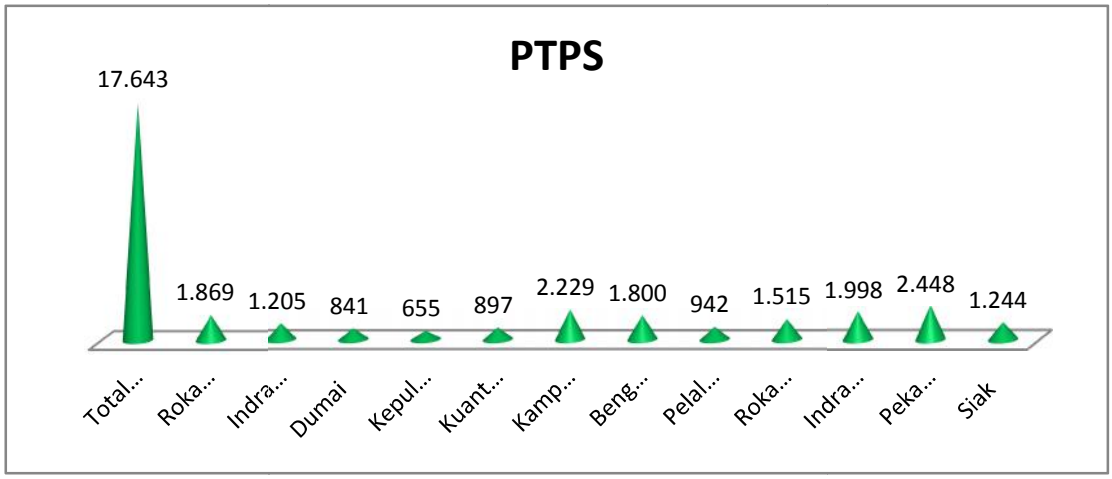

Sumber: Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Riau

Pelaksanaan Pengawas pemilihan umum tahun 2019 berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 , bahwa Undang-Undang Nomo 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden , Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu Undang-Undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak . Tahapan, Program dan jadwal pemilu tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.

Tabel 1.1

Tahapan Penyelenggaran Pemilu 2019

NO	TAHAPAN PENYELENGGARAAN
1.	Perencanaan program dan anggaran
2	Penyusunan peraturan
3	Sosialisasi
4	Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
5	Penyelesaian sengketa penetapan partai politik peserta pemilu
6	Pembentukan badan penyelenggara
7	Pemutakhiran daftar pemilih dan penyusunan daftar pemilih
8	Penyusunan daftar pemilih di Luar negri
9	Penataan dan penetapan daerah pemilih (Dapil)
10	Pencalonan anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta pencalona Presiden dan wakil Presiden
11	Penyelesaian sengketa penetapan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD serta pencalonan Presiden dan wakil Presiden
12	Logistik
13	Kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta calon Presiden dan Wakil Presiden
14	Laporan dan audit dana kampanye
15	Masa tenang

16 Pemungutan dan perhitungan suara

17 Rekapitulasi hasil penghitungan suara

18 Penyelesaian sengketa hasil pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden

19 Penetapan hasil pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi

20 Peresmian keanggotaan

21 Pengucapan sumpah/janji

Sumber: Peraturan KPU No 32 Tahun 2018

Selain itu, juga mempedomani Peraturan Bawaslu dan Peraturan KPU, Surat Edaran Bawaslu dan Edaran KPU. Berikut tabel inventarisir Peraturan Bawaslu dan Peraturan KPU terkait tahapan penyelenggaraan pemilihan:

Tabel 1.2

Peraturan Bawaslu dan Peraturan KPU terkait Penyelenggaraan Pemilu 2019

No	PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2019	
	PERATURAN KPU (PKPU)	**PERATURAN BAWASLU (PERBAWASLU)**
1	**PKPU No. 14 Tahun 2019**	**Perbawaslu No. 1 Tahun 2017**
	Tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2019	Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2	**PKPU No. 11 Tahun 2019**	**Perbawaslu No.2 Tahun 2017**
	Perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2018 tentang	Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

	penyusunan daftar pemilih dalam negri dalam penyelenggaraan pemilu	
3	**PKPU No. 9 Tahun 2019**	**Perbawaslu No.3 Tahun 2017**
	Perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum	Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
4	**PKPU Nomor. 4 Tahun 2019**	**Perbawaslu No.21 Tahun 2018**
	Tentang rekapitulasi hasl penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum	Tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.
5	**PKPU Nomor. 31 Tahun 2018**	**Perbawaslu No.3 Tahun 2018**
	Perubahan atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kab/Kota	Tentang pengawasan pendaftaran , verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
6	**PKPU Nomor. 5 Tahun 2019**	**Perbawaslu No.24 Tahun 2018**
	Tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum	Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan umum.
7	**PKPU Nomor 15 Tahun 2018**	**Perbawaslu No.23 Tahun 2018**

	Tentang norma, standar,prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan pemilihan umum	Tentang pengawasan pencalonan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pemilihan umum.
8	**PPKPU Nomor. 33 Tahun 2018** Perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum	**Perbawaslu No.25 Tahun 2018** Tentang pengawasan pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden .
9	**PKPU Nomor 34 Tahun 2018** Perubahan atas Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum	**Perbawaslu No. 28 Tahun 2018** Tentang pengawasan kampanye pemilihan umum
10		**Perbawaslu No. 29 Tahun 2018** Tentang pengawasan dana kampanye pemilihan umum
11		**Perbawaslu No. 30 Tahun 2018** Tentang pengawasan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum
12		**Perbawaslu No. 33 Tahun 2018** Tentang perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 28 yahun 2018 tentang

	pengawasan kampanye pemilihan umum
13	**Perbawaslu No. 1 Tahun 2019** Tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum
14	**Perbawaslu No. 3 Tahun 2019** Tentang pengawasan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum
15	**Perbawaslu No. 9 Tahun 2019** Tentang perubahan atas peraturan Badan pengawas pemilihan umum Nomor 1 tahun 2019 tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum

Sumber : peraturan Bawaslu dan KPU

Kegiatan Pengawasan Pemilu dilakukan melalui kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses pelaksanaan Pemilu Sesuai peraturan Perundang-undangan.

Dalam melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilihan, menjadi tanggungjawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Pengawasaan bertujuan untuk :

1. Memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh;
2. Mewujudkan Pemilu yang demokratis; dan

3. Menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil Pemilu.

Badan Pengawas pemilihan umum Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 lebih mengedepankan strategi pencegahan, yaitu mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang bisa mengganggu integritas proses dan hasil pemilihan. Pengawasan dengan mengedepankan startegi pencegahan ini implementasi diwujudkan dengan melakukan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkiat seperti, KPU, Kepolisian, Kejaksaan, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau dan lain-lain.

Bawaslu Provinsi merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 . Adapun yang menjadi tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah :

a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah provinsi yang meliputi:
    1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
    2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan peserta pemilu;
    3. Proses penetapan peserta pemilu;
    4. Penetapan peserta pemilu;
    5. Pelaksanaan Kampanye;
    6. Pengadaan logistik Pemilihan dan pendistribusiannya;
    7. Pelaksanaan Dana Kampanye;

8. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
9. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
10. Proses rekapitulasi suara dari seluruh Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
12. Proses penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh Penyelenggara Pemilihan di tingkat Provinsi;
g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan

i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain dari menjalankan tugas dan wewenang diatas, Bawaslu Provinsi dalam memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas juga memiliki kewajiban antara lain :

a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum pada tingkatan di bawahnya;
c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Provinsi; dan
f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Provinsi juga berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya. Adapun bentuk peningkatan dimaksud dapat berupa : bimbingan teknis, rapat koordinasi, rapat kerja, rapat evaluasi, monitoring dan supervisi, dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang kapasitas pengawas pemilu secara berjenjang tersebut.

Peningkatan dilakukan berkelanjutan sebagai upaya penyemaan persepsi dalam penegakan regulasi penyelenggaraan pemilu, memberikan informasi

pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu yang akurat kepada masyarakat terutama pemilih, termasuk membimbing jajaran pengawas pemilu melakukan improvisasi pengawasan berdasarkan pendekatan karakteristik wilayah maupun karakteristik masyarakat. Dengan memberikan kebebasan improvisasi pengawasan kepada jajaran pengawas pemilu secara berjenjang, maka diharapkan ada proses transfer ilmu pengawasan internal terhadap masyarakat, sehingga masyarakat secara keseluruhan menyadari arti penting pengawasan, kemudian secara sadar berpartisipasi aktif dalam mode pengawasan partisipatif.

Pada pelaksanaan pemilihan Umum Tahun 2019 terdapat Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 3.723.560 dengan pemilih laki-laki 1.891.490 dan perempuan 1.832.070 yang tersebar pada 12 Kabupaten/Kota. Tetapi dalam pelaksanaan tahapan Pemutakhiran data dan daftar pemilih ini, banyakperbaikan data, seperti berawal dari DPS, DPSHP, DPT,DPTHP-1,DPTHP-2, DPTHP-2 Penyemepurnaan da, DPTHP-3. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Diagram 1.5

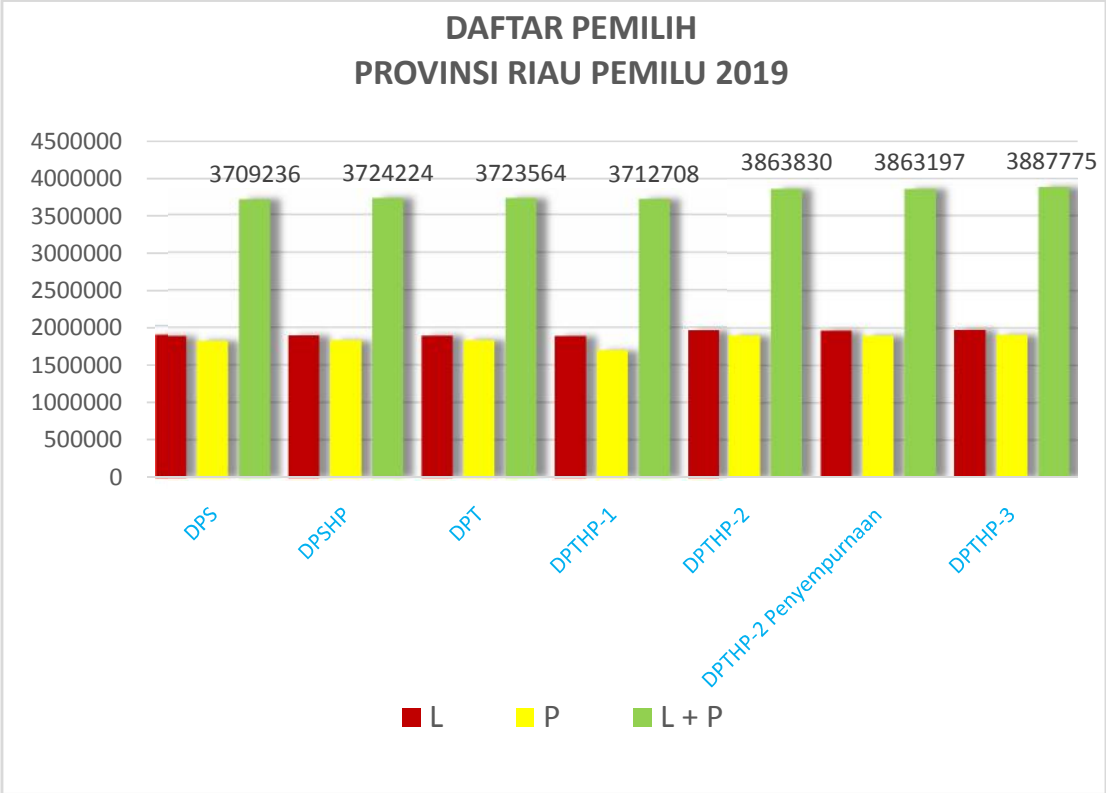

Berdasarkan grafik diatas dapat dijelaskan perubahan hasil pemutakhiran data dan daftar pemilih di Provinsi Riau. Terjadi kenaikan jumlah pemilih dari DPS ke DPSHP akibat penambahan pemilih yang baru merekam data kependudukannya. Bisa dilihat dari DPSHP ke DPT mengalami penurunan sedikit karna pencoretan data ganda, begitu juga dari DPT ke DPTHP terjadi penurunan belasan ribu pemilih ganda. Dari DPTHP-1 ke DPTHP-2 terjadi kenaikan yang besar terjadi karena penambahan pemilih yang memenuhi syarat namun belum masuk dalam DPTHP-1. Dari DPTHP-2 hingga DPTHP-3 terjadi kenaikan dari pemilih yang memnuhi syarat namum belum masuk ke DPTHP-2.

B. Tujuan Laporan

Penyusunan laporan akhir hasil pangawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 bertujuan :

a. Sebagai laporan pertanggungjawaban hasil pengawasan Pemilihan Umum di Riau Tahun 2019;
b. Memberikan gambaran hasil pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan Umum di Riau Tahun 2019;
c. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019;
d. untuk mengoptimalkan seluruh tahapan pengawasan dalam pemilihan umum tahun 2019, agar terwujudnya pemilu yang tertib, aman , lancar dan damai serta menimimalisir kecurangan dan pelanggaran disaat hari pemungutan suara
e. Sebagai masukan terhadap perbaikan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Pemilihan;
f. Sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijaksanaan bagi internal Pengawas Pemilu.

C. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 1085/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2019 tanggal 11 Juni 2019 Perihal Panduan Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

D. Sistematika Laporan

BAB I **: PENDAHULUAN**

Berisikan gambaran umum, tujuan laporan, landasan hukum dan sistematika laporan.

BAB II **: PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN**

Berisikan pelaksanaan fungsi pengawasan, persiapan pengawasan, kegiatan pengawasan, serta pelaksanaan pengawasan pada pemilu tahun 2019 di setiap tahapan, dinamika dan permasalahan serta evaluasi pelaksanaan pengawasan.

BAB III **: PENUTUP**

Berisikan kesimpulan yang menjelaskan penilaian terhadap penyelenggaraan tahapan berdasarkan hasil pengawasan serta rekomendasi regulasi, rekomendasi perbaikan penyelenggaraan tahapan dan rekomendasi perbaikan teknis pengawasan.

BAB II

Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan

A. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Pemilihan umum merupakan instrumen paling kuat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam demokrasi perwakilan modern (*modern representative government*). Keikutsertaan rakyat merupakan kunci utama dalam menjalankan sistem pemerintahan demokratis.

Daftar pemilih masih menjadi masalah yang menyumbang terciptanya kerawanan pemilu di Indonesia, seperti penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Masalah hak pilih akibat proses administrasi kependudukan yang belum tuntas; data pemilih yang tidak komprehensif, akurat dan mutakhir; serta problem komunikasi antara penyelenggara pemilu dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di daerah menjadi faktor dominan yang membentuk kerawanan pemilu dari segi dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil.

Daftar pemilih yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada KPU menyisakan permasalahan terutama pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang masih terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), ada beberapa jenis pemasalahan dalam pemilih yang TMS yaitu:

1. Pemilih ganda;
2. Pemilih yang informasi data pemilihnya *invalid*;
3. Pemilih yang telah meninggal dunia;
4. Pemilih yang dibawah umur dan belum pernah menikah;
5. Pemilih yang pindah memilih;
6. Pemilih yang alih status dari penduduk sipil ke TNI/POLRI;
7. Pemilih yang hak pilihnya dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

8. Pemilih yang berstatus Warga Negara Asing (WNA).

Pemilih ganda adalah pemilih yang namanya terdaftar lebih dari satu di DPT, kerawanan pemilih ganda ini dapat berpotensi pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.

Pemilih yang informasi data pemilihnya *invalid* adalah pemilih yang elemen data informasinya salah atau tidak wajar dalam DPT, seperti informasi tanggal lahir, NIK ataupun NKK yang tidak wajar.

Pemilih yang telah meninggal dunia adalah pemilih yang telah meninggal namun masih terdaftar dalam DPT, pemilih yang telah meninggal ini berpotensi hak pilihnya disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

Pemilih yang dibawah umur dan belum pernah menikah adalah pemilih yang belum memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya, sesuai Pasal 347 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS adalah pemilih kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).

Pemilih yang pindah memilih adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada pada alamat dalam KTP-el. Kerawanan pindah memilih ini dapat menyebabkan hilangnya hak pilih pemilih tersebut.

Pemilih yang alih status dari penduduk sipil ke TNI/POLRI adalah pemilih yang baru terdaftar menjadi anggota TNI/POLRI namun masih terdaftar dalam DPT. Penduduk yang berstatus anggota TNI/POLRI tidak memiliki hak untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu ataupun pilkada.

Pemilih yang berstatus WNA adalah pemilih berstatus sebagai warga negara asing namun masuk dalam DPT, hal ini merupakan salah satu kerawanan yang ditemukan karena tidak adanya hak pilih bagi warga negara asing dalam Pemilu 2019.

b. Perencanaan Pengawasan

Kerawanan-kerawanan dalam tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih merupakan kerawanan yang sering terjadi dalam setiap pemilihan umum. Menjaga

hak pilih masyarakat dan menciptakan pemilu yang LUBER dan JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) menjadi tugas utama penyelenggara pemilu. Dalam tahapan ini kerawanan-kerawanan tersebut menjadi fokus utama pengawasan dari Bawaslu dan para peserta pemilu.

Selain kerawanan pemilih yang TMS juga masih ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan penyelenggaraan pemilu adalah sebagai berikut:

1. Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) namun belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
2. Pemilih yang belum melakukan perekaman kependudukan;
3. Pemilih yang berencana pindah domisili;
4. Pemilih penyandang Disabilitas;
5. Pemilih pensiunan TNI/POLRI yang belum terdaftar dalam DPT;
6. Pemilih yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Beberapa hal yang menjadi strategi Bawaslu Riau dalam penyempurnaan daftar pemilih diantaranya:

1. Menganalisis data *by name by address* daftar pemilih tetap yang diberikan oleh KPU Riau, analisis ini guna mencari data pemilih ganda dan informasi data yang keliru atau belum lengkap;
2. Verifikasi faktual pemilih yang berusia diatas 70 tahun, verifikasi faktual ini memastikan keberadaan pemilih lanjut usia;
3. Verifikasi faktual pemilih yang dibawah umur, verifikasi ini memastikan pemilih tersebut sudah menikah atau belum menikah;
4. Membuka posko pengaduan hak pilih, hal ini guna melayani pemilih terkait:
    a. WNI yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar dalam DPT;
    b. Pemilih yang belum melakukan perekaman;
    c. Pemilih yang berencana untuk pindah domisili;

d. Keluarga yang ingin melaporkan anggota keluarganya yang telah meninggal dunia;
e. Pemilih yang informasi data kependudukannya invalid.

5. Pengawasan perekaman data pemilih di Lembaga Pemasyarakatan bersama Disdukcapil Provinsi Riau.

2. KEGIATAN PENGAWASAN

a. Pencegahan

Pada saat masa DPTHP-1, Bawaslu se-Provinsi Riau membuka posko pengaduan di setiap kantor Bawaslu, kantor Pengawas Kecamatan dan tempat-tempat strategis milik Pengawas Pemilu dengan memasang alat peraga informasi terkait pengaduan data pemilih Pemilu 2019.

Selama dua pekan (1 s.d. 15 Oktober 2018) Bawaslu Riau bersama jajaran pengawas pemilu membuka 759 posko layanan pengaduan yang tersebar seluruh Provinsi Riau. Demikian juga, dalam dua pekan pembukaan layanan posko tersebut, setidaknya terdapat 100 orang yang mendatangi posko pengawas Pemilu tersebut.

Dari pengaduan masyarakat kepada pengawas Pemilu, ditemukan sebagian besar masyarakat pemilih mendatangi posko karena bermaksud untuk memastikan namanya apakah sudah terdaftar dalam Data Pemilih Pemilu atau belum. Terbanyak kedua adalah pemilih yang berencana pindah domisili dan menanyakan bagaimana menggunakan hak pilihnya di tempat yang akan dituju nantinya.

Berikutnya adalah pemilih yang sudah melakukan perekaman dan ingin memastikan namanya terdaftar di DPTHP, selanjutnya pemilih yang belum terdaftar dalam DPTHP dan melaporkan status tersebut ke posko, selanjutnya masyarakat yang melaporkan anggota keluarganya yang sudah meninggal untuk dihapus dalam DPTHP dan terakhir pemilih yang memeriksa dan melaporkan status informasi kependudukannya yang invalid.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Pada Posko Pengaduan Hak Pilih

NO	KATEGORI	JUMLAH	%
1	MEMASTIKAN NAMANYA TERDAFTAR	30	30%
2	BERENCANA PINDAH DOMISILI	25	25%
3	TIDAK TERDAFTAR DI DPTHP	11	11%
4	SUDAH PEREKAMAN TETAPI BELUM TERDAFTAR	20	20%
5	MELAPORKAN ANGGOTA KELUARGANYA MENINGGAL	8	8%
6	PEMILIH YANG ELEMEN INFORMASINYA INVALID	6	6%
	JUMLAH	**100**	**100%**

Selain upaya pencegahan membuka posko pengaduan layanan hak pilih, Bawaslu Riau juga melakukan tindakan pencegahan pada tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi Riau menghimbau kepada Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Provinsi Riau, untuk:
    - Memastikan seluruh anggota partai politik setiap tingkatan telah terdaftar di Daftar Pemilih Sementara Pemilu Tahun 2019;
    - Menyampaikan kepada PPS dan/atau Pengawas Kelurahan/Desa, apabila masih terdapat anggota partai politik setiap tingkatan belum terdaftar di Daftar Pemilih Sementara Pemilu Tahun 2019;
    - Meningkatkan partisipasi masyarakat, dengan cara menyampaikan kepada masyarakat agar memastikan diri telah terdaftar di Daftar Pemilih Sementara Pemilu Tahun 2019.
2. Bawaslu Provinsi Riau menghimbau kepada Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Riau, untuk:

- Mencermati DPSHP dan Memastikan seluruh calon pemilih / konstituen Bakal Calon DPRD Provinsi Riau yang belum terdaftar di DPSHP Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengisi nama-nama calon pemilih / konstituen yang belum terdaftar didalam DPSHP kedalam formulir *(Terlampir)* untuk direkomendasikan oleh Bawaslu Provinsi Riau kepada KPU Provinsi Riau pada pleno rekapitulasi DPT Pemilu Tahun 2019;
- Menyampaikan formulir yang dimaksud pada Poin (2) kepada Bawaslu Provinsi Riau paling lambat tanggal 27 Agustus 2018 di jam kerja;
- Menghimbau masyarakat agar memastikan diri telah terdaftar di Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Umum Tahun 2019.

3. Bawaslu Provinsi Riau menghimbau kepada Ketua KPU Provinsi Riau, untuk menindaklanjuti masih banyak ditemukan Daftar Pemilih Ganda di dalam DPT Pemilu 2019, dan meminta untuk melakukan pencermatan ulang DPT Ganda Pemilu 2019;
4. Bawaslu Provinsi Riau menginstruksikan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, untuk:
    - Melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan rapat pleno DPTHP-1 tingkat Desa/Kelurahan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
    - Mencatat dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Riau pada kesempatan pertama pelaksanaan monitoring dan supervisi pelaksanaan rapat pleno DPTHP-1 tingkat desa/kelurahan dengan mengisi form A hasil pengawasan.
5. Bawaslu Provinsi Riau menginstruksikan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota merekomendasikan kepada KPU Kabupaten/Kota, untuk:

- Mempertimbangkan kembali efektifitas penggunaan sidalih dalam proses system pendaftaran dalam Pemilu 2019;
- Mengakomodasi pemilih yang sedang proses dan belum melakukan perekaman KTP-el ke dalam DPTHP-2;
- Melakukan koordinasi dengan pemerintah yang membidangi Lembaga pemasyarakatan (Lapas) untuk menjamin hak pilih dan pembentukan TPS;
- Melakukan koordinasi dengan pemerintah yang membidangi pencatatan warga Indonesia yang di luar negeri untuk menjamin hak pilih;
- Melakukan pengelompokan ulang (*re-grouping)* pembentukan TPS dengan prinsip mempermudah daya jangka pemilih;
- Memasukkan pemilih potensial yang tercantum dalam AC.DPTHP1.4.KPU ke dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2)
- Melakukan koordinasi dengan Dukcapil untuk melakukan perekaman bagi pemilih non dokumen kependudukan yang terdapat dalam formulir AC.DPTHP1.4.KPU;
- Memberikan lampiran Berita Acara DPTHP-2 *by name by address* kepada Bawaslu untuk dicermati kembali dan memastikan akurasi dan kesesuaian data pemilih dengan Berita Acara beserta lampirannya berdasarkan data mutakhir dari Sidalih;
- Melanjutkan proses pencocokan dan penelitian terbatas hasil analisis Dukcapil terutama di Kabupaten/Kota yang belum seluruhnya dilakukan.

6. Bawaslu Provinsi Riau menghimbau kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, untuk:

- Melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di KPU Kabupaten/Kota diwilayah kerja masing-masing sesuai jadwal terlampir;
- Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan KPU Kabupaten/Kota diwilayah kerja masing-masing terkait jadwal pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
- Mencatat dan melaporkan hasil pengawasan penyusunan DPK dan DPTb kepada Bawaslu Provinsi Riau.

b. Aktivitas Pengawasan

Bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut:

Bawaslu Riau melakukan pengawasan terhadap rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Riau pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Riau
Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	KAB/KOTA	JUMLAH			JUMLAH PEMILIH		
		KEC	KEL	TPS	L	P	L + P
1	BENGKALIS	11	155	1.722	187018	177705	364723
2	DUMAI	7	33	840	89421	86345	175766
3	INDRAGIRI HILIR	20	236	1.966	229763	216045	445808
4	INDRAGIRI HULU	14	194	1187	139751	134814	274565
5	KAMPAR	21	250	2.206	229967	224263	454230
6	KEP. MERANTI	9	101	653	70825	66524	137349
7	KUANTAN SINGIINGI	15	229	889	109481	108024	217505
8	PEKANBARU	12	83	2.422	237333	244668	482001
9	PELALAWAN	12	118	886	99769	95370	195139
10	ROKAN HILIR	15	184	1.832	194009	185532	379541
11	ROKAN HULU	16	145	1.532	159349	154920	314269
12	SIAK	14	131	1.240	138184	130156	268340
TOTAL		**166**	**1.859**	**17.375**	**1.884.870**	**1.824.366**	**3.709.236**

Bawaslu Riau melakukan pengawasan terhadap rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Provinsi Riau pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Provinsi Riau Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	KAB/KOTA	JUMLAH			JUMLAH PEMILIH		
		KEC	KEL	TPS	L	P	L + P
1	BENGKALIS	11	155	1723	188946	179418	368364
2	DUMAI	7	33	840	89771	86725	176496
3	INDRAGIRI HILIR	20	236	1977	228456	214307	442763
4	INDRAGIRI HULU	14	194	1187	139075	134247	273322
5	KAMPAR	21	250	2217	231563	225675	457238
6	KEP. MERANTI	9	101	653	71445	67064	138509
7	KUANTAN SINGIINGI	15	229	890	109279	108090	217369
8	PEKANBARU	12	83	2427	241624	249000	490624
9	PELALAWAN	12	118	905	100145	95479	195624
10	ROKAN HILIR	15	184	1843	194928	186511	381439
11	ROKAN HULU	16	145	1515	159476	154887	314363
12	SIAK	14	131	1240	137936	130177	268113
TOTAL		**166**	**1.859**	**17.417**	**1.892.644**	**1.831.580**	**3.724.224**

Pada saat pleno rekapitulasi DPSHP ini Bawaslu Riau merekomendasikan KPU Riau agar:

1. Memberikan data by name by address DPSHP kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dicermati;
2. Meminta KPU untuk menghapus data ganda yang masih ditemukan pada DPSHP;
3. Meminta KPU untuk memperbaiki elemen informasi data pemilih yang keliru.

Bawaslu Provinsi Riau Berdasarkan hasil pencermatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota atas hasil penetapan DPT Pemilu Tahun 2019 oleh KPU Kabupaten/Kota terhadap data DPT dari beberapa Kecamatan yang menjadi sampel di Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, terdapat temuan kegandaan

diantarannya:

Tabel 2.4
Hasil Pencermatan Data Ganda dalam DPSHP

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kegandaan	Data Verifikasi oleh KPU
1	KAB. BENGKALIS	2343	910
2	KOTA DUMAI	26	13
3	KAB. INDRAGIRI HILIR	3587	1097
4	KAB. INDRAGIRI HULU	1632	820
5	KAB. KAMPAR	1593	327
6	KAB. KUANTAN SINGINGI	704	75
7	KAB. KEPULAUAN MERANTI	835	398
8	KOTA PEKANBARU	1956	988
9	KAB. PELALAWAN	783	373
10	KAB. ROKAN HILIR	4483	2968
11	KAB. ROKAN HULU	1218	600
12	KAB. SIAK	109	53
Total		**19269**	**8622**

Maka berdasarkan temuan tersebut Bawaslu Provinsi Riau telah merekomendasikan kepada KPU Provinsi Riau pada tanggal 30 Agustus 2018 untuk melakukan penghapusan terhadap kegandaan tersebut pada Pleno Penetapan DPT Pemilu Tahun 2019 di tingkat Provinsi.

KPU Provinsi Riau menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Riau terkait dengan adanya temuan kegandaan dengan menyurati KPU Kabupaten Kota dan selanjutnya KPU Kabupaten /Kota mengintruksikan jajaran PPK/PPS untuk melakukan identifikasi dan verifikasi kegandaan dilapangan yang dilaksanakan pada tanggal 01 September sampai dengan 02 September 2018, dan KPU Kabupaten /Kota menyurati Bawaslu Kabupaten / Kota pada tanggal 31 Agustus 2018

meminta agar Panwascam/PPL mendampingi saat melakukan identifikasi. Jajaran Panwascam/PPL melakukan pengawasan melekat terhadap PPK/PPS yang melakukan identifikasi dilapangan.

Adapun Hasil Pencermatan identifikasi dan verifikasi terhadap temuan kegandaan DPT Pemilu 2019 Kabupaten / Kota se Provinsi Riau telah dilakukan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel diatas. Dari hasil tindaklanjut yang dilakukan oleh KPU hanya sebatas melakukan penandaan terhadap DPT dan melakukan penyaringan model C6 – KPU (undangan memilih).

Berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Riau terhadap rekapitulasi DPT tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2018 di Hotel Arya Duta Pekanbaru, DPT yang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Riau
Pemilihan Umum Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	DPT		
					L	P	L + P
1	KAB. BENGKALIS	11	155	1,725	185,713	177,458	363,171
2	KOTA DUMAI	7	33	840	90,347	87,189	177,536
3	KAB. INDRAGIRI HILIR	20	236	1,963	227,313	213,209	440,522
4	KAB. INDRAGIRI HULU	14	194	1,186	139,777	134,842	274,619
5	KAB. KAMPAR	21	250	2,222	232,212	226,427	458,639
6	KAB. KUANTAN SINGINGI	15	229	890	109,492	108,313	217,805
7	KAB. KEPULAUAN MERANTI	9	101	653	71,249	66,904	138,153
8	KOTA PEKANBARU	12	83	2,437	241,717	249,103	490,820
9	KAB. PELALAWAN	12	118	919	102,745	98,131	200,876
10	KAB. ROKAN HILIR	15	184	1,846	194,597	186,228	380,825
11	KAB. ROKAN HULU	16	145	1,515	157,758	153,413	311,171
12	KAB. SIAK	14	131	1,244	138,570	130,857	269,427
TOTAL		**166**	**1,859**	**17,440**	**1,891,490**	**1,832,074**	**3,723,564**

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DTP) tingkat nasional pada Pemilu 2019 yang dijadwalkan dalam KPU RI pada 5 September 2018 menemui beberapa permasalahan yang masih ditemukan, diantaranya masih banyak

ditemukan data pemilih ganda dan pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam DPT. Permasalahan daftar pemilih merupakan data hidup yang setiap waktu dapat berubah, maka dari itu Bawaslu dan Peserta Pemilu meminta agar KPU menunda penetapan daftar pemilih untuk dilakukan perbaikan. Permasalahan ini menjadi tugas penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu untuk memperbaiki dan menyempurnakan daftar pemilih.

Setelah penundaan penetapan DPT yang dilaksanakan 5 September 2018, KPU RI menjadwalkan kembali pada 15 September 2018 yang menjadi Daftar Pemiluh Tetap Hasil Perbaikan Pertama (DPTHP-1). Fokus perbaikan pada DPTHP-1 ini mengeluarkan data pemilih dari DPT yang ditemukan tidak memenuhi syarat (pemilih ganda, pemilih belum berusia 17 tahun saat hari pemungutan suara dan belum menikah, pemilih yang meninggal dunia dan lainnya).

Bawaslu Riau melakukan pengawasan atas data *by name by address* daftar pemilih yang didapatkan dari KPU Riau. Hasil pengawasan Bawaslu Riau yang dilakukan ditemukan 19.269 data ganda dan telah ditindaklanjuti penghapusan data ganda oleh KPU Riau sebanyak 10.856.

Tabel 2.6
Hasil Pencermatan Data Ganda dalam DPT

NO	KABUPATEN/KOTA	POTENSI DATA GANDA			PENGHAPUSAN DATA GANDA		
		BAWASLU	ASSESMENT KPU	PARTAI POLITIK	BAWASLU	ASSESMENT KPU	PARTAI POLITIK
1	KAB. BENGKALIS	2.343	267	-	910	267	-
2	KOTA DUMAI	26	58	-	13	29	-
3	KAB. INDRAGIRI HILIR	3.587	-	-	1.097	-	-
4	KAB. INDRAGIRI HULU	1.632	1.908	-	1.127		-
5	KAB. KAMPAR	1.593	794	-	327	794	-
6	KAB. KUANTAN SINGINGI	704	39	1.006	243	39	-
7	KAB. KEPULAUAN MERANTI	835	-	-	398	-	-
8	KOTA PEKANBARU	1.956	198	-	988	198	-
9	KAB. PELALAWAN	783	-	-	373	23	-

10	KAB. ROKAN HILIR	4.483	260	-	2.968	260	-
11	KAB. ROKAN HULU	1.218	294	-	600	146	-
12	KAB. SIAK	109	6	-	53	3	-
TOTAL		**19.269**	**3.824**	**1.006**	**10.856**		

Hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Riau terhadap penetapan DPTHP tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2018 di Kantor KPU Provinsi Riau, DPTHP yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.7
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama (DPTHP-1)
Provinsi Riau

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/DESA	JUMLAH TPS	DPTHP		
					L	P	L + P
1	KAB. BENGKALIS	11	155	1,725	185,163	176,831	361,994
2	KOTA DUMAI	7	33	840	90,333	87,161	177,494
3	KAB. INDRAGIRI HILIR	20	236	1,963	226,756	212,669	439,425
4	KAB. INDRAGIRI HULU	14	194	1,186	139,166	134,326	273,492
5	KAB. KAMPAR	21	250	2,222	231,650	225,868	457,518
6	KAB. KUANTAN SINGINGI	15	229	890	109,343	108,180	217,523
7	KAB. KEPULAUAN MERANTI	9	101	653	71,048	66,707	137,755
8	KOTA PEKANBARU	12	83	2,437	241,144	248,490	489,634
9	KAB. PELALAWAN	12	118	919	102,553	97,927	200,480
10	KAB. ROKAN HILIR	15	184	1,846	192,863	184,734	377,597
11	KAB. ROKAN HULU	16	145	1,515	157,377	153,048	310,425
12	KAB. SIAK	14	131	1,244	138,539	130,832	269,371
TOTAL		**166**	**1,859**	**17,440**	**1,885,935**	**1,826,773**	**3,712,708**

Berdasarkan jumlah DPTHP telah dilakukan penghapusan data ganda sebanyak 10.950. Angka tersebut terdiri dari hasil tindaklanjut rekomendasi penghapusan data ganda Bawaslu sebanyak 8.622, assesment KPU sebanyak 2.160, dan partai politik sebanyak 168.

Hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi terbuka DPTHP-1 yang dilaksanakan tanggal 15 September 2018 masih belum menemukan kata sepakat atas hasil perbaikan ini dari Bawaslu dan Peserta Pemilu. Masih banyak ditemukan data

pemilih tidak memenuhi syarat yang tersisa, maka dijadwalkan kembali dilakukan penundaan selama 60 hari sampai 15 November 2018 untuk dilakukan perbaikan yang berfokus pada:

a) Mengeluarkan data pemilih dari DPT yang ditemukan tidak memenuhi syarat (pemilih ganda, pemilih belum berusia 17 tahun saat hari pemungutan suara dan belum menikah, pemilih yang meninggal dunia dan lainnya);
b) Memperbaiki elemen data pemilih yang keliru dan belum lengkap;
c) Memasukkan data pemilih apabila masih ditemukan pemilih yang belum terdaftar.

Dalam jangka waktu 60 hari penundaan ini, Bawaslu se-Provinsi Riau kembali melakukan pengawasan dan verifikasi faktual di lapangan. Bawaslu RI membantu menganalisis kegandaan dan informasi pemilih anomali untuk diberikan kepada Bawaslu propinsi se-Indonesia.

Bawaslu Provinsi Riau melakukan pengawasan terkait kegandaan dan informasi data pemilih anomali dan melakukan verifikasi faktual. Pencermatan terhadap DPTHP-1 juga mengidentifikasi pemilih yang tidak memenuhi syarat yang meliputi: pemilih telah meninggal dunia, dibawah umur dan belum pernah menikah, pindah domisili, alih status dari penduduk sipil ke TNI/POLRI serta pemilih yang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bawaslu juga membuka pusat layanan pengaduan daftar pemilih bagi masyarakat dalam tahapan penyempurnaan DPTHP-1 di setiap kantor pengawas pemilu se-Riau.

Hasil pencermatan Bawaslu se-Riau terhadap data pemilih ganda dan pemilih tidak memenuhi syarat DPTHP-1 sebagai berikut:

Tabel 2.8
Hasil Pengawasan Daftar Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di DPTHP-1

NO	KAB/KOTA	JUMLAH DATA PEMILIH DALAM DPTHP-1					TMS	JUMLAH DATA PEMILIH GANDA YANG DIHAPUS DARI DPTHP-1
		TELAH MENINGGAL DUNIA	INFORMASI DATA PEMILIHNYA INVALID	BELUM REKAM KTP-EL	PINDAH MEMILIH KE TPS LAIN	GANDA NIK,NAMA, TEMPAT TGL-BULAN-TAHUN LAHIR		
1	BENGKALIS	76	91	27	607	167	968	189
2	DUMAI	48	439	0	68	2	557	1
3	INDRAGIRI HILIR	219	52	90	8	364	733	0
4	INDRAGIRI HULU	185	19	45	46	34	329	30
5	KAMPAR	179	8,200	0	1	403	8,783	327
6	KEP. MERANTI	182	405		14	376	977	0
7	KUANTAN SINGIINGI	16	839	5	19	48	927	48
8	PEKANBARU	8	847	0	0	0	855	0
9	PELALAWAN	83	41	1	124	103	352	144
10	ROKAN HILIR	199	796	226	44	742	2,007	57
11	ROKAN HULU	252	1,816	6,808	0	412	9,288	0
12	SIAK	97	338	126	20	425	1,006	106
TOTAL		**1,544**	**13,883**	**7,328**	**951**	**3,076**	**26,782**	**902**

Berdasarkan hasil pencermatan di lapangan, pengawas pemilu sampai jajaran ditingkat kelurahan/desa se-Riau menemukan 1.544 pemilih yang telah meninggal dunia namun masih ada dalam DPT, 13.883 yang informasi data pemilihnya invalid, 7.328 yang belum rekam KTP-el, 951 yang pindah ke TPS lain dan total pemilih yang tidak memenuhi syarat sebanyak 26.782 serta pemilih ganda yang telah direkomendasikan dan ditindaklanjuti dihapus dalam DPTHP-1 sebanyak 902.

Berdasarkan pengawasan Bawaslu Riau terhadap penetapan DPTHP-2 tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2018 di kantor KPU Provinsi Riau, DPTHP-2 yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.9
Hasil Pengawasan dan Perbaikan DPTHP-1

NO	KAB/KOTA	PEMILIH BARU			TMS			PERBAIKAN DATA PEMILIH		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	BENGKALIS	15,534	14,196	29,730	2,402	2,283	4,685	1,111	1,292	2,403

2	DUMAI	2,245	2,033	4,278	401	397	798	299	341	640
3	INDRAGIRI HILIR			35,015			8,940			16,552
4	INDRAGIRI HULU	7,779	7,248	15,027	653	577	1,230	859	889	1,748
5	KAMPAR	11,220	10,143	21,363	1,745	1,582	3,327	3,103	2,920	6,023
6	KEP. MERANTI	2,636	2,542	5,178	537	558	1,095	1,058	963	2,021
7	KUANTAN SINGIINGI	5,036	4,787	9,823	1,329	1,084	2,413	852	878	1,730
8	PEKANBARU	11,008	10,640	21,648	2,128	2,052	4,180	1,097	1,167	2,264
9	PELALAWAN	5,262	4,854	10,116	1,828	1,502	3,330	822	636	1,458
10	ROKAN HILIR	11,298	10,934	22,232	2,188	1,766	3,954	808	736	1,544
11	ROKAN HULU	3,692	3,702	7,394	1,511	1,405	2,916	1,879	1,743	3,622
12	SIAK	4,758	4,624	9,382	1,607	1,592	3,199	1,395	1,382	2,777
TOTAL		**80,468**	**75,703**	**191,186**	**16,329**	**14,798**	**40,067**	**13,283**	**12,947**	**42,782**

Berdasarkan tabel diatas terdapat 191,186 pemilih baru yang memenuhi syarat namun belum masuk dalam DPT. Selama masa 60 hari sejak 15 september 2018 KPU dan Bawaslu membuka posko pengaduan menjaga hak pilih masyarakat yang belum masuk dalam DPT dan telah dilakukan coklit terbatas selama 9 hari. Bawaslu Riau merekomendasikan 1,676 pemilih memenuhi syarat namun belum masuk dalam DPT kepada KPU Riau.

Adapun tabel jumlah pemilih dalam DPTHP-2 Provinsi Riau sebagai berikut:

Tabel 2.10
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2)
Provinsi Riau

NO	KAB/KOTA	JUMLAH			DPTHP-2		
		KEC	KEL	TPS	L	P	L + P
1	BENGKALIS	11	155	1,800	198,006	189,033	387,039
2	DUMAI	7	33	840	92,177	88,797	180,974
3	INDRAGIRI HILIR	20	236	1,994	240,122	225,378	465,500
4	INDRAGIRI HULU	14	194	1,204	146,292	140,997	287,289
5	KAMPAR	21	250	2,229	241,125	234,429	475,554
6	KEP. MERANTI	9	101	653	73,146	68,692	141,838
7	KUANTAN SINGIINGI	15	229	895	113,049	111,887	224,936
8	PEKANBARU	12	83	2,448	250,024	257,078	507,102
9	PELALAWAN	12	118	941	106,136	101,130	207,266
10	ROKAN HILIR	15	184	1,869	201,973	193,902	395,875
11	ROKAN HULU	16	145	1,515	159,563	155,340	314,903
12	SIAK	14	131	1,244	141,502	134,052	275,554

TOTAL	166	1,859	17,632	1,963,115	1,900,715	3,863,830

Berdasarkan jumlah pemilih pada tabel diatas terdapat penambahan yang cukup signifikan dari DPTHP-1. Berikut tabel perbandingan penambahan pemilih dalam DPTHP-2 se-Riau:

Tabel 2.11
Perbandingan Jumlah Pemilih DPTHP-1 dengan DPTHP-2

NO	KAB/KOTA	DPTHP-1			DPTHP-2			PENAMBAHAN
		L	P	L + P	L	P	L + P	
1	BENGKALIS	185,163	176,831	361,994	198,006	189,033	387,039	25,045
2	DUMAI	90,333	87,161	177,494	92,177	88,797	180,974	3,480
3	INDRAGIRI HILIR	226,756	212,669	439,425	240,122	225,378	465,500	26,075
4	INDRAGIRI HULU	139,166	134,326	273,492	146,292	140,997	287,289	13,797
5	KAMPAR	231,650	225,868	457,518	241,125	234,429	475,554	18,036
6	KEP. MERANTI	70,958	66,797	137,755	73,146	68,692	141,838	4,083
7	KUANTAN SINGIINGI	109,343	108,180	217,523	113,049	111,887	224,936	7,413
8	PEKANBARU	241,144	248,490	489,634	250,024	257,078	507,102	17,468
9	PELALAWAN	102,553	97,927	200,480	106,136	101,130	207,266	6,786
10	ROKAN HILIR	192,863	184,734	377,597	201,973	193,902	395,875	18,278
11	ROKAN HULU	157,377	153,048	310,425	159,563	155,340	314,903	4,478
12	SIAK	138,539	131	269,371	141,502	134,052	275,554	6,183
TOTAL		**1,885,845**	**1,696,162**	**3,712,708**	**1,963,115**	**1,900,715**	**3,863,830**	**151,122**

Pasca hasil pleno tingkat nasional yang dilaksanakan 15 November 2018, Bawaslu merekomendasikan melakukan penyempurnaan DPTHP-2 selama 30 hari untuk:

1. Mempertimbangkan kembali efektivitas penggunaan Sidalih dalam proses pendaftaran Pemilu 2019;
2. Mengakomodasi pemilih yang sedang proses dan belum melakukan perekaman KTP-El ke dalam DPTHP-2;
3. Melakukan koordinasi dengan pemerintah yang membidangi lembaga pemasyarakatan (Lapas) untuk menjamin hak pilih dan pembentukan TPS;
4. Melakukan koordinasi dengan pemerintah yang membidangi pencatatan warga Indonesia yang di luar negeri untuk menjamin hak pilih;

5. Melakukan pengelompokan ulang (re-grouping) pembentukan TPS dengan prinsip mempermdah daya jangka pemilih;
6. Memasukkan pemilih potensial yang tercantum dalam AC.DPTHP1.4.KPU ke dalam DPTHP-2;
7. Melakukan koordinasi dengan Dukcapil untuk melakukan perekaman bagi pemilih nondokumen kependudukan yang terdapat dalam formulir AC.DPTHP1.4.KPU;
8. Memberikan Lampiran Berita Acara DPTHP-2 by name by addres kepada Bawaslu untuk dicermati kembali memastikan akurasi dan kesesuaian data pemilih dengan Berita Acara beserta Lampirannya berdasarkan data mutakhir dari Sidalih;
9. Melanjutkan proses pencocokan dan penelitian terbatas hasil analisis Dukcapil terutama di Kabupaten/Kota yang belum selesai seluruhnya dilakukan.

Hasil pengawasan penyempurnaan DPTHP-2 ditemukan beberapa permasalahan yang direkomendasi dan ditindaklanjuti KPU diantaranya:

1. Ditemukan kegandaan NIK yang sama namun nama berbeda di Kabupaten Indragiri hilir, Indragiri hulu, Bengkalis, Rokan Hulu, Kota Pekanbaru.
2. Pemilih ganda Internasional di Indragiri hilir, Kampar, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Siak.
3. Ditemukan ganda identik di Rokan Hilir, Bengkalis, dan Kuansing.
4. Ditemukan pemilih AC yang sudah merekam namun belum punya KTP-El.

Berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Riau terhadap penetapan DPTHP-2 hasil penyempurnaan tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2018 di Hotel Prime Park Pekanbaru, DPTHP-2 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.12
Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Provinsi Riau

NO	KAB/KOTA	JUMLAH			DPTHP-2 HASIL PENYEMPURNAAN			Disabilitas
		KEC	KEL	TPS	L	P	L + P	
1	BENGKALIS	11	155	1,800	197,819	188,122	385,941	211
2	DUMAI	7	33	840	92,229	88,810	181,039	357
3	INDRAGIRI HILIR	20	236	1,994	240,042	225,215	465,257	665
4	INDRAGIRI HULU	14	194	1204	146,117	140,886	287,003	592
5	KAMPAR	21	250	2,229	241,054	234,381	475,435	674
6	KEP. MERANTI	9	101	655	74,084	69,495	143,579	209
7	KUANTAN SINGIINGI	15	229	897	113,044	111,854	224,898	356
8	PEKANBARU	12	83	2,448	250,082	257,131	507,213	404
9	PELALAWAN	12	118	941	106,087	101,089	207,176	282
10	ROKAN HILIR	15	184	1,869	202,936	194,939	397,875	406
11	ROKAN HULU	16	145	1,515	159,427	155,219	314,646	580
12	SIAK	14	131	1,244	140,263	132,872	273,135	473
TOTAL		**166**	**1,859**	**17,636**	**1,963,184**	**1,900,013**	**3,863,197**	**5.209**

NO	KAB/KOTA	PEMILIH BARU			PEMILIH TMS			PERBAIKAN DATA		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	BENGKALIS	1,161	424	1,585	1,348	1,335	2,683	607	538	1,145
2	DUMAI	104	95	199	52	82	134	32	37	69
3	INDRAGIRI HILIR	273	206	479	377	367	744	21	18	39
4	INDRAGIRI HULU	230	238	468	405	349	754	0	0	0
5	KAMPAR	11,231	10,153	21,384	1,827	1,640	3,467	3,103	2,920	6,023
6	KEP. MERANTI	1,279	1,103	2,382	341	300	641	208	205	413
7	KUANTAN SINGIINGI	166	118	284	171	151	322	128	120	248
8	PEKANBARU	59	53	112	1	0	1	0	0	0
9	PELALAWAN	5,438	5,028	10,466	2,048	1,722	3,770	827	638	1,465
10	ROKAN HILIR	24,722	23,880	48,602	12,484	11,088	23,572	808	736	1,544
11	ROKAN HULU	196	192	388	332	313	645	104	129	233
12	SIAK	76	51	127	1,315	1,231	2,546	3	2	5
TOTAL		**44,935**	**41,541**	**86,476**	**20,701**	**18,578**	**39,279**	**5,841**	**5,343**	**11,184**

Berdasarkan pengawasan Bawaslu Riau terhadap penetapan DPTb tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari di Hotel Aryaduta Pekanbaru, DPTb yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.13
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Pertama Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	Sebaran TPS	Jumlah DPTHP-2	Pemilih Masuk (DPTb)			Pemilih Keluar (DPTb)			Jumlah Pemilih
				L	P	L + P	L	P	L + P	
1	**BENGKALIS**	11	385,941	32	41	73	83	75	158	385,856
2	**DUMAI**	7	181,039	356	66	422	386	116	502	190,959
3	**INDRAGIRI HILIR**	20	465,257	150	181	331	165	159	324	465,264
4	**INDRAGIRI HULU**	14	287,003	109	92	201	103	107	210	286,994
5	**KAMPAR**	21	475,435	49	32	81	104	110	214	475,302
6	**KEP. MERANTI**	9	143,579	266	84	350	107	49	156	143,773
7	**KUANTAN SINGIINGI**	15	224,898	62	57	119	61	66	127	224,890
8	**PEKANBARU**	12	507,213	378	593	971	295	296	591	507,593
9	**PELALAWAN**	12	207,176	372	249	621	83	78	161	207,636
10	**ROKAN HILIR**	15	397,875	200	105	305	183	141	324	397,856
11	**ROKAN HULU**	16	314,646	122	67	189	153	135	288	314,547
12	**SIAK**	14	273,135	97	14	111	125	60	185	273,061
TOTAL		**166**	**3,863,197**	**2,193**	**1,581**	**3,774**	**1,848**	**1,392**	**3,240**	**3,873,731**

Berikut rekapitulasi penetapan DPTb tahap kedua yang dilaksakan tanggal 20 Maret 2019 di Hotel Pesona Pekanbaru:

Tabel 2.14
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	Sebaran TPS	Jumlah DPTHP-2	Pemilih Masuk (DPTb)			Pemilih Keluar (DPTb)		
				L	P	L + P	L	P	L + P
1	**BENGKALIS**	11	385,941	294	311	605	747	821	1,568
2	**DUMAI**	7	181,039	913	435	1,348	989	726	1,715
3	**INDRAGIRI HILIR**	20	465,257	846	446	1,292	1,111	962	2,073
4	**INDRAGIRI HULU**	14	287,003	733	512	1,245	686	495	1,181

5	**KAMPAR**	21	475,435	323	330	653	651	665	1,316
6	**KEP. MERANTI**	9	143,579	646	298	944	401	520	921
7	**KUANTAN SINGIINGI**	15	224,898	357	220	577	448	367	815
8	**PEKANBARU**	12	507,213	1,876	2,910	4,786	1,401	1,455	2,856
9	**PELALAWAN**	12	207,176	917	649	1,566	468	404	872
10	**ROKAN HILIR**	15	397,875	396	227	623	293	201	494
11	**ROKAN HULU**	16	314,646	888	522	1,410	1,078	797	1,875
12	**SIAK**	14	273,135	244	100	344	565	569	1,134
TOTAL		**166**	**3,863,197**	**8,433**	**6,960**	**15,393**	**8,838**	**7,982**	**16,820**

Hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Riau terhadap penetapan DPTHP-3 tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 2019 di Hotel Pesona Pekanbaru, DPTHP-3 yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.15
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)
Provinsi Riau

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH DPTHP-2	JUMLAH PEMILIH BARU	JUMLAH DPTb						JUMLAH PEMILIH
					JUMLAH PEMILIH MASUK			JUMLAH PEMILIH KELUAR			
					L	P	L + P	L	P	L + P	
1	**BENGKALIS**	1.800	385.941	3.979	315	337	652	860	882	1.742	388.830
2	**DUMAI**	841	181.039	996	921	445	1.366	1.018	754	1.772	181.629
3	**INDRAGIRI HILIR**	1.998	465.257	108	868	467	1.335	1.162	1.003	2.165	464.535
4	**INDRAGIRI HULU**	1.205	287.003	1.253	652	474	1.126	758	653	1.411	287.971
5	**KAMPAR**	2.229	475.435	3.209	377	351	728	775	741	1.516	477.856
6	**KEP. MERANTI**	655	143.579	220	647	298	945	412	529	941	143.803
7	**KUANTAN SINGIINGI**	899	224.898	507	368	227	595	484	397	881	225.119
8	**PEKANBARU**	2.448	507.213	8.944	1.888	2.923	4.811	1.449	1.506	2.955	518.013
9	**PELALAWAN**	942	207.176	3.025	917	649	1.566	468	404	872	210.895
10	**ROKAN HILIR**	1.869	397.875	2.724	435	249	684	329	220	549	400.734
11	**ROKAN HULU**	1.515	314.646	2.082	895	528	1.423	1.141	825	1.966	316.185
12	**SIAK**	1.244	273.135	0	245	104	349	614	612	1.226	272.258
TOTAL		**17.645**	**3.863.197**	**27.047**	**8.528**	**7.052**	**15.580**	**9.470**	**8.526**	**17.996**	**3.887.775**

Setelah penetapan DPTHP-3 terdapat kesalahan teknis oleh KPU Riau dalam format tabel DPTHP-3. KPU Riau melakukan perbaikan secara tertutup yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2019 di Ruang Rapat KPU Riau. Hasil perbaikan DPTHP-3 sebagai berikut:

Tabel 2.16
Perbaikan DPTHP-3 Provinsi Riau

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH YANG DIKEMBALIKAN KE DPK			JUMLAH PEMILIH PERUBAHAN DPTHP-3		
				L	P	L + P	L	P	L + P
1	**BENGKALIS**	11	1.800	2069	1910	3979	197819	188122	385941
2	**DUMAI**	7	841	523	473	996	92229	88810	181039
3	**INDRAGIRI HILIR**	20	1.998	0	0	0	240146	225219	465365
4	**INDRAGIRI HULU**	14	1.205	629	624	1253	146117	140886	287003
5	**KAMPAR**	21	2.229	1678	1531	3209	241054	234381	475435
6	**KEP. MERANTI**	9	655	147	73	220	74084	69495	143579
7	**KUANTAN SINGIINGI**	15	899	512	446	958	113044	111854	224898
8	**PEKANBARU**	12	2.448	4405	4539	8944	250082	257131	507213
9	**PELALAWAN**	12	942	1531	1364	2895	106087	101089	207176
10	**ROKAN HILIR**	15	1.869	1390	1334	2724	202936	194939	397875
11	**ROKAN HULU**	16	1.515	1068	1014	2082	159427	155219	314646
12	**SIAK**	14	1.244	0	0	0	140263	132872	273135
TOTAL		**166**	**17.645**	**13.952**	**13.308**	**27.260**	**1.963.288**	**1.900.017**	**3.863.305**

Diagram 2.1

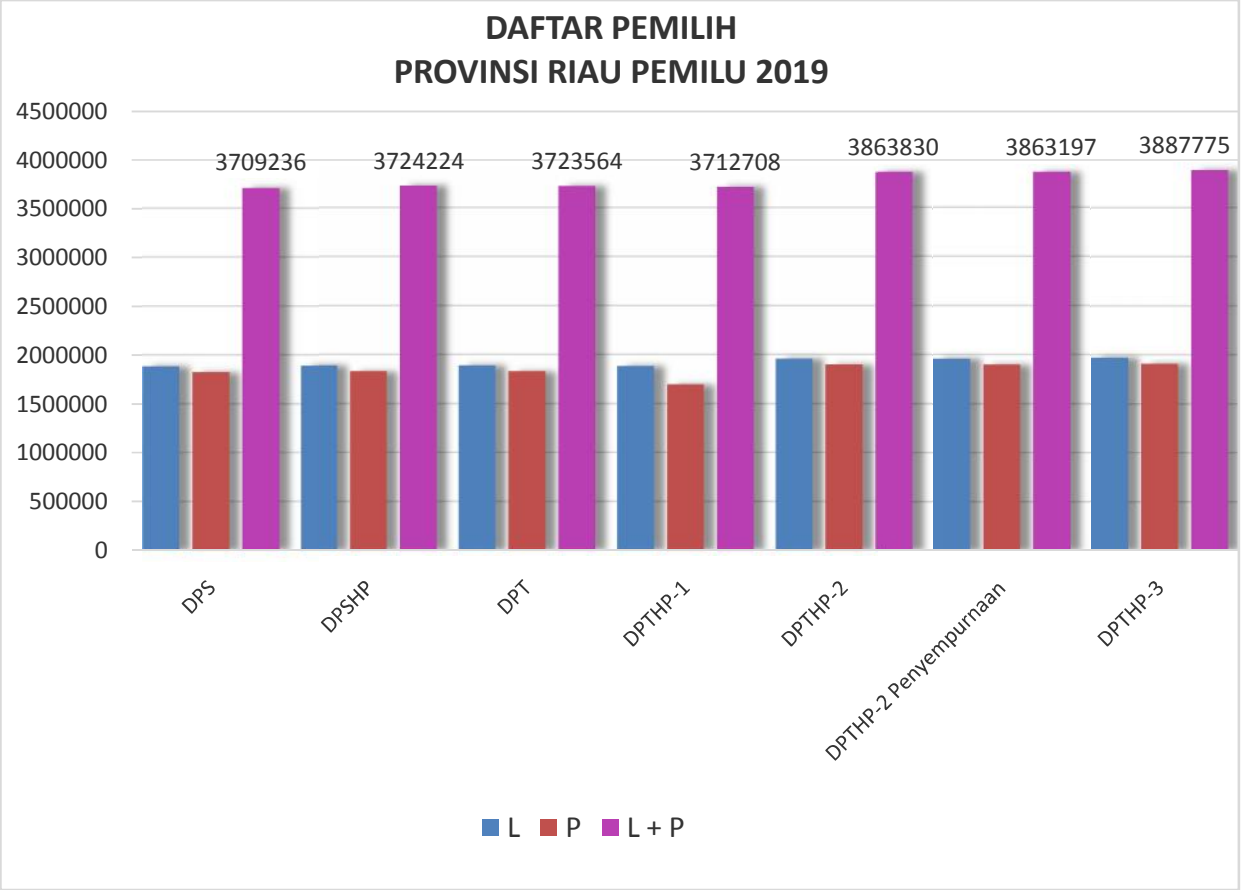

Berdasarkan grafik diatas dapat dijelaskan perubahan hasil pemutakhiran data dan daftar pemilih di Provinsi Riau. Terjadi kenaikan jumlah pemilih dari DPS ke DPSHP akibat penambahan pemilih yang baru merekam data kependudukannya. Dari DPSHP ke DPT mengalami penurunan sedikit karena pencoretan data ganda, begitu juga dari DPT ke DPTHP penurunan belasan ribu pemilih ganda. Dari DPTHP-1 ke DPTHP-2 terjadi kenaikan yang besar terjadi karena penambahan pemilih yang memenuhi syarat namun belum masuk dalam DPTHP-1. Dari DPTHP-2 hingga DPTHP-3 terjadi kenaikan dari pemilih yang memenuhi syarat namun belum masuk dalam DPTHP-2.

3. HASIL-HASIL PENGAWASAN

a. Temuan

- Terdapat 19.269 data ganda dalam *by name by address* DPT Provinsi Riau;
- Terdapat 13.883 data pemilih yang elemen informasinya invalid atau keliru pada DPTHP-1;
- Terdapat 1544 pemilih yang sudah meninggal dunia masih ada dalam DPT;
- DItemukan 7328 pemilih yang belum rekam KTP-el dalam DPT;
- Terdapat 951 pemilih yang berencana akan pindah domisili dan pindah memilih.

b. Rekomendasi

Pada temuan diatas Bawaslu Provinsi Riau merekomendasikan perbaikan kepada KPU Provinsi Riau untuk:

a. KPU mencermati dan menghapus data ganda yang ada dalam DPT;
b. KPU memperbaiki elemen informasi data pemilih yang invalid dalam DPT;
c. KPU menghapus pemilih yang sudah meninggal dunia dalam DPT;
d. KPU memasukkan data WNI yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih kedalam DPT;
e. KPU memberikan tanda terhadap data pemilih yang telah dipastikan akan pindah memilih ke TPS lain pada hari pemungutan suara;

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

a. KPU Provinsi Riau menghapus data ganda pada DPT;
b. KPU Provinsi Riau memasukkan pemilih yang telah memenuhi syarat kedalam DPT;
c. KPU Provinsi Riau menghapus pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam DPT.

4. DINAMIKA DAN PERMASALAHAN

Pengawasan DPT adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Undang-Undang dan berhak menggunakan haknya untuk memberi suara di TPS dalam Pemilihan Umum.

Salah satu permasalahan utama yang seringkali muncul dalam penyelenggaraan Pemilu adalah terkait dengan penyusunan daftar pemilih yang masih mengalami kendala dalam hal akurasi, komprehensifitas, dan pemutakhiran data. Sebagai tahapan dengan periodisasi waktu yang paling lama, akurasi pemutakhiran daftar pemilih menjadi krusial karena sangat menentukan tingkat partisipasi politik yang selama ini dianggap menjadi ranah inti dari demokrasi. Bagi KPU, kualitas dari daftar pemilih yang telah ditetapkan menjadi salah satu anasir bagi penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas, imparsial, dan akuntabel.

Secara nasional, beberapa kendala yang sering ditemukan dalam pemutakhiran daftar pemilih diantaranya yaitu tidak seluruh dispendukcapil memberikan data perubahan pemilih, pencatatan data pemilih yang mendaftar pada hari dan tanggal pemungutan suara tidak lengkap, daftar pemilih yang mendaftar pada hari dan tanggal pemungutan suara tidak tersimpan baik/sulit untuk dikumpulkan, sosialisasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan kepada masyarakat kurang optimal, dan elemen data yang tidak lengkap.

Dari hasil pengawasan jajaran Pengawas Pemilu dilapangan terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Masih banyak ditemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam DPT;
2. Sistem Daftar Pemilih (Sidalih) KPU masih sering mengalami hambatan dan belum maksimal dalam memastikan pemilih terdaftar satu kali sesuai ketentuan Undang-Undang;
3. Masih belum maksimal Dukcapil untuk melakukan percepatan perekaman KTP-elektronik;

4. Kurang aktifnya masyarakat dalam pengurusan surat kematian keluarganya dan menjadi hambatan dalam menghapus data pemilih yang telah meninggal dunia.
5. Sering keterlambatan KPU dalam memberikan data *by name by address* kepada pengawas dan peserta pemilu sehingga proses pencermatan atas kesempurnaan data pemilih juga terlambat.

5. EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN

Untuk terwujudnya efektifitas pengawasan dan optimalnya hasil pengawasan dalam pemutakhiran data dan daftar pemilih Bawaslu bersinergi untuk melakukan pencermatan data pemilih guna menghasilkan data pemilih yang benar-benar akurat.

Harapan pada Pemilu berikutnya agar pengawasan dalam Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih berjalan lebih maksimal dan efektif dan diharapkan untuk pemilihan-pemilihan yang akan datang, para pengawas lapangan sebagai ujung tombak pengawasan lapangan benar-benar dipersiapkan dengan baik, seperti meningkatkan peran dan kapasitas mereka melalui kegiatan-kegiatan Bimbingan Teknis yang dilakukan secara tepat dan maksimal.

B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik

1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan Subtahapan pada Tahapan VerifikasiPartai Politik

a. Kerawanan dan Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2019

Pemilihan Umum merupakan Instrumen paling kuat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam demokrasi perwakilan modern. Keikutsertaan rakyat merupakan kunci utama dalam menjalankan system pemerintah demokratis.

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelengarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Badan pengawas Pemilu yang disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Pengawasan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan Pemilu. Pengawasan Pemilu menjadi bagian yang dikembangkan secara sistematis termasuk membuka ruang bagi partisipasi yang lebih luas dan bekerjasama dengan banyak pihak.

Bawaslu Republik Indonesia menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang bertujuan untuk menyediakan data, analisis dan rekomendasi bagi jajaran Pengawas Pemilu.

Tujuan IKP adalah memberikan gambaran empiris terkait tingkat kerawanan Pemilu di Indonesia kedalam indeks yang sesuai dengan kondisi aktual, memiliki kejelasan dan disepakati para pihak terkait.

Rerata indeks kerawanan Provinsi Riau masuk dalam kategori kerawanan sedang, yaitu diangka 47,04. Pemutakhiran IKP 2019 yang sudah menjangkau dinamika selama tahapan pemilu berlangsung menjadi

upaya Bawaslu mendeteksi potensi kerawanan. Upaya ini tetap memiliki arti penting untuk menjamin pelaksanaan Pemilu lebih baik dan adil.

Salah satu Kerawanan pada Tahapan dan Subtahapan Verifikasi Partai Politik di Provinsi Riau adalah legalitas/kebenaran salinan Kartu tanda anggota Partai Politik dan Kartu Tanda penduduk elektronik yang diserahkan sebagai syarat sudah berdasarkan keinginan yang memiliki KTP tersebut.

b.Fokus, Strategi dan Kegiatan pengawasan

Bawaslu Republik Indonesia melalui surat nomor: 0889/Bawaslu/PM.00.00/IX/2017, tanggal 29 September 2017, tentang Pengawasan Pendaftaran dan Penelitian administrasi Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2019. Pada surat tersebut Bawaslu Provinsi diperintahkan untuk segera melakukan Koordinasi dan supervisi serta membentuk tim pengawasan. Pengawas Pemilu memastikan petugas pendaftaran menerima berkas/dokumen dan verifikator berkas/dokumen bekerja secara professional, pengawasan terhadap mekanisme, tata cara dan prosedur dilakukan melalui pengawasan terhadap ketaatan KPU terkait Batas Waktu/Jam yang ditetapkan, keterbukaan proses, dan tertib administrasi.

Pada saat subtahapan verifikasi Partai Politik, Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan surat Nomor: 0121/K.Bawaslu/PM/00.00/I/2018, tanggal 24 Januari 2018 tentang Pelaksanaan pengawasan verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2019 pasca putusan Mahkamah konstitusi. Pada surat ini yang menjadi fokus Pengawas Pemilu ialah melakukan Pengawasan Verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu terhadap seluruh dokumen persyaratan yang berada didalam data SIPOL dan berkas yang diserahkan Partai Politik kepada KPU disetiap tingkatan.

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan pada Tahapan Verifikasi Partai Politik

a. Kegiatan-Kegiatan Pencegahan pada Tahapan Verifikasi Partai Politik

Bawaslu Provinsi Riau dalam melaksanakan Pencegahan pada tahapan dan Subtahapan Verifikasi Partai Politik dengan melakukan koordinasi dan melalui surat himbauan. Untuk melakukan Pencegahan dan pengawasan yang melekat, Bawaslu Provinsi Riau menyurati Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau pada tanggal 2 Oktober 2017 melalui surat nomor: 153/RI/HK.01.00/10/2017 tentang Instruksi Pengawasan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Partai politik calon Peserta Pemilu Tahun 2019.

Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Riau pada tanggal 3 Oktober 2017 melalui surat Nomor: 162/RI/PM.02/10/2017, tentang Koordinasi Pendaftaran dan Penelitian administrasi Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2019. Surat ini ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Riau.

Melalui surat tersebut Bawaslu Provinsi Riau meminta kepada KPU Provinsi Riau kiranya berkenan bersurat kepada KPU Kabupaten/Kota agar melaksanakan beberapa hal yaitu Memberikan salinan Kartu tanda anggota Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan, daftar nama dan alamat anggota Partai politik, akses masuk SIPOL dengan memberikan User name dan Password agar dapat melihat data Partai politik, bukti tanda terima penyerahan dokumen dari Partai politik, standard operasional prosedur (SOP) untuk teknis pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual Partai politik peserta Pemilu kepada Panwas Kabupaten/Kota.

Dalam melakukan pencegahan Bawaslu Provinsi Riau menyurati Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota melalui surat nomor: 213/RI/HK.01.00/12/2017, tanggal 12 Desember 2017 tentang Instruksi

Pengawasan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2019. Pada surat tersebut Bawaslu RI menginstruksikan kepada Panwas Kabupaten/Kota agar berkoordinasi kepada KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan hal berikut:

a. Jadwal pelaksanaan verifikasi faktual Partai politik calon peserta pemilu Tahun 2019 ditingkat Kabupaten/Kota;
b. dokumen hasil penelitian administrasi Partai politik Calon peserta Pemilu Tahun 2019 yang menjadi dasar dalam melaksanakan verifikasi faktual;
c. jadwal pelaksanaan pencuplikan jumlah anggota partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2019 yang akan dilakukan verifikasi faktual.

Pelaksanaan Pengawasan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu dengan:

a. melakukan Pengawasan dalam pencuplikan jumlah anggota partai politik calon peserta Pemilu tahun 2019;
b. mendampingi KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi faktual tingkat Kabupaten/Kota;
c. menginstruksikan Panwascam untuk mendampingi verifikator dalam melaksanakan verifikasi faktual persyaratan keanggotaan Partai Politik.

Dalam pelaksanaan pengawasan Pengawas pemilu juga diinstruksikan untuk memperhatikan Peraturan KPU RI Nomor 11 tahun 2017, surat keputusan KPU Nomor: 174/HK.03.1-Kpts/03/kpu/10/2017, Surat Keputusan KPU 2015/HK.03.1-Kpts/03/KPU/XI/2017 dan surat edaran KPU 758/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 dalam melakukan verifikasi faktual.

b. Pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan ketika Tahapan berlangsung.

Bawaslu Provinsi Riau dalam melakukan Pengawasan melalui kegiatan Pengawasan melekat, Koordinasi,supervisi dan monitoring pada tahapan dan subtahapan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019.

Pada tanggal 15 s.d. 17 Oktober 2017 Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan Supervisi dan Monitoring Pengawasan pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 di Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar,Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, Siak, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Kuantan Singingi, Dumai, melalui Surat tugas oleh Kepala Sekretariat Nomor: 348-360/RI/10/2017, tanggal 12 Oktober 2017. Serta Surat Tugas Ketua Bawaslu Provinsi Riau Nomor: 361-363/RI/10/2017.

Untuk melaksanakan pengawasanpada saat verifikasi faktual calon peserta Pemilu Tahun 2019 serta memberikan pemahaman lebih dan keseragaman dalam menuangkan hasil pengawasan pada Form A dan juga Alat kerja pengawasan, Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan Supervisi dan monitoring ke Kabupaten/Kota. Sebelum melaksanakan Supervisi dan Monitoring, Ketua Bawaslu Provinsi Riau melalui Koordinator divisi organisasi dan SDM menyurati Ketua Panwaslu kabupaten/kota melalui surat nomor: 217/RI/PM.00.01/12/2017, tanggal 14 Desember 2017. Dalam hal ini diinstruksikan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota agar membuat forum diskusi atau Rapat koordinasi tentang pengisian alat kerja pengawasan verifikasi faktual dengan mengundang Panwaslu Kecamatan dikabupaten/Kota masing-masing.

Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan Supervisi dan Monitoring Pengawasan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di tingkat Provinsi Riau, berdasarkan surat perintah Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau nomor: 507,508,513/RI/Set/12/2017, tanggal 13 Desember 2017.

Pada subtahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik peserta Pemilu 2019 tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan Supervisi dan Monitoring berdasarkan Surat

tugas kepala sekretariat nomor: 505,507,508/RI/Set/12/2017, tanggal 13 Desember 2017.

Pimpinan dan Kepala Sekretariat pada tanggal 24 s.d. 25 Desember 2017 melaksanakan supervisi dan monitoring pengawasan Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik peserta Pemilu 2019 tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Kampar melalui Surat Tugas Ketua Bawaslu Riau Nomor: 541/RI/K.RI/12/2017, tanggal 22 Desember 2017.

Selanjutnya pada tanggal 28 s.d. 29 Desember 2017 Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan supervisi dan monitoring pengawasan Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik peserta Pemilu 2019 tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Siak dan Rokan Hulu melalui Surat Tugas Ketua Bawaslu Riau Nomor:545,546,548/K.RI/12/2017, tanggal 27 Desember 2017.

3. Hasil-Hasil Pengawasan tahapan dan Sub Tahapan pada Tahapan Verifikasi Partai Politik

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 97 huruf b angka satu menyebutkan bahwa tugas Bawaslu Provinsi adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi yang salah satunya yaitu pengawasan Pelaksanaan Verifikasi Partai politik calon Peserta Pemilu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan perwakilan rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat daerah, menyebutkan Peserta Pemilu adalah Partai politik.

Meskipun Hari pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Dewan Perwakilan daerah, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan rakyat Derah Provinsi dan dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota adalah pada 17 April 2019,

namun untuk Proses pendaftaran partai politik sudah dimulai pada Tahun 2017.

Berdasarkan peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, pada tanggal 3 s.d. 16 oktober 2017 merupakan Pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran serta penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan. Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan supervisi dan monitoring Pendaftaran Partai Politik di setiap Kabupaten/Kota. Berikut hasil Pengawasan Pendaftaran dan penyerahan syarat pendaftaran Partai politik.

Tabel. 2.17
REKAPITULASI KESESUAIAN JUMLAH KEANGGOTAAN

NO	PARTAI	JUMLAH DATA SIPOL				JUMLAH BERKAS YANG DISERAHKAN				KETERANGAN
		JUMLAH ANGGOTA	JUMLAH SALINAN DALAM BENTUK KTA	JUMLAH SALINAN DALAM BENTUK E-KTP	JUMLAH SALINAN DALAM BENTUK SUKET	JUMLAH ANGGOTA	JUMLAH SALINAN DALAM BENTUK KTA	JUMLAH SALINAN DALAM BENTUK E-KTP	JUMLAH SALINAN DALAM BENTUK SUKET	
BENGKALIS										
1	PERINDO	791	791	791	0	791	791	791	0	Sesuai
2	NASDEM	885	885	885	0	885	885	885	0	Sesuai
3	PDIP	1000	1000	1000	0	1000	1000	1000	0	Sesuai
4	PBB	715	715	715	0	715	715	715	0	Sesuai
5	BERKARYA	659	659	659	0	659	659	659	0	Sesuai
6	GARUDA	596	596	596	0	596	596	596	0	Sesuai
7	PSI	627	627	627	0	627	627	627	0	Sesuai
8	HANURA	893	893	893	0	893	893	893	0	Sesuai
9	PKS	646	646	646	0	646	646	646	0	Sesuai

10	GOLKAR	1328	1328	1328	0	1328	1328	1328	0	Sesuai
11	GERINDRA	528	528	528	0	528	528	528	0	Sesuai
12	DEMOKRAT	755	755	755	0	755	755	755	0	Sesuai
13	PAN	949	949	949	0	949	949	949	0	Sesuai
14	REPUBLIK	538	538	538	0	538	538	538	0	Sesuai
15	PKPI	548	548	548	0	548	548	548	0	Sesuai
16	PKB	582	582	582	0	582	582	582	0	Sesuai
17	PPP	652	652	652	0	652	652	652	0	Sesuai
18	PIKA	1488	702	702	0	1488	702	702	0	jumlah KTA dan KTP-E tidak sama dengan yang SIPOL, dan sekretariat serta LO Partai PIKA menyatakan tidak akan sanggup lagi untuk melengkapi yang kurang karena waktu tersisa tidak cukup
19	IDAMAN	547	521	520	0	547	521	520	0	tidak menyertakan daftar nama

										jumlah KTA dan KTP-E tidak sama dengan SIPOL, dan sekretariat serta LO Partai IDAMAN menyatakan tidak akan sanggup lagi untuk melengkapi yang kurang karena sudah melewati batas waktu.
DUMAI										
1	PDI-P	373	373	371	2	373	373	371	2	Sesuai
2	NASDEM	430	430	430	0	430	430	430	0	Sesuai
3	PPP	310	310	310	0	310	310	310	0	Sesuai
4	DEMOKRAT	424	424	424	0	424	424	424	0	Sesuai
5	PSI	339	339	332	7	339	339	332	7	Sesuai
6	GARUDA	347	347	347	0	347	347	347	0	Sesuai
7	PKS	315	315	314	1	315	315	314	1	Sesuai
8	GERINDRA	532	532	532	0	532	532	532	0	Sesuai
9	PAN	290	290	290	0	290	290	290	0	Sesuai
10	GOLKAR	1036	1036	1033	3	1036	1036	1033	3	Sesuai
11	BERKARYA	297	297	297	0	297	297	297	0	Sesuai

12	PERINDO	1485	1485	1485	0	1485	1485	1485	0	Sesuai
13	HANURA	2832	777	732	0	2832	777	732	0	Sesuai
14	PKPI	304	304	304	0					Menunggu Instruksi /Arahan dari KPU RI
15	PIKA	392	307	295	0					Menunggu Instruksi /Arahan dari KPU RI
16	PKB	300	300	300	0	300	300	300	0	Sesuai
17	PBB	311	311	309	2					Menunggu Instruksi /Arahan dari KPU RI
INDRAGIRI HILIR										
1	PPP	722	722	722	-	722	722	722	-	Sesuai
2	DEMOKRAT	814	814	814	-	814	814	814	-	Sesuai
3	PAN	879	879	879	-	879	879	879	-	Sesuai
4	GECRINDRA	683	683	683	-	683	683	683	-	Sesuai
5	PERINDO	976	976	976	-	976	976	976	-	Sesuai
6	NASDEM	1021	1021	1021	-	1021	1021	1021	-	Sesuai
7	PKS	685	685	685	-	685	685	685	-	Sesuai
8	PSI	826	826	826	-	826	826	826	-	Sesuai
9	GARUDA	653	653	653	-	653	653	653	-	Sesuai
10	GOLKAR	1387	1387	1387	-	1387	1387	1387	-	Sesuai
11	PDIP	655	655	655	-	655	655	655	-	Sesuai
12	HANURA	678	678	678	-	678	678	678	-	Sesuai
13	BERKARYA	884	884	884	-	884	884	884	-	Sesuai
14	PKB	1003	1003	1003	-	1003	1003	1003	-	Sesuai

INDRAGIRI HULU										
1	PDI-P	425	425	425	-	425	425	425	-	Diterima
2	NASDEM	890	890	890	-	890	890	890	-	Diterima
3	GOLKAR	1129	1129	1129	-	1129	1129	1129	-	Diterima
4	GARUDA	520	520	520	-	520	520	520	-	Diterima
5	PERINDO	890	890	890	-	890	890	890	-	Diterima
6	PAN	740	740	740	-	740	740	740	-	Diterima
7	HANURA	1140	1140	1140	-	1140	1140	1140	-	Diterima
8	DEMOKRAT	477	477	474	3	477	477	474	3	Diterima
9	PPP	475	475	475	-	475	475	475	-	Diterima
10	GERINDRA	658	658	658	-	658	658	658	-	Diterima
11	PKB	504	504	504	-	504	504	504	-	Diterima
12	PKS	474	474	474	-	474	474	474	-	Diterima
13	PKPI	484	484	484	-	484	484	484	-	Diterima
14	PBB	467	467	467	-	467	467	467	-	Diterima
15	BERKARYA	495	495	495	-	495	495	495	-	Diterima
16	REPUBLIK	557	557	557	-	557	557	557	-	Diterima
17	PIKA	722	722	722	-	722	722	722	-	Diterima
18	IDAMAN	0	58	69	-	0	58	69	-	Tidak Diterima
KAMPAR										
1	GARUDA	829	829	829	0	829	829	829	0	Sesuai
2	PSI	755	755	751	4	755	755	751	4	Sesuai
3	PERINDO	1325	1325	1325	0	1325	1325	1325	0	Sesuai
4	NASDEM	885	885	885	0	885	885	885	0	Sesuai
5	GOLKAR	1885	1885	1885	2	1885	1885	1883	2	Sesuai
6	PAN	961	961	955	6	961	961	955	6	Sesuai
7	BERKARYA	1087	1087	1082	5	1087	1087	1082	5	Sesuai
8	GERINDRA	1078	1078	1077	1	1078	1078	1077	1	Sesuai
9	PPP	805	805	805	0	805	805	805	0	Sesuai
10	DEMOKRAT	744	744	741	3	744	744	741	3	Sesuai
11	PDIP	1024	1024	1022	2	1024	1024	1022	2	Sesuai
12	PKS	863	863	856	7	863	863	856	7	Sesuai
13	HANURA	1424	783	777	0	1424	783	777	0	Sesuai

14	PKB	825	825	823	2	825	825	823	2	Sesuai
15	PKPI	881	881	881	0	881	881	881	0	Sesuai
16	REPUBLIK	788	788	788	0	788	788	788	0	Sesuai
17	PBB	752	752	752	0	752	752	752	0	Sesuai
18	PIKA	1053	308	1032	-	1053	308	1032	-	Sesuai
19	IDAMAN	762	300	506	-	762	300	506	-	Sesuai
KEPULAUAN MERANTI										
1	BERKARYA	265	265	265	-	265	170	79	-	Tidak Sesuai (17: KTP/KTA Tidak Ada, 169 :KTP Siak)
2	GARUDA	255	255	255	-	255	255	255	-	Tidak Sesuai (1:KTA/KTP Ganda)
3	PPP	250	250	250	-	250	250	250	-	Tidak Sesuai (15: KTP Tidak Jelas)
4	PKB	257	257	257	-	257	257	257	-	Tidak Sesuai (11: KTP/KTA Tidak Ada, 15: KTP/KTA Ganda)
5	PSI	235	235	234	1	235	188	180	1	Tidak Sesuai
6	PKS	253	253	249	4	253	249	236	4	Tidak Sesuai
7	GERINDRA	260	260	260	-	260	259	253	-	Tidak Sesuai
8	PAN	314	314	314	-	314	243	220	1	Tidak

										Sesuai
9	GOLKAR	1045	1045	1037	8	1045	1025	898	10	Tidak Sesuai
10	PERINDO	1060	1060	1060	-	1060	906	821	-	Tidak Sesuai
11	HANURA	750	750	750	-	750	750	750	-	Tidak Sesuai
12	PDIP	389	389	388	1	389	366	332	1	Tidak Sesuai
13	NASDEM	1441	1441	1441	-	1441	1090	1038	-	Tidak Sesuai
KUANTAN SINGINGI										
1	PDIP	521	521	520	1	521	521	520	1	Sesuai
2	NASDEM	499	499	499	0	499	499	499	0	Sesuai
3	PSI	380	380	380	0	380	380	380	0	Sesuai
4	GARUDA	419	419	419	0	419	419	419	0	Sesuai
5	PERINDO	1065	1065	1065	0	1065	1065	1065	0	Sesuai
6	PAN	717	717	717	0	717	717	717	0	Sesuai
7	GERINDRA	372	372	372	0	372	372	372	0	Sesuai
8	PPP	474	474	474	0	474	474	474	0	Sesuai
9	GOLKAR	963	963	963	0	963	963	963	0	Sesuai
10	PKS	368	368	368	0	368	368	368	0	Sesuai
11	PBB	460	460	460	0	460	460	460	0	Sesuai
12	HANURA	1213	405	405	0	405	405	405	0	Tidak sesuai
13	REPUBLIK	442	440	440	0	442	440	440	0	Sesuai
14	PKB	347	347	347	0	347	347	347	0	Sesuai
15	DEMOKRAT	386	386	386	0	386	386	386	0	Sesuai
16	PKPI	444	444	444	0	444	444	444	0	Sesuai
17	PIKA	825	300	125	0	300	300	125	0	Tidak sesuai
PEKANBARU										
1	PERINDO	1675	1675	1675	-	1675	1675	1675	-	DITERIMA
2	PSI	1048	1048	1048	-	1048	1048	1048	-	DITERIMA
3	PDIP	1052	1052	1052	-	1052	1052	1052	-	DITERIM

										A
4	PKPI	894	894	894	-	894	894	894	-	DITERIMA
5	PAN	3265	3265	3265	-	3265	3265	3265	-	DITERIMA
6	GERINDRA	909	909	909	-	909	909	909	-	DITERIMA
7	GARUDA	957	957	957	-	957	957	957	-	DITERIMA
8	GOLKAR	1773	1773	1773	-	1773	1773	1773	-	DITERIMA
9	BERKARYA	1133	1133	1133	-	1133	1133	1133	-	DITERIMA
10	IDAMAN	886	937	937	-	886	937	937	-	DITERIMA (dengan Checklist KPU Kota dan dilaporkan ke KPU RI sesuai surat KPU Nomor 585 poin 4)
11	PBB	895	895	895	-	895	895	895	-	diterima
12	PIKA	1022	535	549	-	1022	535	549	-	DITOLAK
13	REPUBLIK	1568	1152	975	-	1568	1152	975	-	DITERIMA (dengan TT Salinan bukti dari KPU Kota karena data SIPOL dan data

										KTA dan KTP belum sinkron dan dilaporkan Ke KPU)
14	NASDEM	2497	2497	2497	-	2497	2497	2497	-	DITERIMA
15	PPP	901	901	901	-	901	901	901	-	DITERIMA
16	PKS	1029	1029	1029	-	1029	1029	1029	-	DITERIMA
17	HANURA	3931	3931	3931	-	3931	3931	3931	-	DITERIMA
18	PKB	1073	1073	1073	-	1073	1073	1073	-	DITERIMA
19	DEMOKRAT	1005	1005	1005	-	1005	1005	1005	-	DITERIMA
PELALAWAN										
1	GARUDA	419	419	419	0	419	419	419	0	Sesuai
2	PSI	421	421	421	0	421	421	421	0	Sesuai
3	PERINDO	997	997	997	0	997	997	997	0	Sesuai
4	NASDEM	685	685	685	0	685	685	685	0	Sesuai
5	GOLKAR	1146	1146	1146	0	1146	1146	1146	0	Sesuai
6	PAN	413	413	413	0	413	413	413	0	Sesuai
7	BERKARYA	467	467	467	0	467	467	467	0	Sesuai
8	GERINDRA	382	382	382	0	382	382	382	0	Sesuai
9	PDIP	826	826	826	0	826	826	826	0	Sesuai
10	PKS	416	416	416	0	416	416	416	0	Sesuai
11	PPP	434	434	434	0	434	434	434	0	Sesuai
12	HANURA	945	945	945	0	945	945	945	0	Sesuai
13	PKB	565	565	565	0	565	565	565	0	Sesuai
14	DEMOKRAT	392	392	392	0	392	392	392	0	Sesuai
ROKAN HILIR										
1	PDIP	737	764	764	-	737	764	764	-	Selesai

										Verifikasi
2	NASDEM	742	749	749	-	742	749	749	-	Selesai Verifikasi
3	PERINDO	1153	1153	1153	-	1153	1153	1153	-	Selesai Verifikasi
4	GERINDRA	544	640	640	-	544	640	640	-	Selesai Verifikasi
5	GARUDA	683	678	678	-	683	678	678	-	Selesai Verifikasi
6	PSI	671	671	671	-	671	671	671	-	Selesai Verifikasi
7	PKS	660	665	665	-	660	665	665	-	Selesai Verifikasi
8	HANURA	2722	1200	1196	-	2722	1200	1196	-	Selesai Verifikasi
9	GOLKAR	1682	1677	1677	-	1682	1677	1677	-	Selesai Verifikasi
10	PPP	787	673	673	-	787	673	673	-	Selesai Verifikasi
11	BERKARYA	676	682	682	-	676	682	682	-	Selesai Verifikasi
12	DEMOKRAT	689	674	674	-	689	674	674	-	Selesai Verifikasi
13	PKB	700	700	700	-	700	700	700	-	Selesai Verifikasi
14	PAN	730	714	714	-	730	714	714	-	Selesai Verifikasi
ROKAN HULU										
1	PERINDO	1135	1135	1135	0	1135	1135	1135	0	Sesuai
2	PKS	809	809	809	0	809	809	809	0	Sesuai
3	NASDEM	1109	1109	1109	0	1109	1109	1109	0	Sesuai
4	PDIP	585	585	585	0	585	585	585	0	Sesuai
5	GERINDRA	760	760	760	0	760	760	760	0	Sesuai
6	GARUDA	528	528	528	0	528	528	528	0	Sesuai
7	HANURA	1138	1138	1138	0	1138	1138	1138	0	Sesuai
8	GOLKAR	1254	1254	1254	0	1254	1254	1254	0	Sesuai
9	PBB	845	845	845	0	845	845	845	0	Sesuai
10	BERKARYA	553	553	553	0	553	553	553	0	Sesuai

11	PKPI	560	560	560	0	560	560	560	0	Sesuai
12	PKB	758	758	758	0	758	758	758	0	Sesuai
13	DEMOKRAT	1559	1559	1559	0	1559	1559	1559	0	Sesuai
14	PAN	578	578	578	0	578	578	578	0	Sesuai
15	PPP	555	555	555	0	555	555	555	0	Sesuai
16	IDAMAN	601	601	601	0	601	601	601	0	Sesuai
SIAK										
1	PERINDO	1002	1002	1002	0	1002	1002	1002	0	Sesuai
2	GERINDRA	438	438	438	0	438	438	438	0	Sesuai
3	GARUDA	469	469	469	0	469	469	469	0	Sesuai
4	PSI	535	535	535	0	535	535	535	0	Sesuai
5	NASDEM	576	576	576	0	576	576	576	0	Sesuai
6	GOLKAR	1522	1522	1520	2	1522	1522	1520	2	Sesuai
7	PPP	434	434	434	0	434	434	434	0	Sesuai
8	BERKARYA	489	489	489	0	489	489	489	0	Sesuai
9	PKB	435	435	435	0	435	435	435	0	Sesuai
10	DEMOKRAT	640	640	640	0	640	640	640	0	Sesuai
11	PKPI	514	514	514	0	514	514	514	0	Sesuai
12	PAN	528	528	528	0	528	528	528	0	Sesuai
13	PDIP	438	438	438	0	438	438	438	0	Sesuai
14	PKS	543	543	543	0	543	543	543	0	Sesuai
15	REPUBLIK	440	440	440	0	543	543	543	0	Sesuai
16	PBB	502	502	502	0	502	502	502	0	Sesuai
17	HANURA	1207	1207	1207	0	1207	1207	1207	0	Sesuai
18	IDAMAN	427	427	427	0	427	427	427	0	Sesuai
19	PIKA	798	798	798	0	798	798	798	0	Tidak sesuai

Dari hari pertama hingga hari terakhir pendaftaran dan Penyerahan syarat pendaftaran Partai politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di KPU Kabupaten tidak semua Partai politik yang mendaftar di KPU Republik Indonesia yang menyerahkan berkas syarat pendaftarannya di KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Terlihat dari table diatas, terdapat 19 Partai Politik yang menyerahkan syarat pendaftaran, namun ada juga yang hanya 13 partai politik yang menyerahkan berkas syarat pendaftaran.

Setelah partai politik menyerahkan berkas syarat pendaftaran, maka selanjutnya KPU melaksanakan Penelitian administrasi dari tanggal 17 oktober s.d. 15 November 2017.

Setelah dilaksanakannya penelitian administrasi oleh KPU dan KPU Kabupaten/Kota, maka disampaikanlah hasil penelitian administrasinya kepada partai politik yang selanjutnya partai politik melakukan perbaikan syarat pendaftaran.

Bawaslu Provinsi Riau dan panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap syarat pendaftaran yang diserahkan oleh Partai politik kepada KPU Kabupaten/Kota, diantara yang diawasi adalah Kesesuaian jumlah keanggotaan yang disandingkan antara Jumlah data yang diinput pada SIPOL dengan berkas yang diserahkan. Diantara berkas yang diserahkan dan diinput pada SIPOL adalah Jumlah anggota, salinan Kartu Tanda Anggota (KTA), Salinan Kartu tanda Penduduk (KTP) atau Suket. Selain kesesuai jumlah hal lain yang menjadi fokus pengawasan ialah ketidaklengkapan salinan KTP-e, KTA dan Suket, serta ketidak sesuai nama keanggotaan.

SIPOL adalah singkatan dari Sistem Informasi partai Politik, yang merupakan seperangkat system dan teknologi informasi untuk mendukung kerja partai politik dan penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu.

Berikut hasil pengawasan terhadap Sinkronisasi/kesesuaian terhadap berkas yang diinput di SIPOL dengan salinan berkas yang diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

Tabel 2.18
REKAPITULASI KESESUAIAN DATA PARTAI POLITIK YANG DISERAHKAN DENGAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI

KABUPATEN/ KOTA	NO	PARTAI	SINGKRONISASI						SELISIH
			DATA YANG DISERAHKAN KPU KE KPU KAB/KOTA			HASIL PENCOCOKAN PENELITIAN ADMINISTRASI YANG DILAKUKAN KPU KAB/KOTA			
			POTENSI KEGANDAAN DIDALAM SATU PARTAI POLITIK	POTENSI KEGANDAAN ANTAR PARTAI POLITIK	ANGGOTA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT	POTENSI KEGANDAAN DIDALAM SATU PARTAI POLITIK	POTENSI KEGANDAAN ANTAR PARTAI POLITIK	ANGGOTA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT	
	BENGKALIS								
BENGKALIS	1	NASDEM	1	37	71	1	37	71	0
	2	PKB	38	42	47	38	42	47	0
	3	PKS	1	32	50	1	32	50	0
	4	PDIP	1	54	44	1	54	44	0
	5	GOLKAR	13	130	188	13	130	188	0
	6	GERINDRA	11	60	116	11	60	116	0
	7	DEMOKRAT	1	61	58	1	61	58	0
	8	PAN	13	54	213	13	54	213	0
	9	PSI	1	61	54	1	61	54	0
	10	BERKARYA	0	62	172	0	62	172	0
	11	GARUDA	4	34	0	4	34	0	0
	12	PPP	4	39	436	4	39	436	0
	13	HANURA	4	199	1768	4	199	1768	0
	14	PERINDO	57	57	162	57	57	162	0
DUMAI	1	PDIP	0	22	4	0	6	10	10

	2	NASDEM	0	29	0	0	19	7	3
	3	PPP	1	13	2	0	5	0	11
	4	DEMOKRAT	0	12	0	0	5	0	7
	5	PSI	0	18	9	0	15	1	11
	6	GARUDA	0	5	1	0	2	1	3
	7	GERINDRA	5	30	0	0	21	5	9
	8	PAN	0	29	7	0	15	6	15
	9	GOLKAR	0	51	5	0	20	2	34
	10	BERKARYA	0	14	0	0	5	6	3
	11	PERINDO	0	130	12	0	61	24	57
	12	HANURA	61	146	21	60	75	24	79
	13	PKB	0	17	0	0	6	5	6
	14	PKS	0	1	0	0	0	0	1
INDRAGIRI HILIR	1	PPP	11	17	2	11	17	2	0
	2	DEMOKRAT	13	58	3	13	58	3	0
	3	PAN	20	98	0	20	98	0	0
	4	GERINDRA	6	37	3	6	37	3	0
	5	PERINDO	27	113	0	27	113	0	0
	6	NASDEM	0	32	1	0	32	1	0
	7	PKS	0	5	0	0	5	0	0
	8	PSI	1	33	1	1	33	1	0
	9	GARUDA	291	39	0	291	39	0	0
	10	GOLKAR	0	51	5	0	51	5	0
	11	PDIP	6	34	2	6	34	2	0
	12	HANURA	7	31	2	7	31	2	0
	13	BERKARYA	0	29	6	0	29	6	0
	14	PKB	5	46	5	5	46	5	0
INDRAGIRI HULU	1	PAN	11	35	306	11	35	306	0
	2	PPP	2	20	453	2	20	453	0
	3	PKB	36	20	30	36	20	30	0
	4	GOLKAR	5	38	176	5	38	176	0
	5	BERKARYA	1	7	72	1	7	72	0
	6	DEMOKRAT	2	26	113	2	26	113	0
	7	GARUDA	4	86	1	4	86	1	0
	8	PKS	1	17	81	1	17	81	0

	9	GERINDRA	68	29	343	68	29	343	0
	10	PDIP	7	24	75	7	24	75	0
	11	NASDEM	0	24	44	0	24	44	0
	12	PERINDO	2	27	249	2	27	249	0
	13	HANURA	4	53	504	4	53	504	0
KAMPAR	1	BERKARYA	0	86	298	0	69	281	34
	2	PERINDO	10	93	481	9	70	440	65
	3	PSI	0	39	70	0	4	35	70
	4	DEMOKRAT	0	45	70	0	4	35	70
	5	PKS	0	53	85	0	40	71	27
	6	PAN	3	42	172	3	22	152	40
	7	GERINDRA	1	87	653	1	19	584	137
	8	GOLKAR	7	130	457	7	93	420	74
	9	PKB	19	45	404	20	18	381	51
	10	PDIP	1	74	139	1	70	133	10
	11	GARUDA	2	66	99	2	56	81	28
	12	PPP	0	72	436	0	29	393	86
	13	NASDEM	2	29	681	2	7	662	41
	14	HANURA	1	123	273	1	37	826	639
KEPULAUAN MERANTI	1	PAN	6	21	0	3	16	0	8
	2	GOLKAR	0	81	0	39	74	2	48
	3	NASDEM	6	118	0	2	71	10	61
	4	PERINDO	42	80	0	0	47	1	76
	5	HANURA	7	65	0	11	52	1	18
	6	PDIP	7	41	0	2	39	0	7
	7	PSI	1	28	2	0	22	2	7
	8	PKS	0	17	0	0	17	0	0
	9	GERINDRA	3	23	0	0	20	0	6
	10	BERKARYA	0	21	0	0	19	1	3
	11	GARUDA	0	12	0	1	12	0	1
	12	PPP	6	16	0	3	16	0	3
	13	PKB	30	28	0	17	25	1	17
	14	DEMOKRAT	0	10	0	1	15	1	7
KUANTAN SINGINGI	1	PAN	0	16	1	0	16	1	0
	2	PPP	0	9	5	0	9	5	0

	3	PKB	8	14	2	8	14	2	0
	4	GERINDRA	1	3	0	1	3	0	0
	5	NASDEM	1	0	13	1	0	13	0
	6	PSI	7	0	0	7	0	0	0
	7	PKS	0	0	2	0	0	2	0
	8	GOLKAR	4	0	12	4	0	12	0
	9	PERINDO	0	0	1	0	0	1	0
	10	PDIP	2	0	1	2	0	1	0
	11	DEMOKRAT	7	0	1	7	0	1	0
	12	HANURA	12	0	2	12	0	2	0
	13	GARUDA	13	0	0	13	0	0	0
PEKANBARU	1	PAN	328	218	314	328	218	314	0
	2	BERKARYA	0	100	277	0	100	277	0
	3	GARUDA	0	0	957	0	0	957	0
	4	GOLKAR	7	88	507	7	88	507	0
	5	HANURA	3	337	2.047	3	337	2.047	0
	6	PKS	0	30	201	0	30	201	0
	7	PKB	43	19	533	43	19	533	0
	8	NASDEM	2	160	654	2	160	654	0
	9	PPP	0	46	119	0	46	119	0
	10	PERINDO	39	123	460	39	123	460	0
	11	GERINDRA	0	80	1	0	80	1	0
	12	PSI	9	102	245	9	102	245	0
	13	PDIP	9	99	7	9	99	7	0
	14	DEMOKRAT	57	57	0	57	57	0	0
PELALAWAN	1	PKS	0	10	0	0	10	58	0
	2	PDIP	4	45	0	4	45	274	0
	3	NASDEM	10	81	0	10	81	197	0
	4	PAN	4	12	0	4	12	59	0
	5	GERINDRA	6	22	0	6	22	163	0
	6	PPP	29	17	0	29	17	271	0
	7	HANURA	0	85	0	0	85	503	0
	8	GOLKAR	23	42	0	23	42	374	0
	9	PKB	295	19	0	295	19	387	0
	10	DEMOKRAT	5	29	0	5	29	205	0

	11	GARUDA	8	16	0	8	16	24	0
	12	PERINDO	10	67	0	10	67	317	0
	13	PSI	0	22	0	0	22	115	0
	14	BERKARYA	1	33	0	1	33	99	0
ROKAN HILIR	1	NASDEM	1	37	71	5	0	118	14
	2	PKB	38	42	47	38	0	66	23
	3	PKS	1	32	50	1	0	73	9
	4	PDIP	1	54	44	1	1	75	22
	5	GOLKAR	13	130	188	13	1	311	6
	6	GERINDRA	11	60	116	20	0	118	49
	7	DEMOKRAT	1	61	58	0	0	111	9
	8	PAN	13	54	213	13	0	253	14
	9	PSI	1	61	54	52	4	215	135
	10	BERKARYA	0	62	172	0	0	214	20
	11	GARUDA	4	34	0	4	34	0	0
	12	PPP	4	39	436	4	0	470	5
	13	HANURA	4	199	1769	3	0	1912	56
	14	PERINDO	57	57	162	4	0	30	242
ROKAN HULU	1	BERKARYA	8	37	155	10	0	233	43
	2	DEMOKRAT	2	98	886	1	2	1078	95
	3	GARUDA	1	27	0	0	0	26	2
	4	GERINDRA	8	55	77	9	0	118	13
	5	GOLKAR	4	61	151	1	0	197	18
	6	HANURA	1	51	522	1	1	556	16
	7	NASDEM	0	44	133	0	0	125	52
	8	PAN	5	37	97	4	0	127	8
	9	PDIP	12	44	32	24	0	59	5
	10	PERINDO	73	62	102	69	0	133	35
	11	PKB	264	52	74	110	1	151	128
	12	PKS	2	30	46	5	0	31	42
	13	PPP	2	8	374	0	0	387	3
SIAK	1	PERINDO	2	54	0	1	47	0	8
	2	GERINDRA	34	80	0	57	19	2	36
	3	GARUDA	2	17	0	4	17	1	3
	4	PSI	2	37	0	6	29	59	55

	5	NASDEM	10	52	0	12	38	192	180
	6	GOLKAR	0	61	0	23	40	269	271
	7	PPP	4	23	0	7	17	355	352
	8	BERKARYA	2	42	0	2	36	109	103
	9	PKB	0	19	0	0	16	35	32
	10	DEMOKRAT	0	23	0	0	19	0	4
	11	PAN	11	41	4	9	36	77	66
	12	PDIP	29	80	0	51	18	180	140
	13	PKS	0	23	0	0	18	36	31
	14	HANURA	41	80	1	36	76	782	772

Terdapat beberapa Partai politik yang tidak sinkron antara data yang diinput di SIPOL dengan salinan berkas syarat pendaftaran yang diserahkan ke KPU Kaabupaten/Kota. Untuk itu pada tanggal 18 November s.d. 1 Desember 2017 Partai Politik melaksanakan perbaikan administrasi. Selanjutnya KPU melaksanakan penelitian administrasi terhadap berkas hasil perbaikan.

Hasil penelitian administrasi berkas hasil perbaikan oleh KPU Kabupaten/kota selanjutnya hasilnya akan disampaikan kepada KPU Provinsi dan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi faktual terhadap syarat berkas pendaftaran Partai politik.

Verifikasi Faktual adalah Penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran objek dilapangan dengan dokumen persyaratan partai Politik menjadi peserta Pemilu. KPU melakukan verifikasi faktual untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai politik calon peserta pemilu.

KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Verifikasi Faktual untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai politik yang meliputi:

a. jumlah dan susunan kepengurusan Partai Politik ditingkat Kabupaten/Kota;
b. pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kotapaling sedikit 30%;
c. domisili kantor tetap untuk kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan tahapan terakhir Pemilu;
d. Keanggotaan partai politik paling sedikit 1000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan pasal 34 ayat 5 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam melaksanakan verifikasi faktual, KPU Kabupaten/Kota atau verifikator lapangan dapat didampingi Bawaslu Kabupaten/Kota.

Panwaslu Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Panwascam disetiap kecamatan melakukan pengawasan melekat saat verifikasi faktual. Pengawas Pemilu disetiap tingkatan melakukan pengawasan melekat baik verifikasi faktual terhadap keanggotaan hingga verifikasi faktual kepengurusan dan kantor tetap partai politik disetiap tingkatan.

Pelaksanaan verifikasi faktual keanggota partai polItik yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 2 metode, diantaranya ialah:

1) Metode sensus

   Metode sensus digunakan dalam jumlah anggota Partai politik pada kepengurusan ditingkat daerah Kabupaten/Kota sampai dengan 100 orang. Mekanisme sensus dilakukan dengan mencocokkan

kebenaran dan kesesuaian dengan seluruh data anggota yang diserahkan oleh Partai Plitik kepada KPU.

2) Metode sampel acak sederhana

Metode sampel acak sederhana yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota digunakan dalam hal jumlah anggota Partai politik lebih dari 100 orang.

Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau seluruhnya menyerahkan salinan berkas keanggotaan lebih dari 100 orang, untuk itu pelaksanaan verifikasi faktual untuk Partai Politik di Provinsi Riau dilakukan dengan metode sampel acak sederhana.

Berikut hasil pengawasan verifikasi partai politik tingkat KPU Kabupaten/Kota.

Tabel 2.19
HASIL PENGAWASAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

NO	KABUPATEN/ KOTA	JLH SYARAT MINIMAL (1/1000)	STATUS VERIFIKASI KANTOR & KEPENGURUSAN (MS/BMS)			STATUS VERIFIKASI KEANGGOTAAN			KET
			SUSUNAN KSB	KETERWAKILAN PEREMPUAN	DOMISILI KANTOR	DATA ANGGOTA YG DISERAHKAN	JLH MS	JLH BMS	
1	PEKANBARU	886	MS	MS	MS	121	102	19	MS
2	KAMPAR	740	MS	MS	MS	41	40	1	MS
3	ROKAN HULU	553	MS	MS	MS	30	30	-	MS
4	ROKAN HILIR	631	MS	MS	MS	35	35	-	MS
5	BENGKALIS	537	MS	MS	MS	35	31	4	MS
6	DUMAI	280	MS	MS	MS	21	21	-	MS
7	KEPULAUAN MERANTI	206	MS	MS	MS	14	14	-	MS

8	SIAK	415	MS	MS	MS	27	27	-	MS
9	PELALAWAN	365	MS	MS	MS	21	21	-	MS
10	INDRAGIRI HULU	421	MS	MS	MS	23	23	-	MS
11	INDRAGIRI HILIR	616	MS	MS	MS	37	36	1	MS
12	KUANTAN SINGINGI	326	MS	MS	MS	33	33	-	MS

Tabel 2.20
HASIL PENGAWASAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

NO	KABUPATEN/ KOTA	JLH SYARAT MINIMAL (1/1000)	STATUS VERIFIKASI KANTOR & KEPENGURUSAN (MS/BMS)			STATUS VERIFIKASI KEANGGOTAAN			KET
			SUSUNAN KSB	KETERWAKILAN PEREMPUAN	DOMISILI KANTOR	DATA ANGGOTA YG DISERAHKAN	JLH MS	JLH BMS	
1	PEKANBARU	886	MS	MS	MS	49	49	-	MS
2	KAMPAR	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ROKAN HULU	553	MS	MS	MS	33	33	-	MS
4	ROKAN HILIR	631	MS	MS	MS	35	34	1	MS
5	BENGKALIS	-	-	-	-	-	-	-	-
6	DUMAI	280	MS	MS	MS	24	24	-	MS
7	KEPULAUAN MERANTI	206	MS	MS	MS	13	13	-	MS
8	SIAK	415	MS	MS	MS	21	21	-	MS
9	PELALAWAN	-	-	-	-	-	-	-	-
10	INDRAGIRI HULU	421	MS	MS	MS	23	23	-	MS
11	INDRAGIRI HILIR	616	MS	MS	MS	49	49	-	MS
12	KUANTAN SINGINGI	326	MS	MS	MS	18	18	-	MS

Tabel 2.21
HASIL PENGAWASAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
PARTAI KEADILAN SOSIAL (PKS)

NO	KABUPATEN/ KOTA	JLH SYARAT MINIMAL (1/1000)	STATUS VERIFIKASI KANTOR & KEPENGURUSAN (MS/BMS)			STATUS VERIFIKASI KEANGGOTAAN			KET
			SUSUNAN KSB	KETERWAKILAN PEREMPUAN	DOMISILI KANTOR	DATA ANGGOTA YG DISERAHKAN	JLH MS	JLH BMS	
1	PEKANBARU	886	MS	MS	MS	52	52	-	MS
2	KAMPAR	740	MS	MS	MS	40	40	-	MS
3	ROKAN HULU	553	MS	MS	MS	41	41	-	MS
4	ROKAN HILIR	631	MS	MS	MS	33	33	-	MS
5	BENGKALIS	537	MS	MS	MS	31	31	-	MS
6	DUMAI	280	MS	MS	MS	24	24	-	MS
7	KEPULAUAN MERANTI	206	MS	MS	MS	11	11	-	MS
8	SIAK	415	MS	MS	MS	27	22	5	MS
9	PELALAWAN	365	MS	MS	MS	21	21	-	MS
10	INDRAGIRI HULU	421	MS	MS	MS	474	24	-	MS
11	INDRAGIRI HILIR	616	MS	MS	MS	34	34	-	MS
12	KUANTAN SINGINGI	326	MS	MS	MS	17	17	-	MS

Tabel 2.22
HASIL PENGAWASAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)

NO	KABUPATEN/ KOTA	JLH SYARAT MINIMAL (1/1000)	STATUS VERIFIKASI KANTOR & KEPENGURUSAN (MS/BMS)			STATUS VERIFIKASI KEANGGOTAAN			KET
			SUSUNAN KSB	KETERWAKILAN PEREMPUAN	DOMISILI KANTOR	DATA ANGGOTA YG DISERAHKAN	JLH MS	JLH BMS	
1	PEKANBARU	886	MS	MS	MS	48	48	-	MS
2	KAMPAR	740	MS	MS	MS	45	45	-	MS
3	ROKAN HULU	553	MS	MS	MS	35	35	-	MS
4	ROKAN HILIR	631	MS	MS	MS	35	35	-	
5	BENGKALIS	537	MS	MS	MS	43	27	16	MS
6	DUMAI	280	MS	MS	MS	20	20	-	MS
7	KEPULAUAN MERANTI	206	MS	MS	MS	19	13	6	MS
8	SIAK	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PELALAWAN	365	MS	MS	MS	29	27	2	MS
10	INDRAGIRI HULU	421	MS	MS	MS	22	22	0	MS
11	INDRAGIRI HILIR	616	MS	MS	MS	31	31	0	MS
12	KUANTAN SINGINGI	326	MS	MS	MS	25	21	4	MS

Tabel 2.23
HASIL PENGAWASAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
PARTAI BULAN BINTANG (PBB)

NO	KABUPATEN/ KOTA	JLH SYARAT MINIMAL (1/1000)	STATUS VERIFIKASI KANTOR & KEPENGURUSAN (MS/BMS)			STATUS VERIFIKASI KEANGGOTAAN			KET
			SUSUNAN KSB	KETERWAKILAN PEREMPUAN	DOMISILI KANTOR	DATA ANGGOTA YG DISERAHKAN	JLH MS	JLH BMS	
1	PEKANBARU	886	MS	MS	MS	45	45	-	MS
2	KAMPAR	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ROKAN HULU	553	MS	MS	MS	33	33	-	MS
4	ROKAN HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BENGKALIS	537	MS	MS	MS	33	30	3	MS
6	DUMAI	280	MS	MS	MS	22	22	-	MS
7	KEPULAUAN MERANTI	206	MS	MS	MS	14	12	2	MS
8	SIAK	415	MS	MS	MS	25	24	1	MS
9	PELALAWAN	365	MS	MS	MS	21	20	1	MS
10	INDRAGIRI HULU	421	MS	MS	MS	24	22	2	MS
11	INDRAGIRI HILIR	616	MS	MS	MS	40	40	-	MS
12	KUANTAN SINGINGI	326	MS	MS	MS	22	22	-	MS

Tabel 2.24
HASIL PENGAWASAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)

NO	KABUPATEN/ KOTA	JLH SYARAT MINIMAL (1/1000)	STATUS VERIFIKASI KANTOR & KEPENGURUSAN (MS/BMS)			STATUS VERIFIKASI KEANGGOTAAN			KET
			SUSUNAN KSB	KETERWAKILAN PEREMPUAN	DOMISILI KANTOR	DATA ANGGOTA YG DISERAHKAN	JLH MS	JLH BMS	
1	PEKANBARU	886	MS	MS	MS	91	65	26	MS
2	KAMPAR	740	MS	MS	MS	38	38	-	MS
3	ROKAN HULU	553	MS	MS	MS	50	50	-	MS
4	ROKAN HILIR	631	MS	MS	MS	33	33	-	
5	BENGKALIS	537	MS	MS	MS	43	27	16	MS
6	DUMAI	280	MS	MS	MS	21	21	-	MS
7	KEPULAUAN MERANTI	206	MS	MS	MS	49	14	35	MS
8	SIAK	415	MS	MS	MS	22	22	-	MS
9	PELALAWAN	365	MS	MS	MS	19	19	-	MS
10	INDRAGIRI HULU	421	MS	MS	MS	42	42	-	MS
11	INDRAGIRI HILIR	616	MS	MS	MS	50	42	8	MS
12	KUANTAN SINGINGI	326	MS	MS	MS	23	23	-	MS

Tabel 2.25
HASIL PENGAWASAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

NO	KABUPATEN/ KOTA	JLH SYARAT MINIMAL (1/1000)	STATUS VERIFIKASI KANTOR & KEPENGURUSAN (MS/BMS)			STATUS VERIFIKASI KEANGGOTAAN			KET
			SUSUNAN KSB	KETERWAKILAN PEREMPUAN	DOMISILI KANTOR	DATA ANGGOTA YG DISERAHKAN	JLH MS	JLH BMS	
1	PEKANBARU	886	MS	MS	MS	46	46	-	MS
2	KAMPAR	740	MS	MS	MS	43	43	-	MS
3	ROKAN HULU	553	MS	MS	MS	33	33	-	MS
4	ROKAN HILIR	631	MS	MS	MS	32	32	-	MS
5	BENGKALIS	537	MS	MS	MS	27	27	-	MS
6	DUMAI	280	MS	MS	MS	16	16	-	MS
7	KEPULAUAN MERANTI	206	MS	MS	MS	11	11	-	MS
8	SIAK	415	MS	MS	MS	22	21	1	MS
9	PELALAWAN	365	MS	MS	MS	22	20	2	MS
10	INDRAGIRI HULU	421	MS	MS	MS	22	22	-	MS
11	INDRAGIRI HILIR	616	MS	MS	MS	33	33	-	MS
12	KUANTAN SINGINGI	326	MS	MS	MS	18	18	-	MS

Tabel 2.26
HASIL PENGAWASAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
PARTAI DEMOKRAT

NO	KABUPATEN/ KOTA	JLH SYARAT MINIMAL (1/10 000)	STATUS VERIFIKASI KANTOR & KEPENGURUSAN (MS/BMS)			STATUS VERIFIKASI KEANGGOTAAN			KETERANGAN
			SUSUNAN KSB	KETERWAKILAN PEREMPUAN	DOMISILI KANTOR	DATA ANGGOTA YG DISERAHKAN	JLH MS	JLH BMS	
1	PEKANBARU	886	MS	MS	MS	46	46	-	MS
2	KAMPAR	740	MS	MS	MS	38	38	-	MS
3	ROKAN HULU	553	MS	MS	MS	30	30	-	MS
4	ROKAN HILIR	631	MS	MS	MS	33	33	-	MS
5	BENGKALIS	537	MS	MS	MS	29	29	-	MS
6	DUMAI	280	MS	MS	MS	27	27	-	MS
7	KEPULAUAN MERANTI	206	MS	MS	MS	15	14	1	MS
8	SIAK	415	MS	MS	MS	30	26	4	MS
9	PELALAWAN	365	MS	MS	MS	19	19	-	MS
10	INDRAGIRI HULU	421	MS	MS	MS	22	22	-	MS
11	INDRAGIRI HILIR	616	MS	MS	MS	38	37	1	MS
12	KUANTAN SINGINGI	326	MS	MS	MS	19	19	-	MS

Tabel 2.27
HASIL PENGAWASAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

NO	KABUPATEN / KOTA	JLH SYARAT MINIMAL (1/1000)	STATUS VERIFIKASI KANTOR & KEPENGURUSAN (MS/BMS)			STATUS VERIFIKASI KEANGGOTAAN			KET
			SUSUNAN KSB	KETERWAKILAN PEREMPUAN	DOMISILI KANTOR	DATA ANGGOTA YG DISERAHKAN	JLH MS	JLH BMS	
1	PEKANBARU	886	MS	MS	MS	45	45	-	MS
2	KAMPAR	740	MS	MS	MS	38	38	-	MS
3	ROKAN HULU	553	MS	MS	MS	29	29	-	MS
4	ROKAN HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BENGKALIS	537	MS	MS	MS	27	27	-	MS
6	DUMAI	280	MS	MS	MS	21	21	-	MS
7	KEPULAUAN MERANTI	206	MS	MS	MS	13	13	-	MS
8	SIAK	415	MS	MS	MS	22	22	-	MS
9	PELALAWAN	365	MS	MS	MS	20	19	1	MS
10	INDRAGIRI HULU	415	MS	MS	MS	23	23	-	MS
11	INDRAGIRI HILIR	616	MS	MS	MS	37	37	-	MS
12	KUANTAN SINGINGI	326	MS	MS	MS	23	23	-	MS

Tabel 2.28
HASIL PENGAWASAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)

NO	KABUPATEN/ KOTA	JLH SYARAT MINIMAL (1/1000)	STATUS VERIFIKASI KANTOR & KEPENGURUSAN (MS/BMS)			STATUS VERIFIKASI KEANGGOTAAN			KET
			SUSUNAN KSB	KETERWAKILAN PEREMPUAN	DOMISILI KANTOR	DATA ANGGOTA YG DISERAHKAN	JLH MS	JLH BMS	
1	PEKANBARU	886	MS	MS	MS	52	50	2	MS
2	KAMPAR	740	MS	MS	MS	41	41	-	MS
3	ROKAN HULU	553	-	-	-	-	-	-	-
4	ROKAN HILIR	631	MS	MS	MS	33	32	1	MS
5	BENGKALIS	537	MS	MS	MS	27	27	-	-
6	DUMAI	280	MS	MS	MS	23	23	-	MS
7	KEPULAUAN MERANTI	206	-	-	-	-	-	-	-
8	SIAK	415	BMS	MS	MS	23	22	1	BMS
9	PELALAWAN	365	-	-	-	-	-	-	-
10	INDRAGIRI HULU	421	MS	MS	MS	22	22	-	MS
11	INDRAGIRI HILIR	616	MS	MS	MS	45	45	-	MS
12	KUANTAN SINGINGI	326	MS	MS	MS	17	17	-	MS

Tabel 2.29
HASIL PENGAWASAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

NO	KABUPATEN/ KOTA	JLH SYARAT MINIMAL (1/ 1000)	STATUS VERIFIKASI KANTOR & KEPENGURUSAN (MS/BMS)			STATUS VERIFIKASI KEANGGOTAAN			KET
			SUSUNAN KSB	KETERWAKILAN PEREMPUAN	DOMISILI KANTOR	DATA ANGGOTA YG DISERAHKAN	JLH MS	JLH BMS	
1	PEKANBARU	886	MS	MS	MS	80	80	-	MS
2	KAMPAR	740	MS	MS	MS	42	40	2	MS
3	ROKAN HULU	553	BMS	MS	MS	30	30	-	BMS
4	ROKAN HILIR	631	MS	MS	MS	47	47	-	MS
5	BENGKALIS	537	MS	MS	MS	28	28	-	MS
6	DUMAI	280	MS	MS	MS	21	21	-	MS
7	KEPULAUAN MERANTI	206	MS	MS	MS	20	12	8	MS
8	SIAK	415	MS	MS	MS	24	22	2	MS
9	PELALAWAN	365	MS	MS	MS	20	20	-	MS
10	INDRAGIRI HULU	421	MS	MS	MS	30	30	-	MS
11	INDRAGIRI HILIR	616	MS	MS	MS	33	33	-	MS
12	KUANTAN SINGINGI	326	MS	MS	MS	19	19	-	MS

Tabel 2.30
HASIL PENGAWASAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

NO	KABUPATEN/ KOTA	JLH SYARAT MINIMAL (1/ 1000)	STATUS VERIFIKASI KANTOR & KEPENGURUSAN (MS/BMS)			STATUS VERIFIKASI KEANGGOTAAN			KETERANGAN
			SUSUNAN KSB	KETERWAKILAN PEREMPUAN	DOMISILI KANTOR	DATA ANGGOTA YG DISERAHKAN	JLH MS	JLH BMS	
1	PEKANBARU	886	MS	MS	MS	60	51	9	MS
2	KAMPAR	740	MS	MS	MS	74	74	-	MS
3	ROKAN HULU	631	MS	MS	MS	53	53	-	MS
4	ROKAN HILIR	631	MS	MS	MS	69	32	37	MS
5	BENGKALIS	537	MS	MS	MS	62	43	19	MS
6	DUMAI	280	MS	MS	MS	23	23	-	MS
7	KEPULAUAN MERANTI	206	MS	MS	MS	41	15	26	MS
8	SIAK	415	MS	MS	MS	60	22	38	MS
9	PELALAWAN	365	MS	MS	MS	39	30	9	MS
10	INDRAGIRI HULU	421	MS	MS	MS	40	40	-	MS
11	INDRAGIRI HILIR	616	MS	MS	MS	68	68	-	MS
12	KUANTAN SINGINGI	326	MS	MS	MS	45	41	4	MS

Tabel 2.31
HASIL PENGAWASAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PPP)

NO	KABUPATEN / KOTA	JLH SYARAT MINIMAL (1/1000)	STATUS VERIFIKASI KANTOR & KEPENGURUSAN (MS/BMS)			STATUS VERIFIKASI KEANGGOTAAN							KETERANGAN
			SUSUNAN KSB	KETERWAKILAN PEREMPUAN	DOMISILI KANTOR	KONVERSI 5% SAMPEL ANGGOTA YG DISERAHKAN AWAL	JLH MS AWAL	JLH BMS AWAL	KEKURANGAN DATA DARI SYARAT MINIMAL	DATA SAMPEL PERBAIKAN YG DISERAHKAN (5%)	JLH MS PERBAIKAN	JLH BMS PERBAIKAN	
1	PEKANBARU	886	MS	MS	MS	54	16	38	**29**	36	**36**	-	MS
2	KAMPAR	740	MS	MS	MS	45	37	9	1	23	23	-	MS
3	ROKAN HULU	631	MS	MS	MS	46	17	29	12	30	30	-	MS
4	ROKAN HILIR	631	BMS	MS	MS	-	-	-	-	-	-	-	MS
5	BENGKALIS	537	MS	MS	MS	-	-	-	-	-	-	-	MS
6	DUMAI	280	MS	MS	MS	-	-	-	-	-	-	-	MS
7	KEPULAUAN MERANTI	206	MS	MS	MS	-	-	-	-	-	-	-	MS
8	SIAK	415	MS	MS	MS	-	-	-	-	-	-	-	MS
9	PELALAWAN	365	MS	MS	MS	36	18	18	36	68	36	32	MS
10	INDRAGIRI HULU	421	MS	MS	MS	-	-	-	-	-	-	-	MS
11	INDRAGIRI HILIR	616	MS	MS	MS	-	-	-	-	16	16	-	MS
12	KUANTAN SINGINGI	326	MS	MS	MS	-	-	-	-	94	55	39	MS

Tabel 2.32
HASIL PENGAWASAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)

NO	KABUPATEN / KOTA	JLH SYARAT MINIMAL (1/1000)	STATUS VERIFIKASI KANTOR & KEPENGURUSAN (MS/BMS)			STATUS VERIFIKASI KEANGGOTAAN							KETERANGAN
			SUSUNAN KSB	KETERWAKILAN PEREMPUAN	DOMISILI KANTOR	KONVERSI 5% SAMPEL ANGGOTA YG DISERAHKAN AWAL	JLH MS AWAL	JLH BMS AWAL	KEKURANGAN DATA DARI SYARAT MINIMAL	DATA SAMPEL PERBAIKAN YG DISERAHKAN (5%)	JLH MS PERBAIKAN	JLH BMS PERBAIKAN	
1	PEKANBARU	886	MS	MS	MS	-	-	-	-	-	-	-	MS
2	KAMPAR	740	MS	MS	MS	38	34	4	3	30	30	-	MS
3	ROKAN HULU	631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ROKAN HILIR	631	MS	MS	MS	33	13	20	19	29	29	-	MS
5	BENGKALIS	537	MS	MS	MS	-	-	-	-	-	-	-	MS
6	DUMAI	280	MS	MS	MS	-	-	-	-	-	-	-	MS
7	KEPULAUAN MERANTI	206	MS	MS	MS	11	6	5	5	7	7	-	MS
8	SIAK	415	MS	MS	MS	-	-	-	-	-	-	-	MS
9	PELALAWAN	365	MS	MS	MS								MS
10	INDRAGIRI HULU	421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	INDRAGIRI HILIR	616	MS	MS	MS	-	-	-	-	-	-	-	MS
12	KUANTAN SINGINGI	326	MS	MS	MS	-	-	-	-	-	-	-	MS

Tabel 2.33
HASIL PENGAWASAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
PARTAI BERKARYA

NO	KABUPATEN /KOTA	JLH SYARAT MINIMAL (1/1000)	STATUS VERIFIKASI KANTOR & KEPENGURUSAN (MS/BMS)			STATUS VERIFIKASI KEANGGOTAAN							KETERANGAN
			SUSUNAN KSB	KETERWAKILAN PEREMPUAN	DOMISILI KANTOR	KONVERSI 5% SAMPEL ANGGOTA YG DISERAHKAN AWAL	JLH MS AWAL	JLH BMS AWAL	KEKURANGAN DATA DARI SYARAT MINIMAL	DATA SAMPEL PERBAIKAN YG DISERAHKAN (5%)	JLH MS PERBAIKAN	JLH BMS PERBAIKAN	
1	PEKANBARU	886	MS	MS	MS	49	36	13	9	13	13	-	MS
2	KAMPAR	740	MS	MS	MS								MS
3	ROKAN HULU	631	MS	MS	MS	28	14	15	15	15	15	-	MS
4	ROKAN HILIR	631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BENGKALIS	537	MS	MS	MS	-	-	-	-	-	-	-	MS
6	DUMAI	280	MS	MS	MS	15	10	5	4	14	14	-	MS
7	KEPULAUAN MERANTI	206	MS	MS	MS	11	2	9	9	9	9	-	MS
8	SIAK	415	MS	MS	MS						11	1	MS
9	PELALAWAN	365	MS	MS	MS	19	4	15	15	17	15	2	MS
10	INDRAGIRI HULU	421	MS	MS	MS						17	-	MS
11	INDRAGIRI HILIR	616	MS	MS	MS						18	-	MS
12	KUANTAN SINGINGI	326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.34
HASIL PENGAWASAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
PARTAI GARUDA

NO	KABUPATEN /KOTA	JLH SYARAT MINIMAL (1/1000)	STATUS VERIFIKASI KANTOR & KEPENGURUSAN (MS/BMS)			STATUS VERIFIKASI KEANGGOTAAN							KETERANGAN
			SUSUNAN KSB	KETERWAKILAN PEREMPUAN	DOMISILI KANTOR	KONVERSI 5% SAMPEL ANGGOTA YG DISERAHKAN AWAL	JLH MS AWAL	JLH BMS AWAL	KEKURANGAN DATA DARI SYARAT MINIMAL	DATA SAMPEL PERBAIKAN YG DISERAHKAN (5%)	JLH MS PERBAIKAN	JLH BMS PERBAIKAN	
1	PEKANBARU	886	MS	MS	MS	48	1	47	44	45	45	-	MS
2	KAMPAR	740	MS	MS	MS	42	5	37	32	41	41	-	MS
3	ROKAN HULU	553	MS	MS	MS	56	3	53	26	28	28	-	MS
4	ROKAN HILIR	631	MS	MS	MS	59	1	58	31	32	32	-	MS
5	BENGKALIS	537	MS	MS	MS	51	6	45	14	21	21	-	MS
6	DUMAI	280	MS	MS	MS	20	1	19	14	27	27	-	MS
7	KEPULAUAN MERANTI	206	MS	MS	MS	12	3	9	8	9	9	-	MS
8	SIAK	415	MS	MS	MS	-							MS
9	PELALAWAN	365	MS	MS	MS	37	4	33	15	21	21	-	MS
10	INDRAGIRI HULU	421	MS	MS	MS					23	23	-	MS
11	INDRAGIRI HILIR	616	MS	MS	MS					29	24	5	MS
12	KUANTAN SINGINGI	326	MS	MS	MS								MS

Setelah Kabupaten/Kota melakasanakan Verifikasi faktual terhadap keanggotaan Partai Politik, selanjutnya KPU Provinsi Riau melaksanakan Verifikasi Faktual untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran syarat partai politik calon peserta pemilu yang meliputi:

a. Jumlah dan susunan kepengurusan partai politik ditingkat Provinsi;
b. Pemenuhan 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat Provinsi;
c. Domisili kantor tetap kepengurusan partai politik tingkat Provinsi sampai dengan tahapan terakhir Pemilu.

Pengawas Pemilu di setiap tingkatan di Provinsi Riau melaksanakan Pengawasan Verifikasi Faktual partai Politik peserta pemilu Tahun 2019. Mulai dari pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Panwascam saat verifikasi faktual keanggotaan, Panwalu Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan melekat terhadap verifikasi keanggotaan di beberapa kecamatan, domisili kantor tetap, serta keterwakilan perempuan dan Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan Pengawasan melekat terhadap verifikasi faktual yang dilakukan KPU Provinsi Riau terhadap keterwakilan perempuan dan domisili kantor tetap Partai Politik tingkat Provinsi. Berikut hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Riau:

Tabel 2.35
HASIL PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK
TINGKAT PROVINSI DI PROVINSI RIAU

No	Partai	JML Kab/ Kota	JML 75% dr Kab/ Kota	Kepengurusan				Domisili Kantor Tetap		Status Akhir		Temuan lainnya
				JML Kab/Kota yg diajukan	Hasil Verifikasi		Keterwakilan perempuan brp %	Hasil verifikasi				
					MS	TMS		MS	TMS	MS	TMS	
				Diisi jml kepengerusuan sebaran partai politik di kabupaten kota	Diisi jml Pengurus yang MS dari verifikasi hasil perbaikan	Diisi jml Pengurus yang TMS dari verifikasi hasil perbaikan	Diisi angka 1 (satu) jika MS Diisi angka 0 jika TMS	Diisi angka 1 (satu) jika MS Diisi angka 0 jika TMS	Diisi angka 1 (satu) jika MS Diisi angka 0 jika TMS	*Jika YA diisi angka 1 (satu) Jika tidak ada diisi angka "0"*	*Jika YA diisi angka 1 (satu) Jika tidak ada diisi angka "0"*	Diisi poin singkat atas temuan lainnya Dan penjelasan akan temuan dituangkan ke dalam form A
1	PDIP	12	92%	11	3	0	1	1	0	1	0	-
2	GOLKAR	12	100%	12	3	0	1	1	0	1	0	-
3	DEMOKRAT	12	100%	12	3	0	1	1	0	1	0	-
4	PAN	12	100%	12	3	0	1	1	0	1	0	-
5	HANURA	12	100%	12	3	0	1	1	0	1	0	-
6	GERINDRA	12	100%	12	3	0	1	1	0	1	0	-
7	NASDEM	12	100%	12	3	0	1	1	0	1	0	-

8	PKS	12	100%	12	3	0	1	1	0	1	0	-
9	PBB	12	83%	10	3	0	1	1	0	1	0	-
10	PKPI	12	75%	9	3	0	1	1	0	1	0	-
11	PKB	12	75%	9	3	0	1	1	0	1	0	-
12	PPP	12	92%	11	3	0	1	1	0	1	0	-
13	PSI	12	83%	10	3	0	1	1	0	1	0	-
14	PERINDO	12	100%	12	3	0	1	1	0	1	0	-
15	BERKARYA	12	83%	10	3	0	1	1	0	1	0	-
16	GARUDA	12	100%	12	3	0	1	1	0	1	0	-

Tabel 2.36
HASIL PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL KANTOR TETAP PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI DI PROVINSI RIAU

No	Partai	Fokus Pengawasan Kebenaran Keberadaan Kantor Tetap					
		Kantor Tidak ada	Isi Kantor Kosong	Kantor tidak sesuai dengan alamat (SUKET Domisili	Temuan Lainnya	Kesimpulan Hasil Verifikasi Partai	
						MS	BMS
1	PDIP	Ada	Lengkap	Sesuai Alamat Domisi	Tidak Ada	√	
2	GOLKAR	Ada	Lengkap	Sesuai Alamat Domisi	Tidak Ada	√	
3	DEMOKRAT	Ada	Lengkap	Sesuai Alamat Domisi	Tidak Ada	√	
4	PAN	Ada	Lengkap	Sesuai Alamat Domisi	Tidak Ada	√	
5	HANURA	Ada	Lengkap	Sesuai Alamat Domisi	Tidak Ada	√	
6	GERINDRA	Ada	Lengkap	Sesuai Alamat Domisi	Tidak Ada	√	
7	NASDEM	Ada	Lengkap	Sesuai Alamat Domisi	Tidak Ada	√	

8	PKS	Ada	Lengkap	Sesuai Alamat Domisi	Tidak Ada	√	
9	PBB	Ada	Lengkap	Sesuai Alamat Domisi	Tidak Ada	√	
10	PKPI	Ada	Lengkap	Sesuai Alamat Domisi	Tidak Ada	√	
11	PKB	Ada	Lengkap	Sesuai Alamat Domisi	Tidak Ada	√	
12	PPP	Ada	Lengkap	Sesuai Alamat Domisi	Tidak Ada	√	
13	PSI	Ada	Lengkap	Sesuai Alamat Domisi	Tidak Ada	√	
14	PERINDO	Ada	Lengkap	Sesuai Alamat Domisi	Tidak Ada	√	
15	BERKARYA	Ada	Lengkap	Sesuai Alamat Domisi	Tidak Ada	√	
16	GARUDA	Ada	Lengkap	Sesuai Alamat Domisi	Tidak Ada	√	

Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Riau yang melaksanakan pengawasan terhadap Verifikasi faktual terhadap keanggotaan, kepengurusan, keterwakilan perempuan dan domisili kantor, 16 Partai Politik di Provinsi Riau dinyatakan Memenuhi syarat (MS).

16 Partai Politik tingkat Provinsi di Provinsi Riau yang dinyatakan meemenuhi syarat adalah:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
2. Partai Golongan Karya (GOLKAR);
3. Partai Demokrat;
4. Partai Amanat Nasional (PAN);
5. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
6. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);
7. Partai Nasional Demokrat (NasDem);
8. Partai Keadilan Sosial (PKS);
9. Partai Bulan Bintang (PBB);

10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);

11. Partai Kebangkita Bangsa (PKB);

12. Partai Persatuan Pembangunan (PPP);

13. Partai Solidaritas Indonesia (PSI);

14. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO);

15. Partai Berkarya;

16. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)

Setelah proses verifikasi faktual di Kabupaten/Kota dan Provinsi selesai, maka selanjutnya KPU melakukan rekapitulasi nasional hasil verifikasi faktual setelah menerima Berita Acara hasil rekapitulasi dari KPU Provinsi.

Selanjutnya, KPU menuangkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual persyaratan partai politik calon peserta pemilu kedalam berita acara penetapan Partai Politik Peserta Pemilu pada tanggal 17 Februari 2018. Setelah ditetapkan KPU melaksanakan Pengundian dan penetapan nomor urut Partai politik peserta pemilu dalam rapat pleno terbuka yang dilaksanakan pada 18 Februari 2018.

Berdasarkan rapat pleno terbuka, berikut hasil pengundian dan penempatan nomor urut Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019:

- Nomor urut 1 Partai Kebangkita Bangsa (PKB);
- Nomor urut 2 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);
- Nomor urut 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
- Nomor urut 4 Partai Golongan Karya (GOLKAR);
- Nomor urut 5 Partai Nasional Demokrat (NasDem);
- Nomor urut 6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)
- Nomor urut 7 Partai Berkarya;
- Nomor urut 8 Partai Keadilan Sosial (PKS);
- Nomor urut 9 Partai Persatuan Indonesia (PERINDO);
- Nomor urut 10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP);

- Nomor urut 11 Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
- Nomor urut 12 Partai Amanat Nasional (PAN);
- Nomor urut 13 Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
- Nomor urut 14 Partai Demokrat;
- Nomor urut 15 Partai Aceh (PA) (Partai lokal aceh);
- Nomor urut 16 Partai SIRA (Partai lokal aceh);
- Nomor urut 17 Partai Daerah Aceh (PD Aceh) (Partai lokal aceh);
- Nomor urut 18 Partai Nanggroe Aceh (PNA) (Partai lokal aceh);
- Nomor urut 19 Partai Bulan Bintang (PBB);
- Nomor urut 20 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);

KPU Republik Indonesia menetapkan 20 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang terdiri dari 16 Partai Nasional dan 4 Partai lokal aceh.

4. Dinamika Permasalahan tahapan dan Sub Tahapan pada Tahapan Verifikasi Partai Politik

Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Untuk penetapan Peserta Pemilu ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Sebelum dibukanya calon pendaftaran anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota maka sebelumnya dilaksanakan dahulu penetapan Partai Politik. Partai Politik wajib mendaftar kepada KPU dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, untuk ditetapkan sebagai peserta pemilu.

Proses penetapan Partai politik diawali dengan Pendaftaran, penelitian administrasi, verifikasi faktual, penetapan partai politik peserta pemilu dan pengundian nomor urut. Dalam proses-proses yang panjang dalam penetapan nomor urut ini memilkii dinamika permasalahan, mulai dari pendaftaran hingga pengundian nomor urut.

Diantara dinamika permasalahan pada tahapan verifikasi faktual ialah beberapa Partai Politik memberikan dukungan keanggotaan yang tidak sesuai atau memenuhi syarat dukungan keanggotaan dengan mengambil KTP masyarakat yang sejatinya bukan anggota Partai, hal ini diketahui saat dilaksanakannya verifikasi faktual keanggotaan.Permasalahan lain yang sering muncul saat tahapan verifikasi faktual ialah SIPOL yang sering mengalami gangguan sehingga proses pendaftaran partai politik terkendala.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan pada Tahapan Verifikasi Partai Politik

Bawaslu Provinsi Riau telah menyusun strategi, melakukan Pencegahan dan Pengawasan melekat pada tahapan dan subtahapan verifikasi partai politik. Terdapat beberapa dinamika permasalahan pada tahapan ini diantaranya ialah beberapa Partai Politik yang mengajukan KTP anggota Partai sebagai syarat pencalonan namun ketika dilakukan verifikasi faktual banyak yang mengakui bahwa yang bersangkutan bukan merupakan anggota partai dimaksud.

Untuk itu evaluasi terhadap hal ini untuk aturan dan sanksi harus lebih diperkuat dan diperjelas, khususnya bagi syarat keanggotaan yang ditemukan tidak sesuai aturan.

Selain itu KPU juga harus memperkuat system dan jaringan SIPOL, sehingga dalam proses pendaftaran dan proses verifikasi faktual Partai Politik tidak mengalami gangguan dan proses tidak terhambat.

C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPD dan DPRD Provinsi

1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan Sub Pencalonan Calon DPD dan DPRD Provinsi.

a. Kerawanan dan Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2019

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) disusun oleh Bawaslu Republik Indonesia berdasarkan definisi konsep kerawanan Pemilu yang digunakan merujuk pada Lopez-Pintor. Selain itu pertimbangan tersebut dan juga konsep teoritis yang telah diuraikan, objek kajian atau dimensi kerawanan dalam IKP 2019 adalah (i) konteks sosial politik; (ii) penyelenggaraan yang bebas dan adil; (iii) kontestasi; dan (iv) partisipasi. Keempat dimensi tersebut menjadi dasar untuk pemahaman mengenai tingkat dan dinamika kerawanan pemilu serta untuk perumusan variabel dan indikator penyusunan IKP 2019.

Berdasarkan IKP 2019, Rerata Indeks Kerawanan Provinsi Riau 47,04. Berdasarkan angka tersebut Provinsi Riau termasuk pada kerawanan sedang.Partai politik peserta Pemilu dan aktor politik baik lokal maupun nasional menjadi kunci untuk memberikan pendidikan politik yang berkualitas. Penguatan calon perempuan menjadi penting untuk semakin meningkatkan representasi perempuan dalam politik elektoral.

b.Fokus, Strategi dan Kegiatan pengawasan

Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa Penguatan Calon Perempuan menjadi salah satu hal penting untuk semakin meningkatkan representasi perempuan dalam politik electoral.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:

961/PL.01.4-KPT/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi dan dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pada aturan-aturan tersebut ditekankan keterwakilan calon Perempuan untuk setiap Daerah Pemilihan disetiap Partai Politik.

Selain keterwakilan perempuan, hal lain yang sangat diperhatikan terhadap Penetapan Calon adalah mantan terpidana Korupsi, terpidana Bandar Narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak.

Hal diatas menjadi acuan bagi Bawalsu Provinsi Riau dalam menyusun Strategi dan juga fokus dalam melakukan Pengawasan. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota,pada Pasal 2 disebutkan Pengawasan pencalonan peserta Pemilu yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu meliputi:

a. Persyaratan Pengajuan Bakal Calon;
b. Persyaratan bakal Calon;
c. Pengumuman dan tata cara Pengajuan Bakal Calon;
d. Penelitian Persyaratan bakal Calon;
e. Verifikasi;
f. Penyusunan dan pengumuman DCS, dan
g. Penyusunan dan Pengumuman DCT.

Pengawas Pemilu dalam melakukan Pengawasan dilakukan dengan cara-cara berikut:

a. Pengawasan Langsung;

b. Pemeriksaan terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan;

c. Penelusuran terhadap kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan;

d. Pelaksanaan tahapan Pencalonan sesuai dengan Pelaksanaan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Sub Pencalonan Calon DPD dan DPRD Provinsi Riau

a. Kegiatan-Kegiatan Pencegahan pada Tahapan Pencalonan

Bawaslu Provinsi Riau melakukan Pencegahan kepada Peserta Pemilu Tahun 2019 melaui Surat Himbauan dan/atau Instruksi yang disampaikan kepada Partai Politik dan calon Perseorangan/DPD.

Bawaslu Provinsi Riau mengirimkan surat Kepada Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Provinsi dengan nomor: 113/RI/PM.00.00/06/2018, tanggal 22 Juni 2018, tentang Himbauan. Hal-hal yang dihimbau oleh Bawaslu Provinsi ialah sebagai berikut:

1) Memastika seluruh anggota Partai Politik setiap tingkatan telah terdaftar di Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019;
2) Menyampaikan kepada PPS dan/atau Pengawas Kelurahan/desa apabila masih terdapat Anggota Partai Politik setiap tingkatan belum terdaftar di daftar Pemilih Semntara Pemilihan Umum Tahun 2019;
3) Meningkatkan Partisipasi masyarakat, dengan cara menyampaikan kepada masyarakat agar memastikan diri telah terdaftar di daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019.

Tujuan Bawaslu Provinsi Riau menghimbau 16 Partai Politik tingkat Provinsi untuk memastikan seluruh anggota Partai Politik terdaftar di daftar Pemilih sementara ialah sesuai dengan Pasal 7 peraturan KPU RI nomor 20 bahwa salah satu Persyaratan Bakal calon ialah terdaftar sebagai Pemilih.

Bawaslu Provinsi Riau melalui surat nomor: 122/RI/PM.00.00/07/2018, tanggal 4 Juli 2018, tentang Himbauan Pengajuan Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi Riau. Pada surat ini Bawaslu Provinsi Riau menghimbau untuk:

1) Partai Politik tidak mengajukan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi;
2) Partai Politik tidak mengajukan seseorang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu persyaratan pencalonan Anggota DPRD Provinsi Riau;
3) Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Riau untuk tidak memalsukan surat atau dokumen persyaratan pencalonan Anggota DPRD Provinsi Riau.

b. Pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan ketika Tahapan berlangsung.

Dalam melaksanakan Pengawasan yang dilakukan pada setiap tahapan dan sub tahapan pencalonan, Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan Pengawasan melekat, Supervisi dan Monitoring.

Pada saat proses Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota DPD di KPU Provinsi Riau dari tanggal 22 s.d. 26 April 2018, Bawaslu melaksanakan Pengawasan melekat dengan Surat Perintah Tugas nomor: 295/RI/Set/04/2018, tanggal 22 April 2018.

Berdasarkan Surat tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau nomor: 311/RI/Set/04/2018, tanggal 27 April 2018, Kepala Sub bagian TP3 dan Staf melakukan Pengawasan melekat verifikasi syarat dukungan

perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2019 di KPU Provinsi Riau dari tanggal 28 s.d. 29 April 2019. Selanjutnya, pengawasan verifikasi dukungan calon anggota DPD Pemilu Tahun 2019 di KPU Provinsi dilanjutkan dengan Surat Tugas Nomor: 313/RI/Set/05/2018, tanggal 2 Mei 2018 pada tanggal 3 Mei 2018.

Pada sub tahapan Verifikasi hasil perbaikan dokumen syarat dukungan calon anggota DPD Tahun 2019 di KPU Provinsi Riau, pada tanggal 21 Mei 2018, Kasubbag TP3 Bawaslu Provinsi Riau dan staf melaksanakan pengawasan berdasarkan surat tugas nomor: 362/RI/Set/05/2018.

Bawaslu Provinsi Riau juga melaksanakan Supervisi dan Monitoring verifikasi faktual syarat dukungan calon anggota DPD Pemilu tahun 2019 di kabupaten Pelalawan pada tanggal 8 s.d. 9 Juli 2018, dengan Surat Tugas Nomor: 448/RI/06/2018, tanggal 8 Juni 2018

Pada saat Penyerahan Berita Acara hasil Penelitian Administrasi Perbaikan dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Calon anggota DPD Provinsi, Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan pengawasan melekat pada tanggal 28 Mei 2018, berdasarkan Surat tugas Nomor: 385.A/RI/Set/05/2018, tanggal 28 Mei 2018.

3. Hasil-Hasil Pengawasan tahapan dan Sub Pencalonan Calon DPD dan DPRD Provinsi Riau

a. Pencalonan Anggota DPD Tahun 2019

Bawaslu Provinsi Riau telah melakukan Kegiatan Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Calon DPD dan DPRD Provinsi untuk Wilayah Riau. Berdasarkan Peraturan KPU nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Tahapan Pencalonan dimulai pada bulan Maret Tahun 2018. Pendaftaran Calon dimulai

dari Pendaftaran dan Verifikasi Anggota Calon DPD yang didahului dengan Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan pada 26 Maret 2018.

Setelah dilakukan Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah DAPIL Riau oleh KPU Provinsi Riau, maka pada tanggal 22 April 2018 dilaksanakan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan selama 5 hari yaitu hingga 26 April 2018.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, pada pasal 3 disebutkan Daerah Pemilihan untuk anggota DPD yaitu Provinsi.

Dukungan Pemilih perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD didasarkan pada jumlah Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terakhir dan/atau daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu.

Sesuai dengan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 316/PL.01.4-kpt/03/KPU /IV/2018 tentang Pedoman teknis penyerahan syarat dukungan, penelitian administrasi, verifikasi faktual dan Rekapitulasi syarat dukungan perseorangan Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah, pada BAB II terdapat tahapan kegiatan yaitu pada tanggal 22 April s.d. 26 April 2018 merupakan penyerahan dokumen syarat dukungan untuk bakal calon anggota DPD.

Minimal syarat dukungan DPD RI DAPIL Riau ialah 2000 dukungan yang tersebar 50% Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, berarti sebaran dukungan untuk DPD RI DAPIL Riau minimal tersebar di 6 (enam) Kabupaten/Kota. Pada hari pertama hingga hari terakhir, 22 s.d. 26 April 2018 terdapat 35 Bakal Calon DPD yang menyerahkan syarat dukungan, berikut Bakal Calon DPD yang menyerahkan:

TABEL 2.37

REKAPITULASI PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA DPD DAPIL RIAU

Waktu dan Tanggal Penyerahan Dokumen	No	Nama Calon DPD	Jumlah surat Pernyataan Penyerahan Dukungan (Model F.1-DPD)	Dokumen Syarat Dukungan Yang Diserahkan			Sebaran Dukungan 50% Kabupaten/Kota (diisi jumlah Kabupaten/Kota)	Status	
				Jumlah Daftar nama pendukung (Lampiran Model F.1-DPD)	Jumlah Fotokopi KTP Elektronik atau Suket	SIPPP		Diterima	Tidak Diterima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22-Apr-18	1	Jefry Noer	2718	2718	2718	2718	6	Diterima	-
	2	Intsiawati Ayus, SH, MH	2998	2998	2998	2998	6	Diterima	-
	3	Rosti Uli Purba	3355	3355	3355	3355	10	Diterima	-
	4	Agustian Rasmanto, SE.MM	3741	3741	3741	3741	12	Diterima	-
	5	Dr. H. M. Rizal Akbar, S.SI,M.Phil	2651	2651	2651	2651	6	Diterima	-
23-Apr-18	1	H. Suradi, Shy	3772	3772	3772	3772	10	Diterima	-
	2	Saut Sihaloho, SH	3357	3357	3357	3357	11	Diterima	-
	3	Dr. Misharti, S.Ag, M.Si	3239	3239	3239	3239	12	Diterima	-
	4	H. Jakiman, S.Pd, MM	3211	3211	3211	3211	10	Diterima	-
	5	Edwin Pratama	2452	2452	2452	2452	7	Diterima	-
24-Apr-18	1	DR. H. Asyari Nur, SH,MM	2499	2499	2499	2499	12	Diterima	
	2	Herman Nazar, SH.,MSI	3579	3579	3579	3579	10	Diterima	
25-Apr-18	1	Juprizal, S.TH.I,MH	2168	2168	2168	2168	8	Diterima	
	2	Syntia Dewi Ananta Shinta Dewi	2012	2012	2012	2012	12	Diterima	
	3	DR. DRH.H. Chaidir,MM	2721	2721	2721	2721	7	Diterima	

	4	IR. Khudri,MM	2329	2329	2329	2329	6	Diterima	
	5	Jamaris HS,SH.,MH	2227	2227	2227	2227	7	Diterima	
	6	Muhammad Gazali,LC	3313	3313	3313	3313	12	Diterima	
26-Apr-18	1	H. Akhyaruddin Yusuf, SE,M.Sc	2050	2050	2050	2050	7	Diterima	
	2	Drs. H.Abdul Gafar Usman,MM	3086	3086	3086	3086	12	Diterima	
	3	H. M. Ridwan	2883	2883	2883	2883	8	Diterima	
	4	Ramzi Durin, SH.,MH	2118	2118	2118	2118	9	Diterima	
	5	Hj. Dinawati, S.Ag., MM	2076	2076	2076	2076	11	Diterima	
	6	DR. H. Herman Gazali, SH., SE.,MBA	2520	2520	2520	2520	9	Diterima	
	7	H. Zahirman Zabir, SH., MH	2399	2399	2399	2399	8	Diterima	
	8	H. M. Yusuf Said, SE., MM	2831	2831	2831	2831	10	Diterima	
	9	Yusraini, S.Pd	2168	2168	2168	2168	9	Diterima	
	10	M Munif	2451	2451	2451	2451	8	Diterima	
	11	Drs. Werkanis AS, M.Pd	2061	2061	2061	2061	8	Diterima	
	12	Saat Martin Philip	2027	2027	2027	2027	12	Diterima	
	13	Vivien Anjani Suwito	2316	2316	2316	2316	8	Diterima	
	14	Edi Ahmad	2021	2021	2021	2021	7	Diterima	
	15	DR. Togu Harlen LBN. Raja, SE.,M.Si	2711	2711	2711	2711	9	Diterima	
	16	T. Fauzi Riyosi	2023	989	989	989			Ditolak
	17	Peri Akri, SE., MM	2409	1547	1547	1547			Ditolak

Dari 48 Bakal Calon DPD yang mengambil username untuk memasukkan syarat dukungan di SIPPP, hanya 35 Bakal Calon Anggota DPD yang mengantarkan syarat dukungan ke KPU Provinsi Riau. Dari 35 Bakal Calon DPD tersebut 33 Bakal Calon DPD syarat dukungannya mencukupi dan diterima, sedangkan 2 Bakal Calon DPD lainnya setelah syarat dukungan dihitung ulang oleh Petugas Penerima dari Staf KPU Riau ternyata tidak mencukupi, oleh karena itu ditolak. 2 (dua) Bakal Calon DPD yang berkas syarat dukungannya ditolak yaitu:

1. T. Fauzi Riyosi
2. Peri AKRI, SE., MM

Setelah Syarat dukungan Bakal Calon Anggota DPD diterima oleh KPU Provinsi Riau, selanjutnya dilakukan verifikasi syarat dukungan dan sebaran serta verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda yang dimulai dari 27 April s.d. 10 Mei 2019.

Bawaslu Provinsi Riau melakukan Pengawasan Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2019 di Kantor KPU Provinsi Riau berdasarkan Surat Tugas Kepala Sekretariat Nomor 311/RI/Set/04/2018, tanggal 27 April 2018.

Berdasarkan Surat Tugas yang ditanda tangani oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau Nomor 312/RI/Set/04/2018, tanggal 30 April 2018, menugaskan 6 (enam) orang untuk melakukan pengawasan verifikasi syarat dukungan calon anggota DPD Pemilu Tahun 2019 yang dimulai dari 30 April s.d. 2 Mei 2018.

Selanjutnya Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau menugaskan kembali 3 (tiga) orang Staf Pengawasan untuk melaksanakan Pengawasan lanjutan verifikasi syarat dukungan calon anggota DPD Pemilu Tahun 2019. Pengawasan tersebut berdasarkan Surat Tugas nomor 313/RI/Set/05/2018, tanggal 2 Mei 2018.

Selama beberapa hari Tim dari Bawaslu Provinsi Riau melakukan Pengawasan verifikasi syarat dukungan calon anggota DPD Pemilu Tahun 2019, proses verifikasi oleh KPU berjalan sesuai prosedur dan tidak ditemukan kejanggalan dari TIM KPU Provinsi Riau dalam melakukan verifikasi syarat dukungan bakal calon anggota DPD Dapil Riau.

Setelah dilakukan verifikasi syarat dukungan, maka selanjutnya KPU Provinsi Riau menyampaikan Hasil verifikasi administrasi, Analisa dukungan ganda, jumlah minimal dukungan dan sebaran yang disampaikan kepada bakal calon anggota DPD. Setelah disampaikan jumlah daftar syarat dukungan yang harus diperbaiki oleh bakal calon anggota DPD Dapil Riau, maka Bakal Calon anggota DPD menyampaikan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi Riau pada tanggal 14 s.d. 20 Mei 2018. Berikut hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Riau untuk bakal calon anggota DPD yang menyerahkan syarat dukungan perbaikan:

TABEL 2.38
JUMLAH PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL CALON ANGGOTA DPD DAPIL RIAU

No	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan Pemilih yang Diserahkan	Total Jumlah Daftar Pendukung yang tidak Memenuhi Syarat Hasil Penelitian Administrasi	Jumlah Daftar Pendukung yang Telah diperbaiki	Status Hasil Perbaikan Penelitian Administrasi BMS/MS	Status Hasil Pengawasan Kejadian Khusus
1	AGUSTIAN RASMANTO, SE, M.SI	3741	0	0	MS	
2	DR. H. HERMAN GAZALI, S.H., SE., M.BA	2535	0	788	MS	
3	DR. H. MUHAMMAD	2651	0	0	MS	

	RIZAL AKBAR, S.SI., M.PHIL					
4	DR. MISHARTI, S.AG, M.SI	3239	0	0	MS	
5	DR. TOGU HARLEN LBN. RAJA, SE, MSI	2711	0	0	TMS	Jumlah yang harus diperbaiki 891, kemudian setelah diverifikasi berjumlah 607
6	DR. DRH. H. CHAIDIR, MM	2721	0	745	MS	
7	DR. H. ASYARI NUR, SH, MM	2499	0	0	MS	
8	DRS. H. ABDUL GAFAR USMAN, MM	3086	0	0	MS	
9	DRS. WERKANIS AS, M.PD	2061	0	376	MS	
10	EDI AHMAD RM	2021	0	823	MS	
11	EDWIN PRATAMA PUTRA	2452	0	866	MS	
12	H. AKHYARUDDIN, SE., M.SC	2050	0	822	MS	
13	H. JAKIMAN, S.PD, MM	3211	0	0	MS	
14	H. M YUSUF SAID,SE, MM	2831	0	333	MS	
15	H. MUHAMMAD GAZALI, LC	3313	0	0	MS	
16	H. MUHAMMAD RIDWAN	2883	0	0	MS	
17	H. SURADI, SH	3772	0	0	MS	
18	H. ZAHIRMAN ZABIR, SH, MH	2399	0	170	MS	
19	HERMAN NAZAR, S.H., M.SI	3579	0	0	MS	
20	HJ. DINAWATI,	2076	0	648	MS	

	S.AG, MM					
21	INSTIAWATI AYUS, SH, MH	2998	0	0	MS	
22	IR. KHUDRI, MM	2329	0	112	MS	
23	JAMARIS HS, SH, MH	2227	0	792	MS	
24	JEFRY NOER	2827	0	1119	MS	
25	JUPRIZAL, S.TH.I,MH	2168	0	1909	MS	
26	M. MUNIF	2451	0	551	MS	
27	RAMZI DURIN, SH, MH	2118	0	0	TMS	Tidak Menyerahkan Hasil Perbaikan Syarat Dukungan Pemilih
28	ROSTI ULI PURBA	3359	0	0	MS	
29	SAHAT MARTIN PHILIP	2111	0	2168	MS	
30	SAUT SIHALOHO, SH	3361	0	0	MS	
31	SYINTIA DEWI ANANTA SHINTA DEWI	2012	0	1760	MS	
32	VIVIEN ANJANI SUWITO	2316	0	806	MS	
33	YUSRAINI	2168	0	1043	MS	

Terdapat 33 bakal calon DPD yang sudah menyerahkan berkas syarat dukungan dan telah dilakukan verifikasi terhadap syarat dukungan tersebut, hasilnya terdapat 20 orang yang harus memperbaiki syarat dukungan , sedangkan 13 bakal calon anggota DPD lainnya telah memenuhi syarat minimal dukungan.

Dari 20 bakal calon anggota DPD yang harus memperbaiki syarat dukungan, hanya 18 orang yang menyampaikan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi Riau hingga hari terakhir yaitu 20 Mei 2018, sedangkan 2

bakal calon anggota DPD lainnya tidak mengantarkan. 2 bakal calon anggota DPD tersebut ialah:

1. DR. TOGU HARLEN LBN. RAJA, SE, MSI, Jumlah yang harus diperbaiki 891, kemudian setelah syarat dukungan perbaikan tersebut diverifikasi maka kekurangannya berjumlah 607 darai syarat minimal dukungan (20000, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat;
2. RAMZI DURIN, SH, MH, setelah disampaikan oleh KPU Provinsi Riau untuk memperbaiki syarat dukungan dan hingga hari terakhir tidak menyampaikan syarat dukungan perbaikan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Tahapan selanjutnya setelah Bakal calon anggota DPD menyampaikan syarat dukungan perbaikan, maka KPU Provinsi Riau melakukan verifikasi hasil perbaikan dokumen syarat dukungan calon anggota DPD yang dimulai 21 s.d. 24 Mei 2018. Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan Pengawasan Verifikasi Hasil Perbaikan dokumen syarat dukungan calon anggota DPD Tahun 2019 di kantor KPU Provinsi Riau berdasarkan Surat Tugas nomor 362/RI/Set/05/2018, Tanggal 21 Mei 2018 yang dilaksanakan pada 21 Mei 2018.

KPU Provinsi Riau melakukan Verifikasi hasil perbaikan dokumen syarat dukungan Calon Anggota DPD yang dilakukan dari 21 s.d. 24 Mei 2018. Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Syarat dukungan Perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2019 dituangkan pada Berita Acara KPU Provinsi Riau Nomor 106/PL.01.1-BA /14/Prov/V/2018, tanggal 28 Mei 2018, tentang Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Riau. Berikut hasilnya:

TABEL. 2.39
BERITA ACARA PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD PROVINSI RIAU

No	Nama Bakal Calon DPD	Status Dukungan (MS/BMS)	Status Sebaran Dukungan 50% Kab/Kota (MS/BMS)
1	AGUSTIAN RASMANTO, SE, M.SI	**MS**	**MS**
2	DR. H. HERMAN GAZALI, S.H., SE., M.BA	**MS**	**MS**
3	DR. H. MUHAMMAD RIZAL AKBAR, S.SI., M.PHIL	**MS**	**MS**
4	DR. MISHARTI, S.AG, M.SI	**MS**	**MS**
5	DR. DRH. H. CHAIDIR, MM	**MS**	**MS**
6	DR. H. ASYARI NUR, SH, MM	**MS**	**MS**
7	DRS. H. ABDUL GAFAR USMAN, MM	**MS**	**MS**
8	DRS. WERKANIS AS, M.PD	**MS**	**MS**
9	EDI AHMAD RM	**MS**	**MS**
10	EDWIN PRATAMA PUTRA	**MS**	**MS**
11	H. AKHYARUDDIN, SE., M.SC	**MS**	**MS**
12	H. JAKIMAN, S.PD, MM	**MS**	**MS**
13	H. M YUSUF SAID,SE, MM	**MS**	**MS**
14	H. MUHAMMAD GAZALI, LC	**MS**	**MS**
15	H. MUHAMMAD RIDWAN	**MS**	**MS**
16	H. SURADI, SH	**MS**	**MS**
17	H. ZAHIRMAN ZABIR, SH, MH	**MS**	**MS**
18	HERMAN NAZAR, S.H., M.SI	**MS**	**MS**
19	INSTIAWATI AYUS, SH, MH	**MS**	**MS**

20	IR. KHUDRI, MM	**MS**	**MS**
21	JAMARIS HS, SH, MH	**MS**	**MS**
22	JEFRY NOER	**MS**	**MS**
23	JUPRIZAL, S.TH.I,MH	**MS**	**MS**
24	M. MUNIF	**MS**	**MS**
25	ROSTI ULI PURBA	**MS**	**MS**
26	SAHAT MARTIN PHILIP	**MS**	**MS**
27	SAUT SIHALOHO, SH	**MS**	**MS**
28	SYINTIA DEWI ANANTA SHINTA DEWI	**MS**	**MS**
29	HJ. DINAWATI, S.AG, MM	**TMS**	**MS**
30	VIVIEN ANJANI SUWITO	**TMS**	**MS**
31	YUSRAINI	**TMS**	**MS**

Dari Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan dukungan Pemilihan Perseorangan Calon Peserta Pemilu anggota DPD Provinsi Riau, maka terdapat 3 bakal calon DPD yang TMS (tidak memenuhi syarat) diantarasnya ialah:

1. Hj. Dinawati, S.Ag., MM, dinyatakan tidak memenuhi syarat karena syarat minimal dukungan 613 namun dari 1387 yang diserahkan hanya 542 yang memenuhi syarat (MS);
2. Vivien anjani suwito, dinyatakan tidak memenuhi syarat Karena Syarat minimal dukungan perbaikan harusnya 712 namun dari 806 yang diserahkan hanya 694 yang memenuhi syarat (MS);
3. Yusraini, dinyatakan tidak memenuhi syarat karena Syarat minimal dukungan yang diserahkan 779, namun dari 1043 hanya 761 yang memenuhi syarat (MS).

Dengan Keluarnya Berita Acara nomor: 88/PL.01.1-BA/14/Prov/V/2018 Tanggal 13 Mei 2018 dan Nomor: 106/PL.01.1-BA/14/Prov/V/2018, tanggal 28 mei 2018 tentang Berita Acara Penelitian Administrasi dukungan Pemilih Perseorangan calon peserta Pemilihan Umum anggota DPD Provinsi Riau dan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan dukungan Pemilih Perseorangan calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Riau. Salah satu bakal calon yang dinyatakan dukungannya tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu Hj. Dinawati, S.Ag., MM mengajukan sengketa ke Bawaslu Provinsi Riau dengan Nomor Register: 001/PS.REG/PROV.RIAU/VI/2018.

Berikut Pokok Permohonan yang diajukan oleh Bakal calon Anggota DPD a.n. Hj. Dinawati, S.Ag., MM. Permohonan Pemohon adalah mengenai obyek yang dipersengketakan Pemohon adalah ;

1. Bahwa, Pemohon telah mengikuti Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Termohon, melalui Lia Ison Officer (LO) dan Operator, yang mana Aplikasi SIPPP yang diperlukan untuk penginputan data dukungan, yang walaupun belum bias diakses.
2. Bahwa, Dari Beberapa Pertanyaan para Peserta Bimtek yang hadir, Termohon tidak bisa memberikan jawaban maupun Penjelasan sebagai mana diamanatkan oleh Undang – undang maupun Peraturan yang berlaku, Dimana Termohon Hanya Menyampaikn Bahwa, “ Sistem Aplikasi ini masih Baru dan kita sama sama Belajar “ hal ini berdampak buruk Bagi Pemohon dan sangat merugikan , karena beberapa data Pendukung Pemohon di Gugurkan oleh Termohon.
3. Bahwa , Pada tanggal 24 April 2018 , Pemohon telah menyerahkan berkas dan data Dukungan Peserta Pemilihan Umum anggota DPD atas nama Hj. DINAWATI S.Ag MM kepada Termohon sebanyak 2076 Dukungan.

4. Bahwa, Berdasarkan Dukungan yang dimiliki Oleh Pemohon, telah diserahkan sepenuhnya kepada Termohon dan hasil Penelitian Administrasi, Termohon mengeluarkan hasil dengan Kreteria ;

   a. Jumlah Dukungan keseluruhan adalah sebanyak 2714 Dukungan.

   - Penyerahan Data Dukungan yang Pertama sebanyak 2076 data Dukungan, sesuai dengan tanda terima yang kami terima dari KPU Provinsi Riau.
   - Penyerahan Data Dukungan Tahap Kedua sebagai manamenutupi data Kekurangan berjumlah sebanyak 648 Data Dukungan.
   - Namun dari Data Dukungan sebanyak 2714 , ada beberapa yang dikatagorikan Ganda, diantara ;

     1. Nama : SULAIMAN
        N I K : 140405060876000.
        Tgl Lahir : 06 – 08 – 1976.
        Pekerjaan : Petani
        Alamat : Jl. Mesjid RT.003 RW.001 Kecamatan Tempuling Kabupaten Indra Giri Hilir.(P1)

     Bahwa,Identitas atas nama SULAIMAN bukanlah merupakan Ganda Identik, namun adalah merupakan suatu Kesalahan dari Sistem yang dikeluarkan oleh Termohon. Terdapat 2(dua) Identitas atas nama Sulaiman, yang berbeda hanya tanggal Lahirnya saja ,(P1a)

     2. Nama : AMHENDRA GUSTI.
        N I K : 1404051108640002
        Tgl Lahir : 11 – 08 – 1964.
        Pekerjaan : Wiraswasta.
        Alamat : Jl. Mesjid RT.003 RW.001 Kecamatan Tempuling Kabupaten Indra Giri Hilir.(P1)

Bahwa,Identitas atas nama AMHENDRA GUSTI bukanlah merupakan Ganda Identik, namun adalah merupakan suatu Kesalahan dari Sistem yang dikeluarkan oleh Termohon. Terdapat 2 (dua) Identitas atas nama AMHENDRA GUSTI, yang berbeda hanya tanggal Lahirnya saja (P1a). Dalam hal ini Termohon tidak dapat membukikan dengan Jelas. Sehingga Penolakan ini terkesan mengada ngada.

- Dari hasil Pantauan Team Hj Dinawati S.Ag MM, Termohon tidak menjalankan Tahapan – tahapan ferifikasi sebagai mana mestinya , dan atau Non Prosudural.
- Sebahagian Data Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Pengertian " Ganda " dalam hal ini tidaklah tepat, sebagai mana dapat kita Lihat di lingkungan Sosial Masyarakat, banyak yang memiliki nama yang sama namun dengan orang tua yang berbeda, dan hal ini tidapat di katagorikan "ganda "

Namun dari data Dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Termohon tidak dapat dan atau tidak bisa memberikan Rincian alasannya yang normative kepada Pemohon.

5. Bahwa, Ketika Termohon melaksanakan Penelitian Administrasi ke Lapangan , tidak pernah berkoordinasi dengan Pihak Pemohon , dan hal ini jelas – jelas suatu tindakan yg tidak dapat diterima oleh Pemohon yang pada ahkirnya berdampak hilang nya data dukungan Pemohon dan atau data dukungan Pemohon yang digolongkan dalam data tidak memenuhi Syarat (TMS).
6. Bahwa, Dalam hal ini " Termohon telah Melanggar dan atau tidak menjalankan sepenuhnya Peraturan KPU nomor 4 tahun 2015 ", tentang Pemutahkiran Data. Dimana Termohon Berdalih bahwa, Data Pemilih adalah Data Peserta PEMILUKADA, sedangkan didalam Peraturan

KPU nomor 4 Tahun 2012 dicantumkan bahwa , Daftar Pemilih itu adalah Meliputi ;

a. DPT Pemilu Tahun 2014.

b. DPT Pemilukada Tahun 2017 dan DPT Pemilukada Tahun 2018.

c. Daftar Pemilih Potensial.

7. Bahwa, Dalam hal ini Jelas Termohon sangat Lalai dan tidak berkompeten dalam Menjalakan Tugas dan Fungsi nya , dan hal ini mengakibatkan Kerugian bagi Pemohon.
8. Bahwa, Dalam hal ini Pemohon telah Mendaftarkan diri Untuk ikut Mencalon sebagai Peserta Pemilu pada Jalun DPD dalam hal ni DPD Provinsi Riau.
9. Bahwa, Pemohon dalam melaksanakan Pencalonan telah mengikuti Tahapan – tahapan yang telah di tentukan kan Oleh KPU Provinsi serta amanat Undang – undang yang berlaku.
10. Bahwa, Oleh Karena itu Pemohon " MENOLAK SEPENUHNYA " atas Putusan Berita acara nomor ; 88/PL.01.1 – BA/14/Prov/V/2018 tanggal 13 Mei Tahun 2018 dan nomor 106/PL.01.1 – BA/14.Prov/V/2018 tanggal 28 Mei Tahun 2018 Tentang " Berita Acara Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Riau dan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Riau ".

Setelah seluruh syarat dukungan Hasil Perbaikan calon anggota DPD telah dilakukan verifikasi, maka disampaikan ke KPU Kabupaten/Kota yang selanjutnya dilakukan Verifikasi Faktual terhadap syarat dukungan bakal calon anggota DPD.

Pada 29 Juni 2018 disampaikanlah hasil verifikasi faktual dukungan Pemilih perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD Provinsi Riau, dengan

nomor BA 146/pl.01.1-BA/14/Prov/VI/2018, tanggal 26 Juni 2018. Berikut hasilnya:

TABEL 2.40
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD PROVINSI RIAU

No	Nama Bakal Calon DPD	Hasil Verifikasi Faktual		Proyeksi Sampel/Pendukung		Jumlah Dukungan (MS/BMS)
		Sampel/Pendukung (MS)	Sampel/Pendukung (TMS)	Jumlah Dukungan (MS)	Jumlah Dukungan (TMS)	
1	AGUSTIAN RASMANTO, SE, M.SI	241	48	2308	446	**MS**
2	DR. H. HERMAN GAZALI, S.H., SE., M.BA	159	80	1566	749	**BMS**
3	DR. H. MUHAMMAD RIZAL AKBAR, S.SI., M.PHIL	108	107	1077	1068	**BMS**
4	DR. MISHARTI, S.AG, M.SI	218	92	2138	874	**MS**
5	DR. DRH. H. CHAIDIR, MM	218	31	2182	309	**MS**
6	DR. H. ASYARI NUR, SH, MM	162	57	1549	551	**BMS**
7	DRS. H. ABDUL GAFAR USMAN, MM	193	70	1919	698	**BMS**
8	DRS. WERKANIS AS, M.PD	142	69	1416	690	**BMS**
9	EDI AHMAD RM	118	91	1180	905	**BMS**
10	EDWIN PRATAMA PUTRA	146	106	1459	1057	**BMS**
11	H. AKHYARUDDIN, SE., M.SC	161	70	1604	697	**BMS**
12	H. JAKIMAN, S.PD, MM	145	94	1453	943	**BMS**
13	H. M YUSUF SAID,SE, MM	212	11	2115	109	**MS**
14	H. MUHAMMAD	228	38	2277	380	**MS**

	GAZALI, LC					
15	H. MUHAMMAD RIDWAN	194	45	1911	405	**BMS**
16	H. SURADI, SH	253	16	2502	159	**MS**
17	H. ZAHIRMAN ZABIR, SH, MH	197	15	1978	151	**BMS**
18	HERMAN NAZAR, S.H., M.SI	146	74	1461	745	**BMS**
19	INSTIAWATI AYUS, SH, MH	216	23	2160	229	**MS**
20	IR. KHUDRI, MM	189	16	1893	160	**BMS**
21	JAMARIS HS, SH, MH	187	57	1832	535	**BMS**
22	JEFRY NOER	179	68	1786	679	**BMS**
23	JUPRIZAL, S.TH.I,MH	291	15	2867	96	**MS**
24	M. MUNIF	154	87	1443	870	**BMS**
25	ROSTI ULI PURBA	202	71	2016	706	**MS**
26	SAHAT MARTIN PHILIP	132	168	1285	1517	**BMS**
27	SAUT SIHALOHO, SH	141	72	1409	721	**BMS**
28	SYINTIA DEWI ANANTA SHINTA DEWI	173	113	1700	1109	**BMS**

Dari hasil verifikasi faktual dukungan Pemilih perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD Provinsi Riau yang berjumlah 28 orang yang dituangkan pada Berita Acara nomor 146/pl.01.1-BA/14/Prov/VI/2018, terdapat 9 calon anggota DPD yang memenuhi syarat (MS) dan 19 orang yang Belum memenuhi syarat (BMS). 19 Calon anggota DPD yang belum memenuhi syarat tersebut karena jumlah minimal dukungan kurang dari 2000.

Bagi 19 Calon Anggota DPD yang belum memenuhi syarat tersebut masih bisa menyerahkan perbaikan syarat dukungan yaitu pada tanggal 21 s.d.

24 Juli 2018. Setelah diterima perbaikan syarat dukungan oleh KPU, maka selanjutnya KPU melaksanakan Penelitian administrasi hasil perbaikan syarat dukungan dengan melihat jumlah minimal dukungan dan sebaran serta analisa dukungan ganda.

Selanjutnya pada 17 s.d. 18 Agustus 2018 KPU Provinsi melakukan Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan, untuk KPU Provinsi Riau melaksanakannya pada tanggal 18 Agustus 2018 yang ditetapkan pada Berita Acara Nomor: 244/PL.01.1-BA/14/Prov/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi faktual perbaikan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Riau. Berikut hasil pengawasan Rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan kedua dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Riau.

TABEL 2.41
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN DUKUNGAN PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD PROVINSI RIAU

NO	Nama Bakal Calon DPD	KABUPATEN/ KOTA	Jumlah dukungan yang diserahkan sesuai dengan Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual (PERTAMA)	Jumlah dukungan pemilih yang diserahkan perbaikan (MS)	Total jumlah yang disampel	Status hasil Verifikasi Faktual		Total Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan yang Memenuhi Syarat (MS)
						MS	TMS	
1	DR. H. MUHAMMAD RIZAL AKBAR, S.SI., M.PHIL	BENGKALIS	1077	2604	120	88	32	176
		DUMAI			141	88	53	
		INDRAGIRI HILIR						
		INDRAGIRI HULU						
		KAMPAR						

		KEPULAUAN MERANTI						
		KUANTAN SINGINGI						
		PEKANBARU						
		PELALAWAN						
		ROKAN HILIR						
		ROKAN HULU						
		SIAK						
2	**H. ZAHIRMAN ZABIR, SH, MH**	BENGKALIS	1978	147				15
		DUMAI						
		INDRAGIRI HILIR						
		INDRAGIRI HULU						
		KAMPAR						
		KEPULAUAN MERANTI						
		KUANTAN SINGINGI						
		PEKANBARU			15	15	0	
		PELALAWAN						
		ROKAN HILIR						
		ROKAN HULU						
		SIAK						
3	**H. AKHYARUD DIN, SE., M.SC**	BENGKALIS	1604	982				65
		DUMAI			5	5	0	
		INDRAGIRI HILIR						
		INDRAGIRI HULU						
		KAMPAR			18	9	9	
		KEPULAUAN MERANTI			46	25	21	
		KUANTAN SINGINGI						
		PEKANBARU			10	9	1	
		PELALAWAN			1	1	0	
		ROKAN HILIR						

		ROKAN HULU			18	16	2	
		SIAK						
4	**H. JAKIMAN, S.PD, MM**	BENGKALIS	1453	1000				80
		DUMAI			4	3	1	
		INDRAGIRI HILIR						
		INDRAGIRI HULU			5	4	1	
		KAMPAR			38	38	0	
		KEPULAUAN MERANTI			17	8	9	
		KUANTAN SINGINGI			4	1	3	
		PEKANBARU			24	22	2	
		PELALAWAN			6	4	2	
		ROKAN HILIR						
		ROKAN HULU						
		SIAK						
5	**H. MUHAMMAD RIDWAN**	BENGKALIS	1911	512				44
		DUMAI						
		INDRAGIRI HILIR						
		INDRAGIRI HULU						
		KAMPAR			17	11	6	
		KEPULAUAN MERANTI						
		KUANTAN SINGINGI			12	12	0	
		PEKANBARU			23	21	2	
		PELALAWAN						
		ROKAN HILIR						
		ROKAN HULU						
		SIAK						
6	**HERMAN NAZAR, S.H., M.SI**	BENGKALIS	1461	1130				90
		DUMAI						
		INDRAGIRI HILIR						

		INDRAGIRI HULU						
		KAMPAR			10	8	2	
		KEPULAUAN MERANTI			7	1	6	
		KUANTAN SINGINGI						
		PEKANBARU			103	73	30	
		PELALAWAN						
		ROKAN HILIR						
		ROKAN HULU						
		SIAK			8	8	0	
7	**DRS. H. ABDUL GAFAR USMAN, MM**	BENGKALIS	1919	339				32
		DUMAI						
		INDRAGIRI HILIR						
		INDRAGIRI HULU						
		KAMPAR			13	11	2	
		KEPULAUAN MERANTI						
		KUANTAN SINGINGI			5	5	0	
		PEKANBARU			16	16	0	
		PELALAWAN						
		ROKAN HILIR						
		ROKAN HULU						
		SIAK						
8	**IR. KHUDRI, MM**	BENGKALIS	1893	432				40
		DUMAI						
		INDRAGIRI HILIR						
		INDRAGIRI HULU						
		KAMPAR						
		KEPULAUAN MERANTI						
		KUANTAN SINGINGI						

		PEKANBARU						
		PELALAWAN						
		ROKAN HILIR			43	40	3	
		ROKAN HULU						
		SIAK						
9	**SYINTIA DEWI ANANTA SHINTA DEWI**	BENGKALIS	1700	747	1	1	0	75
		DUMAI						
		INDRAGIRI HILIR						
		INDRAGIRI HULU						
		KAMPAR			2	0	2	
		KEPULAUAN MERANTI						
		KUANTAN SINGINGI						
		PEKANBARU			45	45	0	
		PELALAWAN						
		ROKAN HILIR			29	29	0	
		ROKAN HULU						
		SIAK			1	0	1	
10	**SAHAT MARTIN PHILIP**	BENGKALIS	1285	1536	11	11	0	127
		DUMAI			30	14	16	
		INDRAGIRI HILIR			1	1	0	
		INDRAGIRI HULU			2	1	1	
		KAMPAR			11	11	0	
		KEPULAUAN MERANTI						
		KUANTAN SINGINGI			1	1	0	
		PEKANBARU			57	51	6	
		PELALAWAN			2	0	2	
		ROKAN HILIR			3	1	2	
		ROKAN HULU			9	1	8	
		SIAK			37	35	2	
11	**SAUT**	BENGKALIS	1409	977	17	17	0	93

	SIHALOHO, SH	DUMAI			2	2	0	
		INDRAGIRI HILIR						
		INDRAGIRI HULU						
		KAMPAR			15	15	0	
		KEPULAUAN MERANTI						
		KUANTAN SINGINGI						
		PEKANBARU			12	12	0	
		PELALAWAN			5	5	0	
		ROKAN HILIR			21	17	4	
		ROKAN HULU			17	15	2	
		SIAK			10	10	0	
12	**JAMARIS HS, SH, MH**	BENGKALIS	1832	480	4	3	1	40
		DUMAI						
		INDRAGIRI HILIR						
		INDRAGIRI HULU						
		KAMPAR						
		KEPULAUAN MERANTI						
		KUANTAN SINGINGI						
		PEKANBARU			30	26	4	
		PELALAWAN						
		ROKAN HILIR			15	14	1	
		ROKAN HULU						
		SIAK						
13	**DR. H. HERMAN GAZALI, S.H., SE., M.BA**	BENGKALIS	1566	847				50
		DUMAI						
		INDRAGIRI HILIR						
		INDRAGIRI HULU			11	6	5	
		KAMPAR			48	21	27	
		KEPULAUAN						

		MERANTI						
		KUANTAN SINGINGI						
		PEKANBARU			17	17	0	
		PELALAWAN						
		ROKAN HILIR						
		ROKAN HULU			5	5	0	
		SIAK			3	1	2	
14	**DRS. WERKANIS AS, M.PD**	BENGKALIS	1416	883				82
		DUMAI			3	3	0	
		INDRAGIRI HILIR						
		INDRAGIRI HULU			4	3	1	
		KAMPAR			1	0	1	
		KEPULAUAN MERANTI						
		KUANTAN SINGINGI			69	66	3	
		PEKANBARU			9	9	0	
		PELALAWAN						
		ROKAN HILIR						
		ROKAN HULU						
		SIAK			3	1	2	
15	**DR. H. ASYARI NUR, SH, MM**	BENGKALIS	1549	966	18	17	1	88
		DUMAI						
		INDRAGIRI HILIR			41	41	0	
		INDRAGIRI HULU						
		KAMPAR			2	1	1	
		KEPULAUAN MERANTI						
		KUANTAN SINGINGI						
		PEKANBARU			15	11	4	
		PELALAWAN			6	4	2	
		ROKAN HILIR			14	12	2	

		ROKAN HULU			6	2	4	
		SIAK						
16	**EDI AHMAD RM**	BENGKALIS	1180	1487	18	17	1	116
		DUMAI			4	4	0	
		INDRAGIRI HILIR			14	13	1	
		INDRAGIRI HULU			46	30	16	
		KAMPAR			23	17	6	
		KEPULAUAN MERANTI			3	3	0	
		KUANTAN SINGINGI			17	13	4	
		PEKANBARU			3	3	0	
		PELALAWAN						
		ROKAN HILIR			21	16	5	
		ROKAN HULU						
		SIAK						
17	**JEFRY NOER, SH**	BENGKALIS	1786	779				37
		DUMAI						
		INDRAGIRI HILIR						
		INDRAGIRI HULU						
		KAMPAR			28	27	1	
		KEPULAUAN MERANTI						
		KUANTAN SINGINGI						
		PEKANBARU			50	10	40	
		PELALAWAN						
		ROKAN HILIR						
		ROKAN HULU						
		SIAK						
18	**EDWIN PRATAMA PUTRA**	BENGKALIS	1459	1266				93
		DUMAI						
		INDRAGIRI HILIR						

		INDRAGIRI HULU						
		KAMPAR			88	55	33	
		KEPULAUAN MERANTI						
		KUANTAN SINGINGI						
		PEKANBARU			6	6	0	
		PELALAWAN						
		ROKAN HILIR						
		ROKAN HULU			33	32	1	
		SIAK						
19	**DRS. M. MUNIF, M.Si**	BENGKALIS	1443	1028				92
		DUMAI						
		INDRAGIRI HILIR						
		INDRAGIRI HULU						
		KAMPAR			12	11	1	
		KEPULAUAN MERANTI						
		KUANTAN SINGINGI						
		PEKANBARU						
		PELALAWAN						
		ROKAN HILIR						
		ROKAN HULU			89	79	10	
		SIAK			2	2	0	

Dari Berita Acara tersebut maka 19 orang Calon Anggota DPD Provinsi Riau yang melaklukan perbaikan syarat dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

Berita Acara KPU Provinsi Riau Nomor: 245/PL.01.1-BA/14/Prov/VIII/2018, tanggal 18 Agustus 2018 tentang Rekapitulasi hasil verifikasi Faktual Perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi

Riau menetapkan 28 orang Calon Anggota DPD Provinsi Riau dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

Setelah dilakukannya Perbaikan Syarat dukungan Pasangan Calon, Selanjutnya KPU Provinsi Riau menyampaikan Berita Acara hasil Penelitian administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan kepada KPU Reppublik Indonesia.

KPU Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, pada tanggal 1 September 2018. Daftar Calon Sementara tersebut diumumkan oleh KPU Provinsi Republik Indonesia Nomor: 992/pl.01.4-Pu/06/KPU/IX/2018 tentang Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pemilu Tahun 2019.

Pada SK yang dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia Daftar Calon Sementara Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Riau terdiri dari 27 orang, diantaranya ialah:

TABEL 2.42
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPD PROVINSI RIAU
PEMILU TAHUN 2019

NOMOR URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KABUPATEN/ KOTA/ KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON
21	Drs. H. Abdul Gafar Usman, M.M	Laki-laki	Kota Pekanbaru
22	Agustian Rasmanto, SE., M.Si	Laki-laki	Indragiri Hilir
23	H. Akhyaruddin, SE., M.Sc	Laki-laki	Jakarta Timur
24	Dr.H. Asyari Nur, SH., M.M	Laki-laki	Kota Pekanbaru
25	Dr. Drh. H. Chaidir, M.M	Laki-laki	Kota Pekanbaru

26	Edi Ahmad RM	Laki-laki	Kota Pekanbaru
27	Edwin Pratama Putra, S.H	Laki-laki	Kampar
28	Dr. H. Herman Gazali, S.H., S.E., M.BA	Laki-laki	Kota Pekanbaru
29	Herman Nazar, SH., M.Si	Laki-laki	Kota Pekanbaru
30	Intsiawati Ayus, SH., MH	Perempuan	Kota Pekanbaru
31	H. Jakiman SW, S.Pd., MM	Laki-laki	Kota Pekanbaru
32	Jamaris HS, S.H., M.H	Laki-laki	Kota Pekanbaru
33	Jefry Noer, S.H	Laki-laki	Kampar
34	Juprizal, S.Th.I., MH	Laki-laki	Siak
35	Ir. Khudri Junid	Laki-laki	Rokan Hilir
36	Dr. Misharti, S.Ag., M.Si	Perempuan	Kota Pekanbaru
37	Drs. M.Munif	Laki-laki	Kota Pekanbaru
38	H. Muhammad Gazali, Lc	Laki-laki	Kota Pekanbaru
39	H. Muhammad Ridwan	Laki-laki	Kota Pekanbaru
40	Dr. H. Muhammad Rizal Akbar, S.Si., M.Phil	Laki-laki	Kota Dumai
41	H.M. Yusuf Said, SE., MM	Laki-laki	Indragiri Hilir
42	Rosti Uli Purba	Perempuan	Kota Pekanbaru
43	Sahat Martin Philip	Laki-laki	Kota Medan
44	Saut Sihaloho, SH	Laki-laki	Kota Pekanbaru
45	H. Suradi, S.H	Laki-laki	Indragiri Hulu
46	Drs. Werkarnis AS, M.Pd	Laki-laki	Kota Pekanbaru
47	H. Zahirman Zabir, S.H., M.H	Laki-laki	Kota Pekanbaru

Berdasarkan Rekapitulasi hasil verifikasi Faktual Perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Riau menetapkan 28 orang Calon

Anggota DPD Provinsi Riau dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), namun pada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia hanya terdapat 27 orang Daftar Calon SementaraCalon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Riau, nama yang tidak ditetapkan ialah Syintia Dewi Ananta Shinta Dewi.

Tidak ditetapkannya Syintia Dewi Ananta Shinta Dewi pada Daftar Calon Sementara karena Bedasarkan Lampiran Berita Acara Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Nomor: 171/PL.01.4-BA/14/Prov/VII/2018, tanggal 15 Juli 2018,Syintia Dewi Ananta Shinta Dewi dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) pada Dokumen Syarat Bakal Calon yaitu pada Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik disebutkan Usia masih 20 Tahun 4 Bulan pada saat dikeluarkannya berita Acara yaitu 15 Juli 2018.

Sebelum ditetapkannya Daftar Calon Sementara, KPU Provinsi Riau telah melakukan klarifikasi kepada Syintia Dewi Ananta Shinta Dewi, dengan hasil klarifikasi yang dituangkan pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 257/PL.01.1-BA/14/Prov/VII/2018, tanggal 24 Agustus 2018 tentang Klarifikasi terhadap syarat calon anggota DPD dalam masa verifikasi administrasi perbaikan atas nama Syintia Dewi Ananta Shinta Dewi. Pada Berita Acara tersebut tertuang bahwa KPU Provinsi Riau telah melakukan klarifikasi terhadap Bakal Calon dan Syarat Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum anggota DPD atas nama Syintia Dewi Ananta Shinta Dewi, Daerah Pemilihan Riau dengan mengklarifikasi, melihat E-KTP asli yang bersangkutan dan akta kelahiran asli yang bersangkutandan menanyakan kepada calon yang bersangkutan secara langsung tengtang tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran bakal calon yang bersangkutan dengan mencocokkan keabsahan dokumen foto copy kartu tanda penduduk Elektronik yang dijadikan salah satu syarat calon anggota DPD.

Hasil dari klarifikasi tersebut, KPU Provinsi Riau mengeluarkan Berita Acara Hasil dari verifikasi keabsahan dokumen perbaikan syarat bakal calon perseorangan peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2019 dengan nomor: 262/PL.01.4-BA/14/KPU-Prov/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018, KPU Provinsi Riau menyatakan anggota DPD atas nama Syntia Dewi Ananta Shinta Dewi dari daerah Pemilihan Provinsi Riau menyatakan yang bersangkutan Usia masih 20 Tahun 5 Bulan.

Berdasarkan Peraturan KPU Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, pada Pasal 60 terdapat Syarat Calon yaitu:

(1) Perseorangan Peserta Pemilu Dapat menjadi Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi syarat:
   a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) Tahun atau lebih terhitung sejak Penetapan DCT Anggota DPD;

Pasal 60 ayat (1) huruf a tersebut yang menjadi dasar KPU Republik Indonesia tidak menetapkan Syintia Dewi Ananta Shinta Dewi pada Daftar Calon Sementara.

Hal ini sebenarnya sudah ditetapkan oleh KPU saat mengeluarkan Berita Acara Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD pada 15 Juli 2018, namun yang bersangkutan tetap terus mengikuti proses penyerahan dan perbaikan syarat dukungan.

Hal yang membuat Calon Anggota DPD atas nama Syintia Dewi Ananta Shinta Dewi tetap mengikuti proses Penyerahan Syarat dukungan karena yang bersangkutan berpegang berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 182 “Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) Tahun atau lebih;

Pendapat yang dikeluarkan LO Calon Anggota DPD atas nama Syintia Dewi Ananta Shinta Dewi pada Undang-undang tidak disebutkan terhitung sejak Penetapan DCT anggota DPD seperti yang disebutkan pada Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018. Sementara LO/Penghubung yang bersangkutan berpendapat umur 21 Tahun bukan pada saat Penetapan DCT namun pada saat Pelantikan anggota DPD terpilih.

Hal inilah yang menjadi dasar Calon Anggota DPD atas nama Syintia Dewi Ananta Shinta Dewi melaporkan Pelanggaran Administrasi ke Bawaslu Provinsi Riau.

Calon Anggota DPD atas nama Syintia Dewi Ananta Shinta Dewi melapor ke Bawaslu Provinsi Riau dengan Nomor Registrasi: 01/LP/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2018, tanggal 07 September 2018 dengan nama Pelapor Syintia Dewi Ananta Shinta Dewi dan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Provinsi Riau, Pelaporan atas dugaan Pelanggaran oleh KPU Provinsi Riau tentang tata cara Pengisian Formulir verifikasi berkas Pencalonan sehingga menyatakan TMS terhadap pelapor dalam syarat KTP (belum berumur 21 Tahun).

Dalam Pelaporan Pelanggaran Administrasi yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Riau, yang bersangkutan memiliki beberapa petitum:

a. Menyatakan tidak sah Beritas Acara Hasil Verifikasi keabsahan dokumen Perbaikan syarat bakal calon perseorangan peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2019 Nomor: 262/PL.01.4-BA/14/KPU-Prov/VIII/2018, Model BA.HP-DPD Perbaikan tanggal 28 Agustus 2018, dst;
b. Menyatakan Para Terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu Tahun 2019 pada tahapan proses verifikasi

keabsahan dokumen syarat bakal calon perseorangan peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2019, dst;

c. Menyatakan para terlapor telah melakukan pelanggaran dengan merubah draft Lampiran Model BA.HP-DPD yang sesuai dengan format yang terdapat pada lampiran IV Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018, dst;
d. Mengabulkan Permohonan Pelapor secara keseluruhan.

Setelah dilaksanakan Proses sidang Administrasi oleh Bawaslu Provinsi Riau, dengan memeriksa dan meminta keterangan dari Pelapor dan Terlapor, serta seluruh Proses yang sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Bawaslu Provinsi Riau mengeluarkan Putusan Nomor: 01/LP/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2018, Tanggal 27 September 20018, dalam eksepsi: Menolak Eksepsi Terlapor untuk Seluruhnya, Dalam Pokok Laporan:

1. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk Sebagian;
2. Menyatakan Terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu;
3. Memberikan sanksi administrasi lainnya kepada terlapor dengan memerintahkan kepada terlapor untuk menyesuaikan Berita Acara hasil Verifikasi keabsahan dokumen syarat bakal calon perseorangan Peserta Pemilu dengan DPD Tahun 2019 Nomor: 171/PL.01.4-BA/14/Prov/VII/2018 tanggal 15 Juli 2018 beserta lampirannya bsesuai dengan lampiran Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2018.

Hasil dari Putusan sidang Administrasi tersebut, KPU Provinsi Riau mengeluarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal

Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Nomor: 337/PL.01.4-BA/14/PROV/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018. Pada Berita Acara tersebut disebutkan KPU Provinsi Riau menjalankan putusan Bawaslu Provinsi Riau nomor: 01/LP/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2018 tanggal 27 September 2018 pukul 10.00 WIB untuk menuangkan kembali hasil Verifikasi keabsahan terhadap dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPD atas nama Drs. H.Abdul Gafar Usman, MM., Rosti Uli Purba, Agustian Rasmanto, SE., M.Si., Jefry Noer, Dr. H. Herman Gazali, SH, SE., MBA., h. Zahirman Zabir, SH., MH., Intsiawati Ayus, SH., MH., H. Jakiman SW., Jamaris HS, SH., MH., Ir Khudri Junid., H. Muhammad Ridwan., H. Muhammad Gazali, LC., H.M. Yusuf Said, SE., MM., H. Suradi, SH., Werkarnis S., Edi Ahmad RM., Dr. H. Muhammad Rizal Akbar, S.Si., M.Phil, Dr. Misharti, S.Ag., M.Si., H. Akhyarudin, SE., M.Sc, Syintia dewi Ananta Shinta Dewi, dr. Asyari Nur, SH., MM., m.Munif., Saut Sihaloho, SH., Edwin Pratama Putra, Herman Nazar SH., M.Si., Juprizal, S.Th.I., mh., Sahat Martin Philip, Dr. drh. H. Chaidir, MM.

Sesuai dengan Peraturan KPU Republik Indonesia, setelah ditetapkannya Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, maka tahapan selanjutnya ialah masukan dan tanggapan masyarakat, Permintaan klarifikasi oleh KPU Provinsi kepada calon anggota DPD, Penyampaian hasil Kalrifikasi oleh KPU Provinsi kepada KPU, dan terakhir yaitu Penyusunan Daftar Calon Tetap.

KPU Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018, tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, dengan menetapkan 27 orang Calon Angota DPD Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau, berikut nama2 yang ditetapkan:

TABEL 2.43
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPD PROVINSI RIAU
PEMILU TAHUN 2019

NOMOR URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KABUPATEN/ KOTA/ KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON
21	Drs. H. Abdul Gafar Usman, M.M	Laki-laki	Kota Pekanbaru
22	Agustian Rasmanto, SE., M.Si	Laki-laki	Indragiri Hilir
23	H. Akhyaruddin, SE., M.Sc	Laki-laki	Jakarta Timur
24	Dr.H. Asyari Nur, SH., M.M	Laki-laki	Kota Pekanbaru
25	Dr. Drh. H. Chaidir, M.M	Laki-laki	Kota Pekanbaru
26	Edi Ahmad RM	Laki-laki	Kota Pekanbaru
27	Edwin Pratama Putra, S.H	Laki-laki	Kampar
28	Dr. H. Herman Gazali, S.H., S.E., M.BA	Laki-laki	Kota Pekanbaru
29	Herman Nazar, SH., M.Si	Laki-laki	Kota Pekanbaru
30	Intsiawati Ayus, SH., MH	Perempuan	Kota Pekanbaru
31	H. Jakiman SW, S.Pd., MM	Laki-laki	Kota Pekanbaru
32	Jamaris HS, S.H., M.H	Laki-laki	Kota Pekanbaru
33	Jefry Noer, S.H	Laki-laki	Kampar
34	Juprizal, S.Th.I., MH	Laki-laki	Siak
35	Ir. Khudri Junid	Laki-laki	Rokan Hilir
36	Dr. Misharti, S.Ag., M.Si	Perempuan	Kota Pekanbaru
37	Drs. M.Munif	Laki-laki	Kota Pekanbaru
38	H. Muhammad Gazali, Lc	Laki-laki	Kota Pekanbaru
39	H. Muhammad Ridwan	Laki-laki	Kota Pekanbaru
40	Dr. H. Muhammad Rizal Akbar,	Laki-laki	Kota Dumai

	S.Si., M.Phil		
41	H.M. Yusuf Said, SE., MM	Laki-laki	Indragiri Hilir
42	Rosti Uli Purba	Perempuan	Kota Pekanbaru
43	Sahat Martin Philip	Laki-laki	Kota Medan
44	Saut Sihaloho, SH	Laki-laki	Kota Pekanbaru
45	H. Suradi, S.H	Laki-laki	Indragiri Hulu
46	Drs. Werkarnis AS, M.Pd	Laki-laki	Kota Pekanbaru
47	H. Zahirman Zabir, S.H., M.H	Laki-laki	Kota Pekanbaru

Surat Keputusan tersebut diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1102/PL.01.4-Pu/06/KPU/IX/2018, tanggal 21 September 2018 tentang Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019.

b. Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Riau

Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Keputusan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, menetapkan tanggal 4 s.d. 17 Juli 2018 Pengajuan daftar Calon.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Nomor 20 Tahun 2018.Pada Pasal 3 disebutkan bahwa Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik.

Pasal 4 disebutkan bahwa yang mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Untuk itu pada tanggal 4 s.d. 17 juli 2018adalah jadwal Pengajuan Daftar calon, maka untuk Calon anggota DPRD Provinsi diajukan oleh Partai Politik tingkat Provinsi.

Pengajuan Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi yang berlangsung selama 14 Hari di KPU Provinsi Riau, terdapat 16 Partai Politik yang mengajukan nama-nama bakal calon anggota DPRD Provinsi Riau, berikut Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Riau:

TABEL 2.44
PENGAJUAN DAFTAR CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU
PEMILU 2019

No	Waktu Pengajuan (Hari/Tanggal/ Jam)	Nama Parpol	Syarat Pengajuan daftar Calon			
			Model B - Surat Pencalonan	Model B.1 (Daftar Bakal Calon per Dapil) (Ada/Tidak Ada) dan (Sah/Tidak Sah)	Model B.2 (Surat Pernyataan Seleksi Secara Demokratis) (Ada/Tidak Ada) dan (Sah/Tidak Sah)	Model B.3 (Fakta Integritas Pengajuan Bakal Calon) (Ada/Tidak Ada) dan (Sah/Tidak Sah)
1	Minggu, 15 Juli 2018, PklL. 15.23 WIB	Berkarya	Ada dan Sah	Ada dan Sah	Ada dan Sah	Ada dan Sah
2	Senin, 16 Juli 2018, Pkl. 13.57 WIB	Nasdem	Ada dan Sah	Ada dan Sah	Ada dan Sah	Ada dan Sah
3	Selasa, 17 Juli 2018, Pkl. 10. 39 WIB	PKS	Ada dan Sah	Ada dan Sah	Ada dan Sah	Ada dan Sah

4	Selasa, 17 Juli 2018, Pkl. 11.45 WIB	PSI	Ada dan Sah	Ada dan Sah	Ada dan Sah	Ada dan Sah
5	Selasa, 17 Juli 2018, Pkl. 13.00 WIB	Demokrat	Ada dan Sah	Ada dan Sah	Ada dan Sah	Ada dan Sah
6	Selasa, 17 Juli 2018, Pkl. 15.10 WIB	PAN	Ada dan Sah	Ada dan Sah	Ada dan Sah	Ada dan Sah
7	Selasa, 17 Juli 2018, Pkl. 16.48 WIB	PPP	Ada dan Sah	Ada dan Sah	Ada dan Sah	Ada dan Sah
8	Selasa, 17 Juli 2018, Pkl. 16.50 WIB	PKPI	Ada dan Sah	Ada dan Sah	Ada dan Sah	Ada dan Sah
9	Selasa, 17 Juli 2018, Pkl. 20.57 WIB	PBB	Ada dan Sah	Ada dan Sah	Ada dan Sah	Ada dan Sah
10	Selasa, 17 Juli 2018, Pkl. 19.44 WIB	PERINDO	Ada dan Sah	Ada dan Sah	Ada dan Sah	Ada dan Sah
11	Selasa, 17 Juli 2018, Pkl. 19.50 WIB	GARUDA	Ada dan Sah	Ada dan Sah	Ada dan Sah	Ada dan Sah
12	Selasa, 17 Juli 2018, Pkl. 19.13 WIB	PDI-P	Ada dan Sah	Ada dan Sah	Ada dan Sah	Ada dan Sah
13	Selasa, 17 Juli 2018, Pkl. 21.44 WIB	PKB	Ada dan Sah	Ada dan Sah	Ada dan Sah	Ada dan Sah

14	Selasa, 17 Juli 2018, Pkl. 22.30 WIB	HANURA	Ada dan Sah	Ada dan Sah	Ada dan Sah	Ada dan Sah
15	Selasa, 17 Juli 2018, Pkl. 22.00 WIB	GERINDRA	Ada dan Sah	Ada dan Sah	Ada dan Sah	Ada dan Sah
16	Selasa, 17 Juli 2018, Pkl. 22.54 WIB	GOLKAR	Ada dan Sah	Ada dan Sah	Ada dan Sah	Ada dan Sah

Partai Politik baru mengajukan daftar nama-nama calon pada tanggal 15 Juli 2018. Dari tanggal 4 hingga 14 Juli 2018 Pengurus Partai Politik lebih banyak konsultasi kepada KPU Provinsi Riau berkenaan dengan Syarat Pengajuan daftar Calon dan Syarat Calon.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pada Pasal 1 angka 25 disebutkan Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah Wailayah Administrasi Pemerintah atau Wailayah Gabungan Administrasi Pemerintahan atau bagian wilayah administrasi Pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar Pengajuan calon oleh Pimpinan Partai Politik dan Penetapan Calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Provinsi Riau terdiri dari 12 Kabupaten/Kota namun untuk Daerah Pemilihan terdapat 8 Daerah Pemilihan/Dapil. Berikut pembagian Dapil berdasarkan Kabupaten/Kota:

TABEL 2.45
DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) PROVINSI RIAU

NO	DAPIL	KABUPATE/KOTA
1	DAPIL 1	Pekanbaru
2	DAPIL 2	Kampar
3	DAPIL 3	Rokan Hulu
4	DAPIL 4	Rokan Hilir
5		Dumai
6	Dapil 5	Bengkalis
7		Kepulauan Meranti
8	Dapil 6	Siak
9		Pelalawan
10	Dapil 7	Indragiri Hilir
11	Dapil 8	Indragiri Hulu
12		Kuansing

Setiap Dapil tersebut bagi setiap Partai Politik harus terdapat 30% Keterwakilan Perempuan, hal ini sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2019 yang berkenaan dengan Persyaratan Pengajuan Bakal Calon disebutkan:

(1) Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kbaupaten/Kota, dengan ketentuan:

a. Diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya;

b. Jumlah Bakal Calon paling banyak 100% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil;

c. disusun dalam daftar Bakal calon yang wajib memuat keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% disetiap Dapil;

d. disetiap 3 orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 orang bakal calon perempuan, dan

e. Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonananggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4ayat (3), yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam Formulir Model B.1.

(2) Dalam hal Penghitungan 30% jumlah bakal calon Perempuan disetiap dapil menghasilkan angka Pecahan, dilakukan Pembulatan keatas;

(3) Dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi Pengajuan 30% jumlah bakal calon Perempuan disetiap Dapil dan Penempatan susunan Daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima.

Dari Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Riau hingga ditetapkannya Daftar Calon Sementara DPRD Provinsi masih terdapat beberapa dapil yang tidak terpenuhi keterwakilan Perempuan 30%, namun setelah dilakukannya Perbaikan terhadap Bakal Calon maka terdapat perubahan persentase terhadap keterwakilan perempuan.

Hal ini diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, tentang Petunjuk Teknis

Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi, dan dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Selain Keterwakilan perempuan, untuk syarat calon juga harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 4 disebutkan:

(3) Dalam seleksi Bakal Calon secara Demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana Bandar Narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.

Hal yang sama juga ditegaskan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, disebutkan a. Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berstatus sebagai mantan terpidana korupsi. 1) Dalam hal pada Masa penelitian syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/kip Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menetapkan belum meemnuhi syarat (BMS) bagi bakal calon yang berstatus mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau status korupsi maka status BMS tersebut dimaknai sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Berikut Tabel Keterwakilan Perempuan dalam Persentase dengan dibandingkan Penetapan DCS (Daftar Calon Sementara) dan DCT (Daftar Calon Tetap) disetiap Dapil:

TABEL 2.46
KETERWAKILAN PEREMPUAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI PADA DCS DAN DCT PEMILU TAHUN 2019

NO	PARTAI POLITIK	DAPIL	JUMLAH PEREMPUAN DARI TOTAL CALEG			
			Daftar Calon Sementara (DCS)		Daftar Calon tetap (DCT)	
1	BERKARYA	1	3 dari 9	33,33%	3 dari 9	33,33%
		2	3 dari 8	37,50%	3 dari 8	37,50%
		3	3 dari 6	50%	3 dari 6	50%
		4	3 dari 7	42,86%	3 dari 7	42,86%
		5	4 dari 11	36,36%	4 dari 11	36,36%
		6	3 dari 8	37,50%	3 dari 8	37,50%
		7	3 dari 7	42,86%	3 dari 7	42,86%
		8	2 dari 7	28,57%	3 dari 8	37,50%
2	DEMOKRAT	1	3 dari 9	33,33%	3 dari 9	33,33%
		2	3 dari 8	37,50%	3 dari 8	37,50%
		3	2 dari 6	33,33%	2 dari 6	33,33%
		4	3 dari 7	42,86%	3 dari 7	42,86%
		5	4 dari 11	36,36%	4 dari 11	36,36%
		6	3 dari 8	37,50%	3 dari 8	37,50%
		7	3 dari 8	37,50%	3 dari 8	37,50%
		8	3 dari 8	37,50%	3 dari 8	37,50%
3	GARUDA	1	2 dari 8	25 %	2 dari 8	25 %
		2	1 dari 1	100%	1 dari 1	100%

		3	1 dari 2	50%	1 dari 2	50%
		4	1 dari 3	33,33%	1 dari 3	33,33%
		5	2 dari 6	33,33%	2 dari 6	33,33%
		6	1 dari 3	33,33%	1 dari 3	33,33%
		7	2 dari 7	28,57%	2 dari 7	28,57%
		8	1 dari 5	20%	2 dari 6	33,33%
		1	3 dari 9	33,33%	3 dari 9	33,33%
		2	3 dari 8	37,50%	3 dari 8	37,50%
		3	2 dari 6	33,33%	2 dari 6	33,33%
		4	3 dari 7	42,86%	3 dari 7	42,86%
4	GERINDRA	5	4 dari 10	40%	3 dari 9	33,33%
		6	3 dari 8	37.50%	3 dari 8	37.50%
		7	3 dari 8	37.50%	3 dari 8	37.50%
		8	3 dari 8	37.50%	3 dari 8	37.50%
		1	3 dari 9	33,33%	3 dari 9	33,33%
		2	3 dari 8	37,5%	3 dari 8	37,5%
		3	2 dari 6	33,33%	2 dari 6	33,33%
		4	3 dari 7	42,86%	3 dari 7	42,86%
5	GOLKAR	5	4 dari 11	36,36%	4 dari 11	36,36%
		6	4 dari 8	50%	4 dari 8	50%
		7	4 dari 8	50%	4 dari 8	50%
		8	3 dari 8	37,50%	3 dari 8	37,50%
6	HANURA	1	3 dari 8	37,50%	3 dari 8	37,50%

		2	2 dari 6	33,33%	2 dari 6	33,33%
		3	2 dari 6	33,33%	2 dari 6	33,33%
		4	3 dari 7	42,86%	3 dari 7	42,86%
		5	4 dari 11	36,36%	4 dari 11	36,36%
		6	2 dari 6	33,33%	2 dari 6	33,33%
		7	1 dari 1	100%	1 dari 1	100%
		8	3 dari 8	37,50%	3 dari 8	37,50%
7	NASDEM	1	3 dari 9	33,33%	3 dari 9	33,33%
		2	2 dari 7	28,57%	3 dari 8	37,50%
		3	2 dari 6	33,33%	2 dari 6	33,33%
		4	3 dari 7	42,86%	3 dari 7	42,86%
		5	4 dari 11	36,36%	4 dari 11	36,36%
		6	3 dari 8	37,50%	3 dari 8	37,50%
		7	3 dari 8	37,50%	3 dari 8	37,50%
		8	3 dari 8	37,50%	3 dari 8	37,50%
8	PAN	1	3 dari 9	33,33%	3 dari 9	33,33%
		2	3 dari 8	37,50%	3 dari 8	37,50%
		3	2 dari 6	33,33%	2 dari 6	33,33%
		4	3 dari 7	42,86%	3 dari 7	42,86%
		5	4 dari 11	36,36%	4 dari 11	36,36%
		6	3 dari 8	37,50%	3 dari 8	37,50%
		7	3 dari 8	37,50%	3 dari 8	37,50%
		8	3 dari 8	37,50%	3 dari 8	37,50%

		1	3 dari 9	33,33%	3 dari 9	33,33%
		2	2 dari 6	33,33%	2 dari 6	33,33%
		3	1 dari 3	33,33%	1 dari 3	33,33%
		4	2 dari 6	33,33%	2 dari 6	33,33%
9	PBB	5	3 dari 10	30%	3 dari 10	30%
		6	2 dari 6	33,33%	2 dari 6	33,33%
		7	3 dari 8	37,50%	3 dari 8	37,50%
		8	3 dari 6	50%	3 dari 6	50%
		1	3 dari 9	33,33%	3 dari 9	33,33%
		2	3 dari 8	37,50%	3 dari 8	37,50%
		3	2 dari 6	33,33%	2 dari 6	33,33%
		4	3 dari 7	42,86%	3 dari 7	42,86%
10	PDIP	5	4 dari 11	36,36%	4 dari 11	36,36%
		6	3 dari 8	37,50%	3 dari 8	37,50%
		7	3 dari 8	37,50%	3 dari 8	37,50%
		8	3 dari 8	37,50%	3 dari 8	37,50%
		1	3 dari 9	33,33%	3 dari 9	33,33%
		2	3 dari 8	37,50%	3 dari 8	37,50%
		3	2 dari 4	50%	2 dari 4	50%
11	PERINDO	4	2 dari 5	40%	2 dari 5	40%
		5	4 dari 11	36,36%	4 dari 11	36,36%
		6	3 dari 7	42,86%	3 dari 7	42,86%
		7	3 dari 7	42,86%	3 dari 7	42,86%

		8	2 dari 6	33,33%	2 dari 6	33,33%
		1	3 dari 9	33,33%	3 dari 9	33,33%
		2	3 dari 8	37,50%	3 dari 8	37,50%
		3	2 dari 6	33,33%	2 dari 6	33,33%
		4	3 dari 7	42,86%	3 dari 7	42,86%
12	PKB	5	4 dari 11	36,36%	4 dari 11	36,36%
		6	3 dari 8	37,50%	3 dari 8	37,50%
		7	3 dari 8	37,50%	3 dari 8	37,50%
		8	3 dari 8	37,50%	3 dari 8	37,50%
		1	3 dari 9	33,33%	3 dari 9	33,33%
		2	2 dari 5	40%	2 dari 5	40%
		3	1 dari 2	50%	1 dari 2	50%
		4	2 dari 6	33,33%	2 dari 6	33,33%
13	PKPI	5	2 dari 5	40%	2 dari 5	40%
		6	-	-	-	-
		7	-	-	-	-
		8	3 dari 8	37,50%	3 dari 8	37,50%
		1	3 dari 9	33,33%	3 dari 9	33,33%
		2	3 dari 8	37,50%	3 dari 8	37,50%
		3	2 dari 6	33,33%	2 dari 6	33,33%
14	PKS	4	3 dari 7	42,86%	3 dari 7	42,86%
		5	4 dari 11	36,36%	4 dari 11	36,36%
		6	3 dari 8	37,50%	3 dari 8	37,50%

		7	3 dari 8	37,50%	3 dari 8	37,50%
		8	3 dari 8	37,50%	3 dari 8	37,50%
15	PPP	1	3 dari 9	33,33%	3 dari 9	33,33%
		2	3 dari 8	37,50%	3 dari 7	42,86%
		3	3 dari 6	33,33%	3 dari 6	33,33%
		4	3 dari 7	42,86%	3 dari 7	42,86%
		5	4 dari 11	36,36%	4 dari 11	36,36%
		6	4 dari 7	57,14%	4 dari 7	57,14%
		7	3 dari 8	37,50%	3 dari 8	37,50%
		8	3 dari 8	37,50%	3 dari 8	37,50%
16	PSI	1	3 dari 9	33,33%	3 dari 9	33,33%
		2	3 dari 8	37,50%	3 dari 8	37,50%
		3	1 dari 3	33,33%	1 dari 3	33,33%
		4	1 dari 3	33,33%	1 dari 3	33,33%
		5	4 dari 9	44,44%	4 dari 9	44,44%
		6	-	-	-	-
		7	1 dari 2	50%	1 dari 2	50%
		8	1 dari 3	33,33%	1 dari 3	33,33%

Berdasarkan Persentase Keterwakilan perempuan yang telah diatur dalam undang-undang yaitu minimal 30%, maka dari 16 Partai Politik terdapat 1 Partai Politik yang kekurangan Calon DPRD Provinsi dari unsur Perempuan, yaitu Partai Garuda untuk Dapil 1 dan 7, sehingga tidak ditetapkannya Calon DPRD Provinsi Riau untuk Partai Garuda Dapil 1 dan 7.

Selain keterwakilan Perempuan, hal lain yang juga diperhatikan dalam penetapan ialah Calon DPRD Provinsi yang berstatus Mantan terpidana Bandar Narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi. Selain disebutkan pada Undang-Undang 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, hal ini ditegaskan kembali oleh KPU Republik Indonesia pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Hal inilah yang menjadi dasar tidak ditetapkannya salah satu bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Gerindra atas nama ir. Siswaja Muljadi pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor: 420/HK.03.1-Kpt/14/Prov/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Pemilihan Umum tahun 2019.

Pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor: 420/HK.03.1-Kpt/14/Prov/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Pemilihan Umum tahun 2019 dittapkan Calon Anggota DPRD Provinsi Riau berjumlah 899 orang calon DPRD Provinsi Riau.Sebagaimana yang telah ditetapkan Oleh KPU Provinsi Riau pada Daftar Calon Sementara maka Pada Daftar Calon Tetap yang dikeluarkan tidak ditetapkan ialah Partai Gerindra Dapil 4 a.n. Ir. Siswaja Muljadi dan Partai Garuda Dapil 1 dan 7.

Tidak ditetapkannya Calon DPRD Provinsi dari Partai Garuda dan Gerindra pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Provinsi Riau, maka Partai Politik mengajukan Sengketa Proses ke Bawaslu Provinsi Riau.

Partai Gerindra mengajukan Sengketa Proses berdasarkan Nomor Register 02/PS.REG/04.00/IX/2018 dengan Pemohon adalah H.Nurhazedi, SE (Ketua) dan Hardianto, SE (Sekretaris).

Berikut Pokok Permohonan Partai Gerindra adalah:

1. Bahwa dengan telah diumumkannya Ir. Siswaja Muljadi sebagai bakal calon Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil IV (Kab. Rokan Hilir) dari partai Gerindra sebagaimana yang tertera dalam Daftar Calon Sementara (DCS) artinya bahwa bakal calon yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Termohon *(Vide Bukti);*
2. Bahwa sebelum proses penerbitan Daftar Calon Sementara (DCS) atas nama Ir. Siswaja Muljadi, beliau telah mengisi formulir Model BB 2 tertanggal 5 Juli 2018 yang telah menyatakan diri pada point 14 bahwa yang bersangkutan berstatus khusus "Mantan Terpidana" *(Vide Bukti)*;
3. Bahwa sebelum proses Daftar Calon Sementara (DCS) di keluarkan, Termohon telah melalui tahapan-tahapan, program dan jadwal peyelenggaraan Pemilu 2019 sesuai degan Ketentuan Peraturan KPU No. 5 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
    a. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi calon dan bakal calon anggota DPRD Provinsi tehitung tanggal 5 Juli 2018 s/d tanggal 18 Juli 2018;
    b. Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta pemilu dimulai dari tanggal 19 Juli 2018 s/d tanggal 21 Juli 2018;
    c. Perbaikan Daftar Calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dimulai dari tanggal 22 Juli 2018 s/d tanggal 31 Juli 2018;

d. Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dimulai tanggal 01 Agustus 2018 s/d tanggal 7 Agustus 2018;
e. Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dimulai dari tanggal 8 Agustus 2018 s/d tanggal 12 Agustus 2018;
f. Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dimulai dari tanggal 12 Agustus 2018 s/d tanggal 21 Agustus 2018;
g. Bahwa waktu Permintaan Klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhada DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dimulai dari tanggal 22 Agustus 2018 s/d tanggal 28 Agustus 2018;

Bahwa selanjutnya berdasarkan masukan dari masyarakat mengenai bakal calon yang bersangkutan maka Termohon mengirimkan surat kepada Pemohon tertanggal 23 Agustus 2018 dengan Nomor : 969/PL.01-3-SD/14/Prov/VIII/2018 tentang Penyampaian Klarifikasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat terkait Daftar Calon Sementara (DCS) dimana pada poin ke-4 dalam surat tersebut mengatakan adanya pengaduan dari masyarakat terhadap caleg Partai Gerindra Dapil Riau 4 Nomor 2 atas nama Ir. Siswaja Mulyadi karena pernah terkait kasus Tindak Pidana Korupsi *(Vide Bukti);*

Bahwa berdasarkan putusan Kasasi Nomor : 2510/K/Pid.sus/2015 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap *(inkcract)* khususnya pada point satu mengadili sendiri :

"Menyatakan terdakwa Ir. Siswaja Muljadi alias aseng telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana " melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan dan tidak memiliki izin usaha perkebunan" *(Vide Bukti);*

Bahwa dari putusan tersebut jelas terlihat bahwa Pemohon melakukan tindak pidana perkebunan bukanlah tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksudkan didalam surat tanggapan masyarakat tersebut diatas, pengertian dari korupsi yaitu :

"Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara."

Bahwa berdasarkan hal di atas, perbuatan Ir. Siswaja Muljadi tidak bisa di kategorikan sebagai Tindak Pidana korupsi melainkan Tindak Pidana Umum.

h. Penyampaian Klarifikasi dari Partai Politik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/kota dimulai tanggal 29 Agustus 2018 s/d tanggal 31 Agustus 2018;

Bahwa mengenai tanggapan Partai Politik dari masukan masyarakat mengenai Daftar Calon Sementara (DCS) tersebut, maka Pemohon telah melakukan klarifikasi kepada Termohon dengan memberikan jawaban melalui surat Nomor : RI/06-016/B/DPD-Gerindra/2018 tertanggal 31 Agustus 2018 tentang Penyampaian Klarifikasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terkait Daftar Calon Sementara (DCS) *(Vide Bukti)* ;

i. Pemberitahuan dari Termohon KPU kepada Pemohon (Partai Politik) mengenai Pengganti DCS dimulai dari tangal 1 September 2018 s/d tanggal 8 September 2018;

Bahwa Termohon tidak memberikan Surat Hasil Klarifikasi terhadap bakal calon legislatif atas nama Ir. Siswaja Muljadi apakah telah memenuhi persyaratan atau tidak, sehingga Pemohon beranggapan bahwa bakal calon legislatif atas nama Ir. Siswaja Muljadi telah memenuhi syarat;

Bahwa dikarenakan tidak adanya surat hasil klarifikasi dari Termohon mengenai Daftar Calon Sementara (DCS) terhadap bakal calon legislatif atas nama Ir. Siswaja Muljadi apakah telah memenuhi syarat Termohon atau tidak, sehingga Pemohon beranggapan bahwa legislatif atas nama Ir. Siswaja Muljadi telah memenuhi syarat ;

Bahwa Termohon juga tidak memberikan pemberitahuan kepada Pemohon mengenai Pengganti Daftar Calon Sementara (DCS), hal tersebut bertentangan dengan Pasal 24 ayat 4 PKPU No.20 Tahun 2018, yang mana *"Pemohon (Partai Politik) diberikan kesempatan untuk mengajukan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Proinsi, DPRD Kabupaten/Kota palig lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya hasil klarifikasi".*

j. Pengajuan Pengganti DCS aggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dimulai dari tanggal 4 September 2018 s/d/ 10 September 2018;

Bahwa dengan tidak diberitahukannya mengenai hasil klarifikasi oleh Termohon kepada Pemohon, sehingga Pemohon tidak bisa mempersiapkan bakal calon Pengganti terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) atas nama Ir. Siswaja Muljadi yang

berada di Dapil IV (Kab. Rokan Hilir) Nomor urut 2, hal ini sangat merugikan Pemohon di karenakan terdapat kekosongan satu kursi calon legeslatif yang mana seharusnya berjumlah 7 (tujuh) kursi, kekosongan satu kursi tersebut sangat mempengaruhi perolehan maksimal suara Pemohon (Partai Politik) pada Pemilu 2019;

Bahwa Ir. Siswaja Muljadi yang merupakan salah seorang Anggota DPRD Provinsi Riau dari Partai Gerindra tahun 2014 s/d 2019 dari Dapil IV Riau (Kab. Rokan Hilir), yang mana telah terbukti menjadi salah seorang putra terbaik dari Dapil IV Riau(Kab. Rokan Hilir), sehingga dengan terjadi kekosongan satu calon, bisa sangat mempengaruhi perolehan suara (Pemohon) Partai Gerindra khususnya di Dapil IV Riau (Kab. Rokan Hilir);

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang di keluarkan oleh Resort Rokan Hilir dengan Nomor : SKCK/YANMAS/2550/VII/ 2018/INTELKAM tertanggal 05 Juli 2018 menyatakan bahwa bakal Calon (DCS) atas nama Ir. Siswaja Muljadi pernah memiliki catatan kriminal seperti tercantum pasal 92 ayat 1 Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *(Vide Bukti)*;
5. Bahwa berdasarkan Surat keterangan Tidak Pernah Dihukum Penjara karena Melakukan Tindak Pidana Yang Diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) Tahun yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir tertanggal 09 Juli 2018, dapat dilihat bahwa ancaman hukuman yang di kenakan kepada Ir. Siswaja Muljadi sesuai Pasal 92 ayat (1) jo Pasal 17 ayat (2) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 46 Jo

Pasal 17 ayat (1) UU no.18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan ancamannya di bawah 5 (lima) tahun *(Vide Bukti)*;

6. Bahwa dengan dibatalkannya PKPU No. 20 Tahun 2018, khususnya Pasal 4 ayat 3 Tentang frase Larangan Mantan narapidana Korupsi ikut serta dalam pemilu legislatif 2019 yang mana telah di cabut oleh Makhakah Agung, maka seharusnya Termohon tidak bisa lagi memakai aturan PKPU No. 20 Tahun 2018 untuk menghalangi Hak berpolitik (Ir. Siswaja Muljadi), karena faktanya Ir. Siswaja Muljadi tidak pernah tersandung kasus Korupsi akan tetapi pernah melakukan tindak pidana umum sebagaimana telah dijelaskan diatas;
7. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan dan tidak adanya konfirmasi dari Termohon mengenai persyaratan yang kurang sebelum keluarnya Daftar Calon Tetap (DCT), bersamaan dengan ini Ir. Siswaja Muljadi melalui Pemohon bersedia untuk memberikan beberapa surat keterangan yang mungkin berguna untuk melengkapi persyaratan sebagai seorang Calon Legislatif (apabila di perlukan) di antaranya sebagai berikut :
    1) Pengumuman di sebuah surat kabar berkenaan mengakui sebagai seorang mantan narapidana kepada khalayak ramai disebuah surat kabar Metro Riau yang terbit pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 *(Vide Bukti)*;
    2) Surat Keterangan dari Surat Kabar Harian Metro Riau yang menyatakan bahwa Siswaja Muljadi telah melakukan pengumuman di Surat Kabar Harian Metro Riau pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 *(Vide Bukti)*;
    3) Surat Lepas Nomor : W4.PAS.6.PK.02.02-0977 dari Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Bangkinang yang pada intinya menerangkan bahwa "*Siswaja Muljadi telah di bebeskan karena*

pidananya telah habis dijalankan" tertanggang 01 Oktober 2017*(Vide Bukti);*

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa Termohon secara jelas dan nyata telah melakukan kelalaian dan atau tidak cermat dalam hal pemeriksaan, memverifikasi data-data bakal calon legislatif atas nama Ir. Siswaja Muljadi sehingga menyebabkan kerugian tehadap Pemohon ;

   Bahwa ketidakadilan akibat kelalaian Termohon sendiri justru berakibat hilangnya kesempatan hak politik dari Ir. Siswaja Muljadi, dengan hilangnya hak berpolitik Ir. Siswaja Muljadi berarti Termohon telah melanggar UUD 1945 khususnya Pasal 28 UUD 1945 yang dimana menjamin hak politik setiap warga negaranya.

Selain Partai Gerindra, Partai Garuda juga mengajukan Sengketa Proses dengan nomor Register: 03/PS.REG/04.00/IX/2018 dengan Pemohon Ahmad Jony Marzainur, SH (Ketua) dan Sudwiharto, S.Sos (Sekretaris).

Berikut Pokok permohonan yang diajukan Partai Gerindra:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam permohonan gugatan ini adalah Keputusan KPU Nomor: Nomor: 420/HK.03.1-Kpt/14/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
2. Bahwa dari daftar Calon Tetap yang dirilis KPU Provinsi Riau tidak terdapat daftar Calon Tetap dapil 1 dan dapil 7 dari Partai Garuda.

Bahwa KPU Provinsi Riau tidak melampirkan penjelasan alasan terkait tidak dicantumkan nama-nama Caleg DPRD Provinsi Riau dapil 1 dan dapil 7 dari Partai Garuda dalam DCT.

Dari 2 (dua) Partai Politik yang mengajukan Sengketa Proses Ke Bawaslu Provinsi Riau, kedua Partai Politik yaitu Partai Gerindra dan Partai Garuda serta KPU Provinsi Riau sebagai Pemohon sepakat untuk di Mediasi.

Dengan kesepakatan kedua pihak untuk di Mediasi, maka Bawaslu Provinsi Riau mengeluarkan Berita Acara Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan umum mencapai kesepakatan Nomor permohonan: 02/PS.REG/04.00/IX/2018. Isi dari kesepakatan para pihak tersebut adalah:

1. Termohon menerima Permohonan Pemohon untuk memasukan kembali bakal calon anggota legislatif DPRD Provinsi Riau Dapil Riau IV atas nama Ir Siswaja Muljadi alias Aseng kedalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Dapil Riau IV dengan Nomor Urut 2;
2. Terhadap hal tersebut diatas, Termohon menerima untuk memasukan nama Ir Siswaja Muljadi alias Aseng tersebut diatas, dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
   a. Menyampaikan surat keterangan dari Kalapas yang menerangkan bahwa calon atas nama Ir. Siswaja Muljadi alias Asengtelah selesai menjalani pidana penjara
   b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
   c. Surat dari pimpinan redaksi media masa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon atas nama Ir. Siswaja Muljadi alias Asengsecara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana
   d. Menyampaikan bukti pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media masa lokal dan atau nasional.
3. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk melengkapi syarat yang disebutkan pada poin 2 huruf a s.d d diatas.

Selanjutnya, Pemohon dari Partai Garuda juga sepakat untuk di Mediasi, untuk itu Bawalu Provinsi mengeluarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor Permohonan: 03/PS.REG/04.00/IX/2018, Tanggal 28 September 2018 dengan hasil kesepakatan para pihak sebagai berikut:

1. Termohon menerima Permohonan Pemohon untuk memasukan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakya Daerah Provinsi Riau dari Partai Garuda Dapil Riau I dan Dapil Riau VII secara utuh dan penuh termasuk pemenuhan kuota perempuan;
2. Termohon menerima permohonan pemohon untuk memasukan dalam Daftar Calon Tetap Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Riau I atas nama Dona Fitri dan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Riau VII atas nama Eka Nurjanah, dengan berkas persyaratan yang harus di lengkapi oleh pemohon yaitu :
   a. *Soft file* photo berwarna 4 x 6
   b. *Soft file* berkas Bakal Calon
   c. Surat Keterangan sehat rohani dari Rumah Sakit Pemerintah (untuk Sdri. Eka Nurjanah)
3. Bahwa terhadap point 2 (dua) diatas, Pemohon menyatakan sanggup dan bersedia untuk melengkapi kekurangan berkas dimaksud dan menyerahkan bersamaan dengan syarat lainnya secara keseluruhan kepada KPU Provinsi Riau, paling lambat pada hari Selasa, 2 Oktober 2018, pada jam kerja 08.00 s.d 16.00 WIB.

Dari hasil Mediasi tersebut maka ditetapkanlah kembali pada Daftar Calon Tetap untuk Partai Garuda Dapil 1 dan Dapil 7 serta calon DPRD Provinsi a.n. Ir. Siswaja Muljadi pada Dapil 4 Partai Gerindra.

Berdasarkan Perubahan Keputusan KPU Provinsi Riau pasca Berita Acara hasil Mediasi atas dasar Pengajuan Sengketa Proses yang diajukan Partai politik, KPU Provinsi Riau mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 455/HK.03.1-Kpt/14/Prov/X/2018, Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor: 420/HK.03.1/Kpt/14/Prov/X/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Pemilihan Umum tahun 2019, maka Jumlah Calon Anggota DPRD Provinsi Riau yang ditetapkan menjadi 917 Orang.

4. Dinamika Permasalahan tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Calon Anggota DPD dan DPRD Provinsi Riau.

Tahapan Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau memiliki beberapa dinamika Permasalahan yang terjadi, baik pada saat Penetapan Daftar Calon Sementara maupun pada Penetapan daftar Calon tetap Bakal calon anggota DPD dan DPRD Provinsi Riau.

Dinamika Permasalahan dimulai dari Pengajuan Sengketa oleh Pemohon a.n. Hj. Dinawati, S.Ag., MM (Bakal Calon Anggota DPD Dapil Riau), dengan Nomor Register 001/PS.REG/PROV.RIAU/VI/2018. Pemohon menolak atas Putusan Berita Acara nomor: 88/PL.01.1-BA/14/Prov/V/2018 Tanggal 13 Mei 2018 dan Nomor: 106/PL.01.1-BA/14/Prov/V/2018, tanggal 28 mei 2018 tentang Berita Acara Penelitian Administrasi dukungan Pemilih Perseorangan calon peserta Pemilihan Umum anggota DPD Provinsi Riau dan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan dukungan Pemilih Perseorangan calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Riau. Pemohon mengajukan Sengketa Proses ke Bawaslu Provinsi Riau namun antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk di mediasi.

Permasalahan selanjutnya ialah Lpaoran Pelanggaran Administrasi oleh salah satu bakal Calon DPD atas nama Syintia Dewi Ananta Shinta Dewi melapor ke Bawaslu Provinsi Riau dengan Nomor Registrasi: 01/LP/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2018, tanggal 07 September 2018 dengan nama Pelapor Syintia Dewi Ananta Shinta Dewi dan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Provinsi Riau, Pelaporan atas dugaan Pelanggaran oleh KPU Provinsi Riau

tentang tata cara Pengisian Formulir verifikasi berkas Pencalonan sehingga menyatakan TMS terhadap pelapor dalam syarat KTP (belum berumur 21 Tahun).

Dalam Pelaporan Pelanggaran Administrasi yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Riau, yang bersangkutan memiliki beberapa petitum:

a. Menyatakan tidak sah Beritas Acara Hasil Verifikasi keabsahan dokumen Perbaikan syarat bakal calon perseorangan peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2019 Nomor: 262/PL.01.4-BA/14/KPU-Prov/VIII/2018, Model BA.HP-DPD Perbaikan tanggal 28 Agustus 2018, dst;
b. Menyatakan Para Terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu Tahun 2019 pada tahapan proses verifikasi keabsahan dokumen syarat bakal calon perseorangan peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2019, dst;
c. Menyatakan para terlapor telah melakukan pelanggaran dengan merubah draft Lampiran Model BA.HP-DPD yang sesuai dengan format yang terdapat pada lampiran IV Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018, dst;
d. Mengabulkan Permohonan Pelapor secara keseluruhan.

Setelah dilaksanakan Proses sidang Administrasi oleh Bawaslu Provinsi Riau, dengan memeriksa dan meminta keterangan dari Pelapor dan Terlapor, serta seluruh Proses yang sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Bawaslu Provinsi Riau mengeluarkan Putusan Nomor: 01/LP/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2018, Tanggal 27 September 20018, dalam eksepsi: Menolak Eksepsi Terlapor untuk Seluruhnya, Dalam Pokok Laporan:

1. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk Sebagian;

2. Menyatakan Terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu;
3. Memberikan sanksi administrasi lainnya kepada terlapor dengan memerintahkan kepada terlapor untuk menyesuaikan Berita Acara hasil Verifikasi keabsahan dokumen syarat bakal calon perseorangan Peserta Pemilu dengan DPD Tahun 2019 Nomor: 171/PL.01.4-BA/14/Prov/VII/2018 tanggal 15 Juli 2018 beserta lampirannya bsesuai dengan lampiran Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2018.

Selain laporan dari anggota DPD, juga terdapat laporan Sengketa Proses dari Partai Politik saat Penetapan daftar Calon Tetap, yaitu dari Partai Gerindra dan Garuda atas Calon Anggota DPRD Provinsi Riau.

Partai Gerindra mengajukan Sengketa Proses berdasarkan Nomor Register 02/PS.REG/04.00/IX/2018 dengan Pemohon adalah H.Nurhazedi, SE (Ketua) dan Hardianto, SE (Sekretaris) dan Termohon adalah KPU Provinsi Riau. Dengan uraian pokok permohonan diantaranya ialah Termohon secara jelas dan nyata telah melakukan kelalaian dan atau tidak cermat dalam hal pemeriksaan, memverifikasi data-data bakal calon legislatif atas nama Ir. Siswaja Muljadi sehingga menyebabkan kerugian tehadap Pemohon.

Bahwa ketidak adilan akibat kelalaian Termohon sendiri justru berakibat hilangnya kesempatan hak politik dari Ir. Siswaja Muljadi, dengan hilangnya hak berpolitik Ir. Siswaja Muljadi berarti Termohon telah melanggar UUD 1945 khususnya Pasal 28 UUD 1945 yang dimana menjamin hak politik setiap warga negaranya.

Hal ini membuat Ir. Siswaja Muljadi tidak ditetapkan pada Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi Riau.

Partai Garuda juga mengajukan Sengketa Proses dengan nomor Register: 03/PS.REG/04.00/IX/2018 dengan Pemohon Ahmad Jony Marzainur, SH (Ketua) dan Sudwiharto, S.Sos (Sekretaris) dan termohon KPU Provinsi Riau. Pokok permohonan yang diajukan adalah:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam permohonan gugatan ini adalah Keputusan KPU Nomor: Nomor: 420/HK.03.1-Kpt/14/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
2. Bahwa dari daftar Calon Tetap yang dirilis KPU Provinsi Riau tidak terdapat daftar Calon Tetap dapil 1 dan dapil 7 dari Partai Garuda.

Bahwa KPU Provinsi Riau tidak melampirkan penjelasan alasan terkait tidak dicantumkan nama-nama Caleg DPRD Provinsi Riau dapil 1 dan dapil 7 dari Partai Garuda dalam DCT.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Calon Anggota DPD dan DPRD Provinsi Riau.

Bawaslu Provinsi Riau telah menyusun strategi, melakukan Pencegahan dan Pengawasan melekat pada tahapan Pencalonan Anggota DPD dan DPRD Provinsi Riau.

Hasil dari Pengawasan tersebut terdapat beberapa dinamika pada tahapan ini. Evaluasi dari Pengawasan tahapan Pencalonan anggota DPD dan DPRD Provinsi Riau ialah dalam aturan Perundang-undangan, Peraturan KPU dan juga Bawaslu harus lebih dijelaskan secara detil tentang aturan pencalonan baik syarat pencalonan maupun syarat calon, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pada syarat Calon yaitu penetapan umur bagi calon yang akan mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota DPD maupun DPRD Provinsi, hal ini harus ditegaskan apakah umur yang menjadi syarat tersebut saat mendaftarkan diri, ditetapkan atau saat dilantik.

Penekanan secara detil ini juga diatur untuk hal-hal lain yang nantinya akan menimbulkan masalah pada setiapa tahapan Pemilihan Umum kedepannya.

D. Pelaksanaan Pengawasan Kampanye

Penjelasan mengenai kampanye tercantum dalam Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 267 ayat (1) menyatakan "Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Pada Pasal 267 ayat (2) menyatakan "Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD".

Di dalam Peraturan KPU No.23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu Pasal 1 Ayat (21) menyatakan "Kampanye Pemilu adalah Kegiatan Peserta Pemilu atau Pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu, Pasal 1 Ayat (22) menyatakan Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye dan Pasal 1 Ayat (25) menyatakan Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau WNI yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

Bawaslu Provinsi Riau bersama jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau mengawasi tahapan Kampanye sesuai dengan tahapan dimulai pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019. Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pelaksanaan kampanye diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Mengawasi jalan kampanye berdasarkan kepada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Untuk materi kampanye partai politik wajib menyampaikan visi, misi program, dan/atau citra diri partai politik yang berisikan (a) menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (b) menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa (c) memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik (e) menjalin komunikasipolitik yang sehat antar peserta pemilu dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demoratis dan bermartabat dan (f) menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan masyarakat.

Kampanye dapat dilaksanakan melalui : (a) pertemuan terbatas (b) pertemuan tatap muka (c) Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu (d) Alat Peraga Kampanye (f) Iklan media cetak, media elektronik dan media (g) Rapat Umum (h) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan perundang-undangan

Kampanye di Parovinsi Riau dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan undangan seperti pada gambar berikut:

Tabel. 2.47

Jadwal Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Masa Kampanye	23 September 2018 - 13 April 2019
2.	Pemasangan APK	23 September 2018 - 13 April 2019
3.	**Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan**	**24 Maret - 13 April 2019**
4.	Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Diselenggarakan 5 kali, terdiri atas: a. 2 (dua) kali calon Presiden; b. 1 (satu) kali calon Wakil Presiden; c. 2 (dua) kali calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.
5.	**Rapat Umum**	**24 Maret - 13 April 2019**
6.	Penayangan Iklan Kampanye pada Media Sosial atau laman resmi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	24 Maret - 13 April 2019

Sumber: SK KPU No. 1096/PI.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018

1. lembaga negara yang memiliki tugas dalam pengawasan pemilihan umum

(Pemilu) tingkat Provinsi, dengan pendekatan pencegahan sekaligus penindakan. Pendekatan pencegahan dalam pengawasan Pemilu Serentak tahun 2019 (Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) tentu saja memerlukan pemetaan seperti diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 98 ayat (1) huruf a dengan penilaian yang komprehensif atas potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi. Hal ini karena Pemilu Serentak 2019 merupakan mekanisme pemilihan yang menyertakan keterlibatan publik yang tidak hanya memilih calon legislatif pusat, daerah dan perwakilan daerah, tetapi juga memilih calon Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan.

Pemilu Serentak 2019 merupakan pengalaman baru bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Kendati pengalaman baru sejak era reformasi, bukan berarti penyelenggara Pemilu akan bereksperimen dengan hal itu. Melalui persiapan serius, hati-hati, dan komprehensif, penyelenggara Pemilu, termasuk Bawaslu Provinsi Riau, melaksanakannya secara saksama. Oleh karena salah satu tugas Bawaslu Provinsi Riau adalah melakukan penilaian yang komprehensif atas potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan Pemiludi wilayah provinsi, maka sejak tahun 2014 melaksanakan kajian mengenai pemetaan kerawanan Pemilu, yang kemudian dikenal dengan istilah IKP (Indeks Kerawanan Pemilu).

Penyusunan IKP 2019 menitikberatkan pada 4 (empat) dimensi utama yang dijadikan sebagai alat ukur yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Keempat dimensi tersebut, adalah: (i) Konteks Sosial Politik, (ii) Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil, (iii) Kontestasi, dan (iv) Partisipasi. Walau begitu, sama seperti IKP sebelumnya, IKP 2019 tetap menggunakan 3 (tiga) kategori kerawanan, yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. Kategori-kategori tersebut mencakup indikator-indikator di setiap titik tahapan dalam Pemilu-baik sebelum, pada saat, dan setelah pemungutan suara.

Hasil Indeks Kerawanan Pemilihan Umum tahun 2019 (IKP 2019) untuk tingkat Provinsi Riau masuk pada daerah yang tingkat kerawanan sedang dibandingkan Provinsi lain di Indonesia. Adapun gambaran Provinsi dengan kerawanan sedang dan kerawanan tinggi dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Diagram 2.2 Skor IKP 34 Provinsi

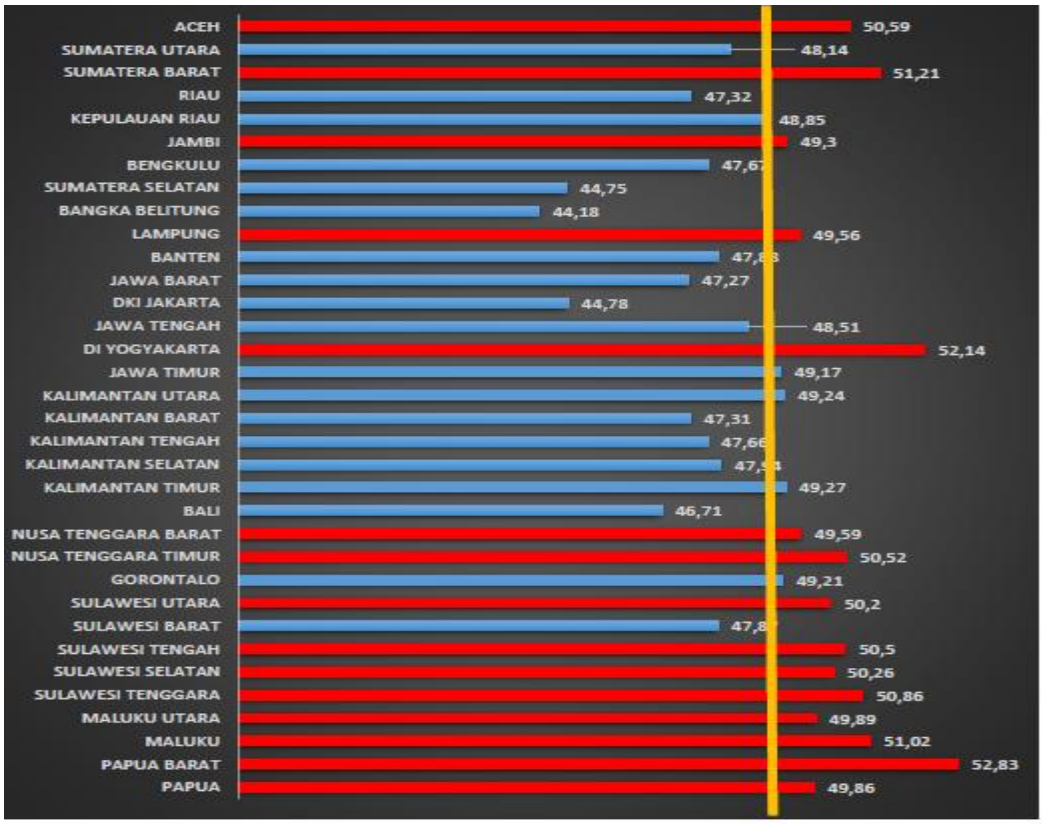

Sumber: IKP Bawaslu RI 2019

Kerawanan Kabupaten/Kota untuk Provinsi Riauberdasarkan SubdimensiKampanye dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.48 Subdimensi Kampanye

Provinsi	Kab/Kota	Skor	Kategori
Riau	Bengkalis	56.25	Kerawanan Sedang
	Indragiri Hilir	56.25	Kerawanan Sedang
	Indragiri Hulu	62.50	Kerawanan Sedang
	Kampar	58.33	Kerawanan Sedang
	Kepulauan Meranti	56.25	Kerawanan Sedang
	Kuansing	56.25	Kerawanan Sedang
	Pelalawan	58.33	Kerawanan Sedang
	RoKan Hilir	60.42	Kerawanan Sedang
	Rokan Hulu	66.67	Kerawanan Tinggi
	Siak	58.33	Kerawanan Sedang
	Dumai	58.33	Kerawanan Sedang
	Pekanbaru	56.25	Kerawanan Sedang

Sumber: IKP Bawaslu RI 2019

Indek Kerawanan Pemilu pada Tahapan Kampanye pemilu serentak tahun 2019 untuk Provinsi Riau secara umum masuk kategori kerawanan sedang

hanya 1 (satu) Kabupaten/Kota yang berada dalam kategori kerawanan tinggi yakni kabupaten Rokan Hulu. Adapun Jenis Kerawanan Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu pada tahapan kampanye pemilu 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.49 Kerawanan Tahapan Kampanye

Tahapan	Kab/Kota	Kategori		
		Keterlibatan Penyelenggara Pemilu	Netral ASN	Penyelahgunaan wewenang
Kampanye	Rokan Hulu	3	1	1

a. Kerawanan-Kerawanan Dan IKP

Kerawanan pada tahapan kampanye dalam Pemilu serentak tahun 2019 di Provinsi Riau, sebagai berikut:

1. Politik Uang

Penggunaan uang sebagai alat untuk membeli dukungan suara maupun suap baik pada pemilih maupun pada penyelenggara Pemilu yang dapat memberi keuntungan atau merugikan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Uang digunakan oleh peserta pemilu untuk mempengaruhi pilihan masyarakat, sedangkan uang juga digunakan untuk membeli penyelenggara pemilu agar memanipulasi penghitungan atau setidaknya menutup mata terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu tahun 2019.

Untuk memperebutkan suara pemilih yang cukup tinggi, proses transaksional baik dalam bentuk pemberian uang atau barang dalam banyak modus bisa saja terjadi pada Pemilu serentak tahun 2019 di Provinsi Riau.

Semakin mendekati hari pemungutan suara, cara mempengaruhi pilihan masyarakat semakin beragam. Cara paling primitif dalam mempengaruhi pemilih adalah dengan cara memberi uang dan atau barang untuk mempengaruhi pilihan masyarakat.

2. Kampanye Hitam (*black campaign*)

   Kampanye Hitam (*black campaign)* dalam pemilu serentak tahun 2019 akan diwarnai akan diwarnai dengan kampanye terselubung, informasi palsu (hoax), dan negatif yang memanfaatkan jaringan media sosial, online seperti blog maupun websiteyang memiliki jangkauan luas, sehingga dengan mudah dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas. Hal ini digunakan untuk memanipulasi kesadaran masyarakat sehingga memberi respon afeksi tertentu pada peserta pemilu 2019.

   Respon afeksi ini dapat berupa perasaan positif dukungan maupun kebencian yang pada akhirnya berpengaruh terhadap orientasi pilihan. Kampanye Hitam dan hoax dapat menghasut, menyebarkan kebencian dan memecah belah masyarakat dan potensial menimbulkan konflik horizontal.

   Potensi pelanggaran pada Pemilu serentak tahun 2019 akan meninggi mendekati pelaksanaan hari pemungutan suara, potensi pelanggaran tersebut berupa ucapan intimidatif, ujaran kebencian dan saling serang dengan materi pemberitaan bohong (hoax) dengan menggunakan teknologi informasi dan media sosial, materi kampanye negatif tanpa sumber menyebar dan tanpa filter. Kecepatan penyebaran informasi sama cepat dengan tingkat potensi kepercayaan pembacanya.

3. Penggunaan Fasilitas Negara

   Larangan kepada para pejabat atau kepala daerah yang menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye atau menyediakan fasilitas negara untuk dimanfaatkan dalam kegiatan kampanye. Para pejabat atau

kepala daerah yang terlibat kampanye Pemilu serentak tahun 2019 dilarang menggunakan fasilitas negara. Agar larangan itu berjalan dengan efektif maka para pejabat negara diwajibkan mengajukan cuti.

4. Mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN)

   Untuk menjaga netralitas saat pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019, mobilisasi ASN rentan terjadi terutama kepada kepala daerah berasal dari Partai politik peserta pemilu yang partainya mencalonkan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 terutama pada tahapan dan kegiatan kampanye berlangsung.

   ASN mempunyai hak pilih seperti masyarakat pada umumnya, namun ASN harus menunjukkan netralitas dalam pemilihan Kepala Daerah. ASN tidak boleh menujukkan keberpihakan kepada peserta pemilu seperti calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota termasuk juga Partai politik peserta pemilu.

   ASN sebagai warga negara yang memiliki hak pilih dalam Pemilu serentak tahun 2019,memiliki hak untuk mengikuti kampanye serta dapat menyuarakan ide serta pendapatnya terkait politik, baik di masyarakat maupun di media sosial. Akan tetapi, ASN dilarang menjadi pelaksana kampanye termasuk dilarang mengajak dan menghimbau siapapun untuk memilih peserta pemilu tahun 2019.

5. Penggunaan Sarana Pendidikan dan Tempat Ibadah

   Pelaksanaan kampanye secara substansi melarang pelaksanaan kampanye ditempat ibadah dan tempat pendidikan. Peserta pemilu tahun 2019 tidak boleh menjadikan tempat ibadah maupun tempat pendidikan sebagai tempat kegiatan kampanye.

6. Politik Identitas (Sara) Penggunaan isu suku, agama, ras yang dilakukan dengan menebar kepada Pihak lai nmerupakan hal yang dilarang.
7. Kampanye negative atau fitnah Kampanye negative yang cenderung memfitnah juga dilarang dalam kampanye. Relawan pengawas akan mengawasi apakah ada peserta Pemilu yang memfitnah perserta Pemilu lain, caleg, dalam melakukan kampanye.

b. Perencanaan Pengawasan

Perencanaan Pengawasan pemilu serentak tahun 2019 sangat penting, hal ini menginggat untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan harus terencana dan tersusun dengan baik agar pengawasan yang dilakukan tepat sasaran sehingga pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 dapat benar-benar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.maka Bawaslu Provinsi Riau perlu melakukan Pengawasan dalam setiap tahapan kampanye, sebagai berikut:

a) Fokus Pengawasan

Pengawasan tahapan kampanye menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa. Pengawasan dilakukan terhadap persiapan kampanye dan pelaksanaan kampanye yang merupakan seluruh metode kampanye. Bawaslu Provinsi Riau beserta jajaran Bawasalu Kabupaten/Kota Fokusmelakukan Pengawasan kepada:

1) Penyelenggara Pemilu (KPU Rovinsi/KPU Kabupaten/PPK, PPS)
   a. Memastikan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Tim Kampanye, Pelaksana Kampanye, Petugas kampanye dan Penghubung atau Pihak lain/Relawan yang disampaikan kepada peserta Pemilu tahun 2019;
   b. Memastikan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Penggantian Tim Kampanye, Pelaksana

Kampanye, Petugas kampanye dan Penghubung atau Pihak lain/Relawan yang telah didaftarkan paling lama 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye, jika ada;

c. Memastikan Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum dilakukan berdasarkan hasil koordinasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan Partai Politik atau gabungan Partai Politik, peserta Pemilu 2019 yang ditetapkan dalam surat keputusan;

d. Memastikan jadwal Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam keputusan KPU;

e. Memastikan jadwal Penayangan Iklan Kampanye pada Media Sosial atau laman resmi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam keputusan KPU;

f. Memastikan jadwal Penayangan Iklan Kampanye pada Media Sosial atau laman resmi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam keputusan KPU;

2) Peserta Pemilu (Partai Politik, Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan calon Anggota DPD);

a. Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTP)

b. Materi dan/atau ujaran Kampanye;

c. Kampanye yang dilarang;

d. Kampanye di luar jadwal;

e. Pemberitaan dan penyiaran Iklan Kampanye;

f. Pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, rapat umum;

g. Perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya;
h. Kampanye menggunakan ujaran kebencian, isu Sara, dan menyebarkan Hoax
i. Melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam kampanye
j. Penyebaran dan penempatan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK)

3) Pemerintah Daerah/Pejabat Negara, ASN, OPD, karyawan BUMN, BUMD;
   a. Izin cuti Kampanye bagi kepala daerah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti kegiatan Kampanye;
   b. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
   c. Keputusan yang menguntungkan dan merugikan peserta pemilu;

b) Strategi Pengawasan

Strategi Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Riau dengan melakukan upaya Pencegahan pelanggaran dan penindakan Pelanggaran. Upaya Pencegahan Pelanggaran adalah tindakan, langkah-langkah, upaya mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu integritas proses dan hasil pemilu. Kemudian Penindakan pelanggaran adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian

rekomendasi serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

Strategi pengawasan tahapan kampanye dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

1. Menyusun peta kerawanan pemilu
2. Melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada pihak terkait dan pemangku kepentingan
3. Melakukan pengawasan secara langsung disetiap sub tahapan
4. Investigasi
5. Dan melakukan pengawasan partisipastif

c) Kegiatan Pengawasan

Mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan**.**

2.Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan kampanye

Bawaslu Provinsi Riau melakukan kegiatan pengawasan pada tahapan kampanye pemilu serentak tahun 2019 sebagai berikut:

a. Pencegahan

Bawaslu Provinsi Riau melakukan tindakan pencegahan pelanggaran pada tahapan kampanye, sebagai berikut:

1) Bawaslu Provinsi Riau menghimbau kepada Ketua DPD/DPW Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Se-Provinsi Riau, untuk
   - Mematuhi dan mentaati seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku selama tahapan Kampanye berlangsung;
   - Mengingatkan dan mensosialisasikan kepada Calon Anggota DPRD Provinsi dari masing-masing Partai Politik untuk tidak melakukan *Black Campaign* selama tahapan kampanye pemilu 2019;
   - Mengingatkan dan mensosialisasikan kepada Pelaksana kampanye, peserta kampanye dan tim kampanye dari masing-masing Partai

Politik untuk tidak melakukan kegiatan kampanye yang menyerang isu Agama, Suku, Ras, menghasut, mengadu domba, merusak/mengilangkan APK peserta pemilu lainya, mengunakan fasilitas pemerintahan dan menjanjikan/memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu lainnya selama tahapan kampanye pemilu 2019;

- Berkoordinasi dengan penyelengara pemilu KPU dan Bawaslu berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kampanye pemilu tahun 2019.

2) Bawaslu Provinsi Riau menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan Pengawasan Tahapan Kampanye dalam pemilu serentak tahun 2019, sebagai berikut:
   - Mengirim surat himbauan pencegahan kepada Pemerintah Daerah, Satuan Kerja, OPD dilingkungan kerja saudara;
   - Mengirimkan surat himbuan pencegahan kepada masing-masing Partai Politik dilingkungan kerja saudara;
   - Mengirimkan surat intruksi kepada Jajaran Panwaslu Kecamatan dilingkungan kerja saudara untuk mengirimkan surat pencegahan kepada jajaran instansi pemerintahan tingkat kecamatan.
   - Surat himbauan dan intruksi tersebut berisikan agar semua stakeholder dan pemangku kebijakan untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku selama tahapan kampanye berlangsung demi terciptanya pemilu demokrasi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas.

3) Bawaslu Provinsi Riau menghimbau kepada Ketua DPD/DPW Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019, Ketua Tim Kampanye Daerah

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden No. Urut 01, 02, dan calon Anggota DPD RI Dapil Riau, untuk:

- Tidak melakukan kegiatan kampanye rapat umum diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia;
- Tidak melakukan kegiatan kampanye pada media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan dan Penayangan Iklan Kampanye pada Media Sosial atau laman resmi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia;
- Mengingatkan serta menyebarluaskan himbauan ini kepada Calon Anggota Legislatif dari masing-masing Partai Politik untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada point 1 & 2 diatas sebelum tanggal 24 Maret - 13 April 2019;
- Pelanggaran terhadap point 1 & 2 diatas, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 492 UU No 7 tahun 2018 tentang pemilihan umum.
- Mengingatkan serta menyebarluaskan himbauan ini kepada Pelaksana Kampanye yang terdiri dari orang seorang, organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPD, juru kampanye dan petugas kampanye yang ditunjuk oleh Calon Anggota DPD untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada point 1 & 2 diatas sebelum tanggal 24 Maret - 13 April 2019;
- Mengingatkan serta menyebarluaskan himbauan ini kepada Calon Anggota Legislatif Partai Politik pengusung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 dan 02 untuk tidak melakukan kegiatankampanye diluar jadwal.

4) Bawaslu Provinsi Riau menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan Pengawasan Tahapan Kampanye dalam pemilu serentak tahun 2019, sebagai berikut:

- Menyampaikan himbauan pencegahan kepada Partai Politik peserta pemilu tahun 2019 di wilayah kerja saudara tentang larangan melakukan kegiatan kampanye *rapat umum* diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia;
- Menyampaikan himbauan pencegahan kepada Partai Politik peserta pemilu tahun 2019 di wilayah kerja saudara tentang larangan melakukan kegiatan kampanye *pada media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan dan Penayangan Iklan Kampanye pada Media Sosial atau laman resmi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota* diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia;
- Mengingatkan serta menyebarluaskan *himbauan* dimaksud kepada kepada seluruh Calon Anggota Legislatif yang berasal dari masing-masing Partai Politik untuk tidak melakukan kegiatan kampanye rapat umum dan kampanye pada media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan dan Penayangan Iklan Kampanye pada Media Sosial atau laman resmi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum tanggal 24 Maret - 13 April 2019;
- Mengingatkan serta menyebarluaskan himbauan inikepada masing-masing Calon Anggota Legislatif Kabupaten/Kota melalui sosial media *via WhatsApp dalam bentuk PDF*;
- Pelanggaran terhadap point 1 & 2 diatas, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 492 UU No 7 tahun 2018 tentang pemilihan umum.

5) Bawaslu Provinsi Riau bersama KPU Provinsi Riau, Polda Riau, Kesbangpol Riau, Salpol PP Riau, Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPD dan Tim Kampanye Daerah Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 dan 02 sepakat mengadakan Kesepahaman Bersama tentang penegasan teknis pelaksanaan kampanye pemilihan umum tahun 2019, melalui surat nomor 196,197/RI/PM.011.00/11/2018 tanggal 30 November 2018 untuk:
   - Tidak memasang APK dijalan-jalan Protokol yang ada di pekanbaru;
   - Tidak memasang Alat Peraga Kampanye dan/atau citra diri pada *Billboard* berbayar atau *Videotron;*
   - Alat Peraga Kampanye yang fasilitasi KPU diberi tanda khusus;
   - Kampanye dalam bentuk iklan dan rapat umum wajib mengikuti jadwal PKPU No 32 Tahun 2018
   - Deklarasi peserta pemilu 2019 wajib menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.
6) Bawaslu Provinsi Riau menghimbau kepada Plt. Gubernur Riau, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Kepala OPD Dilingkungan Provinsi Riau terkait Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Kampanye oleh Pejabat Negara Lainnya serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara, Pada Kampanye Pemilu 2019, melalui surat nomor 184/RI/PM.01.00/11/2018 tanggal 2 November 2018 untuk:
   - Tidak memberikan dukungan dan/atau keberpihakan kepada Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dalam bentuk apapun, sebagaimana yang dilarang dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

- Menjaga integritas dan profesionalisme-nya dengan menjungung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlansungnya pemilihan umum tahun 2019, dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Tidak menggunakan fasilitas negara dalam dalam jabatannya serta menjalani cuti sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
- Untuk bersama-sama mengoptimalkan pengawasan dan penegakan aturan dimaksud di lingkungan kerja masing-masing.

7) Bawaslu Provinsi Riau menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melalui surat nomor 192/RI/PM.00.01/11/2018 tanggal 21 November 2018 berkaitan dengan Intruksi Pendataan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019, agar:
   - Melakukan pendataan terhadap Alat Peraga Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kesepahaman Bersama pada wilayah kerja masaing-masing;
   - Alat Peraga Kampanye yang didata terdiri dari Baliho, Spanduk dan umbul-umbul;
8) Bawaslu Provinsi Riau menghimbau kepada Ketua DPD/DPW Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019, Ketua Tim Kampanye Daerah

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden No. Urut 01, 02, dan calon Anggota DPD RI Dapil Riau Surat Nomor 200/RI?PM01.00/12/2018, terkait pelanggaran dalam tahapan kampanye pemilu 2019, untuk:

- Mengurus STTP Kampanye dari pihak kepolisian dan ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu;
- Tidak melanggar larangan kampanye seperti mengunakan fasilitas negara, melibatkan atau mengikutsertakan direksi, komisiaris, dewan pengawas, dan karyawan BUMN, BUMD, ASN, dan TNI/Polri, Kepala Desa, Perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa serta WNI yang tidak memiliki hak pilih;
- Tidak melakukan kampanye ditempat Ibadah (Masjid) dan tempat pendidikan, serta
- Tunduk dan patuh terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9) Bawaslu Provinsi Riau menghimbau kepada Ketua DPD/DPW Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019, Ketua Tim Kampanye Daerah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden No. Urut 01, 02, dan calon Anggota DPD RI Dapil Riau, surat nomor: 200 /RI/PM.01.00/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 perihal Penertipan APK dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan, untuk:

- Menertipkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 01, 02, calon anggota DPD, dan Apartai politik peserta pemilu yang melanggar ketentuan (*data terlampir*);

- Menertipkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Calon Anggota DPR RI yang diusung masing-masing Partai Politik yang melanggar ketentuan (*data terlampir*);
- Menertipkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Calon Anggota DPRD Provinsi Riau yang diusung masing-masing Partai Politik yang melanggar ketentuan (*data terlampir*);
- Menertipkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Calon Anggota DPRD Kabupaten/kota yang diusung masing-masing Partai Politik yang melanggar ketentuan (*data terlampir*);
- Menyampaikan serta menyebarluaskan permintaan ini kepada masing-masing Calon Anggota Legislatif yang diusung Partai Politik untuk segera menertipkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan kampanye yang melanggar ketentuan;
- Menyampaikan serta menyebarluaskan permintaan ini kepada seluruh Tim Kampanye Daerah Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 01, 02 untuk segera menertipkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan kampanye yang melanggar ketentuan;
- Menyampaikan serta menyebarluaskan permintaan ini kepada LO/Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang saudara tunjuk untuk menertipkan Alat Peraga Kampanye, Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan *(Daftar terlampir);*

10) Bawaslu Provinsi Riau melalui surat Nomor: 005/RI/PM.00.01/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 Perihal Himbauan, menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk bersurat kepada Kepala Desa, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) agar:

- Tidak menghalang-halangi dan/atau menganggu pelaksanaan kampanye peserta pemilihan umum tahun 2019;
- Tidak menghasut dan mengadu domba perseoragan atau masyarakat untuk tidak mengikuti dan/atau menghadiri pelaksanaan kampanye peserta pemilu tahun 2019;
- Tidak mengancam dan melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau peserta pemilu yang lain;
- Tidak merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye peserta pemilu tahun 2019.

11) Bawaslu Provinsi Riau menghimbau kepada Ketua Tim Kampanye Daerah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden No. Urut 01 dan 02, surat nomor: 018, 019/K.RI/PM.01.01/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 Perihal Himbauan Kampanye Rapat Umum dan Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media, untuk:
    - Tidak melakukan kegiatan Kampanye Rapat Umum dan Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media diluar jadwal yang telah ditentukan;
    - Mengingatkan serta menyebarluaskan himbauan ini kepada Calon Anggota Legislatif Partai Politik pengusung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 dan 02 untuk tidak melakukan kegiatan Kampanye Rapat Umum dan Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media diluar jadwal;
    - Pelanggaran terhadap point 1 (satu) diatas merupakan pelanggaran Pidana Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 492 UU No 7 tahun 2018 tentang pidana pemilu.

12) Bawaslu Provinsi Riau menghimbau kepada Ketua Badan Pemenangan Provinsi Riau Prabowo-Sandimelalui surat nomor: 026/K.RI/PM.01.01/03/2019 tanggal 1 Maret 2019 Perihal Himbauan, pada tahapan Kampanye untuk:
    - Menaati larangan kampanye pemilu tahun 2019;
    - Menyampaikan Pemberitahuan tertulis kepada Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat tentang penyelenggaraan Kampanye dan menembuskan kepada Bawaslu Provinsi Riau; dan
    - Mengurus surat cuti diluar tanggungan Negara bagi Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota yang terlibat sebagai Tim Kampanye dan/atau Pelaksana Kampanye, serta menembuskan kepada Bawaslu Riau
13) Bawaslu Provinsi Riau menghimbau kepada Gubernur Riau melalui surat nomor: 028/K.RI/PM.01.01/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 Perihal Himbauan / Pencegahan Kampanye, pada kegiatan Malam Seni Budaya dan Jamuan Makan Malam Gubernur Riau dengan Seluruh Pejabat Kementerian Dalam Negeri RI dan Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia bersempena dengan Peringatan HUT Damkar Ke-100, Satpol PP Ke-69 Dan Satlimnas Ke-57 Tahun 2019, bertempat di Stadion Kaharuddin Nasution Rumbai Pekanbaru, dengan ini Bawaslu Provinsi Riau menghimbau, untuk:
    - Tidak Melaksanakan Kegiatan Kampanye dalam bentuk apapun selama kegiatan berlangsung;
    - Mengintruksikan dan menghimbau jajaran ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk menjaga Netralitas dengan tidak melakukan/melibatkan diri dalam kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Partai Politik Peserta Pemilu,

calon anggota DPR, DPD, DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

- Mengintruksikan dan menghimbau jajaran karyawan BUMD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk menjaga Netralitas dengan tidak melakukan/melibatkan diri dalam kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- Tunduk dan patuh terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14) Bawaslu Provinsi Riau menghimbau kepada Ketua Badan Pemenangan Provinsi Riau Prabowo-Sandi melalui surat nomor: 030/K.RI/PM.01.01/03/2019 tanggal 11 Maret 2019 Perihal Himbauan Pencegahan Kampanye, pada tahapan Kampanye kegiatan pidato politik bertempat di Gor Remaja Pekanbaru, untuk:

- Menaati larangan kampanye yang diatur dalam undang-undang;
- Mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang dalam ketentuan perundangan-undangan;
- Menyampaiakn pemberitahuan tertulis kepada Aparat Kepolisiaan Negara Republik Indonesia setempat tentang penyelenggaraan Kampanye dan menembuskan kepada Bawaslu Riau;
- Menaati larangan kampanye pemilu tahun 2019;
- Menyampaikan Pemberitahuan tertulis kepada Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat tentang penyelenggaraan Kampanye dan menembuskan kepada Bawaslu Provinsi Riau; dan

- Mengurus surat cuti diluar tanggungan Negara bagi Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota yang terlibat sebagai Tim Kampanye dan/atau Pelaksana Kampanye, serta menembuskan kepada Bawaslu Riau;
- Tunduk dan patuh terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15) Bawaslu Provinsi Riau menghimbau kepada Ketua DPD/DPW partai Politik, calon anggota DPD, Tim Kampanye Daerah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden No. Urut 01 dan 02, surat nomor: 034, 035, 036, dan 037/K.RI/PM.01.01/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 Perihal Himbauan Kampanye Rapat Umum, untuk:
    - Tidak melakukan kegiatan Kampanye Rapat Umum diluar jadwal yang telah ditentukan, dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat;
    - Tidak membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut dari Peserta Pemilu yang bersangkutan pada saat kegiatan kampanye Rapat Umum;
    - Tidak melibatkan pihak yang dilarang;
    - Tidak terdapat perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya; dan
    - Tidak menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya pada saat kegiatan kampanye rapat umum;
    - Tidak melakukan pawai kendaraan bermotor tanpa pemberitahuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    - Tidak melanggar peraturan lalu lintas;

- Tidak melakukan kampanye menggunakan ujaran kebencian, isu Sara, dan menyebarkan hoax;
- Tidak melanggar larangan Kampanye lainnya.
- Mengingatkan serta menyebarluaskan himbauan ini kepada Pelaksana Kampanye, Petugas Kampanye, Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk serta juru kampanye masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, untuk taat dan patuh serta tidak melakukan kegiatan Kampanye Rapat Umum yang dilarang undang-undang;
- Mengingatkan serta menyebarluaskan himbauan ini kepada Pelaksana Kampanye, Petugas Kampanye, Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk serta juru kampanye masing-masing calon anggota DPD untuk taat dan patuh serta tidak melakukan kegiatan Kampanye Rapat Umum yang dilarang undang-undang;
- Mengingatkan serta menyebarluaskan himbauan ini kepada Calon Anggota Legislatif Partai Politik pengusung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 dan 02 untuk taat dan patuh serta tidak melakukan kegiatan Kampanye Rapat Umum yang dilarang undang-undang;

16) Bawaslu Provinsi Riau menghimbau kepada Ketua Kegiatan Safari Dakwah Riau melalui surat nomor: 038/K.RI/PM.01.01/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 Perihal Himbauan untuk tidak Kampanye ditempat yang dilarang, pada kegiatan Safari dakwah Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi, Lc., M.A. atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) bertempat di Masjid Raya An Nur Provinsi Riau:

- Tidak melakukan kegiatan kampanye ditempat ibadah (Masjid) dan tempat pendidikan;
- Tidak melakukan kampanye di kegiatan pemerintah;
- Tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Karyawan BUMD dalam kegiatan Kampanye dan kegiatan Safari Dakwah Riau tersebut;
- Tidak melakukan kampanye menggunakan ujaran kebencian, isu Sara, dan menyebarkan Hoax selama kegiatan Safari Dakwah berlangsung;
- Tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

17) Bawaslu Provinsi Riau juga mengintruksikan kepada Bawaslu Kota Pekanbaru melalui surat nomor: 039/K.RI/PM.01.01/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 Perihal Intruksi Pengawasan Kegiatan Safari Dakwah Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi, Lc., M.A (TGB), untuk:
    - Melaksanakan pengawasan secara langsung kegiatan Safari Dakwah Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi, Lc., M.A. atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) di wilayah kerja saudara dengan melibatkan jajaran pengawas pemilu tingkat Kecamatan;
    - Melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian diwilayah kerja saudara terkait kegiatan safari Dakwah tersebut;
    - Mencatat, mendokumentasikan dan melaporkan hasil temuan pengawasan kegiatan SAFARI DAKWAH RIAU oleh Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi, Lc., M.A. atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB);
18) Bawaslu Provinsi Riau meminta kepada Kepala Satpol PP Provinsi Riau melalui surat Nomor: 053/RI/PM.01.00/IV/2019 tertanggal 08

April 2019 perihal Permintaan Penertiban Alat Peraga Kampanye di Masa Tenang, agar Menertibkan / menurunkan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Riau;

19) Bawaslu Provinsi Riau menghimbau kepada Ketua DPD/DPW Partai Politik, Calon anggota DPD, Tim Kampanye Daerah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden No. Urut 01 dan 02, surat nomor: 059, 060, 061 dan 062/K.RI/PM.01.01/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 Perihal Himbauan Penertipan Alat Peraga di Masa Tenang & tidak kampanye di Masa Tenang, untuk:
    - Tidak melakukan kegiatan Kampanye dan pemasangan Alat Peraga kampanye dalam bentuk apapun dimulai pada masa tenang sampai pada proses pemunggutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2019 yakni sejak tanggal 14 s.d 17 April 2019;
    - Menertipkan dan menurunkan Alat Peraga Kampanye dan bahan Kampanye peserta Pemilu tahun 2019 yang terpasang diseluruh Provinsi Riau;
    - Mengingatkan serta menyebarluaskan himbauan ini kepada seluruh Calon Anggota Legislatif yang diusul Partai politik untuk tidak melakukan kegiatan Kampanye dalam bentuk apapun sampai proses pemunggutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2019 selesai dilakukan;
    - Mengingatkan serta menyebarluaskan himbauan ini kepada seluruh Pelaksana Kampanye, Petugas Kampanye, Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk serta juru kampanye masing-masing Calon Anggota DPD untuk tidak melakukan kegiatan Kampanye dalam bentuk apapun sampai proses

pemunggutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2019 selesai dilakukan;

- Pelanggaran terhadap point 1 (satu) diatas merupakan pelanggaran Pidana Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 492 UU No 7 tahun 2018 tentang pidana pemilu.

20) Bawaslu Provinsi Riau mengintruksikan kepada Bawaslu Kota Pekanbaru melalui surat nomor: 063/K.RI/PM.01.00/IV/2019 tanggal 12April 2019 Perihal Intruksi, terkait Seremonial Penertiban Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanaan pada hari Minggu tanggal 14 April 2019, untuk:
    - Mengintruksikan kepada seluruh Panwaslu Kecamatan, panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS agar menghadiri kegiatan peneriban APK;
    - Mengundang KPU Kota Pekanbaru, Polresta Pekanbaru, Satpol PP Kota Pekanbaru dan partai Politik Peserta Pemilu se-Kota Pekanbaru agar menghadiri acara dimaksud.
21) Bawaslu Provinsi Riau mengundang Ketua DPD/DPW Partai Politik Peserta Pemilu, Calon Anggota DPD dan Ketua Tim kampanye Daerah Paslon 01 & 02 melalui surat nomor: 064, 065, 066 dan 067/K.RI/PM.01.01/IV/2019 tanggal 12 April 2019 PerihalUndangan untuk menghadiri kegiatan seremonial penertiban / penurunan Alat Peraga Kampanye peserta Pemilu tahun 2019;
22) Bawaslu Provinsi Riau menghimbau kepada Ketua DPD/DPW Partai Politik Peserta Pemilu, Calon Anggota DPD dan Ketua Tim kampanye Daerah Paslon 01 & 02 melalui surat nomor: 071, 072, 073 dan 074/K.RI/PM.01.01/IV/2019 tanggal 14 April 2019 Perihal Himbauan tidak melakukan penggalangan atau mobilisasi massa

pada hari tenang dan pada saat hari H pemungutan dan penghitungan suara, untuk:

- Tidak melakukan penggalangan atau mobilisasi massa pada hari tenang dan pada saat hari H pemungutan suara karna akan berpotensi mengganggu kebebasan dan kenyamanan pemilih lain dalam memberikan hak pilihnya;
- Tidak melakukan penggalangan atau mobilisasi massa pada hari saat hari H pemungutan suara yang akan berpotensi menjadi ajang kampanye di TPS;
- Tidak melakukan penggalangan, pengerahan dan mobilisasi masa pada saat hari H pemunggutan dan penghitungan suara karena akan berpotensi terjadinya gesekan massa antar pendukung calon, persekusi dan intimidasi kepada pemilih lain;
- Mengingatkan serta menyebarluaskan himbauan ini kepada seluruh Calon Anggota Legislatif yang diusul Partai Politik, simpatisan, dan masa pendukung untuk tidak melakukan kegiatan yang dilarang pada point 1 s/d 3 diatas demi terciptanya asas-asas pemilu yang tertib dan berkapastian hukum;
- Mengingatkan serta menyebarluaskan himbauan ini kepada seluruh Pelaksana Kampanye, Petugas Kampanye, Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk serta juru kampanye masing-masing Calon Anggota DPD untuk tidak melakukan kegiatan yang dilarang pada point 1 s/d 3 diatas demi terciptanya asas-asas pemilu yang tertib dan berkapastian hukum;
- Mengingatkan serta menyebarluaskan himbauan ini kepada seluruh Calon Anggota Legislatif yang diusul Partai Politik,

simpatisan, dan masa pendukung 01 & 02 untuk tidak melakukan kegiatan yang dilarang pada point 1 s/d 3 diatas demi terciptanya asas-asas pemilu yang tertib dan berkapastian hukum;

- Pelanggaran terhadap point 1 s/d 4 diatas, merupakan pelanggaran Pidana Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 492 & Pasal 531 UU No 7 tahun 2018 tentang pidana pemilu dan pelaku akan ditindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

23) Bawaslu Provinsi Riau menghimbau kepada Ketua KPU Riau melalui surat nomor: 075/K.RI/PM.01.01/IV/2019 tanggal 16 April 2019 Perihal Himbauan, berkaitan dengan upaya pencegahan berupa kewajiban bagi PPS untuk mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara untuk ditempelkan ditempat umum, untuk:

- Memastikan kepada seluruh PPS jajaran saudara agar mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS diwilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut ditempat umum;
- Mengintruksi jajaran saudara dibawah agar mengumumkan hasil Penghitungan Suara paling lama 7 (tujuh) hari dilingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik;
- Pelanggaran terhadap point 1 dan 2 diatas adalah pelanggaran pidana pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 391 & 508 UU nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

b. Aktivitas Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi

suatu kegiatan. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan baik bagi lembaga.Bawaslu Provinsi Riau melakukan Pengawasan dalam bentuk Supervisi dan Monitoring pengawasan ke Kabupaten/kota. Pada tahapan Kampanye dan pengawasan pemasangn Alat Peraga Kampanye (APK) maupun Bahan Kampanye (BK) Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019.

Adapun Aktivitas Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi Riau melakukan Supervisi dan Monitoring Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 17 s.d 19 Januari 2019 di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Surat Tugas 026/K.RI/01/2019, 025/RI/Set/01/2019 tanggal 15 Januari 2019 yang tanda tangani oleh Ketua dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau.

   Dari Hasil Supervisi dan Monitoring Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dilaksanakan di Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru sedangkan untuk Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan di Kecamatan Keritang dan Kota Baru. Hasil pengawasan tersebut, Tim menemukan Alat Peraga Kampanye peserta politik berupa Spanduk dan Baliho yang terasang di pagar rumah Ibadah dan tempat pendidikan dan langsung dilakukan penertiban dibantu oleh jajaran Panwascam Bukit Raya dan Marpoyan Damai. Sedangkan di Kabupaten Indragiri Hilir Tim Supervisi Bawaslu Riau juga menemukan cukup banyak baliho-baliho caleg yang terpasang disepanjang jalan di Kota Tembilahan dan dilakukan penertiban dibantu oleh jajaran Bawaslu Indragiri Hilir.

2. Bawaslu Provinsi Riau menyampaikan surat kepada Ketua DPD/DPW Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 Nomor: 196/RI/PM.00.00/11/2018 tertanggal 30 November 2019 perihal Permintaan kerjasama penertipan alat peraga kampanye yang melanggar, untuk melakukan penertipan/penurunan terhadap:
   - Alat Peraga Kampanye yang dipasang pada tempat yang dikenai Retribusi;
   - Alat Peraga Kampanye yang melebihi jumlah penambahan yang diatur pada SK KPU Nomor: 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum tahun 2019;
   - Alat Peraga kampanye yang dipasang diluar lokasi pemasangan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Riau;
   - Stiker atau branding yang memuat citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karekteristik Peserta pemilu, pada kendaraan transportasi umum dan kendaraan pemerintah.
3. Bawaslu Provinsi Riau menyampaikan surat kepada Kepala Satpol PP Provinsi Riau Nomor: 197/RI/PM.00.00/11/2018 tertanggal 30 November 2019 perihal Permintaan kerjasama penertipan alat peraga kampanye yang melanggar, untuk melakukan penertipan/penurunan terhadap:
   - Alat Peraga Kampanye ya ng dipasang pada tempat yang dikenai Retribusi;
   - Alat Peraga Kampanye yang melebihi jumlah penambahan yang diatur pada SK KPU Nomor: 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum tahun 2019;

- Alat Peraga kampanye yang dipasang diluar lokasi pemasangan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Riau
- Stiker atau branding yang memuat citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karekteristik Peserta pemilu, pada kendaraan transportasi umum dan kendaraan pemerintah.

4. Bawaslu Provinsi Riau melakukan Monitoring Pengawasan Patroli Money Politik Dalam Kesiapan Pemilu pada hari H Tahun 2019, tanggal 15 s.d. 16April 2019 di Kabupaten Kampar, Siak dan Bengkalisberdasarkan Surat Tugas Nomor 437/RI/Set/IV/2019 tanggal 12 April 2019 yang tanda tangani oleh Ketua dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau

   Dari Hasil Monitoring Pengawasan Patroli Money Politik Dalam Kesiapan Pemilu pada hari H Tahun 2019, Tim Monitoring Supervisi Bawaslu Riau bersama Tim Monitoring Bawaslu Kampar, Siak dan Bengkalis berkeliling mengunakankan kendaraan yang sudah diberi logo atau stiker melakukan kegiatan pengawasan upaya pencegahan terhadap praktek-praktek Money Politikmenjelang hari pemungutan dan penghitungan suara. Kegiatan patroli Poney Politikdipusatkan di Kecamatan Tapung dan Tapung Hilir, Kecamatan Bunga Raya dan Kecamatan mandau yang merupakan daerah rawan terhadap praktek Money Politik. Hasil pengawasan tersebut, Tim Patroli Money Politik Dalam Kesiapan Pemilu pada hari H Tahun 2019 tidak menemukan adanyapraktek-praktek Money Politik;

5. Bawaslu Provinsi Riau bersama jajaran Bawaslu Kota Pekanbaru, Satpol PP hingga pihak kepolisian pada bulan Desember 2018 dan Januari 2019 telah melakukan penertipan terhadap APK caleg partai politik yang terpasang pada Papan reklame (*Billboard berbayar*) sebagai bentuk penindakan terkait pelanggaran Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu dan Surat Edaran (SE) Bawaslu RI Nomor 1990;

6. Bawaslu Provinsi Riau melakukan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada saat minggu tenang, bersamaLO Peserta Pemilu, Satuan Polisi Pamong Paraja Provinsi Riau, Bawaslu Kota Pekanbaru, Panwaslu Kecamatan beserta PPL se-Kota Pekanbaru pada Tanggal 14 s.d 16 April 2019;
7. Bawaslu Provinsi Riau dalam seminggu sekali melaksanakan patroli keliling bersama Bawaslu Kota Pekanbaru disekitar wilayah Kota Pekanbaru dalam mengawasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang pemasangannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017, PKPU, Perbawaslu serta berita kesepakan bersama;
8. Bawaslu Provinsi Riau melakukan pencermatan danmenganalisa STTP atausuratpemberitahuankampanyedaripesertapemilu 2019;
9. Bawaslu Provinsi Riau melakukan pencermatan suratizincutiKepala Daearah/pejabatpemerintahan yang melakukankampanye;
10. Bawaslu Provinsi Riau melakukan kegiatan Pengawasan langsung terhadap calon 190 legislative(DPRD Provinsi Riau) dan DPR RI dapil Riau yang berstatus incumbent pada kegiatan-kegiatan reses;
11. Bawaslu Provinsi Riau melakukan Pengawasan pendaftaran di kantor KPU Riau dalam hal penyerahan akun media sosial peserta pemilu 2019 ke KPU Riau;
15. Bawaslu Provinsi Riau melakukan Pengawasan pendaftaran dan penyerahan design APK pesertapemilu 2019;
16. Bawaslu Provinsi Riau melakukan pengawasan Pengawasan langsung terhadap penyebaran bahan kampanye peserta pemilu 2019 di KPU Riau;
17. Bawaslu Provinsi Riau melakukan Pengawasan melekat terkait pemasangan secara simbolis Alat Peraga Kampanye (APK) peserta Pemilu yang dipasilitasi oleh KPU Riau bertempat di Stadion utama Riau dan jl. Jend Sudirman Pura MTQ Pekanbaru;

18. Bawaslu Provinsi Riau melakukan Pengawasanlangsungdalamrangka penyusunan jadwal kampanye rapat umum yang dilakukan KPU Riau yang dihadiri oleh LO Peserta Pemilu bertempat di Kantor KPU Riau;

Tabel 2.50

Penertiban APK ditempat-tempat yang dikenakan

Retribusi yang ada di Kota Pekanbaru

No URUT	PARTAI POLITIK	21 JANUARI 2019	22 JANUARI 2019	23 JANUARI 2019	TOTAL
1	PKB	0	2	2	4
2	GERINDRA	0	6	13	19
3	PDIP	0	1	1	2
4	GOLKAR	2	0	6	8
5	NASDEM	0	0	0	0
6	GARUDA	0	0	0	0
7	BERKARYA	0	0	0	0
8	PKS	0	0	0	0
9	PERINDO	0	0	1	1
10	PPP	0	1	0	1
11	PSI	2	7	0	9
12	PAN	2	0	2	4
13	HANURA	0	1	0	1
14	DEMOKRAT	4	6	6	16
19	PBB	0	0	0	0
20	PKPI	0	0	0	0
JUMLAH		10	24	31	65

Penertiban terhadap Alat Peraga Kampanye yang dipasang di tempat-tempat yang dikenakan Retribusi di Kota Pekanbaru merupakan bentuk kegiatan pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau. Jumlah APK ayang ditertibkan sebanyak 65 APK terbayak didominasi oleh Partai Gerindra sebanyak 19 APK disusul Demokrat 16 APK, PSI 9 APK, Golkar 8 APK, PAN dan PKB 4 APK, PDIP 2 APK, Perindo, Hanura dan PPP 1 APKhampir terpasang seluruh jalan-jalan Protokol di Kota Pekanbaru.

Tabel 2.51

Jumlah Partai Pelaksanaan kampanye Parati Peserta Pemilu di sertai STTP

Selama tahapan Kampanye

No URUT	PARTAI POLITIK	JUMLAH KEGIATAN KAMPANYE DISERTAI STTP												TOTAL
		Pekanbaru	Kampar	Siak	Pelalawan	Inhu	Inhil	Kuansing	Rohul	Rohil	Dumai	Bengkalis	Meranti	
1	PKB	6	27	1	14	7	17	4	11	10	8	4	0	109
2	GERINDRA	75	23	5	12	2	12	19	11	32	7	6	0	204
3	PDIP	21	12	0	9	0	16	14	27	17	23	9	0	148
4	GOLKAR	93	15	0	11	9	8	4	36	41	6	37	10	270
5	NASDEM	12	10	3	6	6	5	12	9	9	3	12	0	87
6	GARUDA	14	0	0	0	0	0	0	3	5	2	10	0	34
7	BERKARYA	8	2	0	0	0	0	0	4	7	1	0	0	22
8	PKS	17	20	1	4	9	5	4	9	7	2	16	0	94
9	PERINDO	9	3	0	3	0	6	0	2	4	1	2	0	30
10	PPP	8	10	2	5	5	0	8	4	5	3	1	5	56
11	PSI	4	1	0	2	0	0	0	2	6	0	14	0	29
12	PAN	71	34	17	21	0	6	4	19	14	5	9	0	200
13	HANURA	33	4	5	10	2	5	21	8	6	4	67	0	165
14	DEMOKRAT	30	18	2	3	2	5	2	7	15	4	77	0	165
19	PBB	0	1	0	0	0	1	0	16	4	2	6	0	30
20	PKPI	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	0	0	7
JUMLAH		401	180	36	100	43	86	92	170	184	73	270	15	1.650

Sumber Polda Riau

Pelaksanaan kegiatan Kampanye Parati Politik Peserta pemilu tahun 2019 yang disertai dengan STTP kampanye (Surat tanda Pemberitahuan) kampanye dari Kepolisian Republik Indonesia di Provinsi Riau selama tahapan kampanye 23 September 2018-13 April 2019 sebanyak 1.650 STTP. Parpol yang terbanyak melakukan kegiatan kampanye di sertai STTP adalah Partai Golkar 270, Gerinda 204dan PAN 200. Kegiatan kampanye Partai politik peserta Pemilu tahun 2019 tersebar di 12 Kabupaten/Kota yang terbanyak di Kota pekanbaru sebanyak 401, bengkalis 270 dan Rohil 184 kali. Metode kampanye yang dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu untuk mencari dukungan suara dalah kampanye dialogis dan tatap muka.

Tabel 2.52

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kampanye Calon Anggota Dpd Yang Disertai STTP Kampanye

No Urut	Nama Calon	Jumlah Kegiatan Kampanye
21	Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M	2 X
22	AGUSTIAN RASMANTO	0
23	H.AKHYARUDDIN, S.E, M.Si	0
24	Dr. H. ASYARI NUR, S.H, M.M	0
25	Dr. Drh, H. CHAIDIR, M.M	0
26	EDI AHMAD RM	0
27	EDWIN PRATAMA PUTRA, S.H	0
28	Dr.H. HERMAN GAZALI, S.H, M.BA	0
29	H. HERMAN NAZAR, S.H, M.Si	0
30	INTSIAWATI AYUS, S.H, M.H	14 X
31	H. JAKIMAN SW, S.Pd, M.M	0
32	JAMARIS, HS, S.H, M.H	0
33	JEFRY NOER, S.H	0
34	JUPRIZAL, S.Th.I, M.H	0
35	Ir.KHUDHRI JUNID	0
36	Dr. MISHARTI, S.Ag, M.Si	27 X
37	Drs. M. MUNIF	0
38	H. MUHAMMAD GAZALI, Lc	0
39	H. MUHAMMAD RIDWAN	3 X
40	Dr, H. MUHAMMAD RIZAL AKBAR, S.Si, M.Phil	0
41	H.M. YUSUF SAID, S.E, M.M	2 X
42	ROSTI ULI PURBA	0

43	SAHAT MARTIN PHILIP	0
44	SAUT SIHALOHO, S.H	4 X
45	H.SURADI, S.H	0
46	Drs. WERKANIS AS, M.Pd	0
47	H. ZAHIRMAN ZABIR, S.H, M.H	0
JUMLAH		52

Peserta Pemilu calon Anggota DPD yang melaksanakan kegiatan Kampanye pemilu tahun 2019 yang disertai dengan STTP kampanye (Surat tanda Pemberitahuan) kampanye dari Kepolisian Republik Indonesia di Provinsi Riau selama tahapan kampanye 23 September 2018-13 April 2019 sebanyak 52 STTP yang didominasi oleh Dr. Misharti, S.Ag., M.Si Nomor urut 36 sebanyak 27 kali disusul nomor urut ke dua Intsiwati Ayus, SH., MH nomor urut 30 sebanyak 14 kali sedangkan pada urutan ketiga didominasi oleh Saud Silaho, SH nomor urut 40 sebanyak 4 kali. Metode kampanye yang dilakukan oleh calon Anggota DPD untuk mencari dukungan suara dalah kampanye dialogis dan tatap muka.

Tabel 2.53

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kampanye Capres dan Cawapres Yang Disertai STTP Kampanye

No URUT	CAPRES & CAWAPRES	JUMLAH KEGIATAN KAMPANYE DISERTAI STTP												TOTAL
		Pku	Kpr	Siak	Pllw	Inhu	Inhil	Ksg	Rohul	Rohil	Dumai	Bgkls	Mrnti	
01.	Jokowi - Maruf Amin	4	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	8
02.	Prabowo – Sandi	4	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	7

JUMLAH	**8**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**	**15**

Kegiatan kampanye Peserta Pemilu calon Presiden dan Wakil Presiden No urut 01 dan 02 selama tahapan kampanye di Provinsi Riau 15 kali masing-masing capres dan Cawapres sama-sama 7 kali melaksanakan kampanye di Kabupaten/kota yang didominasi di Kota Pekanbaru sebanyak 8 kali, dumai 4 kali, kampar i kali dan siak sebanyak 2 kali. Metode kampanye yang dilakukan oleh calon presiden dan wakil Presiden nomor urut 01 dan 02 untuk mencari dukungan suara dalah kampanye dekralasi dukungan dan pertemuan terbatas.

3. Hasil-hasil Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye

Dalam melakukan pengawasan disetiap tahapan kampanye pada pemilu serentak tahun 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, terdapat hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau,Bawaslu Kabupaten/Kota dan Jajaran kebawah berupa temuan yang ditemukan pada saat tahapan kampanye pemilu serentak tahun 2019, rekomendasi serta tindak lanjut. Berikut hasil pengawasan temuan pelanggaran Kabupaten/Kota pada masa tahapan kampanye.

Dalam subtahapan kampanye Bawaslu Provinsi Riau bersama jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau telah melakukan pengawasan selama tahapan kampanye pemilu serentak tahun 2019 mulai tanggal 23 September 2018 - 13 April 2019. Dari kegiatan pengawasan dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau pada subtahapan kampanye masih ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu:

a. Temuan

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau bersama bawaslu kabupaten/kota pada tahapan kampanye adalah dsebagai berikut:

1) Alat Peraga Kampanye & Bahan kampanye Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Tabe 2.54 Paslon Nomor urut. 01 Jokowi – Ma'ruf

Jumlah Alat Peraga Kampanye yang ditertibkankarena melanggar

NO	KABUPATEN/ KOTA	NO URUT	CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	JUMLAH APK DAN BK DIPASANG MELANGGAR KETENTUAN DAN TELAH DITERTIBKAN							TOTAL APK DAN BK YANG TELAH DITERTIBKAN
				BALIHO	SPANDUK	BILLBOARD	VIDEOTRON	POSTER	FAMPLET	STIKER DIMOBIL	
1	BENGKALIS	01	JOKO WIDODO - MAARUF AMIN	4	0	0	0	0	0	0	4
2	DUMAI			0	1	0	0	23	0	3	27
3	INDRAGIRI HILIR			0	0	0	0	0	0	0	0
4	INDRAGIRI HULU			0	0	0	0	0	48	0	48
5	KAMPAR			0	4	0	0	0	80	0	84
6	KEP.MERANTI			4	0	0	0	0	0	0	4
7	KUANTAN SINGINGI			1	1	0	0	0	3	0	5
8	PEKANBARU			0	1	0	0	0	20	0	21
9	PELALAWAN			5	0	0	0	66	0	6	77
10	ROKAN HILIR			3	59	0	0	13	0	1	76
11	ROKAN HULU			29	7	0	0	15	35	0	86
12	SIAK			2	4	1	0	0	0	0	7
TOTAL				48	77	1	0	117	186	10	439

Paslon Nomor urut. 02 Prabowo Sandi

Jumlah Alat Peraga Kampanye yang ditertibkan karena melanggar

NO	KABUPATEN/ KOTA	NO URUT	CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	JUMLAH APK DAN BK DIPASANG MELANGGAR KETENTUAN DAN TELAH DITERTIBKAN							TOTAL APK DAN BK YANG TELAH DITERTIBKAN
				BALIHO	SPANDUK	BILLBOARD	VIDEOTRON	POSTER	FAMPLET	STIKER DIMOBIL	
1	BENGKALIS	02	PRABOWO - SANDIAGA UNO	0	0	0	0	0	0	0	0
2	DUMAI			0	2	0	0	5	0	0	7
3	INDRAGIRI HILIR			0	0	0	0	0	0	0	0
4	INDRAGIRI HULU			0	0	0	0	0	8	0	8
5	KAMPAR			0	0	0	0	0	2	0	2
6	KEP.MERANTI			0	0	0	0	0	0	0	0
7	KUANTAN SINGINGI			0	1	0	0	0	0	0	1
8	PEKANBARU			0	1	0	0	0	0	0	1
9	PELALAWAN			1	0	0	0	5	0	0	6
10	ROKAN HILIR			0	1	0	0	0	0	0	1
11	ROKAN HULU			0	0	0	0	0	0	0	0
12	SIAK			0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				1	5	0	0	10	10	0	26

dikenakan retribusi/billboar

b. Rekomendasi

Berdasarkan kepada temuan diatas Bawaslu Provinsi Riau mengintruksikan kepada Bawaslu kabupaten/Kota se-Provinsi Riau untuk menertibkan alat peraga kampanye yang diluar ketentuan berdasarkan kepada Surat Edaran Bawaslu Nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Bawaslu Provinsi Riau telah menertipkan Alat peraga kampanye sebanyak 4.250 yang tersebar di 12 Kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan subtahapan kampanye

Pada Pemilu serentak tahun 2019, BawasluProvinsi Riau beserta jajaran Bawaslu Kabupaten/kota se-Provinsi Riau berupaya dengan bekerja

secara maksimal untuk meminimalisir dan menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan, terutama pada tahapan kampanye.

Berdasarkan tahapan kampanye pada Pemilu serentak tahun 2019 dinamika permasaslahan yang terjadi di Provinsi Riau dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat dugaan pelaksanaan kampanye yang tidak memiliki STTP atau surat pemberitahuan kepada Bawaslu Provinsi Riau. Kegiatan kampanye berupa acara-acara pertemuan dengan warga atas undangan kelompok masyarakat.
2. Terdapat APK yang dipasangmelanggar SE nomor 1990;
3. Terdapat pelanggaran berupa APK Caleg yang terpasang pada billboard atau papan reklame berbayar yang tersebar di Provinsi Riau;
4. Kesadaran hukum peserta pemilu 2019 masih minim dengan minimnya partisipasi dalam penurunan dan pembersihan APK milik peserta pemilu di masa tenang sehingga diturunkan paksa oleh jajaran Bawalu se-Provinsi Riau.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan Subtahapan kampanye

Bawaslu Republik Indonesia telah meneruskan Surat Edaran Perihal Alat Kerja Pengawasan Tahapan kampanye pada pemilu serentak tahun 2019 kepada Bawaslu Provinsi dan jajaran kebawah, hal ini menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Dengan adanya Alat kerja pengawasan tahapan kampanye ini tentunya sangat membantu jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan pada pemilu serentak tahun 2019.

Dalam pengawasan kampanye, Bawaslu Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota berhasil melakukan koordinasi dengan baik bersama Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran dalam aturan kampanye. Evaluasi pelaksanaan Pengawasan melakukan sosialisasi kepada Partai Politik dan masyarakat tentang pemahaman regulasi maupun sanksi pelanggaran pada setiap sub tahapan dalam Pemilu serentak tahun 2019.

E. PELAKSANAAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada Pelaksanaan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilu 2019 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu, terdiri atas Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya yang menjadi fokus pengawasan baik dalam memastikan ketaatan prosedur terhadap pelaksanaan pengadaan hingga pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu 2019. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan tersebut tertuang dalam Perbawaslu Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu.

Kewenangan tanggung jawab atas pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dengan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Provinsi Riau merupakan suatu wilayah yang berada di tengah-tengah pulau Sumatera terdiri dari daerah daratan dan perairan, terdapat 12 Kabupaten/Kota yaitu Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Kepulauan Meranti. Wilayah

perairan sebagian besar terletak di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga ini menjadi titik kerawanan dalam Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Disamping itu, wilayah daratan juga menjadi titik kerawanan dalam Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara berada di Kabupaten Rokan Hilir, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Batas wilayah perairan dan daratan Provinsi Riau dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :

Gambar 2.1

Berdasarkan letak geografis Provinsi Riau dan hasil analisis yang dilakukan Pengawas Pemilu, kerawanan-kerawanan dalam pelaksanaan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang telah diidentifikasi yakni :

1. Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara ke 12 Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.
2. Adanya surat suara yang tertukar dengan daerah pemilihan lain.
3. Kerusakan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada saat didistibusikan.
4. Aspek keamanan dalam proses pendistribusian dan penyimpanan di gudang.
5. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara kurang atau kelebihan.

b. Perencanaan Pengawasan

Dalam melaksanakan tugas pengawasan jajaran Pengawas Pemilu berdasarkan tugas yang disebutkan dalam dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 97, pasal 101, pasal 105, dan pasal 108 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu membagi tugas-tugas Pengawasan kepada jajaran Pengawas Pemilu, tugas pengawasan tersebut terbagi sesuai dengan tingkatan pelaksana dengan lingkup pengawasan sebagai berikut:

Gambar 2.2

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan tugas-tugas yang menjadi strategi dan fokus Bawaslu Provinsi Riau adalah:

1. Koordinasi dengan KPU Provinsi mengidentifikasi dan memetakan wilayah yang mempunyai potensi-potensi kerawanan Pemilu dalam Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
2. Koordinasi dengan KPU Provinsi untuk memperoleh informasi terkait jadwal Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan memastikan apakah sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta keamanan pada saat didistribusikan.
3. Koordinasi dengan KPU Provinsi untuk proses penyortiran, pelipatan, dan pengepakan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta keamanan selama di gudang penyimpanan.

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- Pencegahan dan Aktivitas Pengawasan

Berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor S-0151/K.BAWASLU/PM.00.00/I/2019 Hal Instruksi Pengawasan Produksi dan Distribusi Surat Suara dan Formulir Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Riau juga melakukan pengawasan melekat ke Kabupaten/Kota dengan nomor Surat Tugas 118/K.RI/02/2019 dan 119/Set/02/2019 dalam rangka Pengawasan Logistik Perakitan Kotak dan Bilik Suara tingkat Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 dengan mendata jumlah logistik yang diperlukan, kondisi kesiapan logistik, kekurangan logistik, serta distribusi logistik.

Disamping itu, Bawaslu Provinsi Riau melakukan pencegahan pada Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan melaksanakan Pengawasan Logistik Produksi Surat Suara Pemilu

Tahun 2019 di PT. Ghalia Indonesia Printing, Bogor, Jawa Barat yang tertuang dalam nomor Surat Tugas 123/K.RI/02/2019 dan 124/RI/Set/02/2019 sebagai tempat pemenang lelang pelaksanaan pencetakan Surat Suara untuk wilyah Provinsi Riau yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.55

No	Daerah Pemilihan	TPS	DPT	Cadangan (2% per DPT)	Jumlah Surat Suara
1	Kampar	2.229	475.435	10.589	486.024
2	Indragiri Hulu	1.204	287.003	6.284	293.287
3	Bengkalis	1.800	385.941	8.599	394.540
4	Indragiri Hilir	1.994	465.257	10.134	475.391
5	Pelalawan	941	207.176	4.573	211.749
6	Rokan Hulu	1.515	314.646	7.033	321.679
7	Rokan Hilir	1.869	397.875	8.844	406.719
8	Siak	1.244	273.135	6.030	279.165
9	Kuantan Singingi	897	224.898	4.861	229.759
10	Kep. Meranti	655	143.579	3.184	146.763
11	Pekanbaru	2.448	507.213	11.320	518.533
12	Dumai	840	181.039	4.035	185.074
TOTAL		**17.636**	**3.863.197**	**85.486**	**3.948.683**

Sumber: Keputusan KPU RI Nomor: 601/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019 tentang Surat Suara Yang Dicetak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat total seluruh surat suara yang dicetak untuk Bawaslu Provinsi Riau sebanyak 3.948.683. Bawaslu Riau juga memastikan personil, kesiapan distribusi, dan prosedur penyaluran logistik ke Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Bawaslu Provinsi Riau juga melakukan koordinasi dengan Forkompinda supaya dapat meminimalisir resiko dari kerawanan-kerawanan pada saat pendistribusian yang telah dipetakan sebelumnya.

Dalam melaksanakan Aktivitas Pengawasan Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota selalu melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Riau maupun KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pengecekan kembali Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai berikut :

1. Kotak Suara
2. Surat Suara
3. Tinta
4. Bilik Pemungutan Suara
5. Segel
6. Alat untuk Mencoblos Pilihan
7. TPS
8. Sampul Kertas
9. Tanda Pengenal
10. Karet Pengikat Surat Suara
11. Lem/perekat
12. Kantong Plastik
13. Pena Bolpoin
14. Gembok
15. Spidol
16. Formulir
17. Stiker Kotak Suara
18. Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan
19. Alat Bantu Tunanetra
20. Daftar Pasangan Calon
21. Daftar Calon Tetap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara mencetak surat suara sebanyak 3.948.683, kotak suara sebanyak 89.855, tinta sebanyak 35.210, dan segel sebanyak 1.884.728 dan Perlengkapan Lainnya. Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara ini dicetak dengan memperhatikan jumlah TPS, DPT, dan Cadangan 2% Per DPT yang berada di Provinsi Riau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Diagram 2.3

Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019

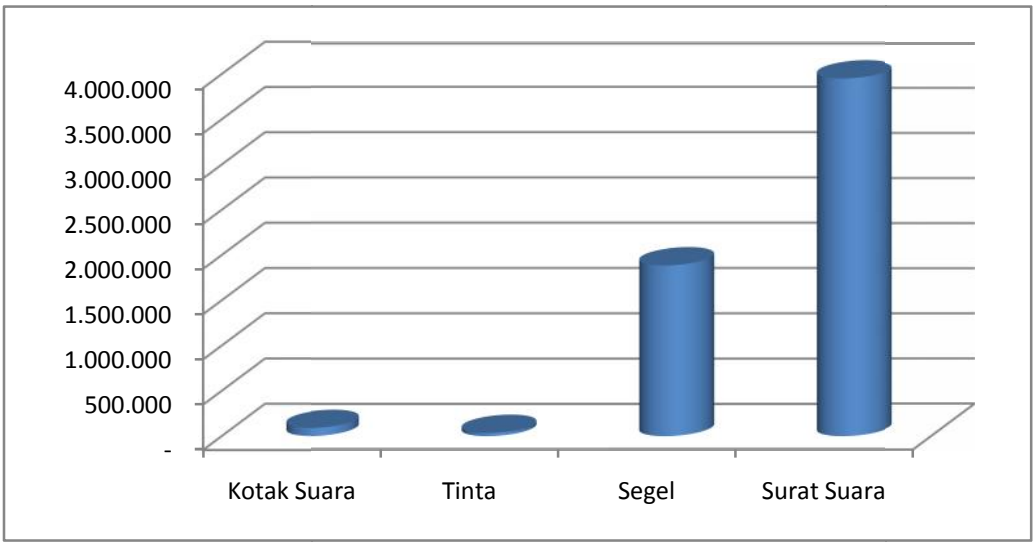

Sumber : Alat Kerja Pengawasan

3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Temuan

Berdasarkan hasil pengawasan selama Tahapan Pengadaan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak ada ditemukan adanya pelanggaran atau kejadian lainnya yang dapat mengganggu jalannya Pemilihan

Umum Tahun 2019 di Provinsi Riau. Seluruh tahapan mulai dari proses pencetakan surat suara hingga proses pendistribusian logistik ke tingkat yang paling bawah berjalan lancar dan sesuai aturan yang berlaku. Namun ada beberapa surat suara yang ditemukan kerusakan dan kekurangan pada saat pelipatan pada Gedung Penyimpanan yang berada di masing-masing Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Suara Kurang

Gambar 2.3

Surat Suara yang kurang di Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau

Dari gambar diatas dapat dilihat ada 4 Kabupaten/Kota yang kekurangan surat suara yakni:

1. Kota Dumai, menemukan kekurangan Surat Suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 8.517, Pemilihan DPD sebanyak 4.790, Pemilihan DPR RI sebanyak 6.418, Pemilihan DPRD Provinsi 2.365, dan Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota 477.
2. Kabupaten Indragiri Hilir, menemukan kekurangan Surat Suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 391, Pemilihan DPD

sebanyak 126, Pemilihan DPR RI sebanyak 5.824, Pemilihan DPRD Provinsi 13.054, dan Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota 6.911.

3. Kabupaten Kuantan Singingi, menemukan kekurangan Surat Suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 2.292, untuk Pemilihan DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota telah lengkap.
4. Kabupaten Rokan Hulu, menemukan kekurangan Surat Suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 1.320, Pemilihan DPD sebanyak 1.392, Pemilihan DPR RI sebanyak 1.260, Pemilihan DPRD Provinsi 2.366, dan Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota 9.866.

- Surat Suara Kurang

Gambar 2.4

Surat Suara yang rusak di Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau

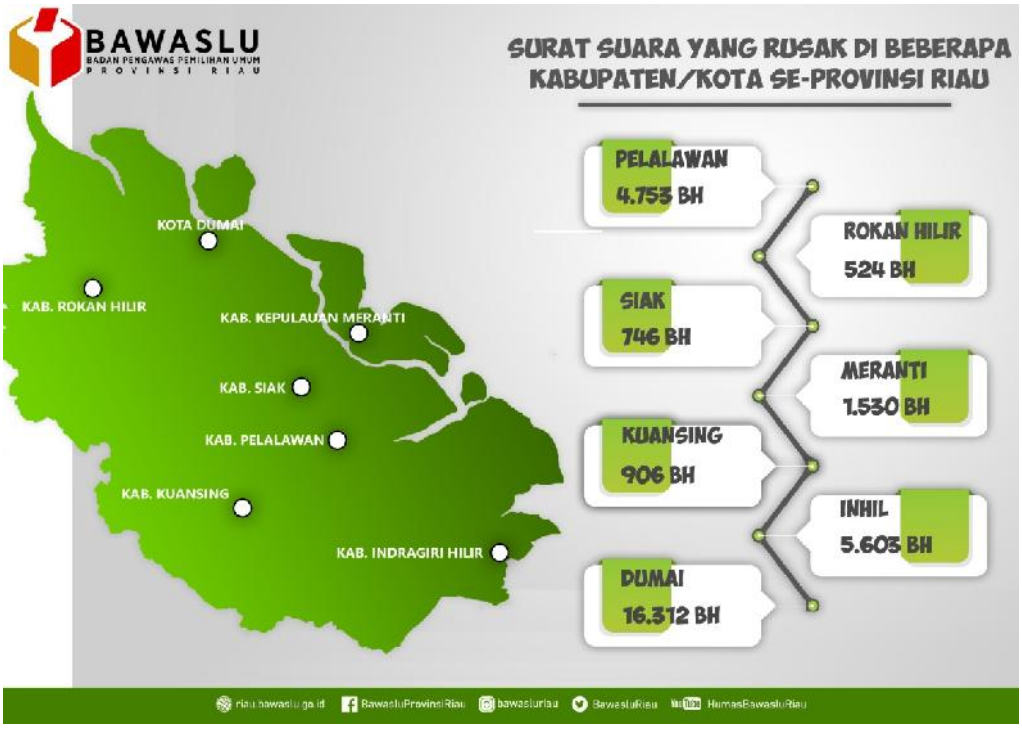

Dari gambar diatas dapat dilihat ada 7 Kabupaten/Kota surat suaranya rusak pada saat pengecekan dan pelipatan yaitu:

1. Kabupaten Pelalawan, menemukan Surat Suara yang rusak total 4.753 terdiri dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 984, Pemilihan DPD

sebanyak 2.998, Pemilihan DPR RI sebanyak 303, Pemilihan DPRD Provinsi 204, dan Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota 264.

2. Kabupaten Rokan Hilir, menemukan Surat Suara yang rusak total 524 terdiri dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 140, Pemilihan DPD sebanyak 113, Pemilihan DPR RI sebanyak 143, Pemilihan DPRD Provinsi 96, dan Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota 32.
3. Kabupaten Siak, menemukan Surat Suara yang rusak total 746 terdiri dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 119, Pemilihan DPD sebanyak 185, Pemilihan DPR RI sebanyak 145, Pemilihan DPRD Provinsi 128, dan Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota 169.
4. Kabupaten Kepulauan Meranti, menemukan Surat Suara yang rusak total 1.530 terdiri dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 926, Pemilihan DPD sebanyak 87, Pemilihan DPR RI sebanyak 279, Pemilihan DPRD Provinsi 108, dan Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota 130.
5. Kabupaten Kuantan Singingi, menemukan Surat Suara yang rusak total 906 terdiri dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 193, Pemilihan DPD sebanyak 47, Pemilihan DPR RI sebanyak 284, Pemilihan DPRD Provinsi 167, dan Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota 215.
6. Kabupaten Indragiri Hilir, menemukan Surat Suara yang rusak total 5.603 terdiri dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 724, Pemilihan DPD sebanyak 3.958, Pemilihan DPR RI sebanyak 314, Pemilihan DPRD Provinsi 181, dan Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota 426.
7. Kota Dumai, menemukan Surat Suara yang rusak total 16.312 terdiri dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 7.599, Pemilihan DPD sebanyak 4.139, Pemilihan DPR RI sebanyak 4.009, Pemilihan DPRD Provinsi 529, dan Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota 36.

b. Rekomendasi

Dari laporan Kabupaten/Kota yang menemukan kekurangan dan kerusakan surat suara, Bawaslu Provinsi Riau dapat menyimpulkan bahwa semua temuan kekurangan dan kerusakan surat suara yang ditemukan telah direkomendasikan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota baik secara lisan maupun bersurat agar dapat melakukan penggantian sesuai jumlah yang surat suara yang rusak dan memastikan ketersediaan jumlah surat suara yang rusak dengan baik dan tepat waktu.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Berdasarkan semua rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota dalam Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 selalu berkoordinasi secara langsung agar dapat ditindaklanjuti dengan sesegera mungkin demi kelancaran dalam pemungutan dan penghitungan suara.

4. Dinamika dan Permasalahan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Permasalahan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 terlihat dari kesulitan Bawaslu Provinsi Riau dalam mendapatkan akses informasi data Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Selain itu, letak geografis Provinsi Riau yang terdiri dari daratan dan perairan yang akses ke kecamatan juga membutuhkan waktu lama dengan fasilitas kurang memadai

sehingga ini dapat menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan pendistribusian di kemudian hari.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pada tahapan Pengadaan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara telah berjalan sesuai dengan rencana yang dijadwalkan, kelengkapan logistik yang berkenaan dengan pemungutan suara dan penghitungan suara di setiap TPS telah terdistribusi dengan baik dan aman pada H-1 hari pemungutan, pengawasan yang dilakukan adalah melakukan pengawasan sejak pengadaan dan pencetakan surat suara, persiapan logistik masuk kedalam kotak suara hingga pengiriman ke setiap PPS serta pengiriman ke TPS, dalam proses pengawasan tersebut Bawaslu Provinsi Riau tidak menemukan kendala dan indikasi pelanggaran yang terlalu signifikan. Disamping itu, pelaksanaan pendistribusian logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 berjalan dengan lancar ini berkat kerjasama semua pihak yang telah membantu pelaksanaan distribusi logistik.

F. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dana Kampanye

Bentuk sumbangan dana kampanye bisa diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa. Dana kampanye yang berupa uang ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai politik peserta pemilu pada bank. Sedangkan sumbangan dana kampanye dalam bentuk barang atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan diterima.

Pemberian sumbangan tersebut harus mencantumkan identitas yang jelas. Sumbangan yang melebihi ketentuan diatas tidak boleh digunakan. Peserta pemilu juga dikenakan kewajiban untuk melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara. Pengembalian itu harus dilakukan paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir.

Partai Politik wajib mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berupa uang, barang dan/jasa dalam pembukuan khusus dana kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik dan dijadikan Laporan Dana Kampanye sesuai dengan tahapan laporan dana kampanye.

Pengawasan terhadap dana kampanye peserta pemilu ditingkat Provinsi menjadi tanggung jawab Bawaslu Provinsi, Pengawasan Dana Kampanye diamksud meliputi pengawasan terhadap :

a. Rekening Khusus Dana Kampanye
b. Laporan Dana Kampanye
c. Audit Dana Kampanye

Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon; sumbangan pasangan calon; dan/atau sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta. Dana Kampanye pasangan calon perseorangan dapat

diperoleh dari sumbangan pasangan calon, sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum yang menjadi acuan Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan dana kampanye. Bawaslu Provinsi Riau melakukan Pengawasan terhadap kepatuhan Pasangan Calon, KPU beserta jajaran dan KAP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Setelah usainya kegiatan Kampanye hingga masa akhir kampanye, seluruh Pasangan Calon wajib menyampaikan laporan keuangan yang digunakan dan didapat selama pelaksanaan kampanye. Laporan tersebut nantinya akan diserahkan oleh KPU Provinsi Riau kepada KAP. KAP ialah Kantor Akuntan Publik yang merupakan Badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan Peranturan Perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan Dalam Tahapan Kampanye

Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Pasangan calon perseorangan bertindak sebagai penerima sumbangan dana Kampanye wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Terdapat beberapa kerawanan-kerawanan yang menjadi perhatian lebih dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Dana Kampanye. Kerawanan pada tahapan Pengawasan Dana Kampanye yang menjadi dasar Bawaslu Provinsi Riau dalam menyusun strategi dan Fokus Pengawasan kedepannya.

- Sumber Dana Kampanye

  Tidak jelas beberapa sumber Dana Kampanye yang masuk dalam Rekening Khusus Dana Kampanye, Sumber Dana Kampanye dari penyumbang luar

yang tidak dilaporkan kepada KPU Provinsi, dan Sumber Dana Kampanye dari instansi atau lembaga yang dilarang pada aturan perundang-undangan.

- Rekening Khusus Dana Kampanye

  Rekening Khusus Dana Kampanye digabung dengan rekening keuangan Partai Politik/Gabungan Partai Politik, dan rekening Perseorangan, atau Rekening keuangan pribadi Calon Peserta Pemilu Tahun 2019

- Penggunaan dan Pembatasan Dana Kampanye

  Penggunaan Dana Kampanye oleh Peserta Pemilu melebihi Batas yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi.

- Laporan Dana Kampanye

  Peserta Pemilu yang tidak taat atau tidak tepat waktu dalam pelaporan Dana Kampanye, terutama pada Pelaporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) karena tidak adanya sanksi pada aturan perundang-undangan bagi Pasangan Calon yang tidak melaporkan, hal ini yang menjadi salah satu titik kerawanan, karena Pengawas Pemilu sangat memerlukan data-data tersebut untuk dilakukan Penelusuran terhadap kebenarannya.

- Sumbangan Dana Kampanye

  Penyumbang Dana Kampanye yang menyumbang melebihi batas yang telah ditentukan, baik penyumbang Perseorangan, Kelompok maupun Badan hukum swasta.

- Audit dana Kampanye

  Kerawanan yang terjadi pada Audit dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik ialah Bawaslu Provinsi tidak bisa ikut menelusuri proses audit yang dilakukan oleh KAP.

b. Perencanaan Pengawasan

Sebelum dilaksanakannya Pengawasan, Pengawas Pemilu merancang fokus yang akan diawasi serta strategi dan kegiatan yang akan kita lakukan dalam Pengawasan.

- Fokus Pengawasan

  Pengawasan Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 menjadi tanggung jawab Bawaslu Provinsi Riau. Bawaslu Provinsi Riau dalam melakukan Pengawasan terfokus pada beberapa hal, diantaranya ialah:

  - Bawaslu Provinsi fokus memeriksa kelengkapan dokumen dan identitas penyumbang dana kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Pengusung, dan Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain
  - Bagi Penyumbang Dana Kampanye dana yang disumbang tidak boleh melebihi batas yang telah ditetapkan pada PKPU 29 tahun 2018 dengan rincian yaitu Sumbangan Pihak lain perseorangan paling banyak Rp. 2.500.000.000, Sumbangan Pihak lain/kelompok atau badan hukum swasta nilainya paling banyak Rp. 25.000.000.000, serta sumbangan Pihak lain Partai Politik nilainya paling banyak Rp. 25.000.000.000.
  - Membandingkan kesesuaian besaran daftar kekayaan pribadi dan laporan pajak dengan besaran dana kampanye.
  - Dana kampanye dari perseorangan berasal dari suami atau istri atau keluarga pasangan calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota partai politik atau gabungan Partai Politik .
  - Pengawasan Bawaslu Provinsi Riau juga fokus terhadap Kepatuhan Waktu Pelaporan, Kelengkapan Pelaporan, dan Pemeriksaan identitas Pemberi Sumbangan.

- Pelaporan dana kampanye memastikan kelengkapan kebenaran, keakuratan, keabsahan data, serta batasan pengeluaran dana kampanye.
- Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye diserahkan oleh pasangan calon atau petugas yang ditunjuk dengan melampirkan surat mandat.
- Terhadap Kantor Akuntan Publik Bawaslu Provinsi Riau juga melakukan fokus pengawasan yaitu dengan memastikan KAP tidak anggota atau Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon.
- Jumlah biaya seluruh kegiatan Kampanye Peserta Pemilu dibandingkan dengan laporan penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
- Ketepatan waktu surat keputusan batasan dana kampanye yang ditetapkan oleh oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, yakni 1 hari sebelum pelaksanaan masa kampanye dimulai.

- Strategi Pengawasan

Setelah menentukan Fokus Pengawasan yang akan diawasi, Bawaslu Provinsi Riau menyusun strategi yang akan dilakukan agar Tahapan Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 berjalan Lancar, aman dan kondusif.

Strategi yang dirancang Bawaslu Provinsi Riau dalam melaksanakan Pengawasan Dana Kampanye ialah:

- Melakukan Pengawasan melekat setiap proses pelaporan Dana Kampanye ke KPU Provinsi;
- Mengirimkan surat himbauan kepada Instansi dan/atau lembaga terkait Dana Kampanye;

- Menghitung perkiraan biaya kegiatan kampanye Peserta Pemilu setiap pelaksanaan Kampanye masing-masing Pasangan Calon.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Pencegahan Pelanggaran Pemilu difokuskan pada Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Pemerintah, masyarakat, Pemilih dan semua Pihak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bentuk-bentuk pencegahan pengawasan tahapan dana kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau pada Pemilu tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Kordinasi antara Bawaslu Provinsi dengan KPU Provinsi terkait laporan dana kampanye partai politik peserta Pemilu 2019.
2) Membadingkan rincian dana kampanye yang dilaporkan peserta pemilu dengan data dilapangan saat kampanye.
3) Bawaslu menyampaikan bahwasanya Pengawas Pemilu berwenang melakukan penanganan administrasi dalam tahapan kampanye pemilu dan penangangan pelanggaran administrasi dana kampanye dilakukan dengan Peraturan bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum.

Berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye ditetapkan pada tanggal 23 September 2018, hal ini menjadi salah satu dasar Bawaslu Provinsi Riau dalam melakukan Pencegahan yaitu dengan mengirimkan surat Instruksi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau dengan Nomor: 029/RI/HK.01.00/09/2018, tanggal 23 September 2018 tentang Instruksi

Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bawaslu Provinsi Riau menginstruksikan kepada Panwas Kabupaten/Kota, sebagaian instruksinya ialah:

- Mengirim surat himbauan pencegahan kepada Pemerintah Daerah, Satuan Kerja, OPD dilingkungan kerja saudara;
- Mengirimkan surat himbauan pencegahan kepada masing-masing partai politik dilingkungan kerja saudara;
- Mengirimkan surat intruksi kepada Jajaran Panwaslu Kecamatan dilingkungan kerja saudara untuk mengirimkan surat pencegahan kepada jajaran instansi pemerintahan tingkat kecamatan.

b. Aktivitas Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan baik bagi lembaga.

Pengawasan dilakukan terhadap kepatuhan Pasangan Calon, KPU beserta jajaran dan KAP dalam melaksanakan ketentuan yang meliputi:

- Sumber dana kampanye;
- RKDK;
- Penggunaan dan pembatasan dana kampanye;
- Laporan dana kampanye;
- Audit dana kampanye.

Bawaslu Provinsi melakukan Pengawasan Sumbangan Dana Kampanye yaitu dengan memastikan sumbangan Dana Kampanye Pemilihan sebagai berikut:

- Sumbangan Pihak lain Perseorangan nilainya paling banyak Rp. 2.500.000.000;
- Sumbangan Pihak lain kelompok atau Badan Hukum swasta nilainya paling banyak Rp. 25.000.000.000;
- Sumbangan pihak lain Partai Politik nilainya paling banyak Rp. 25.000.000.000 secara kumulatif selama masa Kampanye.

a) Pengawasan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Bawaslu Provinsi dalam melakukan pengawasan yaitu dengan memastikan Laporan Awal Dana Kampanye, sebagai berikut :

1. Memastikan kepatuhan waktu pelaporan;
2. Memeriksa kelengkapan laporan.
3. Memeriksa identitas pemberi sumbangan.
4. Memastikan sumbangan tidak melebihi batasan dana kampanye pemilihan yang telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia atau KPU Provinsi.
5. Memeriksa bukti laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Adapun Dana Kampanye yang dilaporkan oleh Partai Politik dapat di lihat dari tabel dibawah ini . Berikut Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 :

Tabel 2.56
Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Politik

NO	PARTAI POLITIK	NAMA BANK PARPOL	NO REKENING	TANGGAL PEMBUKAAN REKENING	SALDO PEMBUKAAN REKENING	NOMOR NPWP PARPOL	PENERIMAAN		
							PARPOL	CALEG	JUMLAH PENERIMAAN
1	**PKB**	BRI	1462010030685 37	18/09/2018	Rp 1.000.000	02.185.371.8-216.001	Rp 1.000.000		Rp 1.000.000
2	**GERINDRA**	BANK MANDIRI	1080001701 5968	18/09/2018	Rp 1.000.000	02.705.303.3-019.000	Rp 1.000.000		Rp 1.000.000
3	**PDIP**	RIAU	1	17/	Rp	02.289	Rp	Rp	Rp

		KEPRI	0120269 1	09/2018	1.000.000	.842.3-216.001	1.000.000	119.100.000	120.100.000
4	**GOLKAR**	RIAU KEPRI	1011110410	21/09/2018	Rp 10.000.000	02.121.484.6-031.000	Rp 10.000.000		Rp 10.000.000
5	**NASDEM**	BRI	170010031423 01	12/09/2018	Rp 1.000.000	76.768.697.9-686.669	Rp 1.000.000		Rp 1.000.000
6	**GARUDA**	BRI	1079010006	21/09/2018	Rp 1.000.000	73.421.376.2-023.000	Rp 1.000.000		Rp 1.000.000

			71306						
7	**BERKARYA**	BNI	751180066	21/09/2018	Rp 1.000.000	81.267.667.4-016.000	Rp 1.000.000		Rp 1.000.000
8	**PKS**	MUAMALAT	21100524 06	20/09/2018	Rp -	02.160.809.6-014.000		Rp 146.500.703	Rp 146.500.703
9	**PERINDO**	BANK MNC	1000010890000 1926	21/092018	Rp 1.000.000	71.099.381.7-028.000	Rp 1.000.000		Rp 1.000.000
10	**PPP**	BUKOPIN	1003	20/09/2018	Rp 2.000.000	02.615.530.9-211.000	Rp 2.000.000		Rp 2.000.000

			431220						
11	**PSI**	RIAU KEPRI	1072001528	19/09/2018	Rp 100.000	75.009.479.9-072.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 200.000
12	**PAN**	RIAU KEPRI	101-20-26692	19/09/2018	Rp 1.000.000	01.866.617.2-216.001	Rp 3.000.000	Rp 266.000.000	Rp 269.000.000
13	**HANURA**	RIAU KEPRI SYARIAH	82021479511	18/09/2018	Rp 1.000.000	21.007.313.6-216.002	Rp 1.000.000		Rp 1.000.000
14	**DEMOKRAT**	MANDIRI	10800	21/092018	Rp 1.000.000	02.245.895.4-003.000	Rp 1.000.000	Rp -	Rp 1.000.000

			1702412 7						
15	**PBB**	BRI	7010010240985 38	20/09/2018	Rp 500.000	74.837.023.6-061.000	Rp 500.000		Rp 500.000
16	**PKPI**	BRI	7842010039885 31	21/09/2018	Rp 100.000	75.618.997.3-071.000	Rp 100.000		Rp 100.000

Tabel 2.57
Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Kas Partai Politik

NO	PARTAI POLITIK	SALDO				
		KAS DI BANK	KAS DI BENDAHARA	BARANG	TAGIHAN	UTANG
1	PKB	Rp 1.000.000				
2	GERINDRA	Rp 1.000.000				
3	PDIP	Rp 220.100.000				
4	GOLKAR	Rp 10.000.000				
5	NASDEM	Rp 1.000.000				
6	GARUDA	Rp 1.000.000				
7	BERKARYA	Rp 1.000.000				
8	PKS	Rp 146.500.703				
9	PERINDO	Rp 1.000.000				
10	PPP	Rp 2.000.000				
11	PSI	Rp 100.000				
12	PAN	Rp 270.000.000				
13	HANURA	Rp 1.000.000				
14	DEMOKRAT	Rp 1.000.000				
15	PBB	Rp 500.000				
16	PKPI	Rp 100.000				

Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan dengan melakukan pencermatan terhadap kelengkapan informasi dan format Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik. Berikut tabel laporan awal dana kampanye calon anggota DPD Tahun 2019 di Provinsi Riau.

Tabel 2.58
Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) DPD

NO	NOMOR URUT	NAMA ANGGOTA DPD	NOMOR REKENING	BANK RKDK	SALDO AWAL/ LADK	NPWP	WAKTU PENYERAHAN (23 SEPTEMBER 2018)

1	**21**	Drs. H. Abdul Gafar Usman, M.M	1080017021024	MANDIRI	Rp 100.000.000	05.126.703.7-216.000	13.55 WIB
2	**22**	Agustian Rasmanto, SE., M.Si	751272957	BNI	Rp 50.000.000	75.553.350.3-213.000	13.04 WIB
3	**23**	H. Akhyaruddin, SE., M.Sc	1660002444768	MANDIRI	Rp 5.000.000	58.451.153.9-088.000	12.13 WIB
4	**24**	Dr.H. Asyari Nur, SH., M.M	1080017023061	MANDIRI	Rp 912.873	08.118.728.8-216.000	10.57 WIB
5	**25**	Dr. Drh. H. Chaidir, M.M	1080069969625	MANDIRI	Rp 100.000.000	05.884.899.5-211.000	09.48 WIB
6	**26**	Edi Ahmad RM	1080017021149	MANDIRI	Rp 500.000	15.447.964.6-216.000	17.12 WIB
7	**27**	Edwin Pratama Putra, S.H	1010000096899	MANDIRI	Rp 5.000.000	72.112.533.4-221.000	15.39 WIB
8	**28**	Dr. H. Herman Gazali, S.H., S.E., M.BA					16.25 WIB
9	**29**	Herman Nazar, SH., M.Si	747372298	BNI	Rp 2.488.500	08.112.887.8-211.000	12.54 WIB
10	**30**	Intsiawati Ayus, SH., MH	1220009832802	MANDIRI	Rp 900.000	07.061.197.5-211.000	13.57 WIB
11	**31**	H. Jakiman SW, S.Pd., MM	157101002502501	BRI	Rp 11.000.000	14.160.993.3-216.000	10.32 WIB

12	**32**	Jamaris HS, S.H., M.H	741001012192534	BRI	Rp 38.692.625	59.068.725.7-215.000	16.04 WIB
13	**33**	Jefry Noer, S.H	1362108964	RIAU KEPRI	Rp 1.000.000	06.544.098.4-211.000	08.42 WIB
14	**34**	Juprizal, S.Th.I., MH	1080017023087	MANDIRI	Rp 5.000.000	15.143.493.3-222.000	10.52 WIB
15	**35**	Ir. Khudri Junid	775801006047537	BRI	Rp 10.000.000	08.132.346.1-212.000	15.06 WIB
16	**36**	Dr. Misharti, S.Ag., M.Si	813641555	BNI	Rp 50.000.000	15.303.924.3-215.000	12.08 WIB
17	**37**	Drs. M.Munif	751193531	BNI	Rp 100.000.000	47.343.737.4-211.000	16.12 WIB
18	**38**	H. Muhammad Gazali, Lc	17001001981563	BRI	Rp 10.000.000	08.131.679.6-211.000	11.04 WIB
19	**39**	H. Muhammad Ridwan	1080017023129	MANDIRI	Rp 500.000	15.931.622.9-216.000	09.48 WIB
20	**40**	Dr. H. Muhammad Rizal Akbar, S.Si., M.Phil	1720001565425	MANDIRI	Rp 1.000.000	08.114.013.9-216.000	12.33 WIB
21	**41**	H.M. Yusuf Said, SE., MM	69601027113504	BRI	Rp 3.000.000	14.001.652.8-213.000	09.47 WIB
22	**42**	Rosti Uli Purba	1080008221112	MANDIRI	Rp 150.000.000	85.006.133.4-	16.21 WIB

						216.000	
23	**43**	Sahat Martin Philip	700007984227	MANDIRI	Rp 10.000.000	36.082.542.6-121.000	11.13 WIB
24	**44**	Saut Sihaloho, SH	69601001708567	BRI	Rp 1.000.000	06.665.238.9-211.000	12.45 WIB
25	**45**	H. Suradi, S.H	108.00.1702158.6	MANDIRI KCP MMU BELILAS	Rp 7.500.000	07.319.811.1-213.000	09.35 WIB
26	**46**	Drs. Werkarnis AS, M.Pd	1080017023590	MANDIRI	Rp 450.000	47.220.360.3-211.000	09.54 WIB
27	**47**	H. Zahirman Zabir, S.H., M.H	1080017022899	MANDIRI	Rp 3.000.000	06.544.147.9-211.000	09.41 WIB

b) Pengawasan Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau melakukan pengawasan langsung terhadap penyampaian Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum 2019 sesuai dengan jadwal tahapan yang diatur dalam PKPU No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan pelaporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dilaksanakan dengan cara Pengawasan secara langsung serta mendapatkan dan memeriksa dokumen dengan memeperhatikan hal berikut:

- Kepatuhan waktu pelaporan;
- Penerimaan tidak berasal dari sumber yang dilarang;

- Memeriksa terkait kelebihan sumbangan;
- Memeriksa kelengkapan laporan;
- Memeriksa identitas pemberi sumbangan;
- Sumbangan tidak melebihi Batasan Dana Kampanye Pemilihan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- Memeriksa bukti laporan penerimaan sumbangan Dana Kampanye.

Tabel 2.59
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Partai Politik

NAMA PARPOL	SUMBANGAN PESERTA PEMILU		TOTAL	JUMLAH CALEG	JUMLAH CALEG YANG MELAPOR	%	JUMLAH CALEG YANG MENYUMBANG	%	SELISIH
	PARPOL	CALEG							
PKB	Rp 40.000.000	Rp 1.783.615.000	Rp 1.823.615.000	65	65	100%	31	48%	Rp (40.000.000)
GERINDRA	Rp -	Rp 546.505.000	Rp 546.505.000	63	63	100%	17	27%	Rp -
PDIP	Rp -	Rp 1.316.725.000	Rp 1.316.725.000	65	65	100%	37	57%	Rp -
GOLKAR		Rp 2.461.502.000	Rp 2.461.502.000	65	65	100%	32	49%	Rp -
NASDEM		Rp 775.164.452	Rp 775.164.452	65	65	100%	18	28%	Rp -
GARUDA	Rp -	Rp 37.550.000	Rp 37.550.000	38	38	100%	4	11%	Rp 10.782.000
BERKARYA	Rp -	Rp 77.250.000	Rp 77.250.000	64	63	98%	11	17%	Rp -
PKS		Rp 437.250.000	Rp 456.250.000	65	65	100%	37	57%	Rp -
PERINDO	Rp -	Rp 104.350.000	Rp 104.350.000	57	57	100%	20	35%	Rp -
PPP	Rp -	Rp 2.235.061.500	Rp 2.235.061.500	63	63	100%	63	100%	Rp (2.125.061.500)
PSI	Rp -	Rp 229.000.000	Rp 229.000.000	37	37	100%	17	46%	Rp -

PAN	Rp -	Rp 1.190.350.000	Rp 1.190.350.000	65	65	100%	20	31%	Rp -
HANURA	Rp -	Rp 515.206.846	Rp 515.206.846	8	8	100%	8	100%	Rp -
DEMOKRAT	Rp -	Rp 499.400.067	Rp 499.400.067	65	65	100%	60	92%	Rp -
PBB	Rp -	Rp 441.105.551	Rp 441.105.551	54	54	100%	18	33%	Rp -
PKPI	Rp -	Rp 5.500.000	Rp 5.500.000	35	34	97%	2	6%	Rp -
Total	**Rp 40.000.000**	**Rp 12.655.535.416**	**Rp 12.714.535.416**	**874**	**872**	**100%**	**395**	**45%**	Rp (2.154.279.500)

Tabel 2.60
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Calon Presiden dan Wakil Presiden

NO	NAMA PASLON	JENIS (RP)			TOTAL	SUMBANGAN PESERTA PEMILU (RP) LPSDK 2		JUMLAH	TOTAL
		UANG	BARANG	JASA		PARPOL PENDUKUNG	CAPRES-CAWAPRES		
01	JOKOWI-MARUF AMIN	Rp 1.320.000.000	Rp -	Rp -	Rp 1.320.000.000	Rp 120.000.000	Rp 1.200.000.000	Rp 1.320.000.000	**Rp 1.320.000.000**
02	PRABOWO-SANDI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		**Rp -**
	JUMLAH	Rp 1.320.000.000	Rp -	Rp -	Rp 1.320.000.000	Rp 120.000.000	Rp 1.200.000.000	Rp 1.320.000.000	Rp 1.320.000.000

Tabel 2.61
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) DPD

NAMA DPD	JENIS (RP)			TOTAL	JUMLAH PENYUMBANG DAN SUMBANGAN (RP)					
	UANG	BARANG	JASA		PERSEORANGAN	KELOMPOK	PERUSAHAAN	PERSEORANGAN	KELOMPOK	PERUSAHAAN
Drs. H. Abdul Gafar Usman, MM	Rp 406.000.000	-	-	Rp 406.000.000	-	-	-			
Agustian Rasmanto, SE., M.Si	Rp 39.025.392	-	-	Rp 39.025.392	-	-	-			
H. Akhyaruddin, SE., M.Sc	-	Rp 80.000.000	-	Rp 80.000.000	3	-	-	Rp 80.000.000		
Dr. H. Asyari Nur, SH., MM	Rp 8.200.000	-	-	Rp 8.200.000	-	-	-			
Dr. drh. H. Chaidir, MM	-	-	-	-	-	-	-			
Edi Ahmad RM	Rp 19.000.000	Rp 35.943.000	-	Rp 54.943.000	-	-	-			
Edwin Pratama Putra	-	-	-	Rp -	-	-	-	-	-	-
H. Herman Nazar, SH., MH	Rp 30.000.000	Rp -	Rp -	Rp 30.000.000						
Dr. H. Herman Gazali, SH., SE., MBA	Rp 62.751.730	Rp -	Rp -	Rp 62.751.730						
Intsiawati Ayus, SH., MH	Rp 363.175.000	Rp -	Rp -	Rp 363.175.000						
H. Jakiman SW, S.Pd., MM	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -				Rp -		
Jamaris HS,	Rp	Rp	R	Rp						

SH., MH	20.000.000	-	p-	20.000.000						
Jefri Noer, SH	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	0			Rp-		
Juprizal, S.TH.I., MH	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	0			Rp-		
IR. KHUDHRI JUNID	Rp 100.000.000	Rp-	Rp-	Rp 100.000.000	0	0	0	Rp-	Rp-	Rp-
DR. MISHARTI., S.Ag., MS.i	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DRS. M. MUNIF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H. MUHAMMAD GAZALI, Lc	Rp 328.500.000			Rp 328.500.000	2	0	0	Rp 23.000.000	Rp-	Rp-
H. MUHAMMAD RIDWAN	Rp 19.500.000	Rp 61.340.000	Rp-	Rp 80.840.000	2	0	0	Rp 63.340.000	Rp-	Rp-
DR. MUHAMMAD RIZAL AKBAR, S.Si., M.Phil	Rp 5.000.000	Rp-	Rp-	Rp 5.000.000	1	0	0	Rp 5.000.000	Rp-	Rp-
H.M. YUSUF SAID , SE., MM	Rp 44.200.000	Rp-	Rp-	Rp 44.200.000	0	0	0	Rp-	Rp-	Rp-
SAUT SIHALOHO, SH	Rp 54.000.000			Rp 54.000.000						
ROSTI ULI PURBA	Rp 600.000.000			Rp 600.000.000						
H. ZAHIRMAN ZABIR, SH.,MH	Rp 169.900.000			Rp 169.900.000	3			Rp 30.000.000		
H. SURADI	Rp 30.000.000			Rp 30.000.000						

DRS. WERKANIS AS, M.PD	Rp 3.000.000			Rp 3.000.000						
SAHAT MARTIN PHILIP	Rp -	Rp 53.329.293		Rp 53.329.293	3			Rp 53.329.293		
JUMLAH	Rp 33.000.000	Rp 53.329.293	Rp -	Rp 86.329.293	Rp 3	Rp -	Rp -	Rp 201.340.000	Rp -	Rp -

SUMBANGAN CALON DPD	JUMLAH	TOTAL
Rp 406.000.000	Rp 406.000.000	Rp 406.000.000
Rp 39.025.392	Rp 39.025.392	Rp 39.025.392
	Rp 80.000.000	Rp 80.000.000
Rp 8.200.000	Rp 8.200.000	Rp 8.200.000
-		
Rp 54.943.000	Rp 54.943.000	Rp 54.943.000
-		
Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
Rp 62.751.730	Rp 62.751.730	Rp 62.751.730
Rp 363.175.000	Rp 363.175.000	Rp 363.175.000
	Rp -	Rp -
Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
	Rp -	Rp -
	Rp -	Rp -
Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
-		
-		
Rp 328.500.000	Rp 351.500.000	Rp 351.500.000
Rp 17.500.000	Rp 80.840.000	Rp 80.840.000
Rp -	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
Rp 44.200.000	Rp 44.200.000	Rp 44.200.000
Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Rp 600.000.000	Rp 600.000.000	Rp 600.000.000
Rp 139.900.000	Rp 169.900.000	Rp 169.900.000
Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
Rp -	Rp 53.329.293	Rp 53.329.293
Rp 2.301.195.122	Rp 2.502.535.122	Rp 2.502.535.122

Tidak ada sumbangan dana Kampanye Pemilu yang berasal dari :

a. Pihak asing;
b. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
c. Hasil tindak pidana yang telah berbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;
d. Pemerintah, pemerintah daerah;

Berdasarkan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Calon anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota disebutkan bahwa Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Umum ini melaksanakan Pengawasan laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan memastikan beberapa hal berikut:

- Kepatuhan waktu laporan;
- Penerimaan tidak berasal dari sumber yang dilarang;
- Memeriksa terkait kelebihan sumbangan;
- Memeriksa kelengkapan laporan;
- Memeriksa identitas pemberi sumbangan;
- Memeriksa bukti laporan penerimaan sumbangan Dana Kampanye.

Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan cara mendapatkan dan memeriksa dokumen serta pengawasan secara langsung.

c) Pengawasan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pasangan calon. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang dan jasa.

Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan pengawasan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang dilakukan terhadap

laporan transaksi penerimaan dan pengeluaran dimulai dari masa kampanye hingga berakhirnya masa kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019.

Tabel 2.62
Laporan Pengeluaran dan Penerimaan Dana Kampanye (LPPDK)

NO	Jenis Pemilu	Partai Politik	Kepatuhan Pelaporan LPPDK		Uang dalam Pembukaan Rekening	Jumlah Penerimaan Sumbangan			
			Melapor	Tidak Melapor		Jumlah sumbangan dari Partai Politik/ Calon DPD	Jumlah sumbangan dari Peseorangan	Jumlah sumbangan dari Kelompok	Jumlah sumbangan dari Badan Usaha
1	Ir. Khudhri Junid (DPD)	-	Melapor	-	10.000.000	250.103.033	-	-	-
2	DPRD PROVINSI	PBB	Melapor	-	1.000.000	1.472.534.788	-	-	-
3	Drs. M. Munif (DPD)	-	Melap	-	1.000.000	188.437.000	-	-	-

			or						
4	DPRD PROVINSI	PAN	Melapor	-	1.000.000	3.373.387.667	-	-	-
5	H. M. Gazali, Lc (DPD)	-	Melapor	-	10.000.000	338.640.884	23.000.000	-	-
6	Intsiawati Ayus, SH., MH (DPD)	-	Melapor	-	900.000	816.025.000	-	-	-
7	Dr.drh.H. Chaidir, MM (DPD)	-	Melapor	-	100.000.000	11.900.000	403.300.000	-	-
8	DPRD Provinsi	PKPI	Melapor	-	100.000	12.000.000	-	-	-
9	Agustian Rasmanto, SE.,M.Si (DPD)	-	Melapor	-	50.000.000	122.570.746	-	-	-
10	Dr.H.Herman Ghazali,SH., SE.,MBA (DPD)	-	Melapor	-	3.000.023	138.951.601	12.000.000	-	-
11	Sahat Martin	-	Melap	-	10.000.00	53.400.0	187.605.343	-	-

	Philip (DPD)		or		0	00		
12	H.M.Yusuf Said,SE.,MM (DPD)	-	Melapor	-	3.000.000	138.650.000	-	-	-
13	Jamaris HS,SH.,MH (DPD)	-	Melapor	-	30.792.625	71.000.000	-	-	-
14	Jefry Noer, SH (DPD)	-	Melapor	-	-	101.000.000	-	-	-
15	Edi Ahmad RM (DPD)	-	Melapor	-	500.000	221.943.000	-	-	-
16	H. Suradi, SH (DPD)	-	Melapor	-	26.200.000	331.092.000	-	-	-
17	Dr.Misharti, S.Ag.,M.Si (DPD)	-	Melapor	-	180.900.000	100.000.000	-	-	-
18	Rosti Uli Purba (DPD)	-	Melapor	-	150.000.000	600.000.000	-	-	-
19	Edwin Pratama Putra (DPD)	-	Melap	-	5.000.000	-	323.810.000	-	-

			or						
20	H. Jakiman SW, S.pd.,MM (DPD)	-	Melapor	-	11.000.000	10.000.000	-	-	-
21	Drs.Werkanis AS,M.Pd (DPD)	-	Melapor	-	450.000	24.500.000	-	-	-
22	H.Muahammad Ridwan (DPD)	-	Melapor	-	500.000	17.000.000	118.000.000	-	-
23	H.Zahirman Zabir,SH.,MH (DPD)	-	Melapor	-	3.000.000	155.000.000	30.000.000	-	25.000.000
24	DR.H.M.Rizal Akbar,S.Si., M.Phil (DPD)	-	Melapor	-	5.000.000	-	250.000.000	-	-
25	DR.H.Asyari Nur,SH.,MM (DPD)	-	Melapor	-	912.873	20.550.000	-	-	-
26	DPRD Provinsi	Berkarya	Melapor	-	1.000.000	345.050.000	50.000.000	-	-
27	DPRD Provinsi	Demok	Melap	-	1.000.000	2.733.626.66	-	-	-

		rat	or		7				
28	DPRD Provinsi	Gerindra	Melapor	-	1.000.000	3.443.220.136	-	-	-
29	DPRD Provinsi	Golkar	Melapor	-	10.000.000	9.670.500.950	-	-	-
30	DPRD Provinsi	PPP	Melapor	-	2.000.000	2.971.461.500	-	-	-
31	DPRD Provinsi	PSI	Melapor	-	100.000	341.488.960	-	-	-
32	DPRD Provinsi	Garuda	Melapor	-	1.000.000	531.219.000	-	-	-
33	DPRD Provinsi	Perindo	Melapor	-	1.000.000	362.486.500	-	-	-
34	DPRD Provinsi	Hanura	Melapor	-	1.000.000	1.391.961.558	-	-	-
35	DPRD Provinsi	PKB	Melap	-	1.000.000	4.457.030.22	-	-	-

			or			9			
36	DPRD Provinsi	PKS	Melapor	-	-	1.445.475.703	32.500.000	-	-
37	DPRD Provinsi	PDIP	Melapor	-	1.000.000	2.755.648.768	-	-	-
38	H.Herman Nazar,SH.,M.Si (DPD)	-	Melapor	-	2.488.500	30.000.000	-	-	-
39	Drs.H.Abdul Gafar U,MM (DPD)	-	Melapor	-	200.000.000	1.239.000.000	-	-	-
40	DPRD Provinsi	Nasdem	Melapor	-	1.000.000	2.591.742.456	-	-	-
41	Juprizal, S.TH.I., MH (DPD)	-	Melapor	-	5.000.000	-	250.000.000	-	-

Pengeluaran						
Jumlah (Rp) dari Pertemuan Terbatas	Jumlah (Rp) dari Pertemuan Tatap Muka	Jumlah (Rp) dari Rapat Umum	Jumlah (Rp) dari APK	Jumlah (Rp) dari Bahan Kampanye	Jumlah (Rp) dari Kegiatan Lainnya	Saldo LPPDK
80.000.000	-	-	50.000.000	120.000.000	-	250.000.000
		1.473.434.788				1.473.434.788
-	5.332.600	-	62.860.500	53.540.000	66.378.900	188.437.000
-	165.127.000	-	288.086.500	2.906.301.000	95.637	3.373.387.667
27.619.781	101.290.608	7.801.092	78.500.000	71.807.000	74.319.270	361.640.884
-	51.165.000		331.322.228	259.416.000	168.964.428	816.025.000
-	-	-	-	-	403.790.000	415.219.043

3.000.000	1.500.000	-	3.000.000	3.000.000	1.500.000	12.000.000
-	10.000.000	-	73.278.5000	11.530.000	77.723.433	172.531.933
8.806.153	4.373.414	-	4.092.500	5.675.000	115.726.939	145.936.165
-	-	-	-	-	-	-
-	14.000.000	-	90.649.000	18.500.000	15.600.000	
-	8.130.000	-	21.930.000	12.050.000	17.699.000	59.779.000
-	-	-	79.500.000	19.500.000	-	99.000.000
-	-	-	-	-	107.700.000	107.700.000
-	-	-	1.050.000	-	355.982.700	357.032.700
-	177.302.800	-	39.750.000	24.743.200	15.116.000	256.912.000
-	-	-	1.250.000	103.800.000	644.674.000	749.724.000
-	-	-	-	-	4.903.844	4.90

						3.844
-	-	-	9.984.000	-	7.495.116	17.479.116
-	-	-	16.170.000	-	8.401.999	24.571.999
-	-	-	29.400.000	25.000.000	18.000.000	72.400.000
-	5.000.000	-	83.692.000	-	94.202.694	182.894.694
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	18.350.000	-	1.300.000	19.650.000
-	-	-	-	-	383.750.000	383.750.000
-	-	-	-	-	2.733.625.810	2.733.625.810
-	-	-	-	-	3.442.220.136	3.442.220.136
-	-	-	-	-	9.660.500.950	9.660.500.950

						0
-	-	-	-	-	2.969.461.500	2.969.461.500
-	-	-	-	-	341.388.960	341.388.960
-	-	-	-	-	531.152.866	531.152.866
-	-	-	101.605.000	1.322.000	259.414.433	362.486.500
-	-	-	-	-	1.390.961.558	1.390.961.558
136.800.000	-	-	-	4.320.230.229	4.320.230.229	4.457.030.229
22.350.000	259.387.000	-	170.975.000	914.263.000	79.513.000	1.446.488.000
-	-	-	-	-	2.754.287.158	2.754.287.158
-	-	-	-	-	19.200.000	19.200.0

						00
375.300.000	120.000.000	60.000.000	487.707.000	157.000.000	238.867.500	1.438.874.500
-	-	-	-	-	2.591.059.456	2.591.059.456
-	-	-	-	-	-	255.000.000

Penyerahan Dokumen LPPDK Parpol di tingkat Provinsi dilaksanakan pada hari Jumat, 26 April 2019 pukul 10.03 WIB tempat penerimaan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.63
Laporan Penyerahan Pengeluaran dan Penerimaan Dana Kampanye (LPPDK)

NO	Provinsi/Kab/Kota	Jenis Pemilu	Partai Politik	Penyerahan LPPDK Peserta Pemilu Kepada KPU				
				Menyerahkan	Tidak Menyerahkan	Tepat waktu	Terlambat	Waktu/hari/Tgl/Bln/th
1	Riau	DPRD Provinsi	PBB	Menyerahkan	-	Tepat	-	Jumat, 26 April 2019 (Pukul 10.03 WIB)
2	Riau	DPRD Provinsi	PAN	Menyerahkan	-	Tepat	-	Sabtu, 27 April 2019

								(Pukul 13.30 WIB)
3	Riau	DPRD Provinsi	PKS	Menyerahkan	-	Tepat	-	Selasa, 30 April 2019 (Pukul 11.15 WIB)
4	Riau	DPRD Provinsi	DEMOKRAT	Menyerahkan	-	Tepat	-	Selasa, 30 April 2019 (Pukul 14.22 WIB)
5	Riau	DPRD Provinsi	PDIP	Menyerahkan	-	Tepat	-	Selasa, 30 April 2019 (Pukul 14.30 WIB)
6	Riau	DPRD Provinsi	GOLKAR	Menyerahkan	-	Tepat	-	Selasa, 30 April 2019 (Pukul 16.20 WIB)
7	Riau	DPRD Provinsi	PPP	Menyerahkan	-	Tepat	-	Rabu, 1 Mei 2019 (Pukul 13.40 WIB)
8	Riau	DPRD Provinsi	Garuda	Menyerahkan	-	Tepat	-	Rabu, 1 Mei 2019 (Pukul 15.17 WIB)
9	Riau	DPRD Provinsi	PSI	Menyerahkan	-	Tepat	-	Rabu, 1 Mei 2019 (Pukul 15.55 WIB)
10	Riau	DPRD Provinsi	NASDEM	Menyerahkan	-	Tepat	-	Rabu, 1 Mei 2019 (Pukul 16.15 WIB)
11	Riau	DPRD Provinsi	PKPI	Menyerahkan	-	Tepat	-	Rabu, 1 Mei 2019 (Pukul 16.20 WIB)
12	Riau	DPRD Provinsi	PKB	Menyerahkan	-	Tepat	-	Kamis, 2 Mei 2019

								(Pukul 11.45 WIB)
13	Riau	DPRD Provinsi	HANURA	Menyerahkan	-	Tepat	-	Kamis, 2 Mei 2019 (Pukul 14.10 WIB)
14	Riau	DPRD Provinsi	PERINDO	Menyerahkan	-	Tepat	-	Kamis, 2 Mei 2019 (Pukul 14.15 WIB)
15	Riau	DPRD Provinsi	GERINDRA	Menyerahkan	-	Tepat	-	Kamis, 2 Mei 2019 (Pukul 16.00 WIB)
16	Riau	DPRD Provinsi	BERKARYA	Menyerahkan	-	Tepat	-	Kamis, 2 Mei 2019 (Pukul 17.15 WIB)
17	Riau	DPD	M. Gazali, LC	Menyerahkan	-	Tepat	-	Jumat, 26 April 2019 (Pukul 09.40 WIB)
18	Riau	DPD	Dr. drh. H. Chaidir, MM	Menyerahkan	-	Tepat	-	Sabtu, 26 April 2019 (Pukul 14.05 WIB)
19	Riau	DPD	H. Herman Nazar	Menyerahkan	-	Tepat	-	Sabtu, 27 April 2019 (Pukul 13.05 WIB)
20	Riau	DPD	Intsiawati Ayus	Menyerahkan	-	Tepat	-	Sabtu, 27 April 2019 (Pukul 14.20 WIB)
21	Riau	DPD	Drs. Munif	Menyerahkan	-	Tepat	-	Sabtu, 28 April 2019

								(Pukul 14.00 WIB)
22	Riau	DPD	Ir. Khudri Junid	Menyerahkan	-	Tepat	-	Senin, 29 April 2019 (Pukul 11.45 WIB)
23	Riau	DPD	Drs. H. Abdul Gafar Usman	Menyerahkan	-	Tepat	-	Sabtu, 29 April 2019 (Pukul 14.00 WIB)
24	Riau	DPD	Dr. H. Asyari Nur	Menyerahkan	-	Tepat	-	Selasa, 30 April 2019 (Pukul 08.44 WIB)
25	Riau	DPD	Juprizal, S.Th.I, MH	Menyerahkan	-	Tepat	-	Selasa, 30 April 2019 (Pukul 09.28 WIB)
26	Riau	DPD	Dr. HM. Rizal Akabar	Menyerahkan	-	Tepat	-	Selasa, 30 April 2019 (Pukul 11.00 WIB)
27	Riau	DPD	H. Zahirman Zabir	Menyerahkan	-	Tepat	-	Selasa, 30 April 2019 (Pukul 11.15 WIB)
28	Riau	DPD	M. Ridwan	Menyerahkan	-	Tepat	-	Selasa, 30 April 2019 (Pukul 12.00 WIB)
29	Riau	DPD	Drs. Werkarnis	Menyerahkan	-	Tepat	-	Selasa, 30 April 2019 (Pukul 12.45 WIB)
30	Riau	DPD	H. Jakiman	Menyerahkan	-	Tepat	-	Selasa, 30 April 2019

								(Pukul 15.02 WIB)
31	Riau	DPD	Edwin Pratama Putra	Menyerahkan	-	Tepat	-	Selasa, 30 April 2019 (Pukul 15.36 WIB)
32	Riau	DPD	Rosti Uli Purba	Menyerahkan	-	Tepat	-	Selasa, 30 April 2019 (Pukul 16.04 WIB)
33	Riau	DPD	Misharti	Menyerahkan	-	Tepat	-	Selasa, 30 April 2019 (Pukul 17.59 WIB)
34	Riau	DPD	Suradi	Menyerahkan	-	Tepat	-	Rabu, 1 Mei 2019 (Pukul 13.28 WIB)
35	Riau	DPD	Agustian Rasmanto	Menyerahkan	-	Tepat	-	Rabu, 1 Mei 2019 (Pukul 14.15 WIB)
36	Riau	DPD	Edi Ahmad RM	Menyerahkan	-	Tepat	-	Rabu, 1 Mei 2019 (Pukul 14.44 WIB)
37	Riau	DPD	Jefry Noer	Menyerahkan	-	Tepat	-	Rabu, 1 Mei 2019 (Pukul 14.59 WIB)
38	Riau	DPD	Jamaris	Menyerahkan	-	Tepat	-	Rabu, 1 Mei 2019 (Pukul 16.10 WIB)
39	Riau	DPD	H. Akhyaruddin	Menyerahkan	-	Tepat	-	Rabu, 1 Mei 2019 (Pukul 16.43 WIB)
40	Riau	DPD	H.M Yusuf	Menyerahkan	-	Tepat	-	Rabu, 1 Mei 2019 (Pukul 17.35 WIB)

41	Riau	DPD	Herman Gazali	Menyerahkan	-	Tepat	-	Rabu, 1 Mei 2019 (Pukul 17.45 WIB)
42	Riau	DPD	Sahat Martin Philip	Menyerahkan	-	Tepat	-	Rabu, 2 Mei 2019 (Pukul 08.45 WIB)

Setelah melakukan Pengawasan Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Riau membandingkan pengeluaran Dana Kampanye yang dilaporkan ke KPU Provinsi Riau dengan Biaya Kampanye Pasangan Calon Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Riau, Bawaslu Kabupaten/Kota dan , Panwas Kecamatan, dan PPL/Panwas Kelurahan/Desa.

Berikut Pengawasan Penyampaian Laporan Penyerahan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) KPU ke Kantor Akuntan Publik (KAP).

Tabel 2.64
Laporan Penyerahan Pengeluaran dan Penerimaan Dana Kampanye (LPPDK) KPU Kepada KAP (Kantor Akuntan Publik)

NO	Provinsi/Kab/Kota	Jenis Pemilu	Partai Politik	Penyerahan LPPDK KPU Kepada KAP[1]			
				Menyerahkan	Tidak Menyerahkan	KAP	Waktu/hari/Tgl/Bln/th
1	Riau	DPRD Provinsi	PKB	Menyerahkan	-	Prof. Dr. H. Tb Hasanuddin, M.Sc &	Kamis, 2 Mei 2019 (Pukul 11.45 WIB)

						Rekan	
2	Riau	DPRD Provinsi	Gerindra	Menyerahkan	-	Drs. Darwin S. Meliala	Kamis, 2 Mei 2019 (Pukul 16.00 WIB)
3	Riau	DPRD Provinsi	PDI-P	Menyerahkan	-	Arif Jauhari	Selasa, 30 April 2019 (Pukul 14.30 WIB)
4	Riau	DPRD Provinsi	Golkar	Menyerahkan	-	Junaedi, Chairul & Rekan	Selasa, 30 April 2019 (Pukul 16.20 WIB)
5	Riau	DPRD Provinsi	Nasdem	Menyerahkan	-	Andi Ruswandi	Rabu, 1 Mei 2019 (Pukul 16.15 WIB)
6	Riau	DPRD Provinsi	Garuda	Menyerahkan	-	Hariswanto	Rabu, 1 Mei 2019 (Pukul 15.17 WIB)
7	Riau	DPRD Provinsi	Berkarya	Menyerahkan	-	Yaniswar & Rekan	Kamis, 2 Mei 2019 (Pukul 17.15 WIB)
8	Riau	DPRD Provinsi	PKS	Menyerahkan	-	Budiandru	Selasa, 30 April 2019 (Pukul 11.15

							WIB)
9	Riau	DPRD Provinsi	Perindo	Menyerahkan	-	Bambang Sutopo, Cpa	Kamis, 2 Mei 2019 (Pukul 14.15 WIB)
10	Riau	DPRD Provinsi	PPP	Menyerahkan	-	Drs. Albert Silalahi & Rekan	Rabu, 1 Mei 2019 (Pukul 13.40 WIB)
11	Riau	DPRD Provinsi	PSI	Menyerahkan	-	Griselda, Wisnu & Arum	Rabu, 1 Mei 2019 (Pukul 15.55 WIB)
12	Riau	DPRD Provinsi	PAN	Menyerahkan	-	Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan	Sabtu, 27 April 2019 (Pukul 13.30 WIB)
13	Riau	DPRD Provinsi	Hanura	Menyerahkan	-	Khairul	Kamis, 2 Mei 2019 (Pukul 14.10 WIB)
14	Riau	DPRD Provinsi	Demokrat	Menyerahkan	-	Drs. Eduard Luntungan	Selasa, 30 April 2019 (Pukul 14.22 WIB)
15	Riau	DPRD Provinsi	PBB	Menyerahkan	-	Drs. La Midjan &	Jumat, 26 April 2019 (Pukul 10.03

						Rekan	WIB)
16	Riau	DPRD Provinsi	PKPI	Menyerahkan	-	Hardi & Rekan	Rabu, 1 Mei 2019 (pukul 16.20 wib)

Pengawasan Pelaksanaan Audit Dana Kampanye oleh KAP, untuk memastikan:

a) KAP tidak berafiliasi secara langsung atau tidak langsung dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon;
b) KAP bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusung Pasangan Calon
c) Audit dana kampanye dilaksanakan berdasarkan pedoman audit;
d) Audit tidak melibatkan jasa pihak ketiga sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

3. Hasil-Hasil Pengawasan

Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Riau Pada pengawasan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 yang dimulai dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Penelusuran Penyumbang Dana Kampanye serta Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dana Kampanye (LPPDK), tidak terdapat temuan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Riau. Seluruh Laporan Dana Kampanye berdasarkan pengawasan dokumen, pengawasan ketepatan menyerahkan laporan dan penelusuran penyumbang Dana Kampanye seluruhnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dan dari sisi ketepatan waktu pelaporan, bahwa 16 (enam belas) Parpol Peserta Pemilu melaporkan sumbangan dana kampanye tepat waktu sesuai yang telah ditetapkan.

4. Dinamika dan Permasalahan

Pada Pemilu Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPD, DPRD Kabupaten yang dilaksanakan secara serentak Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Riau beserta jajaran yang telah dibentuk berupaya dengan bekerja secara maksimal untuk menyelesaikan setiap dinamika dan permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan.

Dalam tahapan Dana Kampanye Bawaslu Provinsi tidak ada melakukan Supervisi dan Monitoring dalam Laporan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019, hanya saja melakukan pengawasan melekat di KPU Provinsi.

Didalam Laporan Sumbangan Dana Kampanye tidak ada Sumbangan dari Perusahaan dan Sumbangan dari Kelompok .

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota menjadi dasar dan acuan Bawaslu Provinsi Riau dan jajaran pengawas Pemilihan dalam melakukan pengawasan Dana Kampaye pada pemilu serentak tahun 2019. Dalam pengawasan dana kampanye, Bawaslu Provinsi Riau berhasil melakukan pengawasan melekat di kantor KPU Provinsi Riau selama tahapan berjalan.

Keberhasilan yang dicapai Bawaslu Provinsi Riau ialah pengawasan langsung terhadap Penyumbang Dana Kampanye yaitu dengan melakukan pengawasan melekat di Kantor KPU Provinsi Riau, walaupun Bawaslu Provinsi tidak ada melakukan supervisi sumbangan dana kampanye peserta pemilu, tetapi selain itu Bawaslu dan jajaran pengawas Pemilu melakukan pengawasan biaya kampanye yang dilakukan langsung oleh, Bawaslu Kab/Kota, Panwas kecamatan, PPL atau Panitia Pengawas Kelurahan/Desa dan seluruh biaya

kampanye tersebut direkapitulasi oleh Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota hingga Bawaslu Provinsi Riau.

Secara umum hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Riau terhadap Tahapan Dana Kampanye berjalan lancar dan seluruh sub tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

G. Pelaksanaan pengawasan pemungutan, penghitungan, dan rekpaitulasi suara

1. Pelaksanaan pengawasan

a. Kerawanan-kerawanan pada tahapan pengawasan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara

Pemilihan umum tahun 2019 di Provinsi Riau menggelar pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota dan Kabupaten, serta DPD. Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 93 huruf b menyebutkan bahwa tugas Bawaslu adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Secara khusus dijabarkan pada pasal 94 ayat 1 butir a tugas pencegahan Bawaslu yakni mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan dan pelanggaran pemilu.

Berdasarkan amanat Undang-undang No. 7 Tahun 2019 Bawaslu Provinsi Riau memetakan daerah berdasarkan nilai indeks kerawanan Pemilu sub dimensi pelaksanaan pemungutan suara, berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu yang telah dipetakan di 12 Kabupaten/Kota bahwa yang memiliki tingkat kerawanan tinggi yakni Kabupaten Rokan Hulu pada angka 67.78. Kabupaten Rokan Hulu merupakan daerah yang memiliki kerawanan tinggi jika dilihat pada angka IKP berdasarkan sub dimensi pelaksanaan pemungutan suara. Kemudian 11 Kabupaten/Kota memiliki indeks kerawanan sedang dengan nilai 44.33-64.44 berdasarkan sub dimensi pelaksanaan pemungutan suara. Berdasarkan dengan indeks kerawanan pemilu yang telah dipetakan maka Bawaslu Provinsi Riau perlu mengantisipasi berbagai kerawanan yang akan berpotensi ada pada tahap pemungutan dan penghitungan suara.

Bawaslu Provinsi Riau sebagai penyelenggara dalam hal melakukan tugas pengawasan dan pencegahan telah menyusun berbagai rencana pencegahan untuk mengantisipasi masalah yang akan terjadi pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara. Indeks kerawanan yang telah dipetakan oleh Bawaslu provinsi Riau untuk menjadikan dasar Bawaslu Provinsi untuk melakukan pengawasan dan

pencegahan di daerah yang memiliki indeks kerawanan yang tinggi maupun sedang. Berikut grafik Indeks Kerawanan Pemilu Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Tahun 2019 sub dimensi pelaksanaan pemungutan suara.

Diagram 2.4

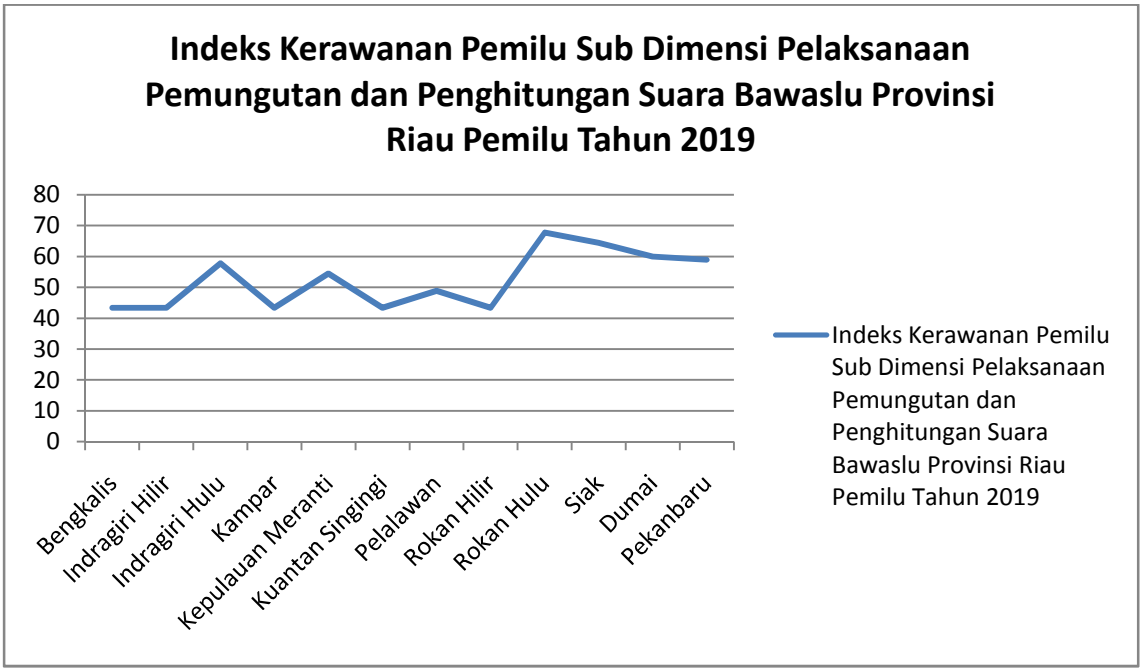

Menurut Perbawaslu No. 1 Tahun 2019 tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, di dalam pasal 18 ayat 2 beberapa kondisi yang menyebabkan pemungutan suara ulang antara lain :

a. terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan;
b. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;

d. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara menjadi tidak sah; dan

e. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.

(3) Pengawas Pemilu memastikan pelaksanaan jadwal Pemungutan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang.

b. Perencanaan pengawasan

1. Fokus dan strategi pengawasan

Fokus pengawasan dalam tahapan pelaksanaan pengawasan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara dibagi di dalam 4 (empat) yaitu, pengawasan pada masa tenang, pengawasan persiapan pemungutan suara, pengawasan hari H pemungutan suara, dan pengawasan penghitungan proses rekapitulasi hasil suara.

Sebelum hari H pemungutan dan penghitungan suara terdapat masa tenang selama 3 (tiga) hari pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tepatnya pada tanggal 14 April sampai dengan 16 April 2019. Pada masa tenang sebelum hari H pemungutan suara peserta pemilu dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun. Hari tenang atau sebelum pelaksanaan pemungutan suara menjadi salah satu fokus pengawasan karena banyak terjadi potensi pelanggaran sebagai sebagai berikut:

1. Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu, tim kampanye, maupun relawan,
2. Praktek pemberian uang atau money politik pada masa tenang yang dilakukan tim kampanye atau relawan,
3. Praktek pemberian barang pada masa tenang yang dilakukan tim kampanye atau relawan,
4. Alat peraga kampanye pasangan calon yang terpasang di sekitar TPS,

5. Ketidak netralan pihak yang dilarang dalam UU No. 7 Tahun 2019 dalam pasal 280,
6. Tidak diumumkannya tempat pemungutan suara,
7. C6 tidak di distribusikan kepada pemilih langsung,
8. Ketidaksiapan Tempat Pemungutan Suara,
9. Ketersediaan logistik tidak lengkap atau surat suara tertukar,
10. Memobilasi pemilih dalam menentukan pilihannya.

Fokus pengawasan penghitungan dan rekapitulasi suara dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

a. memastikan rapat Penghitungan Suara dimulai setelah Pemungutan Suara berakhir;
b. memastikan sarana dan prasarana Penghitungan Suara tersedia dan sesuai dengan ketentuan;
c. memastikan Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau mendapat penerangan cahaya yang cukup serta dicatat dengan tulisan yang jelas;
d. memastikan KPPS membuka kotak suara disaksikan oleh semua yang hadir;
e. memastikan KPPS mengeluarkan dan menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya;
f. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS bersangkutan;
g. memastikan penentuan suara sah dan tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
h. memastikan tata cara penulisan penghitungan jumlah suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. memastikan Penghitungan Suara dicatat secara benar dalam formulir catatan hasil Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. memastikan kesesuaian dan kebenaran data dalam formulir catatan hasil Penghitungan Suara dan berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang di catat oleh KPPS;
k. memastikan KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara;
l. memastikan KPPS memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara kepada Saksi Peserta Pemilu dan Pengawas TPS pada hari yang sama;
m. memastikan KPPS mengumumkan hasil Penghitungan Suara paling lama 7 (tujuh) hari di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik; dan
n. memastikan penyerahan kotak suara dan Surat Suara hasil pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS oleh PPS kepada PPK.

2. Kegiatan Pengawasan

Dalam tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan, Supervisi dan monitoring pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, pengumpulan C1 serta pengimputan data hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, pada tanggal 17 s.d 19 April 2019 berdasarkan Surat Tugas dengan nomor 438/K.RI/TU.03/IV/2019 dan Surat Tugas dengan nomor 439/RI/Set/IV/2019.

Dalam kegiatan ini seluruh staf Bawaslu Provinsi Riau melakukan supervisi dan monitoring kepada seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota. Kegiatan pengawasan ini dilakukan di 12 Kabupaten/Kota ini bertujuan untuk mengawasi jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian supervisi dan monitoring yang tersebut dimaksudkan untuk pengumpulan fotocopy C1 untuk seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Fokus kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam rangka supervisi dan monitoring ini adalah :

a. Mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di setiap Kabupaten/Kota dan mendata segala permasalahan yang terjadi,
b. Mengumpulkan seluruh fotocopy C1 untuk dibawa di Bawaslu Provinsi Riau,
c. Mendata potensi terjadinya Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Lanjutan,
d. Melakukan proses penginputan data hasil perolehan suara pada Pemilu Tahun 2019.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

Pengawasan pada hari pemungutan suara terdapat beberapa temuan pelanggaran dalam pemungutan suara yang mengakibatkan harus dilaksanakan pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau merekomendasikan 111 TPS untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara lanjutan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. Berdasarkan hasil pengumpulan permasalahan yang terjadi di Provinsi Riau, terdapat 26 TPS direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan 85 TPS direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan.

Rekomendasi dikeluarkan setelah melalui proses verifikasi dan pengumpulan data hasil pengawasan kemudian dikaji dan dibahas. Pembahasan secara komprehensif dengan melakukan rekapitulasi kejadian khusus serta permasalahan yang terjadi di seluruh TPS di Provinsi Riau. Berikut data TPS yang melakukan pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan. Berikut Tabel PSU dan PSL.

Tabel 2.65

PSU dan PSL di Provinsi Riau

Kab/Kota	Kecamatan/ Distrik	Kelurahan/ Desa	No TPS	Total TPS	Potensi	Alasan
Pelalawan	Bandar Petalangan	Rawang Empat	2	1	PSU	Pemilih DPK dari luar kabupaten memilih di Kabupaten Pelalawan
			4	1	PSU	
	Ukui	Ukui	6	1	PSU	
	Langgam	Pangkalan Gondai	8	1	PSU	
			13	1	PSU	
	Kerumutan	Lipai Bulan	1	1	PSU	
		Tj. Air Hitam	2	1	PSU	
		Mak Teduh	3	1	PSU	
			4	1	PSU	
			5	1	PSU	
Kepulauan Meranti	Tebing Tinggi	Selatpanjang Barat	7	1	PSU	pemilih menggunakan formulir C 6 yang bukan miliknya
		Selatpanjang Barat	17	1	PSU	
		Selatpanjang Timur	42	1	PSU	
	Tasik Putri Puyu	Mengkopot	5	1	PSU	Satu orang pemilih DPK menggunakan ktp-el kecamatan tebing tinggi barat dan 1 orang pemilih pada TPS yang sama menggunakan ktp siak (ktp lama)
Rokan Hilir	Rimba Melintang	Lenggadai	7	1	PSU	Pemilih menggunakan C6 orang lain
	Sinaboi	Sungai Bakau	2	1	PSU	
		Sungai Bakau	6	1	PSU	Pemilih menggunakan e-ktp Sumatra Utara dan tidak menggunakan A5
Pekanbaru	Senapelan	Kampung Baru	14	1	PSU	Pemilih luar daerah memilih tanpa A5
		Kampung Baru	20	1	PSU	Pemilih luar daerah memilih tanpa A5
	Rumbai	Umban Sari	9	1	PSU	Pemilih luar daerah memilih tanpa A5
Indragiri Hulu	Rengat Barat	Sialang Dua Dahan	1	1	PSU	Di TPS 01 dan TPS 03 Desa Sialang Dua Dahan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, ditemukan ketidaksesuaian jumlah Pemilih dalam formulir model C7 dengan jumlah surat suara (PPWP)
			3	1	PSU	

	Batang Cenaku	Talang Bersemi	2	1	PSU	KPPS yang melakukan Kelalaian dalam hal memberi kesempatan Kepada Pemilih yang ber KTP diluar Domisili TPS 02 Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku menggunakan Surat Suara/Menggunakan Hak Pilihnya.
	Peranap	Gumanti	2	1	PSU	Terdapat selisih antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pili tercatat dalam C1 plano dengan jumlah surat suara PPWP yang terpakai (jumlah surat suara sah dan tidak sah
Bengkalis	Bengkalis	Selat baru	9	1	PSU	Ditemukan selisih suara dan kesalahan prosedur
	Mandau	Batang dui	4	1	PSU	
	Bandar Laksmana	Sepahat	2	1	PSU	
Indragiri Hilir	Reteh	Pulau Kijang	14	1	PSU	Terdapat 3 pemilih dari kecamatan kempas tidak terdaftar di DPT memilih menggunakan e-KTP tidak sesuai domisili
	Kempas	sungai gantang	24	1	PSU	Terdapat 17 orang warga kempas memilih menggunakan e KTP (tidak sesuai dengan domisili
Dumai	Dumai Timur	Teluk Binjai	27	1	PSU	
	Dumai Selatan	Ratu sima	12	1	PSU	

Kabupaten/Kota	Kecamatan/Distrik	Kelurahan/Desa	No. TPS	Total TPS	Potensi	Alasan
Pelalawan	Kuala Kampar	Teluk Beringin	1	1	PSL	Tidak terdistribusi surat suara Presiden dan Wakil Presiden
	Kerumutan	Mak Teduh	1	1	PSL	Kekurangan surat suara
			2	1	PSL	Kekurangan surat suara
Bengkalis	Bengkalis	Senggoro	1	1	PSL	Kekurangan surat suara
		Prapat Tunggal	4	1	PSL	Kekurangan surat suara
Indragiri Hilir	Reteh	Sngai Undan	5	1	PSL	Kekurangan surat suara
	Mandah	Bantayan	6	1	PSL	Kekurangan surat suara
	Keritang	Nusantara Jaya	6	1	PSL	Kekurangan surat suara
	Pelangiran	Tagagiri Tamajaya	1	1	PSL	Kekurangan surat suara
Pekanbaru	Pekanbaru Kota	Sukaramai	4	1	PSL	Kekurangan surat suara
		Kota Baru	9	1	PSL	Kekurangan surat suara
	Payung Sekaki	Sungai Sibam	1	1	PSL	Kekurangan surat suara
		Tirta Siak	14	1	PSL	Kekurangan surat suara
		Bandar Raya	10	1	PSL	Kekurangan surat suara
	Tampan	Sidomulyo Barat	58	1	PSL	Kekurangan surat suara
			36	1	PSL	Kekurangan surat suara
	Lima Puluh	Tanjung Rhu	5	1	PSL	Kekurangan surat suara
			29	1	PSL	Kekurangan surat suara
		Sekip	10	1	PSL	Kekurangan surat suara
Kampar	Siak Hulu	Pandau Jaya	4	1	PSL	Kekurangan surat suara
			38	1	PSL	Kekurangan surat suara
		Desa Baru	21	1	PSL	Kekurangan surat suara
		Kubang Jaya	11	1	PSL	Kekurangan surat suara
	Kampar Kiri Hulu	Danau Sontul	1	1	PSL	Kekurangan surat suara

	Kampar	Simpang Kubu	5	1	PSL	Kekurangan surat suara
	Kampar Kiri	Kuntu	10	1	PSL	Kekurangan surat suara
	Bangkinang Kota	Bangkinang	16	1	PSL	Kekurangan surat suara
		Kumantan	16	1	PSL	Kekurangan surat suara
	Tapung	Sumber Makmur	10	1	PSL	Kekurangan surat suara
	Tambang	Tarai Bangun	12	1	PSL	Kekurangan surat suara
		Kualu Nenas	6	1	PSL	Kekurangan surat suara
Kuansing	Singingi Hilir	Desa Petai	2	1	PSL	Kekurangan surat suara

Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau beserta jajaran sesuai tingkatan pada hari H tanggal 17 April 2019 menemukan beberapa dugaan pelanggaran berupa Pemilih DPK dari luar Kabupaten memilih di Kabupaten Pelalawan, pemilih menggunakan formulir C6 yang bukan milik nya, 1 orang pemilih DPK menggunakan KTP-el kecamatan tebing tinggi barat dan 1 orang pemilih pada TPS yang sama menggunakan KTP Siak (KTP lama), pemilih luar daerah memilih tanpa A5 dan beberapa peristiwa lainnya sehingga telah memenuhi syarat untuk dilakukan PSU. Atas dasar tersebut Pengawas Pemilu telah merekomendasikan sebanyak 13 TPS untuk dilakukan PSU yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota, 20 Kecamatan dan 26 Kelurahan/Desa.

Selain Pemungutan Suara Ulang (PSU) Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau beserta jajaran sesuai tingkatan pada hari H tanggal 17 April 2019 juga menemukan beberapa dugaan pelanggaran berupa tidak terdistribusi surat suara Presiden dan Wakil Presiden dan Kekurangan surat Suara sehingga telah memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan suara lanjutan (PSL). Atas dasar tersebut untuk menjaga hak konstitusinal warga negara Pengawas Pemilu juga merekomendasikan sebanyak 31 TPS untuk dilakukan PSL yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota, 18 Kecamatandan 27 Kelurahan/Desa.

Dalam proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan supevisi dan monitoring Supervisi dan monitoring pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2019 di Tingkat Kecamatan se-Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, pada tanggal 23 s.d 25 April 2019 dengan Surat Tugas dengan nomor 443/K.RI/IV/2019 dan nomor 444/RI/Set/IV/2019. Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan pengawasan rekapitulasi perolehan hasil Pemilu Tahun 2019 pada tingkat Kecamatan.

Pada proses pelaksanaan supervisi dan monitoring ditemukan banyaknya Penyelenggara Pemilu Tingkat Ad Hoc PPK, PPS dan terkhusus KPPS yang salah dalam dalam mengisi Form C-1 tidak sesuai dengan ketentuan serta banyaknya terdapat perubahan-perubahan angka perolehan suara hampir pada semua jenis

pemilu di Provinsi Riau. Bahwa terhadap permasalahan untuk menjaga kualitas pemilu yang berdasarkan asas pemilu jujur, adil dan berkepastian hukum, jajaran Pengawas pemilu se-Provinsi Riau mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU dan jajarannya untuk melakukan koreksi ulang 4.178 Lembar data C1 pada Pleno tingkat PPK yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota dengan rincian, Pekanbaru 1.425, Kampar 492, Rokan Hulu 219, Rokan Hilir 146, Siak 307, Pelalawan 193, Dumai 314, Bengkalis 358, Indragiti Hulu 200, Indragiri Hilir 52, Kepulauan Meranti 139, dan Kuatan Singingi 333.

Diagram 2.5

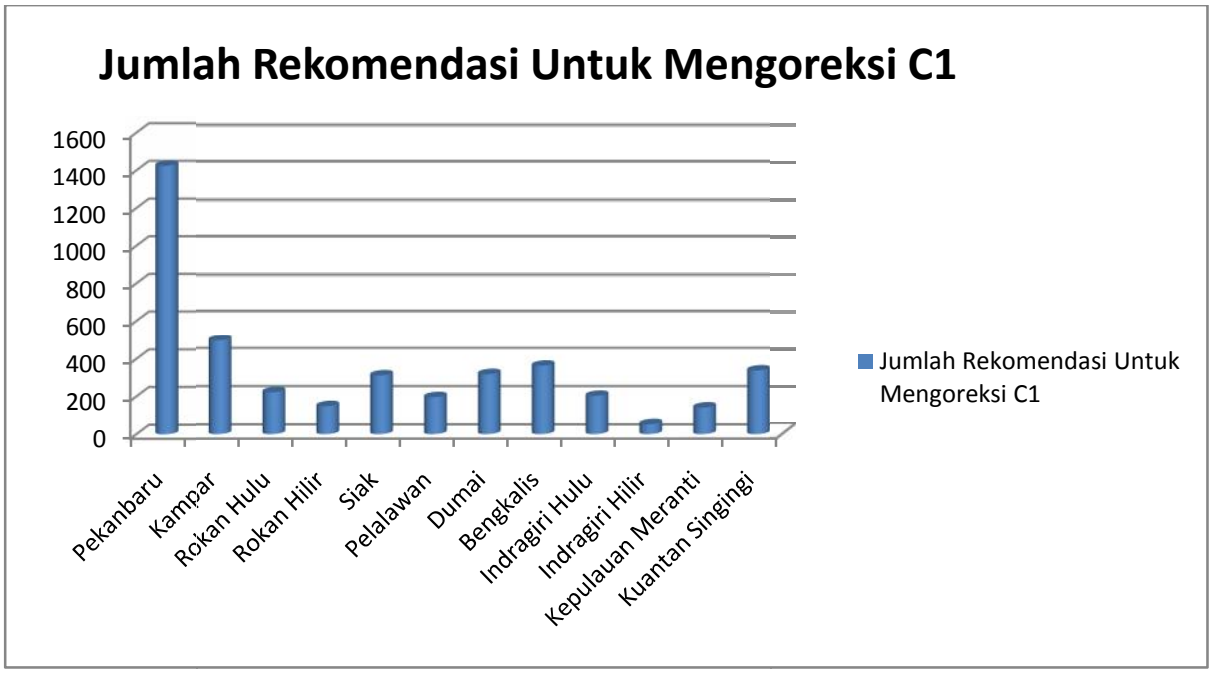

Proses rekapitulasi pada tingkat provinsi

Rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pada tingkat provinsi dilaksanakan pada tanggal 9-11 Mei 2019. Bawaslu Provinsi Riau mengikuti rapat pleno rekapitulasi untuk mengawasi pelasaksanaan proses rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2019. Kabupaten Kuntan Singingi mendapat urutan pertama pada proses rekapitulasi, beberapa catatan kejadian khusus seperti diilakukannya koreksi dalam daftar pemilih dan pengguna hak pilih terhadap jumlah pemilih laki-laki dan perempuan dari 13 kecamatan yang

ditandatangani oleh saksi, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dan Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian terdapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi terkait dengan proses rekapitulasi perolehan suara yang terdiri :

- Pleno di tingkat Kabupaten Kuantan Singingi, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi sudah menyarankan agar segera menyerahkan DAA1 kepada Peserta Pemilu.
- Bawaslu mengeluarkan rekomendasi untuk memberikan DAA1 kepada peserta pemilu dan Menskor Pleno Kabupaten Kuantan Singingi sampai DAA1 diterima perserta pemilu.
- Memang terdapat perbaikan C1 di tingkat Kecamatan. Terdapat 331 TPS yang salah penjumlahan, salah penulisan pada C1, dan telah diperbaiki di tingkat Kecamatan.
- Salah penulisan di suara partai untuk semua Partai Politik. Di PPK dibuka teli dan diperbaiki dengan menggunakan tinta yang berbeda warna dan sudah disetujui serta ditandatangani.
- Proses keberatan ini sudah diregister di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dan dalam proses penindaklanjutan.

Bawaslu Provinsi Riau memberikan tanggapan bahwa Bawaslu provinsi sudah mendapatkan laporan daftar inventaris masalah dari panwascam.

Pada proses rekapitulasi tingkat provinsi urutan ke dua adalah Kabupaten Indragiri Hulu, bahwa KPU Kabupaten Indragiri Hulu menyatakan dalam pembacaan hasil rekapitulasi PPWP, DPR, DPD, dan DPRD tidak ada keberatan saksi pada rapat pleno tingkat Kabupaten Kota dan Bawaslu menyampaikan perbedaan perolehan suara PKS sudah sesuai dengan DA1. Kemudian Kota Dumai, bahwa dari hasil rekapitulasi di tingkat Kota bahwa terjadi kejadian khusus seperti Pernyataan permintaan klarifikasi oleh Bawaslu terkait surat suara yang diterima berbeda dengan DPT, Koreksi pada Model DA1 PPWP dan sudah diperbaiki pada rapat pleno KPU Kota Dumai, dan koreksi terhadap daftar pemilih, dan telah dilakukan perbaikan pada rapat pleno Kota Dumai.

Kabupaten Rokan Hilir mendapatkan urutan selanjutnya, bahwa dalam proses rekapitulasi Kabupaten Rokan Hilir tidak ada pernyataan keberatan saksi maupun catatan kejadian khusus baik pada pemilihan PPWP, DPR, DPD, atau DPRD. Pada proses rekapitulasi berikutnya adalah Kabupaten Kampar yang juga tidak ada keberatan saksi ataupun catatan kejadian khusus pada proses rekapitulasi perolehan hasil suara.

Kabupaten Indragiri Hilir mendapatkan urutan selanjutnya, dalam proses rekapitulasi Kabupaten Indragiri Hilir Bawaslu memberikan tanggapan keberatan saksi dari Partai PKS yang tidak mau menandatangani perolehan suara DPRD Provinsi, bahwa hal tersebut diharapkan dimasukan ke dalam catatan kejadian khusus.

Proses rekapitulasi berikutnya adalah Kabupaten Rokan Hulu, bahwa dalam proses rekapitulasi Bawaslu Provinsi Riau memberikan tanggapan terkait dengan C1 dan pemilihan DPD:

- Sebenarnya yang disampaikan dari Rokan Hulu, C1 banyak terjadi kesalahan pada penulisan C1 sertifikat. Ada 291 yang sudah diperbaiki pada pleno TPS. Kebetan di Kecamatan dan Kabupaten tidak ada dari saksi PAN.
- Rekomendasi Bawaslu terhadap perbaikan data untuk Pemilihan DPD ini sebaiknya dibuktikan dengan membuka Teli Desa Teluk Sonok dan Desa Kasang Mungkal dan disaksikan bersama-sama.
- Proses pembuktian data ini maka Rapat Pleno untuk Kabupaten Rohul Pada pemilihan DPD ditunda sampai dihadirkan bukti yaitu Teli oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam rekapitulasi Kabupaten Rokan hulu sempat ditunfa sampai dahadirkan bukti yaitu Teli oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian DAA1 desa Kasang Mungkal dan Teluk Sonok dibuka dan dibacakan, pembacaan DAA1 desa Kasang Mungkal oleh Kabupaten Rokan Hulu, saksi dan Bawaslu melihat kecocokan data dengan DAA 1 kecil yang telah diperbaiki. Hasil Pembacaan sudah disetujui oleh saksi Bawaslu Provinsi Riau member tanggapan bahwa

sudah disaksikan angka perolehan suara DAA1 Teluk Sonok dan dari sisi Bawaslu sudah tuntas.

Kabupaten selanjutnya adalah Pelalawan, Bawaslu Provinsi Riau memberikan pertnyaan terkait dengan perbedaan di masing-masing pemilihan yang selisihnya sampai 100 orang. Hal tersebut juga terjadi di DPK dan agar dilakukan sinkronisasi data pemilih. KPU Kabupaten Pelalawan memberikan jawaban bahwa Kesalahan terjadi pada penjumlahan masing-masing pemilihan pada DPT. Data pemilih sebenarnya 206.176 dan sudah ditelusuri dimana saja yang menjadi titik perbedaan DPT. Jika diperkenankan akan dilakukan perbaikan. KPU Provinsi menanggapi bahwa DPT diperbolehkan untuk diperbaiki.

Pada proses rekapitulasi Kabupaten Siak, tidak ada peryataan keberatan saksi dan catatan kejadian khusus, tatapi saksi mempermasalahkan perbedaan DA1 Kecamatan Kandis. Bawaslu Kabupaten siak menyampaikan bahwa sudah disampaikan pada pleno KPU Kabupaten Siak. pada saat itu tidak ada data pembanding karena tidak ada data pembanding tersebut maka KPU Kabupaten Siak menolaknya dan menurut Bawaslu DPT tersebut sudah sesuai.

Selanjutnya dalam rekapitulasi Kota Pekanbaru, Bawaslu Provinsi Riau mempertanyakan kepada KPU Kota Pekanbaru antara lain :

- Terdapat selisih antara DPT di 6 kecamatan DA1 dengan DB1, yaitu di kecamatan Tampan, Pekanbaru Kota, tenayan Raya, Bukit Raya, Lima Puluh, Rumbai Pesisir.
- Tenayan Raya yang mengalami selisih terbesar yaitu lebih kurang 300.
- SE 788 berkaitan dengan penyamaan Daftar Pemilih dibuat pada tanggal 5 Mei 2019 sedangkan BA KPU Kota Pekanbaru ditandatangani pada tanggal 10. Kenapa tidak dilakukan sinkronisasi data pemilih.
- Data yang masuk harus tetap di koreksi, yang sudah dikoreksi di tingkat kota namun masih muncul di DB 1. Untuk Partai Nasdem seharus 27 tertulis 28 DPRD Provinsi.

KPU Kota Pekanbaru memberikan jawaban terkait pertanyaan yang diajukan oleh Bawaslu Provinsi bahwa :

- Sudah dilakukan sinkronisasi dan telah selesai pada malam tadi. Data sudah sinkron dan ada koreksi terhdap data pemilih.
- untuk setiap TPS dan Kecamatan butuh proses panjang. Fokus terbagi di kecamtan Tampan yang rekapnya lumayan lama sehngga baru selesai pada malam tadi. Hasil BA 191 jumlah DPTHp3 507.213, terkait DPK ada perbedaan disetiap pemilihan. Jumlah pemilih secara keseluruhan terdapat perbedaan di semua jenis pemilihan.
- Sinkronisasi tidak mempengaruhi perolehan suara namun ada jeda waktu proses untuk perbaikan.
- Perbaikan adan disampaikan secara rinci dalam bentuk perbaikan kepada bawaslu dan disampaikan ke peserta pemilu
- ada dokumen dari PPK kecamatan tampan, suara Nasdem terdapat selisihh 1 suara yang terdapat di caleg nomor 8 dan sudah dikoreksi pada rapat pleno. 799 menjadi 778. Total perolehan suara 20.995. suara tidak sah 26316. Tidak ada kesengajaan, murni kesalahan input. DB akan diperbaiki dan di paraf.

Rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi di tunda dikarenakan Kecamatan Mandau belum selesai melaksanakan rekapitulasi di tingkat PPK dan Kabupaten Bengkalis. Untuk itu Rekap di Provinsi di tunda sampai rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bengkalis selesai. Untuk segera menyelesaikan proses rekapitulasi di Kecamatan Mandau, Bawaslu Provinsi Riau melakukan supervisi dan monitoring dengan Surat Tugas dengan nomor 481/K.RI/TU.03/V/2019 dan 482/RI/Set/TU.03/V/2019 Pendampingan percepatan Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 12 s.d 14 Mei 2019.

Tim Bawaslu Riau memberikan pendampingan percepatan Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Umum Tahun 2019 agar proses rekapitulasi di tingkat

kecamatan selesai tepat waktu dan tidak mengganggu proses rekapitulasi di tingkat Provinsi.

Rapat pleno rekapitulasi lanjutan ditingkat Provinsi dilangsungkan dengan dilanjutkannya Kabupaten Bengkalis. Pada proses rekapitulasi Bawaslu Provinsi Riau mempertanyakan kepada KPU Kabupaten Bengkalis terkait dengan masih adanya keberatan beberapa saksi partai yang meminta agar pembukaan lima kotak suara di Batin Solapan. Bawaslu sudah merekomendasikan untuk membuka lima kotak di Batin Solapan, karena ada unsure pidana disana dan Bawaslu mempertanyakan tidak dibukanya oleh KPU Kabupaten Bengkalis. Rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2019 dinyatakan selesai setelah KPU Provinsi Riau menetapkan hasil perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPD. Berikut data:

Diagram 2.6

Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Riau.

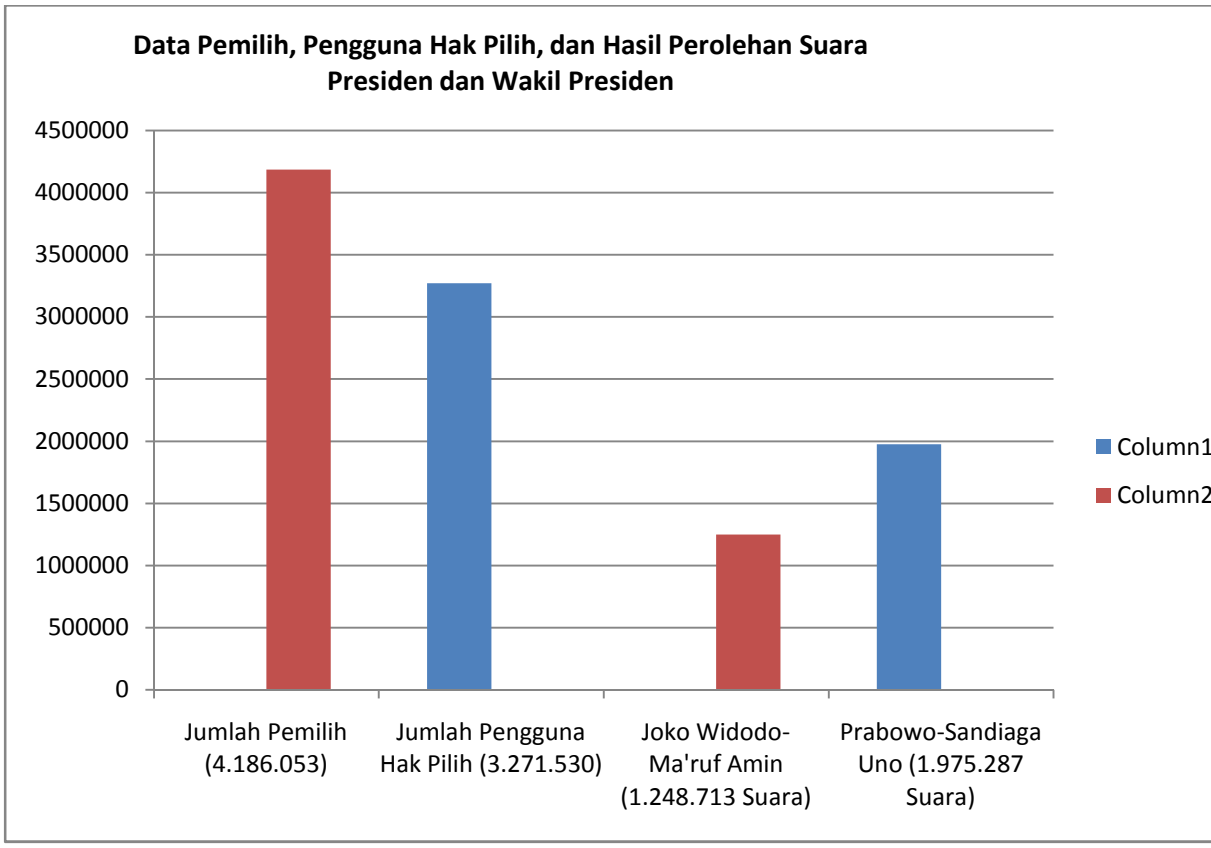

Diagram 2.7

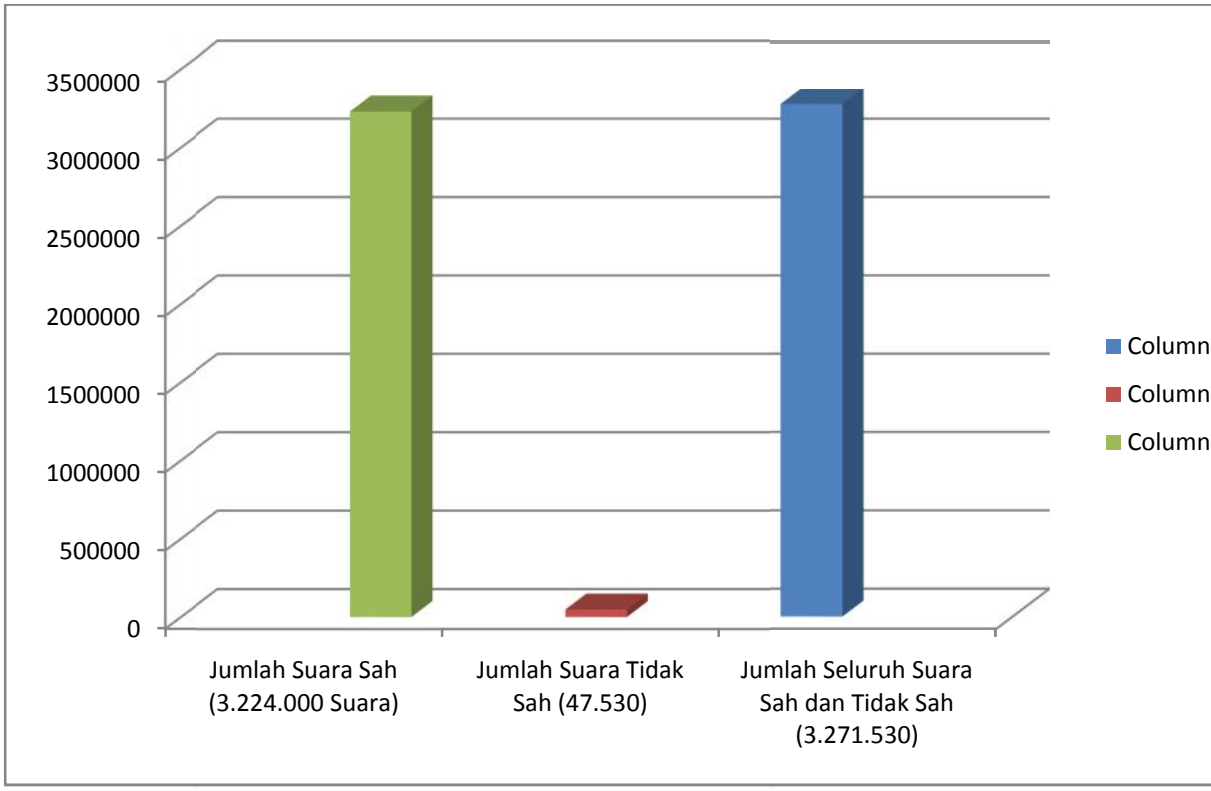

Dari proses rekapitulasi hasil perolehan suara Presiden dan wakil Presiden diperoleh pasangan 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin memperoleh 1.248.713 suara, pasangan 02 Prabowo dan Sadiaga Uno memperoleh 1.975.287 suara. Kemudian jumlah pengguna hak pilih mencapai 3.271.530 orang dari 4.186.053 jumlah pemilih. Total suara sah mencapai 3.224.000 suara. Jumlah suara tidak sah terdapat 47.530. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah menjadi 3.271.530.

Diagram 2.8

Perolehan suara partai politik DPR RI Riau I (Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai)

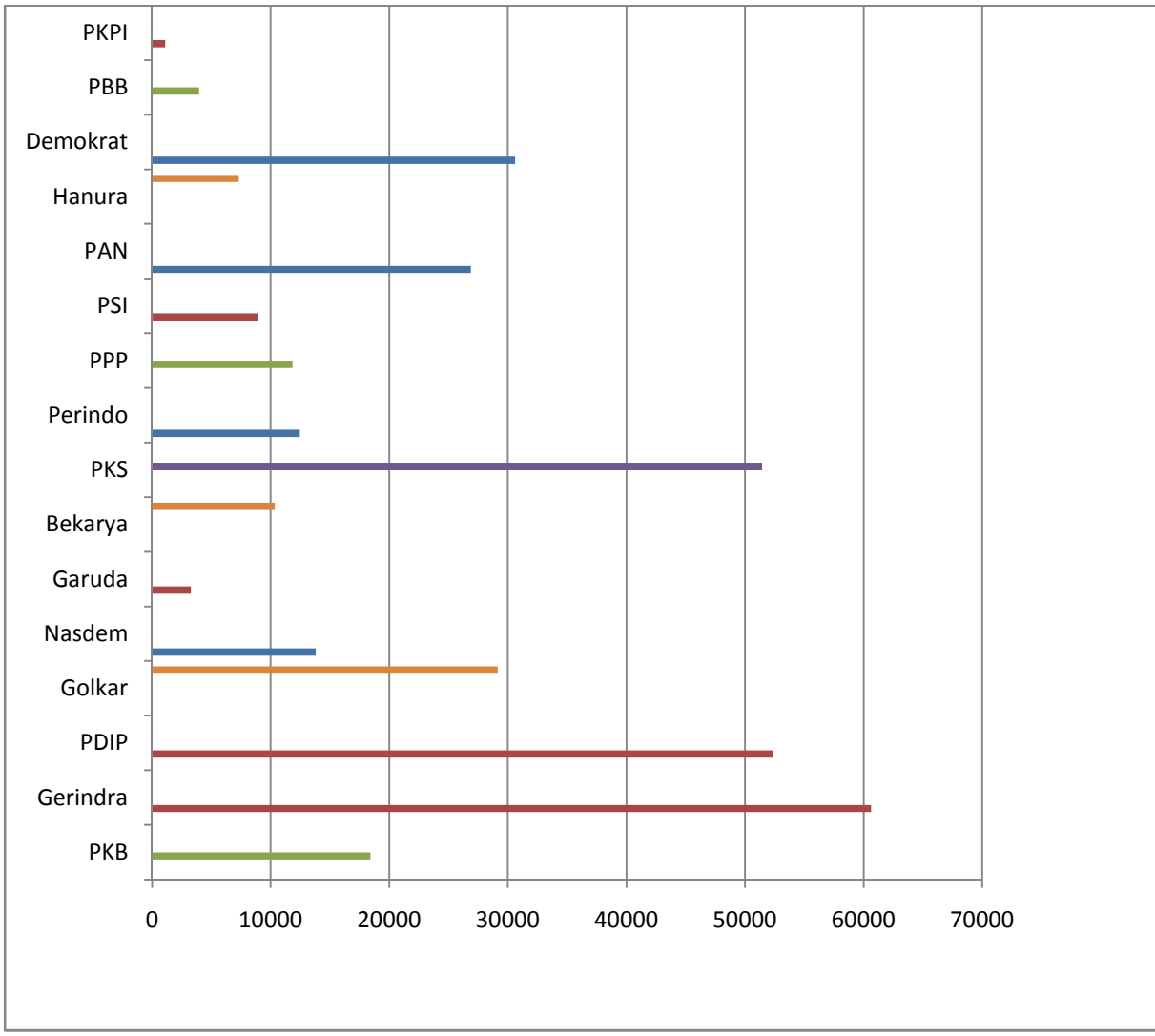

Jumlah Pemilih	: 2.424.651
Jumlah Pengguna Hak Pilih	: 1.891.008
Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	: 1.891.008
Jumlah Suara Sah	: 1.702.605
Jumlah Suara Tidak Sah	: 188.384

Diagram 2.9

Perolehan suara partai politik DPR RI Riau II (Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kuntan Singingi)

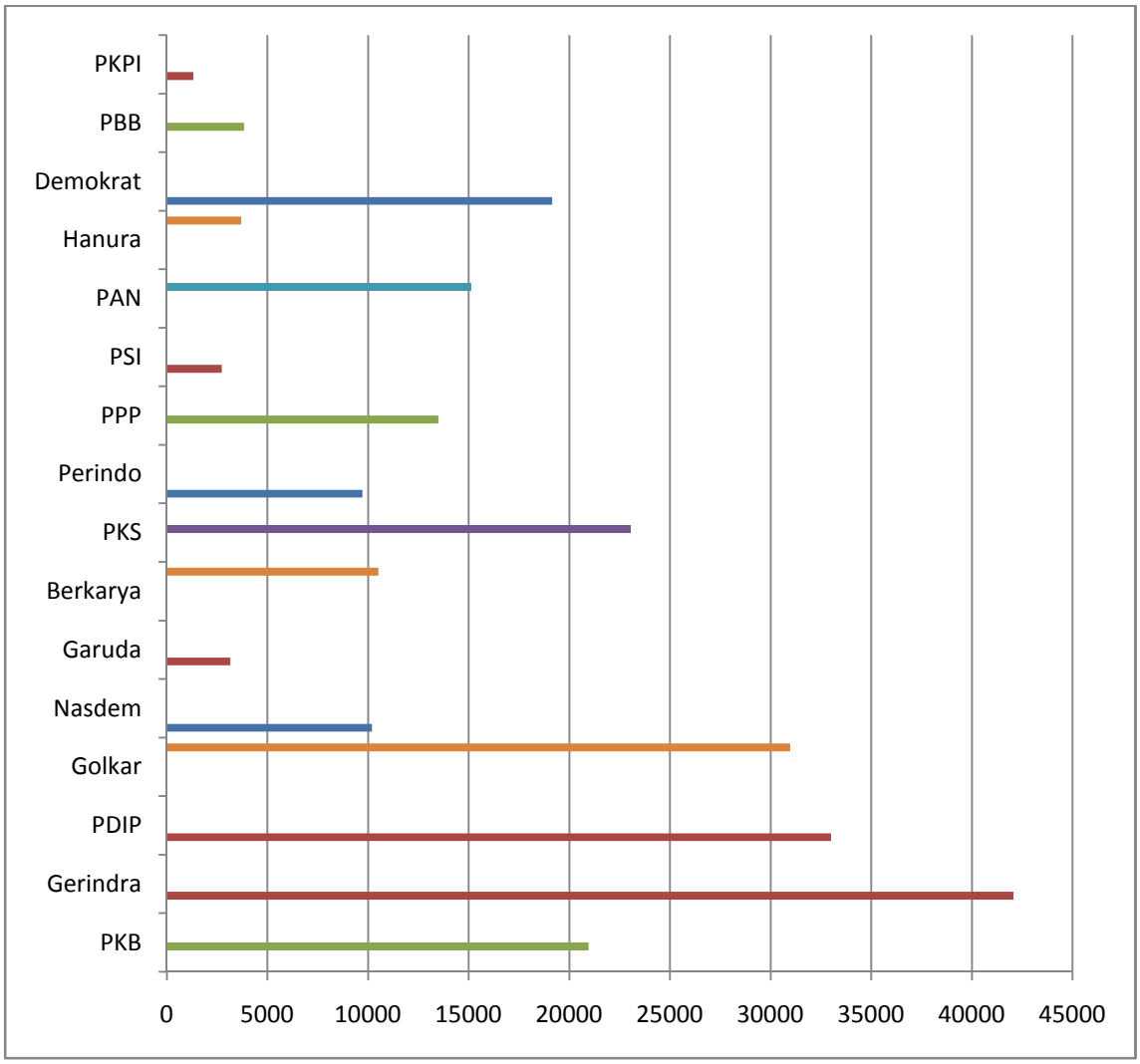

Jumlah Pemilih	: 1.761.402
Jumlah Pengguna Hak Pilih	: 1.369.711
Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	: 1.369.711
Jumlah Suara Sah	: 1.218.624
Jumlah Suara Tidak Sah	: 151.087

Diagram 2.10

Perolehan suara partai politik DPRD Povinsi Riau 1 (Kota Pekanbaru)

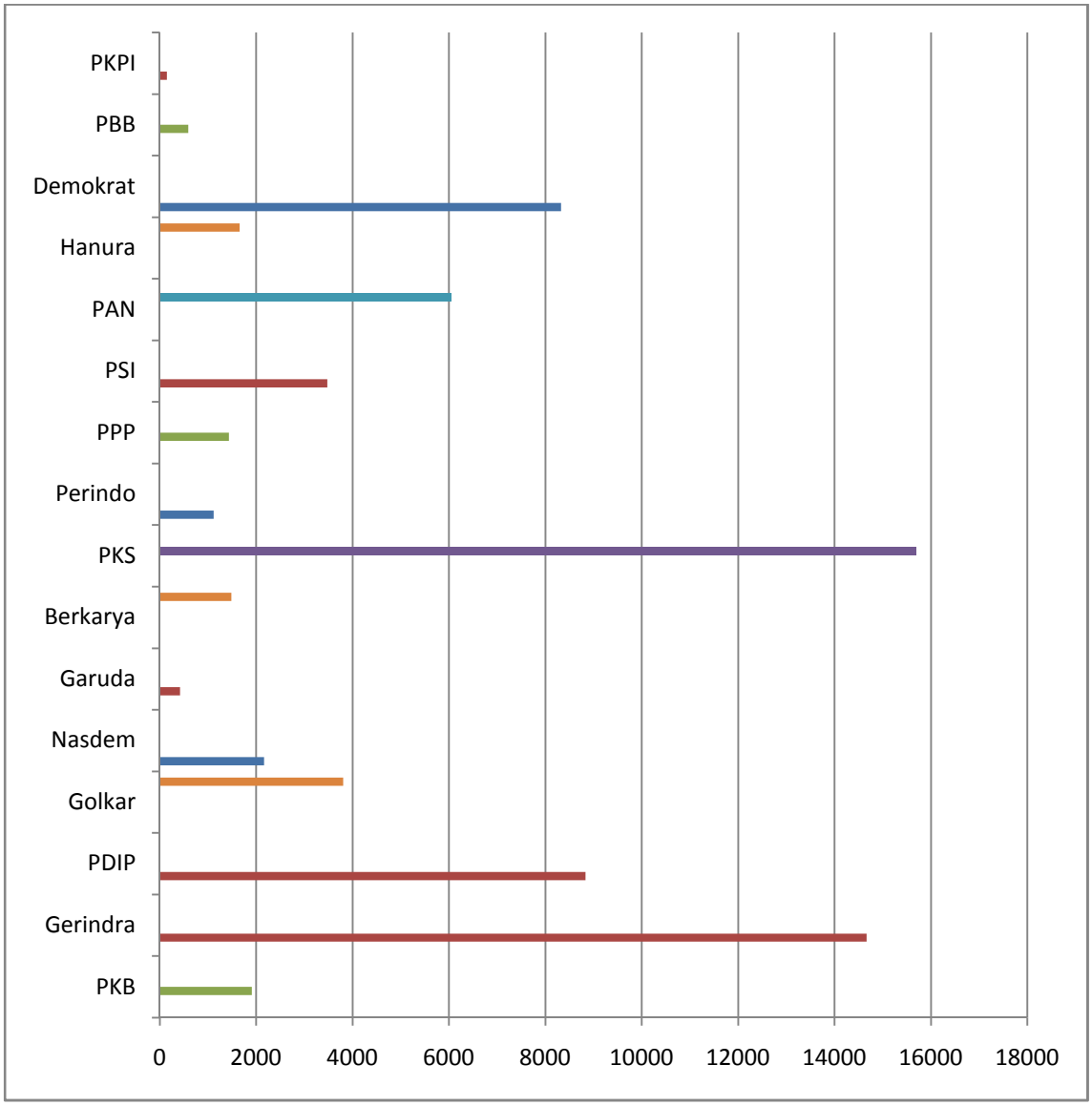

Jumlah Pemilih	: 611.093
Jumlah Pengguna Hak Pilih	: 476.650
Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	: 476.650
Jumlah Suara Sah	: 450.334
Jumlah Suara Tidak sah	: 26.316

Diagram 2.11

Perolehan suara partai politik DPRD Povinsi Riau 2 (Kabupaten Kampar)

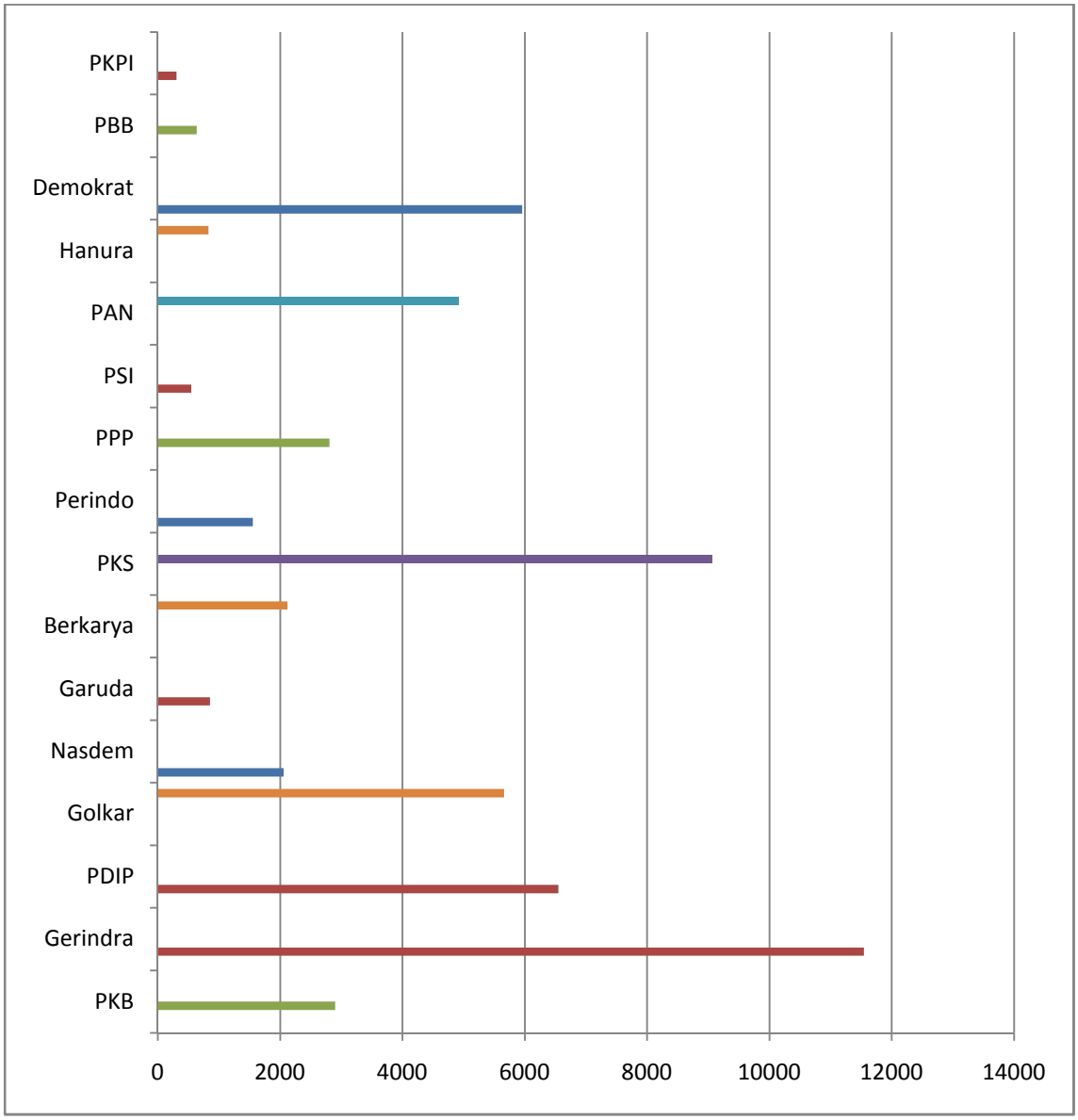

Jumlah Pemilih : 510.475

Jumlah Pengunna Hak Pilih : 411.599

Jumlah Surat Suara Yang Digunakan : 411.599

Jumlah Suara Sah : 375.184

Jumlah Suara Tidak Sah : 36.415

Diagram 2.12

Perolehan suara partai politik DPRD Povinsi Riau 3 (Kabupaten Rokan Hulu)

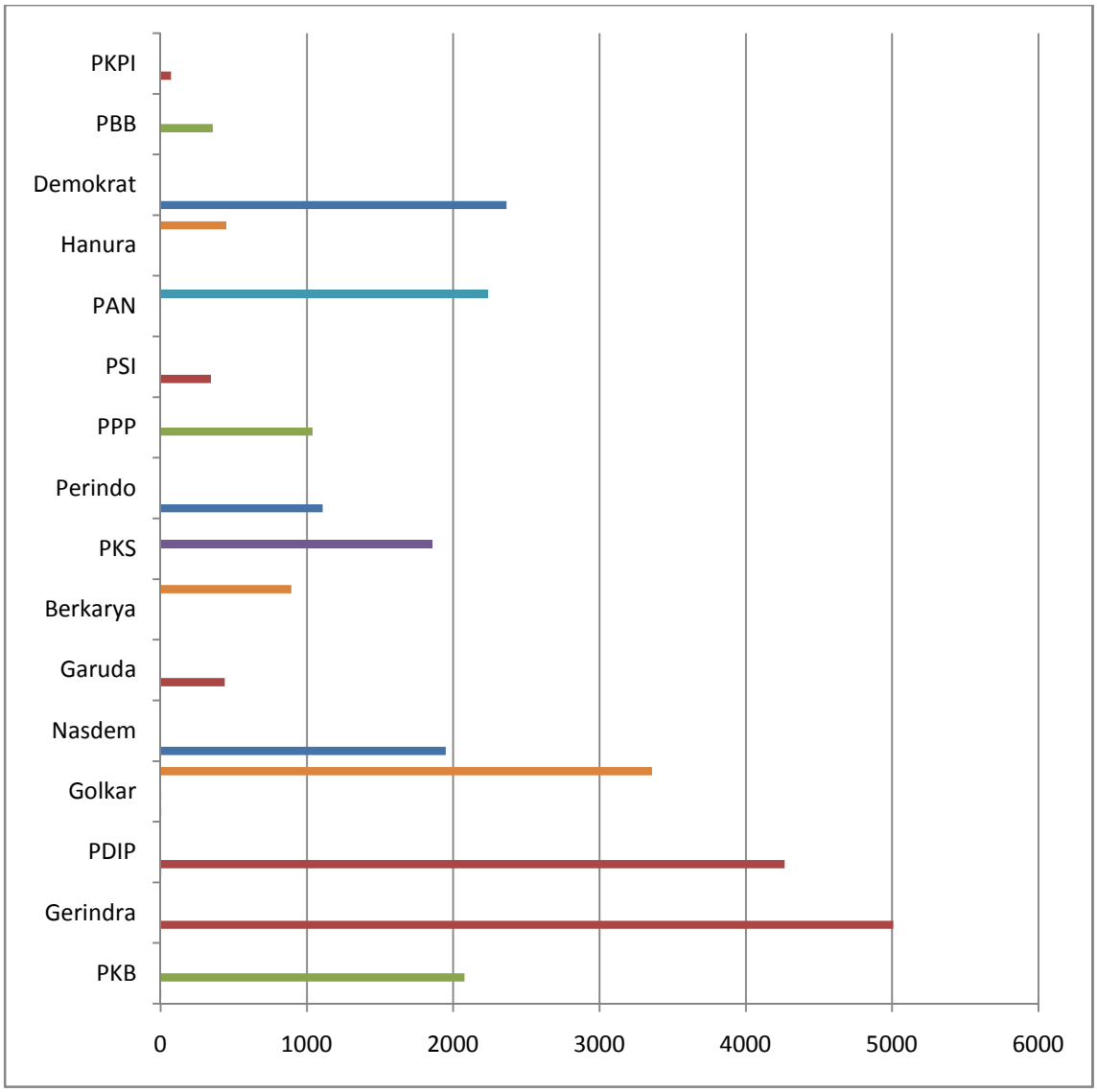

Jumlah Pemilih : 339.328

Jumlah Pengguna Hak Pilih : 276.005

Jumlah Surat Suara Yang Digunakan : 276.005

Jumlah Suara Sah : 256.134

Jumlah Suara Tidak Sah : 19.871

Diagram 2.13

Perolehan suara partai politik DPRD Povinsi Riau 4 (Kabupaten Rokan Hilir)

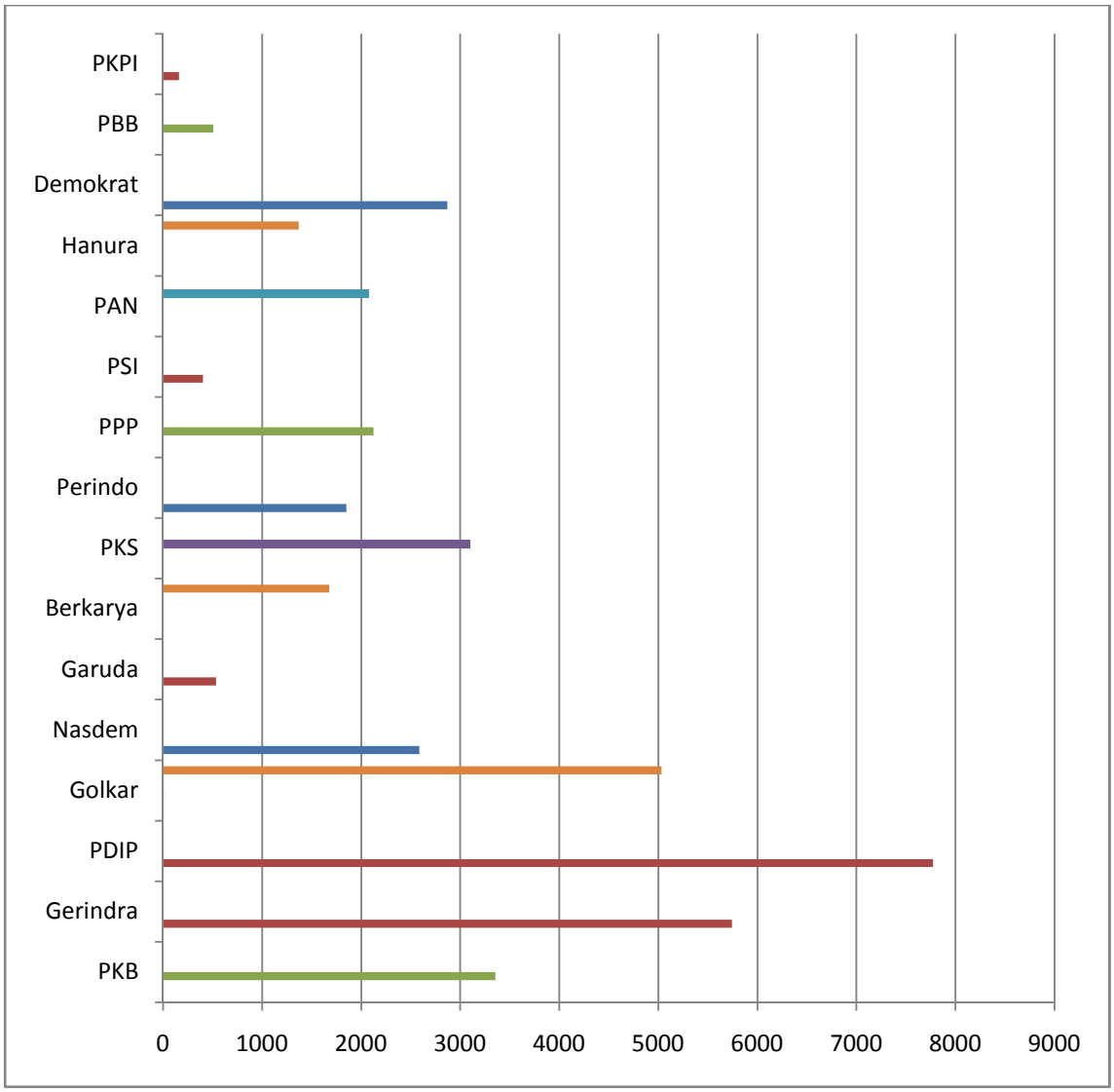

Jumlah Pemilih	: 417.327
Jumlah Pengguna Hak Pilih	: 318.130
Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	: 318.130
Jumlah Suara Sah	: 290.487
Jumlah Suara Tidak Sah	: 27.643

Diagram 2.14

Perolehan suara partai politik DPRD Povinsi Riau 5 (Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai)

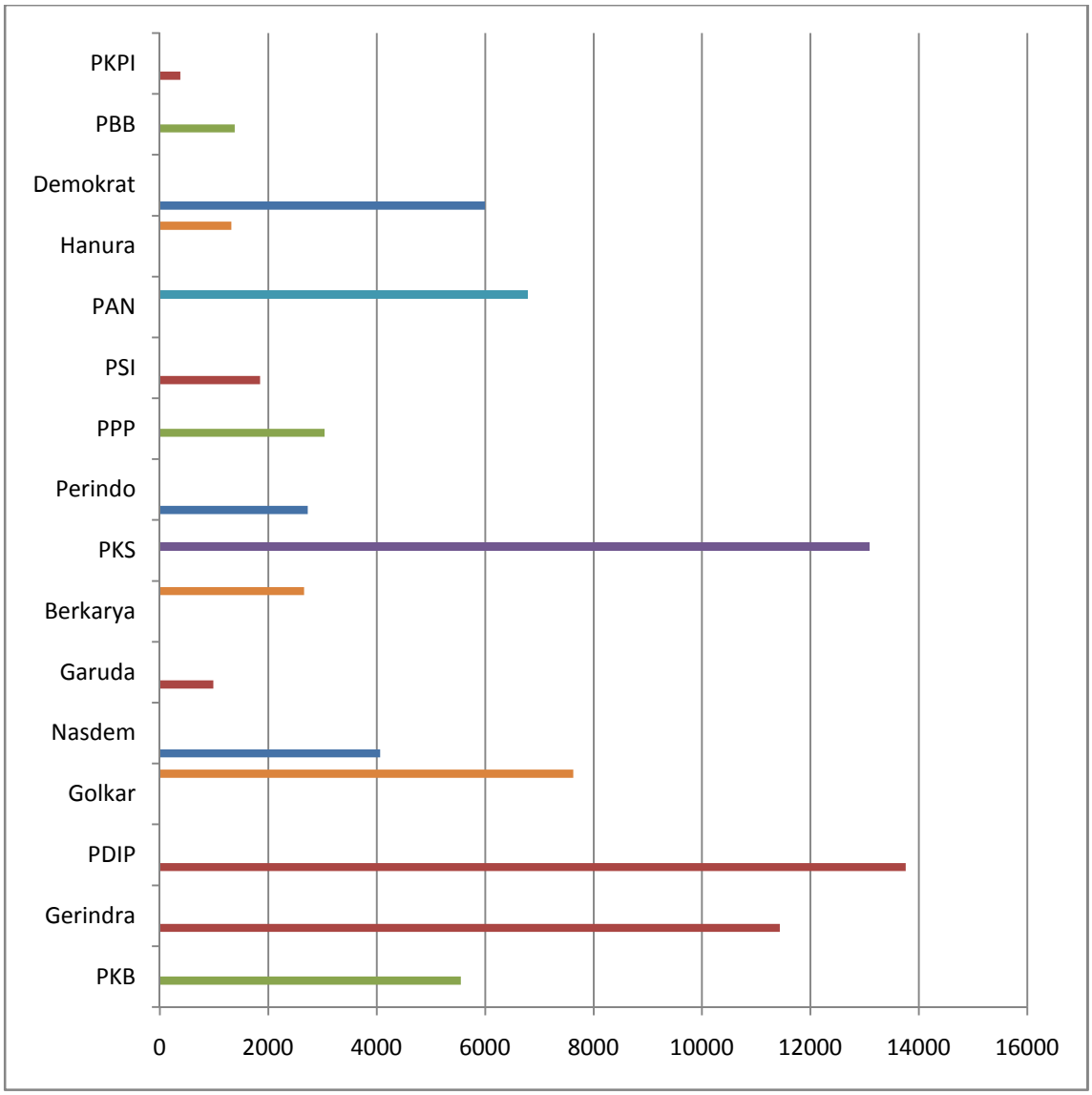

Jumlah Pemilih : 759.742

Jumlah Pengguna Hak Pilih : 585.502

Jumlah Surat Suara Yang Digunakan : 585.502

Jumlah Suara Sah : 533.888

Jumlah Suara Tidak Sah : 51.614

Diagram 2.15

Perolehan suara partai politik DPRD Povinsi Riau 6 (Kabupaten Pelalawan)

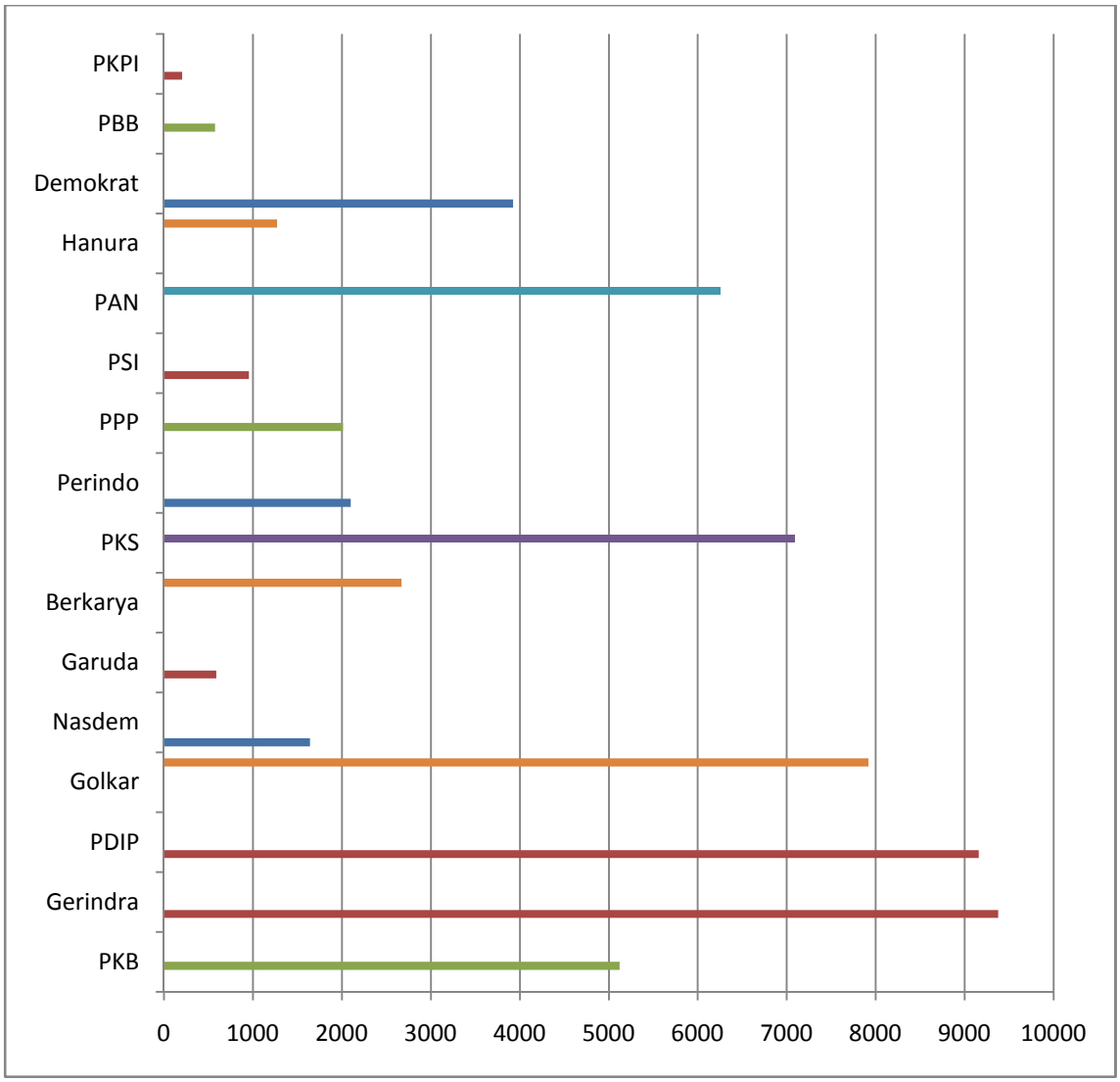

Jumlah Pemilih : 523.578

Jumlah Pengguna Hak Pilih : 415.896

Jumlah Surat Suara Yang Digunakan : 415.896

Jumlah Suara Sah : 381.628

Jumlah Suara Tidak Sah : 34.268

Diagram 2.16

Perolehan suara partai politik DPRD Povinsi Riau 7 (Kabupaten Indragiri Hilir)

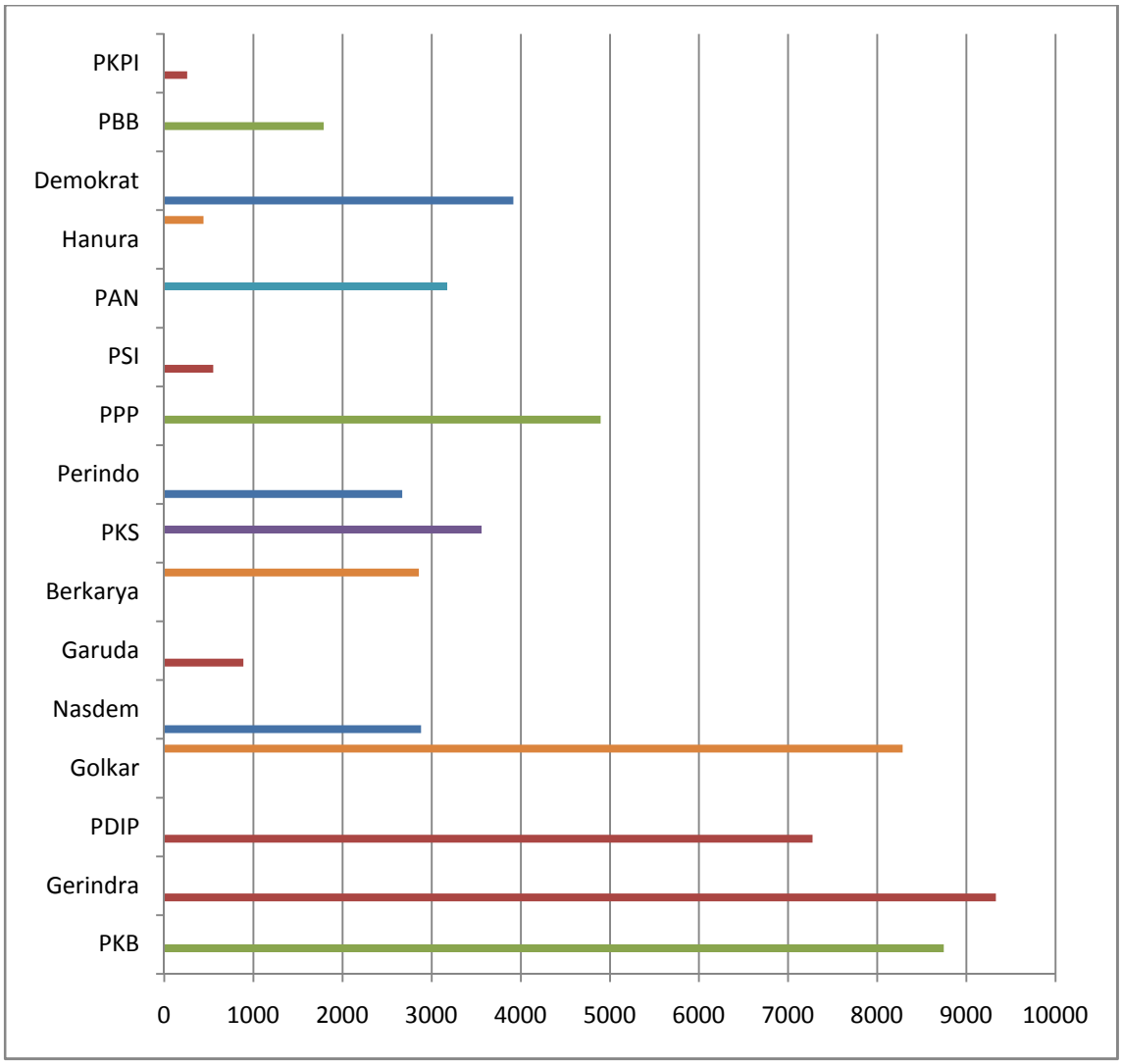

Jumlah Pemilih	: 491.150
Jumlah Pengguna Hak Pilih	: 346.463
Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	: 346.463
Jumlah Suara Sah	: 312.570
Jumlah Suara Tidak Sah	: 33.893

Diagram 2.17

Perolehan suara partai politik DPRD Povinsi Riau 8 (Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi)

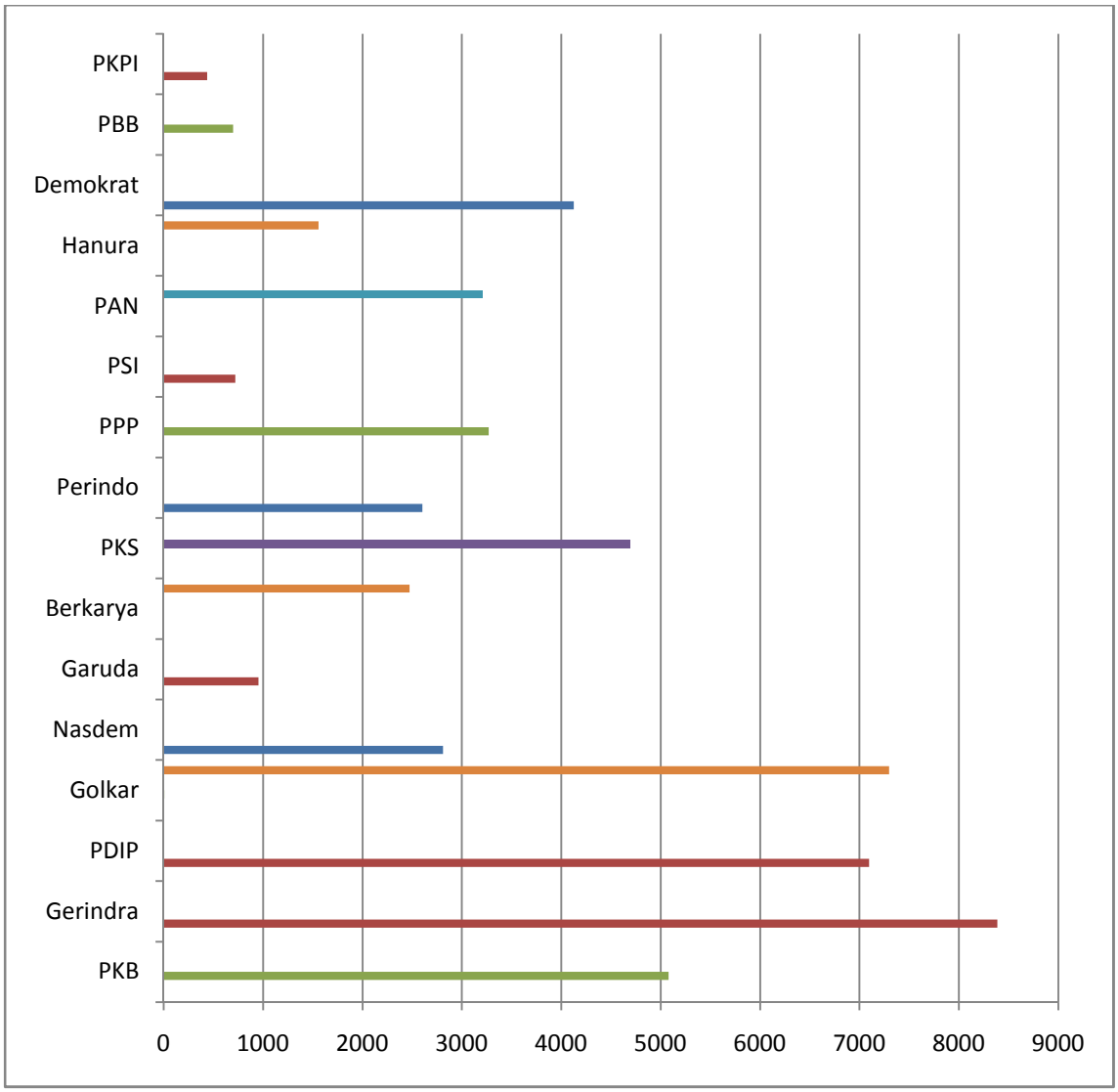

Jumlah Pemilih : 533.360

Jumlah Pengguna Hak Pilih : 428.833

Jumlah Surat Suara Yang Digunakan : 428.833

Jumlah Suara Sah : 389.886

Jumlah Suara Tidak Sah : 38.947

Tabel 2.66

Perolehan suara calon anggota DPD Provinsi Riau

No	Nama Calon	Jumlah Perolehan Suara
21	Drs. H. Abdul Gafar Usman, M.M	135.705
22	Agustian Rasmanto, S.E., M.Si	127.873
23	H. Akhyaruddin, S.E., M.Sc	49.874
24	Dr. H. Asyari Nur, S.H., M.M	83.017
25	Dr. drh. H. Chaidir, M.M	147.477
26	Edi Ahmad RM	49.711
27	Edwin Pratama Putra, S.H	263.039
28	Dr. H. Herman Gazali, S.H, S.E, M.B.A	85.545
29	H. Herman Nazar, S.H., M.Si	87.843
30	Intsiawati Ayus, S.H, M.Si	351.181
31	H. Jakiman SW, S.Pd., M.M	32.889
32	Jamaris HS, S.H, M.H	16.563
33	Jefry Noer, S.H	127.884
34	Juprizal, S.Th.I, M.H	151.419
35	Ir. Khudhri Junid	42.174
36	Dr. Misharti, S.Ag. M.Si	206.907
37	Drs. M. Munif	44.736
38	H. Muhammad Gazali, Lc	184.585

39	H. Muhammad Ridwan	36.434
40	Drs. H. Muhammad Rizal Akbar, S.Si, M.Phil	51.892
41	H. M. Yusuf Said, S.E, M.M	81.700
42	Rosti Uli Purba	158.333
43	Sahat Martin Philip	77.784
44	Saut Sihaloho, S.H	43.061
45	H. Suradi, S.H	65.619
46	Drs. Werkanis AS, M.Pd	22.603
47	H. Zahirman Zabir, S.H, M.H	36.279

Jumlah Pemilih	: 4.186.053
Jumlah Pengguna Hak Pilih	: 3.260.022
Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	: 3.260.022
Jumlah Suara Sah	: 2.762.127
Jumlah Suara Tidak Sah	: 497.874

4. Dinamika dan Permasalahan

Terdapatnya beberapa permasalahan-permasalahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada pemilu tahun 2019 di Provinsi Riau, tercatat sebanyak 80 Rekomendasi tertulis dikeluarkan oleh jajaran pengawas pemilu kepada KPU dan jajarannya.permasalahan-permasalahan yang di rekomendasikan tersebut tentang:

a. Pemungutan Suara Ulang (PSU);
b. Pemungutan Suara Lanjutan (PSL);
c. Penghitungan Suara Ulang;
d. Terdapat perbedaan dan selisih suara;
e. Membuka C1 Plano serta memperbaiki Formulir Model DAA1-DPR dan DA1-DPR;
f. Membuka C1 Plano serta memperbaiki Formulir Model DA A1-DPD dan DA1-DPD;
g. Pembetulan atau membuka C1 Plano atau menghitung kembali surat suara;
h. Memberikan sanksi kepada PPK yang tidak memberikan dokumen DAA1 PPWP, DAA1 DPR, DAA1 DPD, DAA1 DPRD Provinsi, DAA1 Kab/Kota;
i. Membuka C1 Plano, Karena Perbedaan Data Pemilih, Kesalah Penjumlahan, Kesalahan Pengisian C1 Hologram;
j. kekeliruan Data pemilih pada formulir DA 1;
k. Terdapat selisih suara pada formulir DA 1;
l. Pencermati DAA1 Plano DPRD Kab/Kota dan C1 Plano DPRD Kab/Kota terhadap perbedaan laporan dokumen salinan C1;
m. Pembukaan kotak suara karena terdapat perselisihan suara;
n. Tentang adanya perbedaan suara di C1 dengan DAA1;
o. Dugaan pelanggaran tindak pidana berupa berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamamatan;
p. Mengakomodir seluruh keberatan saksi yang tertuang pada Form DA2-KPU;
q. Menindak lanjuti dan mengakomodir atas keberatan Saksi Partai Nasdem sebagaimana yang telah dituangkan kedalam Model DA2 – KPU.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu Provinsi Riau dan jajaran melakukakan pencegahan pada penyelenggaraan tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara yang mengacu kepada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) mampu meminalisasi

kerawanan yang terjadi dalam proses pelaksanaan tahapan pemilihan Umum tahun 2019 dan berjalan sukses walau masih terdapat beberapa dinamika dan permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pemilu tahun 2019 perlu perbaikan untuk kedepannya pada pengawasan dihari pemungutan dan penghitungan suara terutama kepada Pengawas TPS yang menjadi peran utama dalam mengawasi langsung pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Proses perhitungan suara dan rekapitulas yang memakan waktu yang panjang menjadi evaluasi di dalam pemilu tahun 2019. Dan Ketidaksiapan KPU dalam memenuhi kebutuhan surat suara pada hari H pemilihan menjadi hal yang harus diperbaiki di pemilu dan pilkada selanjutnya.

Kurangnya pengetahuan dalam pengawasan menjadi perhatian khusus agar dalam pemilu 2019 Panwascam, PPL dan PTPS memahami tugas dan fungsi yang dijalankan. Selain itu juga kurang pahamnya pemilih terhadap aturan dalam memilih perlu ditingkatkan lagi untuk sosialisasi Pilkada Tahun 2020.

H. Pelaksanaan Pengawasan ASN

1. Pelaksanaan Pengawasan ASN

Pasca reformasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) diamanatkan konstitusi lewat UU untuk kembali menjadi abdi Negara yang profesional, berintegritas, dan independen, sekaligus bebas dari intervensi politik. Dalam menjaga netralitas ASN, TNI, dan Polri menjadi tanggung jawab jajaran Bawaslu dan jajaran kebawah dalam mengawal jalannya Pemilu 2019 yang berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil).

Netralitas ASN saat ini menjadi isu yang banyak mendapat sorotan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pelanggaran pegawai ASN terhadap asas netralitas. Pelanggaran ini terjadi, terutama menjelang, pada saat, dan setelah pelaksanaan Pilkada yang berlangsung pada tahun 2015, 2017 dan 2018. Isu Netralitas ASN menjadi hal yang akan terus berlanjut ke depan dan strategis, karena adanya penyelenggaraan pemilu anggota legistlatif dan Presiden/Wakil Presiden tahun 2019, serta pilkada serentak gelombang keempat tahun 2020 dan gelombang kelima tahun 2024. Sementara itu, pegawai ASN dituntut untuk bersikap netral dapat menjalankan tugasnya secara profesional oleh sebab itu penegakan netralitas ASN menjadi begitu penting.

Mengenai Isu netralitas ASN menjadi salah satu obyek pengawasan,tidak hanya oleh Bawaslu, tetapi juga oleh Komisi ASNdan masyarakat pada umumnya. Dasar hukum netralitas ASN adalan Undang Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Surat Menteri PAN-RB nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 hal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2018, Pileg Tahun 2019, dan Pilpres Tahun 2019 Surat Menteri PAN-RB No. B/36/M.SM.00.00/2018.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 huruf f tentang ASN jelas tertera, asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku penyelenggaraan kebijakan, manajemen ASN salah satunya berdasarkan asas netralitas. Bahkan dalam pasal 280 ayat (2) UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan, selain ASN, pimpinan MA atau MK sampai perangkat desa dan kelurahan dilarang diikutsertakan dalam kegiatan kampanye. Jika pihak-pihak disebutkan tetap diikutsertakan dalam kampanye maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda.

Sanksi tersebut tertuang, dalam Pasal 494 UU 7 tahun 2017 yang menyebutkan, setiap ASN, anggota TNI dan Polri, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang terlibat sebagai pelaksana atau tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Dalam pengawasan pelanggaran hukum terkait netralitas pihak ASN, Bawaslu Provinsi mendapat mandat mengawasi. Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 merupakan acuan dalam menjalankan tugas secara lugas. Tugas Bawaslu Provinsi ini pun mendapat bantuan dari pihak pengawas *Ad Hoc* (sementara) seperti Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan pengawas TPS.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Kerawanan-kerawanan dan IKP dalam netralitas ASN adalah sebagai berikut :

1) Penggunaan fasilitas dan anggaran negara/daerah
2) Mempengaruhi warga dengan politik uang untukmemilih paslon tertentu.
3) Melarang/menghalangi pemasangan alat peraga kampanye paslon tertentu.
4) Menyalahgunakan kewenangan dalam merencanakan dan pelaksanaan program pemerintah dan distribusi bantuan sosial

5) Bersikap tidak netral dengan mempengaruhi/mengintimidasi dan memihak kepada pasangan calon
6) Terlibatdalam kampanye (menjadi pembicara/jurkam, menyediakan rumah sebagai tempat kampanye, memobilisasi warga masyarakat untuk menghadiri kampanye)
7) Terlibat sebagai Tim Kampanye/Tim Sukses Paslon
8) Menggerakkan struktur birokrasi, memengaruhi, mengintimidasi para pegawai bawahan di jajaran
9) Membuat kebijakan dalam bentuk SK Pegawai Honor, Mutasi, Rotasi yang bersifat politik praktis

b. Perencanaan Pengawasan

Salah satu aspek yang sangat penting dalam penegakan netralitas ASN ini adalah aspek Pengawasan. Sistem pengawasan ASN yang efektif sangat dibutuhkan untuk memastikan pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya mematuhi peraturanperundang-undangan yang terkait netralitas ASN, guna menciptakan birokrasi yang profesional dan akuntabel.

Gambar 2.5

Penyebab Pelanggaran Netralitas ASN

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, TNI, dan Polri terhadap:

a) keputusan dan/atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye;dan
b) kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masaKampanye.Kegiatan sebagaimana meliputi:
   1) pertemuan;
   2) ajakan;
   3) imbauan;
   4) seruan;atau
   5) pemberianbarang,
   6) kepada Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga, dan masyarakat.

3. Dalam melakukan pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan Polri, Pengawas Pemilumelakukan:
   a) identifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaanfasilitas;
   b) identifikasi potensi keterlibatan ASN, TNI, dan Polri;
   c) koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang serta KASN;dan
   d) kerja sama dengan pemantau Pemilu dan media massa serta masyarakat untukmengawasi.
   e) Dalam melaksanakan pengawasan dilakukan dengancara:
      - mencatat dugaan pelanggaran penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas pemerintah atau pemerintah daerah;dan
      - mengawasi dugaan pelanggaran upaya mobilisasi pemilih oleh

Pegawai ASN, Anggota TNI, danAnggota Polri;

f) Dalam hal terjadi pelanggaran Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kegiatan Pengawasan ASN

a. Pencegahan

Dalam rangka pencegahan terhadap Netralitas ASN pada Pemilu serentak tahun 2019 Bawaslu Provinsi Riau melakukan upaya pencegahan sebagai berikut :

1) Bawaslu Provinsi Riau menghimbau kepada Gubernur Riau melalui surat nomor: 028/K.RI/PM.01.01/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 Perihal Himbauan / Pencegahan Kampanye, pada kegiatan Malam Seni Budaya dan Jamuan Makan Malam Gubernur Riau dengan Seluruh Pejabat Kementerian Dalam Negeri RI dan Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia bersempena dengan Peringatan HUT Damkar Ke-100, Satpol PP Ke-69 Dan Satlimnas Ke-57 Tahun 2019, bertempat di Stadion Kaharuddin Nasution Rumbai Pekanbaru, dengan ini Bawaslu Provinsi Riau menghimbau, untuk:
   - Tidak Melaksanakan Kegiatan Kampanye dalam bentuk apapun selama kegiatan berlangsung;
   - Mengintruksikan dan menghimbau jajaran ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk menjaga Netralitas dengan tidak melakukan/melibatkan diri dalam kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
   - Mengintruksikan dan menghimbau jajaran karyawan BUMD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk menjaga

Netralitas dengan tidak melakukan/melibatkan diri dalam kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

- Tunduk dan patuh terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2) Bawaslu Provinsi Riau menghimbau kepada Plt. Gubernur Riau, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Kepala OPD Dilingkungan Provinsi Riau terkait Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Kampanye oleh Pejabat Negara Lainnya serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara, Pada Kampanye Pemilu 2019, untuk:

- Tidak memberikan dukungan dan/atau keberpihakan kepada Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dalam bentuk apapun, sebagaimana yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
- Menjaga integritas dan profesionalisme-nya dengan menjungung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlansungnya pemilihan umum tahun 2019, dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Tidak menggunakan fasilitas negara dalam dalam jabatannya serta menjalani cuti sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
- Untuk bersama-sama mengoptimalkan pengawasan dan penegakan aturan dimaksud di lingkungan kerja masing-masing.

3) Bawaslu Provinsi Riau menghimbau kepada Ketua Kegiatan Safari Dakwah Riau melalui surat nomor: 038/K.RI/PM.01.01/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 Perihal Himbauan untuk tidak Kampanye ditempat yang dilarang, pada kegiatan Safari dakwah Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi, Lc., M.A. atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) bertempat di Masjid Raya An Nur Provinsi Riau:
   - Tidak melakukan kegiatan kampanye ditempat ibadah (Masjid) dan tempat pendidikan;
   - Tidak melakukan kampanye di kegiatan pemerintah;
   - Tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Karyawan BUMD dalam kegiatan Kampanye dan kegiatan Safari Dakwah Riau tersebut;
   - Tidak melakukan kampanye menggunakan ujaran kebencian, isu Sara, dan menyebarkan Hoax selama kegiatan Safari Dakwah berlangsung;
   - Tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4) Publikasi netralitas ASN.

   Publikasi netralitas ASN adalah berupa pengumuman dan informasi berbentuk infografis yang disebarluaskan oleh Bawaslu Provinsi Riau seceluruh pelosok Parovinsi Riau terutama pada tempat-tempat strategis dan juga melalui media

masa, internet dan media sosial. Tujuannya adalah agar seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi dalam mengawasi Netralitas ASN pada Pemilu serentak tahun 2019 di Provinsi Riau. Bentuk Infografis yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau dalam upaya sosialisasi pencegahan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.6

Sosilisasi Sebagai Upaya Pencegahan Netralitas ASN

Gambar 2.7

Sosilisasi Sebagai Upaya Pencegahan Netralitas ASN

b. Aktivitas Pengawasan

Kegiatan/aktivitasyang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Riau dalam pengawasan pemilu, menemukan, mendeteksi/mendalami ketidaknetralan ASN, TNI, POLRI. Dalam melakukan pengawasan Netralitas ASN, Anggota TNI, Polri maka Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung.

1) Pengawasan langsung ASN dalam Kampanye Partai Politik

   Pengawasan dilakukan dengan menghadiri setiap kampanye yang dilakukan oleh partai politik peserta pemilu dan mengawasi keikutsertaan ASN dalam kegiatan kampanye tersebut. Dalam kegiatan pengawasan Bawaslu melakukan identifikasi penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaanfasilitas, identifikasi keterlibatan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan AnggotaPolri.

2) Pengawasan langsung kegiatan pemerintahaan

   Pengawasan langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah Provinsi Riau bertujuan untuk memastikan Netralitas ASN dalam Pemilu 2019. Bawaslu Provinsi Riau dan jajaran memastikan bahwa ASN tidak membawa unsur-unsur kampanye dalam kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan.

Tabel 2.67

Bentuk-bentuk Pelanggaran Netraltas ASN yang diawasi oleh Bawaslu Riau

No	Bentu-bentuk Pelanggaran	Pasal	Peraturan
1	Kampanye/sosialisasi media sosial (posting, komen, share, like)	Pasal 11 huruf c	PP No. 42 Tahun 2004
2	Menghadiri deklarasi paslon	Pasal 11 huruf c	PP No. 42 Tahun 2004
3	Melakukan foto bersama calon/paslon dengan mengikuti simbol gerakan tangan/gerakan yang mengindikasikan	Pasal 11 huruf c	PP No. 42 Tahun 2004
4	Melakukan pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala	Pasal 11 huruf c	PP No. 42 Tahun 2004
5	Mendeklarasikan dirinya sebagai balon kepala daerah/wakil kepala daerah	Pasal 11 huruf c	PP No. 42 Tahun 2004
6	Memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil	Pasal 11 huruf c	PP No. 42 Tahun 2004
7	Menjadi pembicara/narasumber dalam kegiatan parpol	Pasal 11 huruf c	PP No. 42 Tahun 2004
8	Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan (pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang)	Pasal 4 angka 13 huruf b	PP No. 53 Tahun 2010
		Pasal 4 angka 15 huruf d	PP No. 53 Tahun 2010
		Pasal 12 angka 9	PP No. 53 Tahun 2010
9	Ikut sebagai pelaksana kampanye	Pasal 4 angka 12	PP No. 53 Tahun 2010
10	Terlibat dalam kegiatan kampanye	Pasal 4 angka 15 huruf a	PP No. 53 Tahun 2010
		Pasal 12 angka 9	PP No. 53 Tahun 2010

11	Menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai/atribut pns	Pasal 4 angka 12 huruf b	PP No. 53 Tahun 2010
12	Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pns lain	Pasal 4 angka 12 huruf c	PP No. 53 Tahun 2010
13	Memberikan dukungan ke caleg DPD/calon kepala daerah (independent) dengan memberikan foto kopi ktp	Pasal 4 angka 14	PP No. 53 Tahun 2010
		Pasal 12 angka 8	PP No. 53 Tahun 2010
14	Sebagai peserta kampanye dengan fasilitas Negara	Pasal 4 angka 12 huruf d	PP No. 53 Tahun 2010
15	Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye	Pasal 4 angka 15 huruf b	PP No. 53 Tahun 2010
		Pasal 13 angka 13	PP No. 53 Tahun 2010
16	Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik	Pasal 87 ayat 4 huruf c	UU No. 5 Tahun 2014
17	Mencalonkan diri/dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota tanpa mengundurkan diri	Pasal 119 (Putusan MK)	UU No. 5 Tahun 2014
		Pasal 123 ayat 3 (Putusan MK)	UU No. 5 Tahun 2014
18	Membuat keputusan yang dapat menguntungkan/merugikan paslon selama masa kampanye	Pasal 4 angka 13 huruf a	PP No. 53 Tahun 2010
		Pasal 4 angka 15 huruf c	PP No. 53 Tahun 2010
		Pasal 13	PP No. 53 Tahun 2010
19	Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu	Pasal 71 ayat 1	UU No. 10 Tahun 2016

3. Hasil-Hasil Pengawasan Non Tahapan Pengawasan ASN

Temuan

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau beserta jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota selama tahapan kampanye pemilu tahun 2019 menemukan sebanyak 12 (dua belas) pelanggaran netralitas pemilu oleh ASN, TNI, dan Polri. Temuan Bawaslu Provinsi Riau beserta jajaran Bawaslu Kabupaten/kota tersebar di 12 kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2.68

Jumlah laporan dan temuan Pelanggaran Netraltas ASN

REKAP LAPORAN DAN TEMUAN (DALAM ANGKA)				
PELANGARAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 2019				
No	Kab/Kota	Pelangaran Netralitas ASN Pemilu Serentak 2019		Jumlah
		Laporan	Temuan	
1	Bawaslu Riau	0	0	
2	Pekanbaru	0	1	
3	Siak	0	2	
4	Pelalawan	0	1	
5	Rohul	0	0	
6	Rohil	0	0	
7	Inhu	0	0	
8	Inhil	0	1	
9	Dumai	1	4	
10	Meranti	0	0	
11	Bengkalis	0	0	
12	Kuansing	0	1	
13	Kampar	0	1	
Total		1	11	12

Temuan terhadap Pelanggaran Netraltas ASN tahun 2019 relatif kecil jika dibandingkan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2019 yang baru saja selesai dilaksanakan. TemuanBawaslu Provinsi Riau dan jajaran bawaslu Kabupaten/kota se-Provinsi Riau pada helatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 sebanyak 18 (delapan belas) pelanggaran yang telah diproses oleh jajaran Bawaslu se-Provisni Riau. Hal ini dapat dikatakan bahwa kegiatan pencehaan yang dilakukan oleh bawaslu Provinsi Riau beserta jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota dinilai cukup efekti dan berhasil. Tanpa adanya upaya pencegahan dan pengawasan secara langsung pada setiap tahapan terutama pada tahapan kampanye pemilu tahun 2019, maka akan angka pelanggaran terkait Netralitas ASN tidak akan berhasil dan Bawaslu Provinsi Riau adalah pihak yang akan dipersalahkan oleh masyarakat Riau.

Rekomendasi

Rekomendasi yang dikeluarkan jajaran Bawaslu se-Provinsi Riau terkait Netralitas ASN pada pemilu tahun 2019 sebanyak 12 (dua belas

rekomendasi yang tersebar di 7 (tujuh) Bawaslu Kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 164/TM/Pemilu/Kota/04.01/08/2018 tertanggal 12 September 2018 Perihal Penerusan Pelanggaran Netralitas ASN;
2. Bawaslu Kabupaten Siak mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 306/RI.09/PM.05.02/11/2019 tertanggal 12 November 2019 Perihal Penerusan Pelanggaran diluar perundang-undangan Pemilu dan Nomor: 18/RI.09/PM.05.02/07/2019 tertanggal 01 Juli 2019 Perihal Penerusan Pelanggaran diluar perundang-undangan Pemilu;
3. Bawaslu Kabupaten Pelalawan mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 009/RI-06/PM.05.02/02/2019 tanggal 12 Februari 2019 Perihal penerusan pelanggaran netralitas ASN kepada Komisi ASN yg dilakukan oleh Prima Merdekawati (ASN Pelalawan). Tindaklanjut atas rekomendasi, Komisi ASN telah merekomendasikan PPK kab Pelalawan untuk memberikan sanksi disiplin sedang kepada Prima Merdekawati
4. Bawaslu Kabupaten Inhil mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 319/RI-02/TU.00.01/11/2018 tertanggal 21 November 2018 Perihal Penerusan dugaan pelanggaran terhadap netralitas ASN
5. Bawaslu Kota Dumai mengeluarkan Rekomendasi Nomor:15/BAWASLU-Prov.RI-12/11/2018 tertanggal 02 November 2018 Perihal Penerusan Pelanggaran Netralitas ASN dan Rekomendasi Nomor: 72/K.Bawaslu.Prov-RI-12/HK/IV/2019 tertanggal 02 Mei 2019 Perihal Penerusan Pelanggaran Netralitas ASN
6. Bawaslu Kabupaten Kuansing mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 194/RI.05/PM.05.02/4/2018 tanggal 06 April 2018 Perihal Penerusan Pelanggaran Hukum lainnya.

7. Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 011/K.RI-04.06/01/2019 tertanggal 30 Januari 2019 Perihal Penerusan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya (Pelanggaran terhadap Netralitas ASN)

Tindak Lanjut Rekomendasi

Terhadap rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh jajaran bawaslu Kabupaten/kota se-Provinsi Riau, Bawaslu Provinsi riau melakukan pengawasan terhadap surat rekomendasi yang dikeluarkan tersebut. Adapun tindaklanjut rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Surat Rekomendasi Bawaslu kota Pekanbaru Nomor: 164/TM/Pemilu/Kota/04.01/08/2018 tertanggal 12 September 2018 Perihal Penerusan Pelanggaran Netralitas ASNBawaslu Kota Pekanbaru dijawab oleh KASN melalui surat nomor: B-1462/KASN/5/2019 tertanggal 8 Mei 2019 perihal jawaban atas pelanggaran ASN an. Sdr. M. Jufri yang pada pokoknya menyatakan ASN atas nama sdr. M. Jufri bukan lagi berstatus sebagai ASN karena telah mencapai masa batas usia pensiun dan telah diberhentikan secara hormat sebagai ASN oleh Gubernur Riau melalui surat nomor: 00110/21400/AZ/10/2018 dengan demiakian KASN tidak berwenang menjatuhkan sanksi disiplin kepada saudara M. Jufri menginggat kedudukannya bukan lasi berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
2. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Siak: Bawaslu Kabupaten Siak mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 306/RI.09/PM.05.02/11/2019 tertanggal 12 November 2019 Perihal Penerusan Pelanggaran diluar perundang-undangan Pemilu dan nomor: 18/RI.09/PM.05.02/07/2019 tertanggal 01 Juli 2019 Perihal Penerusan Pelanggaran diluar perundang-undangan Pemilu, telah dijawab olehh KASN melalui surat nomor: B.827/KSN/3/2019 Tertanggal 13 Maret 2019 Perihal Rekomendasi atas pelanggaran

Netralitas ASN an. Sdr. Hermanto. Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti olehKASN dengan memberikan sangsi disiplin kepada Sdr. Hermanto dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sedangkan untuk jawaban terhadap rekomendasi nomor: 18/RI.09/PM.05.02/07/2019 tertanggal 01 Juli 2019 hingga saat ini belum dijawab oleh KASN sehingga perlu dipertanyakan.

3. Surat Bawaslu Kabupaten Pelalawan Nomor:009/RI-06/PM.05.02/02/2019 tanggal 12 Februari 2019 Perihal penerusan pelanggaran netralitas ASN kepada Komisi ASN yg dilakukan oleh Prima Merdekawati (ASN Pelalawan) telah ditindaklanjuti oleh KASN melalui surat nomor: B-941/KASN/3/2019 Tertanggal 20 Maret 2019 Perihal Rekomendasi atas pelangaran ASN atas nama Sdr. Prima Merdekawati dengan memberikan sanksi disiplin sedang kepada Prima Merdekawati.
4. Surat Surat rekomendasi Bawaslu Inhil Nomor: 319/RI-02/TU.00.01/11/2018 tertanggal 21 November 2018 Perihal Penerusan dugaan pelanggaran terhadap netralitas ASN, telah dijawab oleh KASN melalui surat Nomor: B-617/KASN/2/2019 tertanggal 21 Februari 2019 Perihal Rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN atas nama R. Arliansah, dengan sanksi disiplin sedang kepada ASN atas nama R. Ardiansah
5. Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Dumai Nomor:15/BAWASLU-Prov.RI-12/11/2018 tertanggal 02 November 2018 Perihal Penerusan Pelanggaran Netralitas ASN dan Rekomendasi Nomor: 72/K.Bawaslu.Prov-RI-12/HK/IV/2019 tertanggal 02 Mei 2019; Perihal Permintaan Pemeriksaan dan tindak lanjut atas pelanggaran Netralitas a.n Sdr. Elly Sukarelawati dengan memberikan hukuman berupa menjatuhkan sanksi disiplin berdasarkan BAP dan LHP yang pelaksanaan mengacu kepada Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun

2010 Tentang Disiplin PNS dan surat Nomor: R-2960/KASN/12/2019 tertanggal 26 Desember 2018 Perihal Permintaan Pemeriksaan dan tindak lanjut atas pelanggaran Netralitas a.n Sdr. Shadeq muttaqian danmeminta kepada Sdr. Shadeq muttaqian untuk menghapus postingan pada media sosial yang isisnya terkait gambar dan dukungan kepada calon anggota Legislatif;

6. Surat Rekomenadasi Bawaslu Kabupaten Kuansing Nomor: 194/RI.05/PM.05.02/4/2018 tanggal 06 April 2018 Perihal Penerusan Pelanggaran Hukum lainnya, telah ditindaklanjuti oleh KASN melalui surat Nomor: R-254/KASN/1/2019 tertanggal 21 Januari 2019 Perihal Rekomendasi dugan pelanggaran Netralitas ASN atas nama saudara Jafrian Apriadi dengan menjatuhkan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka pada ASN atas nama saudara Jafrian Apriandi yang pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa kops dan Kode Etik PNS dan juga ditindaklanjuti oleh Bupati Kuantan Singingi dengan surat Nomor: 100/Setda-PEM/2019/183 tertanggal 28 Februari 2019 Perihal tindaklanjut rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN atas nama saudara Jafrian Apriadi.
7. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor: 011/K.RI-04.06/01/2019 tertanggal 30 Januari 2019 Perihal Penerusan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya (Pelanggaran terhadap Netralitas ASN), hingga saat ini belum dijawab oleh KASN sehingga bawaslu kabupaten kampar perlu mempertanyaankan hal tersebut kepada KASN.

4. Dinamika dan Permasalahan Non Tahapan Pengawasan ASN

Dinamika permasalahan tahapan Non Tahapan Pengawasan ASN Pada Pemilu serentak 2019 di Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

a. ASN kurang memahami ruang lingkup aturan dan perundang-undagan mengenai netralitas ASN. Sejauh mana batasan ASN dalam bersikap

netral pada Pemilu;

b. Terdapat hubungan kekerabatan antara oknum ASN dengan calon legislatif.
c. Terdapat kondisi intervensi dari atasan ke bawahan, sehingga ASN dalam situasi yang dilematis untuk bersikap netral;
d. ASN terjebak dalam situasi perpolitikan nasional terutama Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
e. ASN terbawa arus karena memiliki hak pilih dan sulit menempatkan netralitasnya.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Non Tahapan Pengawasan ASN

Secara umum netralitas ASN di Provinsi Riau berjalan dengan baik dengan pengawasan dari jajaran Bawaslu Provisni Riau. ASN dapat menempatkan dirinya bersikap netral pada tahapan kampanye yang dimulai dari tanggal 23 September 2018 s.d 13 April 2019. Pada masa kampanye tersebut pengawas pemilu tidak mendapatkan temuan dan juga laporan keterlibatan ASN dalam kampanye partai politik. Temuan dan laporan terdapat pada sikap tidak netral ASN di media sosial.

Dinamika pelaksanaan pengawasan terhadap netralitas Asn di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

a. Jajaran Peengawas pemilu di Provinsi Riau kesulitan untuk membuktikan netralitas ASN di suatu lembaga atau instansi karena modus keberpihakan ASN terkesan lebih tertutup pada ruang-ruang kelompok, di Grup WA maupun rapat-rapat internal mereka;
b. Dibutuhkan sinergitas antar lembaga danpemerintah daerah dalam mengawal netralitas ASN sehingga adanya upaya yang serius dari pemerintah daerah dan stake holder menjadi penting untuk mewujudkan demokrasi yang berkeadilan;
c. Perlu adanya peningkatan Pengawasan Partisipatif dan pembinaaan terutama ASN kedepan harus menjadi pengawas partisipatif dalam pemilu.

I. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang

1. Pelaksanaan Pengawasan

Istilah demokrasi merupakan istilah *ambigouos*,pengertiannya tidak tunggal sehingga berbagai Negara mengklaim diri sebagai Negara demokratisi telah menempu rute-rute yang berbeda. Kerap kali terjadi manupilasi terhadap konsep demokrasi sehingga pemaksaan, penyiksaan, dan pelanggaran hak asasi manusia, seperti yang kerapkali terjadi pada saat menjelang pemilihan umum adalah praktik *money politics.*

Money politics merupakan praktik kotor yang merusak pemilu, dan tentu saja merusak demokrasi sebagai bangunan yang ditopang oleh pemilu itu sendiri. *Money politics* merupakan kejahatan dalam kehidupan berdemokrasi. Kejahatan yang dampaknya sangat luas. Kejahatan yang memicu mata rantai perilaku korup dan demoralisasi dalam kehidupan berpolitik. Politik yang dibangun dengan praktik kotor *Money politics* akan selalu menghadirkan politikus-politikus kotor. Fenomena ini sangat berdampak terhadap perilaku masyarakat saat ini. Dampak yang paling mononjol adalah ketergantungan masyarakat dalam memilih caleg berdasarkan uang yang diberikan bukan visi misi, serta latar belakang para caleg.

Pesta demokrasi berupa Pemilu selalu identik dengan permainan politik uang di dalamnya. Dari waktu ke waktu modus politikuangyang digunakan semakin canggih dan mulai meninggalkan cara konvensional. Sesuai Pasal 523 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. PesertadanTim Kampanyejika melakukan pemberian uang atau materi lainnya kepada pemilih, baik langsung maupun tidak langsung, itu ketentuan pidananya yakniancaman 4 tahunpenjara dan denda Rp 48 juta. Sementara jika dilakukan di HariH, diganjar hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp36 juta. Kemudian peserta didiskualifikasi jika terbukti secara sah melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif yang diaturdalam Pasal 286 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran *money politics*, perlu dilakukan sosialisasi soal itu kepada *stakeholder,* komunitas, pemula, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lainnya. Tindakan membagai-bagikan uang atau barang lainya merupakan tindakan yang bertentangan dengan semangat demokrasi yang dikenal dengan istilah jujur dan adil.

Tindakan kecurangan pemilu bisa dikontribusikan oleh perilaku kompetisi yang pragmatis, di tengah suasana kompetisi yang sangat kompetitif. Salah satu titik yang paling rawan adanya kegaitan politik uang (*money politics*) biasanya dilakukan pada hari tenang, oknumnya bergerilya karena tiga hari terakhir itu lah kesempatan terakhir mereka untuk meyakinkan target pemilih baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun upaya untuk mengantisipasi praktik jual beli suara(*money politics)*pada pemilu tahun 2019, perlu mengintensifkan patroli pengawasan di kampung-kampung dan daerah, untuk memantau serangan kegiatan kotor itu dilakukan.

a. Kerawanan-kerawanandan IKP

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau memetakan beberapa potensi kerawanan pada tahapan kampanye Pemilu serentak tahun 2019. Kerawanan dalam non tahapan pengawasan politik uang berdasarkan historis pelanggaran yang pernah terjadi pada pemilihan sebelumnya dan isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat di Provinsi Riau.

Adapun bentuk jenis kerawanan dalam non tahapanpengawasan politik uang seperti:

a. Kampanye;Kegiatan kampanye sering disalahgunakan oleh peserta pemilu atau caleg itu sendiri dengan melakukan money politik seperti bagi-bagi sembako, bagi uang dan lainnya.
b. Partisipasi Pemilih; Patisipasi pemilih juga sering dijadikan caleg untuk mengajak pemilih untuk datang ke TPS agar memilih caleg tersebut dengan menjanjikan atau memberikan imbalan berupa sembako/uang.
c. Relasi penguasa tingkat lokal; Kerawanan ini meruapakan cara lama yang dilakukan peserta pemilu/caleg dengan memanfaatkan penguasa lokal seperti kepala desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, pimpinan perusahaan dan orang yang mempuyai kedudukan didaerah tersebut dengan membagi-bagikan sembako dan uang.
d. Pemungutan suara;Dalam proses pemungutan suara di TPS, Desa, Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten juga menjadi peluang besar

dilakukan oleh peserta pemilu/caleg dengan memberikan imbalan uang kepada pihak penyelenggara dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1) Manipulasi dalam penghitungan suara;Pencurian suara parpol yang tidak lolos ke DPR, Pencurian suara partai politik untuk dijadikan suara caleg, Pencurian suara antar caleg.
2) Mengubah berita acara hasil penghitungan suara

b. Perencanaan Pengawasan

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau mempersiapkan perencanaan pengawasan sebelum melakukan pengawasan. Perencanaan pengawasan merupakan strategi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau untuk memperoleh tujuan dan subtansi dari proses pengawasan yang ideal. Perencanaan pengawasan pada non tahapan pengawasan politik uang di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1) Rapat persiapan pengawasan secara berkala;
2) Mempersiapkan Formulir model A untuk diisi setiap melaksanakan kegiatan pengawasan;
3) Mempersiapkan dan menganalisa Alat Kerja Pengawasan yang telah dipersiapkan;
4) Mempersiapkan surat intruksi ke jajaran Bawaslu Kabupaten/kota se-Provinsi Riau;
5) Mempersiapkan Surat Tugas pengawasan sebagai bentuk payung hukum jika terjadi permasalahan saat melaksanakan tugas-tugas pengawasan dilapangan;
6) Menganalisa potensi kerawanan pada non tahapan politik uang dengan berpedoman pada IKP yang disampaikan oleh Bawaslu RI;
7) Menyusun strategi pencegahan berdasarkan karakter dan latar belakang elemen masyarakat setempat;
8) Mempersiapkan focus pengawasan dalam praktek pengawasan di lapangan;
9) Melakukan Sosialisasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu mengenai peraturan dan perundang-undangan terkait money politik;

10) Melakukan pengawasan partisipatif untuk meminimalisasi pelanggaran di masyarakat dengan memasukan materi non-SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan), dan gerakan penolakan terhadap politik uang;
11) Melakukan pengawsan langsung atau pengawasan melekat dalam seluruh tahapan pemilu terutama tahapan kampanye yang sering digunakan untuk praktek politik uang;
12) Melakukan kegiatan Supervisi dan Monitoring secara langsung ke Kabupaten/Kota tempat dilaksanakan kegiatan kampanye;

2. KegiatanPengawasan

a. Pencegahan

Salah satu pencegahannon tahapanpengawasan politik uangyang dilakukan oleh BawasluBadan Pengawas Pemilu Provinsi Riau pada Pemilu tahun 2019 dan sebagai berikut:

1) Pemasangan spandukpencegahan Money politik di tempatumum, kantorBawaslu Kabupaten/kota, Kantor PanwasluKecamatandantempat ibadah yang ada di Provinsi Riau;
2) Membuat infografis yang menarik minat pembaca tentang tolak politik uang di medsosdilakukanpada masa kampanyePemilu 2019;
3) Surat himbauan ke pada Peserta Pemilu tahun 2019 yang terdiri dari Partai Politik, calon Anggota DPD dan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden mengenai larangan dan ancaman pidana politik uang;
4) Sosialisasi pengawasan partisifatif dengan perguruan tinggi, mahasiswa, pelajar, ormasdan LSM;
5) Sosialisasi dengan menjadi narasumberkegiatan internal Partai Politik;
6) Sosialisasi Pengawasan Pemilu 2019 Apel kesiapan pengawas ini bertemakan NKRI Harga Mati, Pemilu Bersih Harga PastidenganpesertaSeluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, jajaran Forkompinda Provinsi Riau, KPU Riau, KPID Riau, Polda Riau dan masyarakatumum;

7) Bimtek dan Rakor kampanye bagi jajaran Bawaslu Kabupaten/kota;
8) Bimtek dan Rakor kampanye bagi jajaran Peserta Pemilu tahun 2019;
9) Supervisi dan Monitoring ke Bawaslu Kabupaten/Kota selama tahapan kampanye dan minggu tenang;
10) Patroli Money Politik bersama pihak Polda Riau pada masa tenang selama 3 (tiga) harimulai tanggal 14 s.d 16 April 2019;

b. Aktivitas Pengawasan

AktivitasPengawasan pada Non Tahapan Pengawasan Politik Uang pada Pemilu 2019 di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan kegiatan Apel Patroli Pengawasan Bersama Masa Tenang Pemilu bersama jajaran Polda Riau Tahun 2019:
b. Pengawasan anti politik uang bersama Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota secara serentak di Provinsi Riau;
c. Melakukan pengawasan kampanye di lokasi kampanye rapat umum dan kampanye bentuk lainya bersama Bawaslu Kabupaten/Kota;
d. Melakukan patroli money politik pada masa tenang;
e. Melakukan supervisi ke TPS yang masuk kategori rawan sebelum 17 April 2019 untuk mengantisipasi potensipraktek politik uang pada hari H 17 Agustus 2019 saat pemungutan dan perhitungan suara;
f. Melakukan supervisi ke TPS di hari H tanggal 17 April 2019 untuk mengantisipasi potensi praktek politik uang saat pemungutan dan perhitungan suara;

Gambar 2.8

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
PELAKU MONEY POLITIC
"..DI DUNIA MASUK PENJARA
DI AKHIRAT MASUK NERAKA.."
RUSIDI RUSDAN
Ketua Bawaslu Provinsi Riau

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
SEKALI MELAWAN POLITIK UANG
BERARTI MENEBAR SERIBU
KEBAIKAN BAGI BANGSA
POLITIK UANG ADALAH KEJAHATAN
LAPORKAN KE PENGAWAS PEMILU TERDEKAT !!
PASAL 523 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
GEMA WAHYU ADINATA, SH
Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran

Politik uang "Sekali melawan politik uang berati menebar seribu kebaikan bagi bangsa politik uang adalah kejahatan" yang di sosialisasikan BawasluProvinsi Riau di internet dan medsos selama tahapan pemilu 2019 Provinsi Riau

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Temuan

Bawaslu Provinsi Riau telah melakukan pengawasan politik uang pada pemilu 2019 di 12 Kabupaten/Kota. Hasil pengawasan jajaran Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/kota menemukan 3 (kasus) terkait politik uang yang diproses oleh Bawaslu Kota Pekanbaru sebanyak 2 kasus dan Bawaslu Kampar 1 kasus.Terhadap 3 kasus plitik uang tersebut Bawaslu Provinsi Riau secara langsung mengintruksi acara pelanggaran tersebut diproses sesuai ketentaun yang berlaku dan menyampaikan kepada publik untuk diketahui oleh masyarakat Riau.

b. Rekomendasi

Rekomendasi yang disampikan Bawaslu Provinsi Riau terkait kasus politik uang tersebut kepada instansi penegak hukum untuk diproses secara tuntas dan secara umum yang dapat disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Riau terhadap pengawasan pada Non Tahapan Pengawasan Politik Uang di Provinsi Riau adalah agar regulasi pemilu terkait politik uang dapat lebih jelas sehingga terdapat kesepahaman bersama dengan penyidik kepolisian dan kejaksaan dalam penegakan hukum pemilu dapat terlaksana dengan baik.

4. Dinamika dan Permasalahan

Pada Pemilu serentak tahun 2019, Bawaslu Provinsi Riau beserta jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau telahberupaya dengan bekerja secara maksimal untuk meminimalisir dan menyelesaikan setiap dinamika dan permasalahan yang terjadi pada Non Tahapan Pengawasan Politik Uang.

Di setiap hajatan pesta demokrasi, baik Pilkada, Pileg maupun Pilpres, maka eksistensi Badan pengawas Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu selalu melekat. Tugas dan wewenang Bawaslu dan Panwaslu disebutkan bahwa Bawaslu mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima

laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu, menyelesaikan sengketa yang timbul dan meneruskan temuan maupun laporan yang tidak dapat diselesaikan ke instansi terkait.

Pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan terhadap politik uang selalu selalu dihadapkan dengan kendala klasik yakni kurangnya personil pengawas. Sebab, berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017, unsur BawasluProvinsi Riau terdiri darilima orang. Kemudian Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 3 dan lima orang, Panwaslu Kecamatan berjumlah tiga orang dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) berjumlah 1 orang. Meskipun secara adminitrasi dan operasional pengawas pemilu dibantu oleh sekretariat di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan, namun di tingkat desa/kelurahan pengawas pemilu bekerja sendiri.

Seorang PKD dihadapkan dengan situasi dilematis ketika honor yang diterima per bulan rata-rata dibawah Rp. 1 juta sementara praktek politik uang dapat mempengaruhi integritas PKD dalam melakukan tugas dan fungsinya di desa/kelurahan. Selanjutnya, jika PKD menemukan dugaan pelanggaraan pidana pemilu seperti politik uang di desa/kelurahan akan dihadapkan dengan situasi yang tidak nyaman berhubungan dengan tersangka, keluarga tersangka dan masyarakat di desa/kelurahan. Ada kesan pengawas pemilu akan dikucilkan ketika menemukan dugaan pelanggaran yang mengancam terlapor dengan hukuman penjara.

Selanjutnya yang tidakkalah pentingnya adalah permasalahan situasi yang dilematis ketika pengawas pemilu menyampaikan peraturan dan perundang-undangan pemilu terutama mengenai politik uang kepada partai politik peserta pemilu 2019. Materi yang detail disampaikan oleh pengawas pemilu membuka ruang kesempatan caleg/ peserta pemilu untuk mendapatkan celah hukum dari praktek politik uang. Seperti caleg memberikan barang atau uang kepada pemilih tanpa menyertai bahan kampanye dan unsur kampanye lainnya.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Dalam pengawasan politik uang, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pengawasan langsung pada setiap tahapan pemilu 2019. Pengawasan politik uang difokuskan pada tahapan kampanye dan pemungutan dan perhitungan suara. Berdasarkan pelaksanaan pengawasan di lapangan ada beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi terhadap politik uang di Kuantan Singingi, sebagai berikut :

a) Paradigma dan sikap masyarakat terhadap politik uang masih beranggapan bahwa politik uang menguntungkan mereka. Masyarakat secara umum akan menerima jika diberikan barang atau uang sebagai imbalan untuk memilih seseorang di bilik suara. Sikap pragmatis seperti ini yang perlu dievaluasi pengawas pemilu untuk merubah sikap tersebut. Perlu adanya program kelanjutan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat terutama di perkampungan untuk memerangi politik uang.

b) Sikap calon legislatif yang tidak atau kurang mematuhi peraturan dan perundang-undangan terutama terkait politik uang. Caleg masih beranggapan bahwa suara masyarakat dapat dibeli dengan memberikan barang atau uang. Caleg akan mencari pola dan modus-modus untuk mengelak dari pengawas pemilu yang akan menjerat secara hukum. Oleh karena itu, perlu adanya kesepahaman dengan partai politik terutama pimpinan partai politik yang secara internal memberikan sanksi keras terhadap anggota atau calegnya yang bermasalah dengan politik uang.

J. Pelaksanaan Pengawasan Politisasi SARA

1. Pelaksanaan Pengawasan

Penggunaan isu SARA diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 280 menggariskan pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain. Mereka dilarang menghasut dan mengadu domba peserta pemilu.

Ujaran kebencian dan politisasi suku, agama dan ras (SARA) selalu ada menjelang pemilihan umum serentak tahun 2019 sulit untuk diungkap. Politisasi SARA dirancang oleh aktor tertentu, kita semua bisa merasakantapi tidak bisa kita jelaskan.Kasus politisasi SARA yang cukup besar dan menjadi bahan pembelajaran, Bawaslu provinsi Riau bersama jajaran Bawaslu Kabupaten/kota menggandeng semua tokoh agama untuk mengantisipasi kasus yang sama. Jajaran Pengawas Pemilu selalu membutuhkan perdebatan panjang dalam menindak kasus politisasi SARA.Setidaknya ada 6 hal yang dikaji oleh Bawaslu saat mendapat laporan politisasi SARA. Proses pembuktian mulai dari mengidentifikasi identitas, konten dan bahasa yang digunakan. Kemudian, menghitung dampak dan membuktikan kausalitas ekspresi terhadap dampak yang ditimbulkan. Selain itu, jajaran pengawas Pemilu mengukur intensi dan jangkauan ujaran kebencian di masyarakat.

Tokoh agama adalah aktor penting dalam melakukan pendidikan politik masyarakat.Tokoh agama juga pelaku utama yang mampu menyampaikan pesan kedamaian antarumat beragama terutama di tengah gejolak politik yang dapat membangun praktik politik uang dan politisasi Suku, Agama, Ras dan antargolongan (SARA).

Undang-UndangNomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 Ayat (1) disebutkan pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang :

a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain
d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat
e. Mengganggu ketertiban umum
f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain
g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu
h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan
i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut pesertapemilu yang bersangkutan
j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.

Dalam melakukan pencegahan sekaligus menyusun strategi pengawasan yang tepat, Bawaslu Provinsi Riau melakukan sejumlah kajian dan penelitian bagaimana potensi pelanggaran dapat dipotret dengan tepat. Bagian Analisis Potensi Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu sebagai dapur kajian melakukan penelitian sejauh mana potensi timbulnya penggunaan isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019. Sejumlah pendapat dan pengalaman yang dihasilkan dari penelitian ini ditujukan untuk mencari format pengawasan yang tepat dan model pencegahan yang optimal dalam menanggulangi penyalahgunaan isu SARA dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Badan Pengawas pemilu Provinsi Riau bersama jajaran bawaslu Kabupaten/kota memetakan ada delapan potensi kerawanan pada tahapan Pengawasan Politisasi SARA Pemilihan Umum,Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Kerawanan dalam tahapan Pengawasan Politisasi SARA berdasarkan historis pelanggaran yang pernah terjadi pada pemilihan sebelumnya dan isu-isu yang berkembang pada era digital di tengah masyarakat saat ini. Adapun kerawanan tersebut sebagai berikut :

a) Potensi kerawanan politisasi SARA dalam kampanye di media sosial
b) Potensi kerawanan politisasi SARA dalam kampanye dialogis/ tatap muka
c) Potensi kerawanan politisasi SARA dalam kampanye pertemuan terbatas
d) Potensi kerawanan politisasi SARA dalam kampanye pemasangan APK
e) Potensi kerawanan politisasi SARA dalam kampanye penyebaran bahan kampanye
f) Potensi kerawanan politisasi SARA dalam kampanye rapat umum
g) Potensi kerawanan politisasi SARA dalam kampanye kegiatan lainnya
h) Potensi kerawanan politisasi SARA pada pemungutan dan penghitungan suara

b. Perencanaan Pengawasan

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau bersama jajaran Bawaslu Kabupaten/kota telah mempersiapkan perencanaan pengawasan sebelum melakukan pengawasan politisasai SARA. Perencanaan pengawasan merupakan strategi Bawaslu Provinsi Riau bersama jajaran Bawaslu Kabupaten/kota untuk memperoleh tujuan dan subtansi dari proses pengawasan yang ideal. Perencanaan pengawasan pada tahapan Pengawasan Politisasi SARA di Bawaslu Kuantan Singingi sebagai berikut :

1) Rapat persiapan pengawasan
2) Mempersiapkan Formulir model A

3) Mempersiapkan dan menganalisa Alat Kerja Pengawasan
4) Menganalisa potensi kerawanan pada Pengawasan Politisasi SARA
5) Mempersiapkan fokus pengawasan dalam praktek pengawasan di lapangan
6) Mengumpulkan data dan informasi mengenai politisasi SARA

Bawaslu Provinsi Riau bersama jajaran Bawaslu Kabupaten/kota dalam melakukan perencanaan pengawasan pada tahapan Pengawasan Politisasi SARAdan menitik beratkan pada fokus Pengawasan Politisasi SARA sebagai berikut :

1) Politisasi SARA dalam tahapan masa kampanye
2) Politisasi SARA di media sosial
3) Politisasi SARA pada hari H tanggal 17 April 2019 pemungutan dan penghitungan suara

2. Kegiatan Pengawasan

Pada masa kampanye berlangsung dari 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019. Maka Bawaslu Provinsi Riau bersama jajaran Bawaslu Kabupaten/kota melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan dan pengawasan sebelum, saat dan sesudah masa kampanye berlangsung.

Sesuai dengan Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019, Pasal 19 dan Pasal 20. Pada Pasal 19 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

1) Materi Kampanye meliputi:
   a) visi, misi, program, dan/atau citra diri Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
   b) visi, misi, program, dan/atau citra diri Partai Politik Peserta Pemilu untuk Kampanye yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan

c) visi, misi, program, dan/atau citra diri Calon Anggota DPD untuk Kampanye perseorangan yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPD.

2) Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, harus:

a) menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945
b) menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa
c) meningkatkan kesadaran hukum
d) memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik
e) menjalin komunikasi politik yang sehat antara Peserta Pemilu dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat
f) menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.

a. Pencegahan

Praktek Pencegahan Politisasi SARA bertujuan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran terjadi dengan upaya-upaya yang partisipatif. Kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau terkait maraknya politisasi SARA adalah sebagai berikut :

5) Bawaslu Provinsi Riau mengeluarkan surat himbau kepada Ketua DPD/DPW Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Se-Provinsi Riau, untuk:

- Mematuhi dan mentaati seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku selama tahapan Kampanye berlangsung;

- Mengingatkan dan mensosialisasikan kepada Calon Anggota DPRD Provinsi dari masing-masing Partai Politik untuk tidak melakukan *Black Campaign* selama tahapan kampanye pemilu 2019;
- Mengingatkan dan mensosialisasikan kepada Pelaksana kampanye, peserta kampanye dan tim kampanye dari masing-masing Partai Politik untuk tidak melakukan kegiatan kampanye yang menyerang isu Agama, Suku, Ras, menghasut, mengadu domba, merusak/mengilangkan APK peserta pemilu lainya, mengunakan fasilitas pemerintahan dan menjanjikan/memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu lainnya selama tahapan kampanye pemilu 2019;
- Berkoordinasi dengan penyelengara pemilu KPU dan Bawaslu berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kampanye pemilu tahun 2019.

2) Bawaslu Provinsi Riau melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat secarapartisipatif di seluruh pelosok Provinsi Riau untuk menolak Politik Uang dan Politisasi SARA pada Pemilu tahun 2019;
3) Bawaslu Provinsi Riau melakukan sosialisasi untuk menggunakan media sosial dengan bijak pada saat masa Kampanye;
4) Bawaslu Provinsi Riau mempublikasi himbauan, pengumuman dalam bentuk infografis di jaringan internet dan media social lannya;
5) Bawaslu Provisi Riau mengadakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pada tanggal 1 Februari 2019, bertempatdi Hotel Grand Elite Pekanbaru dengan mengundang paraPengurus Organisasi Rumah Ibadah yang ada di Provinsi Riau. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi adanya kegiatan kampanye di rumah ibadah dan Politisasi SARA, Ujian Kebencian dan mengajak pengurus rumah ibadah yang ada di Provinsi Riau untuk ikut serta dalam mengawasi kegiatan-kegiatan kampanye Pemilu 2019;

6) Bawaslu Provisi Riau mengadakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu tahun 2019 bersama tokoh agama dan LAM di Provinsi Riau pada tanggal 7-8 desember 2019, bertempatdi Hotel Amera Jl. A. Yani Pekanbaru. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran tokoh agama, adat yang ada di Provinsi Riau dalam kegiatan kampanye yang mengunakan Politisasi SARA, Ujian Kebencian selama kegiatan kampanye Pemilu 2019;

Gambar 2.9

Sosilisasi Upaya PencegahanPolitisasi SARA

Gambar 2.10

Sosilisasi Upaya PencegahanPolitisasi SARA

Gambar diatas, merupakan salah satu bentuk infografis Bawaslu Provinsi Riau dalam mensosialisasikan himbauan untuk menolak Politisasi SARA, Hoax, Kampanye Hitam dan Politik uang pada Pemilu 2019.

b. Aktivitas Pengawasan

Aktifitas pengawasan pada Politisasi SARA, Ujaran Kebencian dan Hoax dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau beserta jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota, staf Sekretariat,Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS.Pengawasan Politisasi SARA, ujaran kebencian dan Hoaxbertujuan untuk memastikan peserta pemilu, tim kampanye dan pelaksana kampanye melaksanakan kampanye sesuai peraturan dan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan kampanye dilakukan dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 17 April 2019 di wilayah Provinsi Riau, meliputi:

1) Pengawasan langsung terhadap materi kampanye yang dilarang.
   a) Politisasi SARA dalam kampanye di media social
   b) Politisasi SARA dalam kampanye dialogis/ tatap muka
   c) Politisasi SARA dalam kampanye pertemuan terbatas
   d) Politisasi SARA dalam kampanye pemasangan APK
   e) Politisasi SARA dalam kampanye penyebaran bahan kampanye
   f) Politisasi SARA dalam kampanye rapat umum
   g) Politisasi SARA dalam kampanye kegiatan lainnya
2) Pengawasan langsung politisasi SARA pada H tanggal 17 April 2019 pemungutan dan penghitungan suara
   a) Politisasi SARA pada masa tenang kampanye
   b) Politisasi SARA pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS

3. Hasil-Hasil Pengawasan

Berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau beserta jajaran Bawaslu kabupaten/Kota se-Provinsi Riau pada pelaksanaan Non tahapan Pengawasan Politisasi SARA adalah sebagai berikut:

a. Temuan

Berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau beserta jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau pada pelaksanaan Non tahapan Pengawasan Politisasi SARA, tidak terdapat adanya laporan yang disampaikan oleh peserta pemilu, tim kampanye dan pelaksana kampanye dan bawaslu Provinsi Riau juga tidak menemukan adanya pelanggaran berkaitan dengan kampanye Politisasi SARA, ujian Kebencian dan Hoax selama tahapan pemilu tahun 2019.

b. Rekomendasi

Rekomendasi secara umum terhadappengawasan pelaksanaan Non tahapan Pengawasan Politisasi SARApada Pemilihan serentak tahun 2019 di Provinsi Riau Perlunya partisipasi yang besar para peserta Pemilu seperti Partai politik, calon Anggota DPD dan pasangan Calon Prsiden dan Wakil Presiden untuk ikut serta memasyarakatkan anti politisasi SARA, Ujaran Kebencian dan Hoax.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Tidak terdapattindak lanjut rekomndasi di Pengawasan Politisasi SARA pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Kabupaten Kuantan Singingi.

4. **Dinamika dan Permasalahan**

Dinamika danm Permalasalahan yang terdapat di Provinsi Riau pada pelaksanaan Non tahapan Pengawasan Politisasi SARAPemlu serentak tahun 2019, berupaya dengan bekerja secara maksimal untuk meminimalisir dan menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan Pemilu, terutama pada pengawasanPolitisasi SARA, Juaran Kebencian dan Hoax. Kesadaran hukum peserta pemilu tahun 2019 di Provinsi Riau pada pelaksanaan Non tahapan Pengawasan Politisasi SARAtergolong baik sehingga jajaran pengawas pemilu perlu menyampaikanapresiasi kepada semua pihak di Provinsi Riau.

5. **Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Dalam pengawasan Politisasi SARA, ujaran Kebencian dan Hoax Bawaslu Provinsi Riau menyimpulkan beberapa catatan evaluasi pada pemilu 2019, sebagai berikut :

1) Meningkatakan koordinasisecara terus menerus kepadajajaran bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan dan Penagawas TPS untuk membangun hubungan kerjasama kepada stakeholder sesuai tingkatannya untuk terus berkomitmen menciptakan iklim Pemilu dan Pemilukada yang sehat, sehingga keberhasilan pencegahan terhadap Politisasi SARA, Ujaran Kebencian dan Hoax terulang pada pemilu serentak tahun berikutnya.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemilu Serentak Tahun 2019 merupakan wadah menuju demokrasi yang berkualitas. Untuk sampai pada hal itu, bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu terus berbenah, berusaha mengurangi tingkat kerawanan pemilu, baik secara internal maupun membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait secara eksternal. Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 banyak menarik perhatian masyarakat indonesia terutama Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, hal ini dapat dilihat dalam setiap tahapan kepemiluan yang tidak pernah lepas dengan pembahasan baik secara diskusi dan perdebatan antara pendukung kedua belah pihak.

Pelaksanaan pengawasan tahapan pemilu 2019 di Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Riau mencakup pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih, pelaksanaan pengawasan tahapan verifikasi partai politik, pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan calon anggota DPD dan DPRD Provinsi Riau, pelaksanaan tahapan kampanye, pelaksanaan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara, pelaksanaan pengawasan dana kampanye, pelaksanaan pengawasan pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara, pelaksanaan non tahapan pengawasan Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaksanaan non tahapan pengawasan politik uang, dan pelaksanaan non tahapan pengawasan politisasi sara.

Bawaslu Provinsi Riau dan jajaran melakukan pencegahan pada penyelenggaraan seluruh tahapan yang mengacu kepada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan TPS Rawan mampu meminalisasi kerawanan yang terjadi dalam proses pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019 dan berjalan sukses walau masih terdapat beberapa dinamika dan permasalahan.

Penyelenggaraan seluruh tahapan berjalan sukses tidak terlepas dari peran aktif dan kerjasama antara Bawaslu Provinsi Riau dengan seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan dan Pengawas TPS.

B. Rekomendasi

Pemilu Serentak Tahun 2019 menjadi suasana baru bagi penyelenggara pemilu dan juga masyarakat karena Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan pada hari yang sama. Oleh karena itu, masih terdapat beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian khusus bagi penyelenggara pemilu dan masyarakat. Adapun beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Kewenangan Bawaslu sebagai pengawas pemilu lebih ditingkatkan.
2. Perlu ada peraturan yang tegas terhadap permasalahan Data Pemilih.
3. Peraturan yang berubah dalam waktu singkat pada suatu tahapan menjadi perhatian khusus.
4. Meningkatkan sosialisasi mengenai regulasi di setiap tahapan semaksimal mungkin.
5. Lebih maksimal memberi pemahaman kepada jajaran dibawah seperti Pengawas TPS dan KPPS sebagai ujung tombak penyelenggaraan Pemilu.
6. Perekrutan penyelenggara pemilu dilakukan jauh-jauh hari sebelum hari pencoblosan.

Lampiran Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Pemilu Tahun2019

BENTUK KEGIATAN PENGAWASAN				
NO	SOSIALISASI PENGAWASAN			
	TEMPAT	HARI/TANGGAL	SASARAN	DESKRIPSI
1	12 Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau	10 Juli 2018 s.d. 15 September 2018	Sosialisasi Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 di Kabupaten/kota se-Provinsi Riau Peserta : Pengurus Partai Politik, Kalangan Akademisi, Bawaslu Kab/Kota	1. Sebagai Sarana Berkoordinasi Antara Unsur Sentra Gakkumdu Yang Terdiri Dari Pengawas Pemilu, Kepolisian Dan Kejaksaan, Guna Terlaksananya Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Yang Aman,Tentram Dan Kondusif; 2. Terselesaikannya Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Dalam Satu Atap Secara Terpadu Oleh Sentra Gakkumdu; 3. Mewujudkan Efektifitas Dan Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Pemilihan; 4. Terawasinya Dengan Baik Secara Bersama Pengawasan Operasi Money Politik Dalam Bentuk Uang Atau Barang Saat 7

				Hari Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara; 5. Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Dapat Terlaksana Berdasarkan Prinsip-Prinsip Meliputi Kebenaran, Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum, Cepat Dan Tidak Memihak; 6. Terwujudnya Pemilihan Umum Secara Demokratis, Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, Dan Berkualitas
2	Kabupaten Kepulauan Meranti	21 s.d. 23 Juli 2018	Sosialisasi Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Supervisi Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu tahun 2019 Peserta : Pengurus Partai Politik; Kalangan Akademisi dan jajaran bawaslu Kabupaten/kota	1. Sebagai Sarana Berkoordinasi Antara Unsur Sentra Gakkumdu Yang Terdiri Dari Pengawas Pemilu, Kepolisian Dan Kejaksaan, Guna Terlaksananya Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Yang Aman,Tentram Dan Kondusif; 2. Terselesaikannya Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Dalam Satu Atap Secara Terpadu Oleh

				Sentra Gakkumdu; 3. Mewujudkan Efektifitas Dan Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Pemilihan; 4. Terawasinya Dengan Baik Secara Bersama Pengawasan Operasi Money Politik Dalam Bentuk Uang Atau Barang Saat 7 Hari Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara; 5. Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Dapat Terlaksana Berdasarkan Prinsip-Prinsip Meliputi Kebenaran, Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum, Cepat Dan Tidak Memihak; 6. Terwujudnya Pemilihan Umum Secara Demokratis, Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, Dan Berkualitas
3	Perguruan Tinggi di Pekanbaru	13 s.d. 28 Desember 2018	Sosialisasi Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Universitas/Perguruan Tinggi/Sekolah	Meningkatkan partisipasi Pemilih dari kalangan kampus dan Pemula Ikut serta berpartisipasi bersama jajaran

			Tinggi tahun 2018 Peserta : Kalangan civitas kademi, Mahasiswa/i, Pemilih Pemula	Pengawas Pemilu untuk melakukan kegiatan Pengawasan pada Pemilu serentak 2019
4	Hotel Grand Elite Pekanbaru	Jumat 1 Februari 2019	Untuk Mengantisipasi adanya kegiatan kampanye di rumah ibadah Peserta : Pengurus Organisasi Rumah Ibadah	Mengajak pengurus rumah ibadah yang ada di Provinsi Riau untuk ikut serta dalam mengawasi kegiatan-kegiatan kampanye Pemilu 2019
5	Hotel Grand Central Pekanbaru	Minggu 31 Maret 2019	Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif dan Akreditasi Pemantau Pemilu Pemantau Pemilu, Insan Pers, Lembaga Adat, BEM Universitas, TVRI, RRI, PWI, KPU Riau & KPID	Memberikan sosilisasi kepada seluruh lapiran masyarat, Perguruan Tinggi, Tokoh Adat, LSM, lembaga Pemantau Pemilu, pemula bahwa Bawaslu mempunyai 7 (Tujuh) Program Pengawasan Partisipatif Bawaslu yaitu 1. Gowaslu, 2. Pojok Pengawasan , 3. Forum warga 4. Saka Adhyasta Pemilu 5. Gerakan sejuta Relawan 6. Media sosial 7. Gerakan Pengawasan

				Partisipatif Ikut serta berpartisipasi bersama jajaran Pengawas Pemilu untuk melakukan kegiatan Pengawasan pada Pemilu serentak 2019
6	Perguruan Tinggi di Pekanbaru, Pasar Tradisional di Pekanbaru	Maret s.d. April 2019	Sosialisasi Pengawasan Pemilu On The Road Bersama : Mahasiswa, Masyarakat	1. Mensosialisasikan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada mahasiswa dan masyarakat secara luas; 2. Mensosialisasikan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada mahasiswa dan masyarakat secara luas; 73. Mensosialisasikan mekanisme pemungutan dan 4. Menghimpun dan mendengarkan persoalan-persoalan yang ada dikalangan mahasiswa dan masyarakat yang tidak terdapat dalam DPT serta tidak memahami bagaimana

				mekanisme Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, 3. penghitungan suara pemilihan umum tahun 2019
7	Lapangan Jl. Cut Nyak Dien Pekanbaru	Minggu 7 April 2019	Bersama : Forum Pimpinan Daerah Provinsi Riau dan empat ribuan jajarang Pengawas Pemilihan Umum se Provinsi Riau.	1. Mensosialisasikan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada masyarakat luas; 2. Mengkonsolidasikan Jajaran Pengawas Pemilihan Umum se-Provinsi Riau dalam menghadapi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilu Tahun 2019; 3. Mengkonsolidasikan Jajaran Pengawas untuk melakukan Patroli Apel Money Politik Pada Masa Tenang maupun Pada hari H pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019.

BENTUK KEGIATAN PENGAWASAN				
NO	KOORDINASI STAKEHOLDER			
	TEMPAT	HARI/TANGGAL	SASARAN	DESKRIPSI
1	Aula Kantor Bawaslu Provinsi Riau	Senin 8 Oktober 2018	Rapat Kesepahaman bersama tentang penegasan teknis pelaksanaan kampanye Pemilu Tahun 2019 Peserta: KPU Provinsi Riau, Polda Riau, Kesbangpol Provinsi Riau, Salpol PP Provinsi Riau, Peserta Pemilu	- Membahas terhadap segala hal dalam kampanye yang dianggap rancu pada aturan perundang-undangan, mulai dari pelaksanaan kampanye, alat peraga dan bahan kampanye yang Menghasilkan satu kesepahaman bersama dari berbagai pihak - Mencegah terjadinya pelanggaran pelaksanaan kampanye - Mencegah pelanggaran pada pemasangan alat peraga dan bahan kampanye
2	Aula Kantor Bawaslu Provinsi Riau	Jumat 18 Januari 2019	Berkoordinasi langsung kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau dan Dinas Tata Kota	- Penurunan Alat Peraga Kampanye yang dipasangan tidak sesuai aturan, untuk itu dalam penurunan APK yang dipasang ditempat yang

			Bersama Satpol PP Provinsi Riau dan Dinas Tata Kota Pekanbaru	dikenakan retribusi, APK yang dipasang dijalan Protokol dan APK yang dipasang melanggar aturan yang ditetapkan perlu kerjasama antara Bawaslu Provinsi Riau Satpol PP, dan Dinas tata Kota - Terwujudnya Pemilu tahun 2019 di Provinsi Riau yang teratur dan tertib aturan sesuai perundang-undangan
3	Hotel Furaya Pekanbaru	Selasa 12 Februari 2019	Rapat koordinasi stakeholder dalam rangka tindak lanjut keputusan bersama gugus tugas pengawasan dan pemantau pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu 2019 Peserta: KPU Provinsi Riau, KPID Riau, Dewan Pers Provinsi Riau, Media Cetak, Elektronik dan Media Online	- Menyamakan persepsi dengan berbagai pihak yaitu KPU dan KPID Riau tentang aturan dalam pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye - Menghasilkan satu kesepahaman bersama tentang Pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye

4	Hotel Grand Central Pekanbaru	Senin s.d. Rabu 1 s.d. 3 April	Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu dalam Rangka Rapat bersama Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 Peserta : KPU Provinsi Riau, KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, Bawaslu Kabupaten/Kota.	- Bawaslu Provinsi Riau, Bawaslu Kabupaten/Kota bersama KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten/Kota menyamakan persepsi tentang aturan perundang-undangan pada tahapan pemungutan dan Penghitungan suara - Mencari solusi terhadap segala permasalahan yang terjadi pada tahapan Pengadaan dan pendistribusian logistic serta Pemungutan dan penghitungan suara
5	Kantor Bupati di 5 Kabupaten Terawan Provinsi Riau (Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Bengkalis, Kab. Kampar)	Rabu s.d. Sabtu 3 s.d. 5 April 2019	Kunjungan kerja antisipasi TPS rawan dan potensi kerawanan Pemilu di 5 (lima) Kabupaten/Kota Tahun 2019 Bersama : Bupati/Walikota, Kesbangpol, KPU, Forkompinda Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hilir	Mewujudkan Pemilu yang aman dan damai

			dan Bengkalis	